

KONFLIK KEAGAMAAN
(Studi terhadap Posisi FKUB dalam Penyelesaian
Konflik Keagamaan di Jawa Tengah)

Disertasi

Dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Doktor Studi Islam



oleh:

Iman Fadhilah

NIM: 1400039009

PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2020

DEKLARASI
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa disertasi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau ditebitkan. Demikian juga disertasi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 November 2020

Deklarator,



Iman Fadhilah, S.H.I.,M.S.I

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI TERBUKA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Tl./Fax: 024-7614454, 70774414

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui disertasi mahasiswa:

Nama : Iman Fadhilah



NIM : 1400039009

Judul : Konflik Keagamaan (Studi terhadap Posisi FKUB dalam Penyelesaian Konflik Keagamaan di Jawa Tengah)

yang telah diujikan dalam Ujian Terbuka pada : 19 Oktober 2020 dan dinyatakan :

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor

| NAMA | TANGGAL | TANDATANGAN |
|--|---------|---|
| <u>Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.</u> Ketua/Penguji | _____ |  |
| <u>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.</u> Sekretaris/Penguji | _____ |  |
| <u>Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA.</u> Promotor/Penguji | _____ |  |
| <u>Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.</u> Kopromotor/Penguji | _____ |  |
| <u>Prof. Dr. H. Noor Achmad, MA.</u> Penguji | _____ |  |
| <u>Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.</u> Penguji | _____ |  |
| <u>Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag.</u> Penguji | _____ |  |
| <u>Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.</u> Penguji | _____ |  |

PENGESAHAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama lengkap : **Iman Fadhilah**
NIM : 1400039009
Judul Penelitian : Konflik Keagamaan (Studi terhadap
Posisi FKUB dalam Penyelesaian
Konflik Keagamaan di Jawa Tengah)
Program Studi : Doktor Islamic Studies

Telah memenuhi Syarat untuk diujikan dalam Ujian Tertutup
Disertasi Program Doktor. Disahkan oleh:

Nama Lengkap Tanggal Tanda tangan

Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, MA

27/08/2020



Promotor

Dr. H. Abu Hafsini, MA

25/08/2020



Ko Promotor

NOTA DINAS

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Di Semarang

Semarang, 25 Agustus 2020

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi yang di tulis oleh:

Nama lengkap : **Iman Fadhilah**
NIM : 1400039009
Konsentrasi : Studi Islam Interdisipliner
Program Studi : Doktor Islamic Studies

Kami memandang bahwa naskah disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada pascasarjana UIN Walisongo untuk di ujikan dalam Ujian Tertutup

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb
Promotor,

Ko-Promotor,



Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, MA
NIP 19540312 198203 1 001



Dr. H. Abu Hafsin, MA
NIP 19590606 198903 1 002

LEMBAR PERSEMBAHAN

Pada tahun 2013/2014, saya mengawali kuliah S3, alhamdulillah, meski dengan waktu yang agak panjang, kurang lebih 7 tahun, akhirnya bisa menyelesaikan studi S3 ini.

Ucapan terima kasih dan syukur atas nikmat yang Allah berikan, kemudian kepada kedua orang tua saya, khususnya Ibu Taswiyyah, beliau selalu melafalkan doa untuk kehidupan anak-anaknya, saya lahir dari 7 bersaudara, yang hidup hanya 2, nomor 4 dan nomor 7, tetapi 5 kakak saya meninggal saat kecil karena keadaan. Saya sekolah di anter dan dibimbing satu-satunya kakak saya, Nur Syarif , terima kasih saya sampaikan kepada mas Syarif.

Ibu saya hanya bisa satu bahasa, yaitu sunda, tidak mengerti Jawa, bahkan bahasa Indonesia, beliau tidak sekolah, tidak lulus SD. Tetapi alhamdulillah, putranya bisa kuliah S1, S2, bahkan lulus S3 sekarang ini. Alhamdulillah.

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar Bani Syaichun, dan Yayasan Taqwal Ilah,

saya sebagai menantu ke-9, turut bangga menjadi bagian keluarga besar ini.

Terima kasih khusus juga kepada istri saya Rotiyal Umroh, dengan 4 orang putra-putri, Muhammad Mujtaba Emir al Hija, Azka Nahdiyya Zalfa Fadhilah, Qiestoniyya Naja Nahdiyya Fadhilah dan Hasna Aisyah Nahdiyya Fadhilah. Keempatnya lahir dengan operasi Caesar, tidak dapat saya bayangkan rasa sakitnya, dengan 4 jahitan yang sama dan 4 kali operasi di tempat yang sama. Mudah-mudahan saya jadi suami yang baik bagi isteri saya. Selama studi curahan fikiran dan waktu saya, tentu tidak maksimal, sementara anak-anak masih kecil-kecil dan harus mendapatkan pendampingan kedua orangtuanya, sambil momong, isteri saya menjadi guru di MA dan MTs, menjadi Kepala TPQ dan Juga kepala Madin Taqwal Ilah, sungguh isteri yang luar biasa.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Promotor Prof Mudjahirin Thohir dan Co-Promotor, atas arahan bimbingan dengan sabar dan ikhlas, mohon maaf jika saya belum bisa maksimal, dalam penulisan disertasi ini.

Terimakasih juga kepada keluarga Besar Universitas Wahid Hasyim, Pak Rektor dan jajarannya, khususnya juga

keluarga besar Fakultas Agama Islam, Pak Dekan dan segenap Pimpinan, serta para dosen yang tidak bisa saya sebut satu persatu

Terima kasih juga saya sampaikan kepada PWNNU Jawa Tengah, tempat saya berkhidmah, mudah-mudahan bisa istiqomah khidmah Jamiyyah.

Tidak lupa, kepada bapak ibu, hadirin, yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini, saya ucapkan terima kasih.

Jazakumullah Kahiral jaza, Jazakumullah khairan Katsira.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. Iman Fadhilah

Motto:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ {الانفال: ٢}

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal (Q.S. Al-Anfal:2).¹

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
{النحل: ١٢٥}

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Q.S. Al-Nahl: 125).²

¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra, 1971, hlm. 120.

² *Ibid*, hlm.421.

ABSTRAK

Konflik adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah. Yang membedakan adalah karakter, agen serta motif yang melatarbelakanginya. Konflik antara kelompok intern agama, antar agama atau kelompok dengan pemerintah, adalah realita yang ditemukan di lapangan. Pendek kata, konflik keagamaan ada di sekitar kita

Resolusi konflik keagamaan oleh lembaga negara tentu saja berbeda dengan masyarakat sipil. Aparat keamanan akan mengambil posisi *security-based approach*, konflik akan didekati dengan perspektif keamanan pula. Jika ia ada di meja pengadilan, maka *right-based approach* yang akan digunakan. Di level masyarakat sipil, langgam resolusi konfliknya memiliki kekhususan sendiri. Dalam masyarakat Ambon misalnya, ada tradisi Pela Gandong yang menjadi modal sosial dalam mengatasi konflik yang pernah berlangsung. Begitu juga pada masyarakat di Kepulauan Kei.

FKUB adalah institusi, punya posisi berbeda dengan negara dan masyarakat. Ia ada di tengah-tengah. Resolusi konflik yang dimainkannya tentu saja berbeda dengan yang diinisiasi pemerintah ataupun masyarakat sipil. Disini, penting sekali untuk melihat bagaimana posisi FKUB mengupayakan resolusi konflik. Pertanyaan penelitian yang diajukan, Seperti apa idealitas agama dan bagaimana konflik agama itu dipahami oleh FKUB? Faktor apa yang melatarbelakangi munculnya konflik keagamaan menurut FKUB? Bagaimanakah perspektif dan paradigma FKUB atas konflik keagamaan yang terjadi? Bagaimanakah resolusi konflik keagamaan yang dilakukan oleh FKUB di Jawa Tengah?

Permasalahan yang diajukan dalam kajian ini, khususnya terkait berbagai konflik keagamaan yang terjadi, penelitian ini menggunakan analisis 5W 1H (*what, who, why, when, where* dan *how*) yaitu, tentang apa, siapa, mengapa, kapan, dimana dan bagaimana. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang menjadi penyebab konflik itu? Mengapa hal itu bisa terjadi? dan upaya resolusi apa yang mungkin dilakukan? Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian lapangan (*field research*), menarasikan konflik bernuansa agama yang terjadi, dengan berbagai variasinya, serta upaya-upaya resolusi apa saja yang dilakukan oleh FKUB di Jawa Tengah dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut.

Temuan dari penelitian ini adalah Resolusi konflik keagamaan yang dilakukan oleh FKUB di Jawa Tengah melalui beberapa hal, Pertama, mengubah mindset keberagaman dari yang eksklusif menuju kedewasaan beragama. Kedewasaan beragama yang dimaksud melalui sikap, pandangan dan perilaku. Pada titik ini, kedewasaan beragama terangkum dalam Religiusitas. Artinya Religiusitas sebagai Resolusi Konflik. Pada Akhirnya, dari beberapa alternatif resolusi dengan variasi pola penyelesaian, penelitian ini mengambil konklusi, bahwa resolusi konflik berbasis Religiusitas menjadi salah satu alternatif pilihan. Religiusitas ini merupakan kombinasi, peran Pemimpin keagamaan, aktor yang secara diametrik berjalan seiring dengan pemahaman keagamaan yang progresif, produktif dan berbasis damai.

Keyword: Resolusi konflik, *security-based approach, right-based approach*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan keridhaan-Nya, Disertasi ini berhasil diselesaikan dengan baik. Limpahan shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pemberi syafa'at di hari akhir kelak. Disertasi yang berjudul “Konflik Keagamaan (Studi atas Posisi FKUB dalam penyelesaian Konflik Keagamaan di Jawa Tengah) ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis dalam penyelesaian Studi S3. Proses penyusunan Disertasi ini sendiri, baik riset maupun penulisan telah memakan waktu kurang lebih 3 tahun, sampai Disertasi ini selesai. Tentunya dalam penyusunan Disertasi ini telah melibatkan banyak orang, baik yang telah memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung, semangat maupun motivasi, materi maupun non materi yang tidak terhingga. Hal ini membuat peneliti merasa perlu untuk mencantumkan rasa terima kasih kepada beliau-beliau:

1. Terima kasih kepada Rektor UIN Walisongo, Prof Dr H Imam Taufiq, M.Ag, Kepada Direktur Pascasarja, Prof

Dr H Abdul Ghofur, M.Ag dan seluruh staff di Pascasarjana.

2. Kepada Promotor Prof Dr Mudjahirin Thohir, MA dan Co-Promotor Drs Abu Hafsin, Ph. D, terima kasih atas arahan dan bimbingannya selama ini, dengan sabar dan ikhlas.
3. Terimakasih kepada Rektor Unwahas, Prof Dr H Mahmutarom, SH, MH, dan keluarga Besar Universitas Wahid Hasyim,
4. Terima kasih kepada Dr. H. Nur Cholid, M, Ag., M.Pd, Dekan FAI dan segenap Pimpinan, serta para dosen di FAI.
5. Ucapan terima kasih dan syukur atas nikmat yang Alloh berikan, kemudian kepada kedua orang tua saya, khususnya alm. Bapak Sonhaji dan Ibu Taswiyyah, beliau selalu melafalkan doa untuk kehidupan anak-anaknya, saya lahir dari 7 bersaudara, yang hidup hanya 2 orang putra, nomor 4 dan nomor 7, tetapi 5 kakak saya meninggal saat kecil karena keadaan. Saya sekolah di anter dan dibimbing satu-satunya kakak saya, Nur Syarif, terima kasih saya sampaikan kepada mas Syarif. Ibu saya hanya bisa satu bahasa, yaitu bahasan Sunda, tidak

mengerti bahasa Jawa, bahkan bahasa Indonesia, beliau tidak sekolah, tidak lulus SD. Tetapi alhamdulillah, putranya bisa kuliah jenjang S1, S2, bahkan bisa menyelesaikan studi S3 sekarang ini.

6. Terimakasih kepada keluarga besar Bani Syaichun dan Pondok pesantren Taqwal Ilah
7. Terima kasih KHUSUS kepada istri saya, umi Rotiyal Umroh, dengan 4 orang putra-putriku, Muhammad Mujtaba Emir al Hija, Azka Nahdiyya Zalfa Fadhilah, Qiestoniyya Naja Nahdiyya Fadhilah dan Hasna Aisyah Nahdiyya Fadhilah. Keempatnya lahir dengan operasi Caesar, tidak dapat saya bayangkan rasa sakitnya, dengan 4 jahitan yang sama dan 4 kali operasi di tempat yang sama. Mudah-mudahan saya jadi suami yang baik bagi isteri saya. Selama studi curahan pikiran dan waktu saya, tentu tidak maksimal, sementara anak-anak masih kecil-kecil dan harus mendapatkan pendampingan kedua orangtuanya, sambil momong, selain ibu rumah tangga, isteri saya menjadi guru di MA dan MTs menjadi Kepala TPQ dan Juga kepala Madin Taqwal Ilah, sungguh isteri yang luar biasa

8. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pengurus FKUB Jateng, PWNU Jawa Tengah, teman-teman ELSA dan FKPT Jateng.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Disertasi ini diterima oleh Allah SWT. serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya Disertasi ini Akhirnya penulis berharap semoga Disertasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 25 Agustus 2020

Penulis,

Iman Fadhilah

1400039009

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| DEKLARASI..... | ii |
| PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI TERBUKA | iii |
| PENGESAHAN DISERTASI | iv |
| NOTA DINAS..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| MOTTO | ix |
| ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 28 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 28 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 29 |
| E. Kajian Pustaka | 30 |
| F. Kajian Teori..... | 41 |
| G. Metode Penelitian..... | 49 |
| H. Lokasi dan Sasaran Penelitian | 59 |
| I. Sistematika Penelitian | 59 |

| | |
|---|------------|
| BAB II KONFLIK KEAGAMAAN DAN RESOLUSINYA | 61 |
| A. Konsepsi Konflik Keagamaan | 61 |
| B. Perspektif Resolusi Konflik..... | 81 |
| C. Model Resolusi Konflik..... | 86 |
| 1. Resolusi Konflik dalam Islam..... | 86 |
| 2. Resolusi Konflik Perspektif Johan Galtung | 93 |
| 2. Resolusi Konflik Keagamaan Meghan Shore | 108 |
| 3. Resolusi Konflik Keagamaan Perspektif Abu Nimer | 126 |
| BAB III KONFLIK KEAGAMAAN DI JAWA TENGAH ... | 152 |
| KONFLIK KEAGAMAAN DI JAWA TENGAH | 152 |
| A. Kasus-kasus Konflik Keagamaan di Jawa Tengah. | 152 |
| 1. Penodaan Agama di Temanggung | 152 |
| 2. Sengketa Pembangunan Gereja di Jepara | 155 |
| 3. Jenazah Muallaf di Kudus..... | 164 |
| 4. Sengketa IMB Gereja di Semarang | 175 |
| 5. Perusakan Masjid di Kendal | 181 |
| 6. Pembangunan Gereja di Wonogiri..... | 184 |
| 7. Konflik MTA dengan NU..... | 194 |
| B. Profil dan Kiprah FKUB di Jawa Tengah..... | 221 |
| C. Penanganan Konflik Keagamaan oleh FKUB | 240 |
| BAB IV UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK KEAGAMAAN DI JAWA TENGAH | 256 |
| A. Upaya Preventif Dalam Resolusi Konflik | 256 |

| | |
|--|------------|
| 1. Silaturahmi Daerah dan Dialog Keagamaan..... | 259 |
| 2. Kemah Pemuda lintas Agama..... | 263 |
| 3. Touring Religi dan <i>Njagong</i> Kerukunan | 266 |
| 4. Silaturahmi Rutin Tokoh Agama..... | 267 |
| 5. Budaya Gotong Royong dan Kerja Bakti | 267 |
| B. Upaya Mediasi dalam Resolusi Konflik..... | 270 |
| C. Upaya Empowering Resolusi Konflik FKUB | 286 |
| 1. Goes to campus | 286 |
| 2. Sekolah dan Vlog Moderasi | 287 |
| 3. Live in di Pondok Damai..... | 287 |
| 4. Membentuk FKUB Muda..... | 290 |
| D. Analisis Posisi FKUB | 294 |
| E. Catatan Kritis terhadap FKUB | 318 |
| BAB V KONTRUKSI TEORITIS; RELIGIUSITAS SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK | 327 |
| A. Based on Agency..... | 327 |
| B. Based On Substance | 334 |
| C. Agama Sebagai Fa'il Bukan Maf'ul..... | 343 |
| BAB VI PENUTUP | 352 |
| A. Kesimpulan..... | 352 |
| B. Saran..... | 361 |
| DAFTAR PUSTAKA | 362 |
| LAMPIRAN..... | 374 |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 375

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keragaman masyarakat Indonesia baik dari aspek etnik, budaya, ras, bahasa dan agama merupakan potensi sekaligus ancaman. Identitas Indonesia terletak pada keberagaman identitas tersebut. Keberagaman itu dikukuhkan dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman agama adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Atas keragaman agama ini, bingkai kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus diarahkan untuk menerima dan merawat perbedaan sebagai bagian dari kekuatan bernegara.

Pada awal pembentukannya, situasi kebangsaan Indonesia memang diwarnai gejolak luar biasa. Hal ini wajar, mengingat keberagaman yang ada di Indonesia; begitu juga pulau-pulainya yang tentu memiliki karakter berbeda-beda. Jika salah sedikit saja dalam menentukan dasar negara, dapat dipastikan akan ada banyak pulau yang enggan disatukan di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

Pancasila menjadi ideologi dan perekat yang luar biasa. Yudi Latif dalam bukunya “Negara Paripurna” menyebut, Pancasila sebagai mahakarya para pendiri bangsa memiliki pijakan historisitas, rasionalitas dan aktualitas yang khas.¹ Pancasila lahir dari daya kritis dan daya konsensus para pendiri bangsa untuk menemukan kesepakatan asas-asas moral berdirinya Republik Indonesia.

Realitas keragaman dan kebhinekaan wajib diketahui dan disadari sepenuhnya oleh seluruh elemen bangsa. Karena pengingkaran atas realitas ini sesungguhnya merupakan sikap ahistoris. Dalam keragaman menuntut perlunya saling menghormati, berbesar hati dan toleran atas berbagai perbedaan.

Interaksi pada masyarakat dengan latar belakang identitas yang beragam, biasa terbangun melalui tiga pola; eksklusif, inklusif dan pluralis.² Eksklusif menunjukkan satu sikap dan komitmen bahwa pengakuan terhadap kebenaran hanya ada dalam tradisi keagamaannya. Keselamatan hanya ada dalam dirinya. Sementara, paradigma inklusif mengindikasikan bahwa bagi kelompok agama tertentu,

¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2011).

² Paul F. Knitter, *One Earth Many Religions: Multifaith Dialogue and Global Responsibility* (New York: Markynoll, 1995), hlm. 25-28.

kebenaran yang diyakininya itu menuntun mereka untuk bisa berdampingan dengan kebenaran-kebenaran lainnya. Tapi, di atas itu, superioritas terjaga dalam tradisinya. Semua agama, menurut cara pandang ini, tetaplah memiliki semacam kecemburuan. Perspektif pluralis memiliki sasaran terlaksananya dialog korelasional sejati antar-agama dan terbentuknya teologi komparatif diantara umat beragama.

Dalam tradisi fenomenologi, agama dilihat sebagai sebuah nilai tersebut adalah perangkat untuk diimani. Inilah kebutuhan yang mendasari sebuah kelompok.³ Menggali nilai dasar yang diyakini itu tidak bertujuan untuk melihat apakah ia lebih besar atau lebih rendah.⁴

Sayyed Hossein Nasr menarasikan agama sebagai berikut;

*The religion in as much as it contains within itself the Truth and means of attaining the Truth, a religion since it emphasizes a particular aspect of the Truth in conformity with the spiritual and psychological needs of the humanity for whom it is destined and to whom it is addressed. Religion itself is derived from the word religion whose root meaning is to bind. It is that which binds man to the truth.*⁵

³ W. Brede Kristensen, *The Meaning of Religion: Lectures in The Phenomenology of Religion*, (Springer-Science+Business Media, B.Y. 1960), 2.

⁴ Ibid.

⁵ Seyyed Hossein Nasr, *Ideals and Realities of Islam*, Chicago: ABC International Group, 1994, hlm 1

Mengacu kepada Seyyed Hossein Nasr di atas, dalam Islam, misalnya, beberapa konsep ajaran atau nilai-nilai tentang perdamaian yang menjadikan toleransi serta saling menghargai menjadi pijakan utama, sehingga menyebut Islam sebagai agama rahmat. Misalnya Quraish Shihab, menjelaskan pembentukan kepribadian beliau yang telah merupakan kehendak Allah telah menjadikan sikap, ucapan, perbuatan bahkan seluruh totalitas pada ajaran yang beliau sampaikan karena ajaran melalui rahmat menyeluruh dan dengan demikian, menyatu ajaran dan penyampai ajaran, menyatu risalah dan rasul dan karena itu pula Rasulullah adalah penjelmaan konkrit dari akhlak al-Qur'an. Fakhr al-Razi berusaha menjelaskan tentang kehadiran Islam yang diklaim sebagai rahmat bagi seluruh makhluk dengan tiga fakta empiris, meskipun terkadang Islam menyerukan agamanya dengan mengangkat pedang.⁶

Islam mengajarkan kepada manusia bahwa sumber kedamaian harus ada dan bukan berasal diluar dirinya, tetapi ditemukan dalam dirinya sendiri yang terdapat dalam hati nurani. Dan ini ada dalam bentuk potensi setiap manusia. Atas

⁶ Abdullah, *Wajah Toleransi Dan Perdamaian Dalam Kontestasi Historisitas Islam*, *Journal Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 2, 2 (2018): 107-126, hlm 108

sikap dan pemikirannya ini yang memungkinkan untuk mencari perdamaian, dan lebih jauh lagi untuk mencari perdamaian. Islam melarang seseorang untuk mencari musuh dan dilarang pula untuk bersteru baik dengan sesama agama maupun dengan non-agamanya.⁷

Mengartikan agama secara gamblang dengan berbagai perspektif. Keberadaan agama, dalam arti luas, merupakan ajaran yang menjadi pedoman perilaku bagi pemeluknya. Agama mengatur bagaimana seharusnya manusia berperilaku, terhadap diri sendiri, sesama manusia, alam, dan Tuhan. Meski pun agama itu berbeda-beda tetapi ada hal yang universal dalam setiap agama: adanya peribadatan, seruan untuk berbuat baik, dan eskatologi (percaya pada hari kemudian). Peribadatan merupakan sarana langsung untuk berhubungan dengan Tuhan; berbuat baik dalam rangka terjadi harmoni di dalam tertib kehidupan; percaya pada hari kemudian membuat manusia berani menghadapi misteri kematian. Kata Plato: “Harapan akan kehidupan lain, membuat aku berani

⁷ Mahmoud Zakzouk, *On Philosophy Culture and Peace in Islam*, Tanpa Kota: Shorouintl, 2004, 108

menghadapi kematianku sendiri dan kematian orang yang aku cintai”⁸

Secara ringkas, idealisme ajaran agama-agama sangat mulia, meski dalam kenyatannya, konflik agama terjadi di banyak tempat dan di berbagai negara, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun dalam dunia global perang antar negara atas nama agama terjadi. Semenjak terjadi perang Salib berapa abad tahun yang lalu, sudah terjadi konflik agama. Artinya banyak manusia yang tidak mengamalkan ajaran agamanya masing-masing, tentang cinta damai dan saling menghargai, toleransi bagi sesama meski dalam keberbedaan.

Marc Gopin menyatakan bahwa, “Some people may suppress evidence of culture or religion as a cause of conflict because they have particularly ambivalent feelings about those phenomena in their own lives. Some may suppress all conversation about psychology and conflict because it opens up a Pandora's box of emotional vulnerability that they are not ready to cope with or share as a part of peacemaking. Religion and culture unquestionably play a critical role in numerous conflicts, all the way from intrapersonal to global conflicts”.⁹

Bahwa beberapa orang mungkin menekan bukti budaya atau agama sebagai penyebab konflik karena mereka memiliki

⁸ Cuk Ananta Wijaya, *Ilmu dan Agama dan Prespektif Filsafat Ilmu*, Jurnal Filsafat Vol. 40, Nomor 2, Agustus 2006, hlm 178

⁹ Marc Gopin, *Holy War, Holy Peace*, New York: Oxford University Press, 2001, Hlm 4

perasaan yang sangat ambivalen tentang fenomena tersebut dalam kehidupan mereka sendiri. Beberapa dapat menekan semua percakapan tentang psikologi dan konflik karena itu terbuka sebuah kotak kerentanan emosional Pandora yang belum siap mereka atasi dengan atau berbagi sebagai bagian dari upaya perdamaian. Agama dan budaya tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam banyak konflik, mulai dari intrapersonal hingga konflik global. Tantangannya adalah mencoba mencari cara halus di mana agama dan budaya berinteraksi konflik

Jhon L. Esposito melihat pada wajah agama Islam menjadi perhatian lebih, Islam jauh lebih besar dari sekadar lembaga agama saja yang bersifat sejarah dan dipandang dari kepentingan politiknya. Islam juga suatu ideologi politik yang terkemuka. Sebagai ideologi ia melaksanakan fungsi integratif dalam sistem politik negara di Timur Tengah. Islam juga memiliki potensi memiliki peranan penting disintegratif seandainya ia mengambil sikap tidak toleran terhadap kelompok-kelompok minoritas. Rezim-rezim yang mempergunakan simbolisme Islam untuk memperkokoh keabsahan kekuasaannya. Yang menjadi bahwa adalah Islam merupakan alat penting di tengah gerakan-gerakan oposisi

yang sebenarnya perhatian utamanya bukan agama, tetapi kuasa.¹⁰

John Burton mengatakan bahwa konflik bukanlah watak manusia. Oleh karena itu, menurutnya konflik lahir karena struktur sosial ekonomi yang melingkupi kehidupan manusia yang memicu lahirnya konflik terutama ketika kebutuhan dasar manusia yang ia perlukan tidak terpenuhi. Pola relasi yang tidak imbang dalam proses-proses sosial antar individu inilah yang kerap melahirkan gesekan kepentingan yang ujungnya lahir suasana disharmoni dalam wujud konflik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik ada sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang lahir karena adanya heterogenitas kepentingan seperti kepentingan nilai-nilai keyakinan.¹¹

Agama dapat menjadi dua wajah. Bisa menjadi sebuah alat perdamaian dan harmonisasi. Juga dapat menjadi konflik dalam kehidupan sosial-bernegara. Asumsi sekularisme bahwa agama akan meredup pasca masa pencerahan, nyata tidak terbukti. Nyata tidak dapat dibuktikan. Agama masih menjadi

¹⁰ Esposito, John L. "Islam And Development Religion and Sociopolitical Change, diterjemahkan oleh A." *Rahman Zainuddin, Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik, Jakarta: PT. Bulan Bintang* (1986), hlm 38

¹¹ Hugh Miall, Oliver Rombos, Tom Tom woodhouse. *Contemporary Conflict Resolution*, USA: Polity Press, 1999, hal. 5.

modal sosial dan memberikan pengaruh terhadap pergumulan masyarakat modern. Dalam bentuknya yang paling militan hingga yang halus kita bisa merasakan dalam fenomena kehidupan. Misalnya, pengaruh konfusianisme dan Taoisme di Cina dan Taiwan, Kristen Karismatik serta Pentakontalisme di Afrika Selatan dan India, Kristen Ortodoks di Rusia, dan juga Islam di Indonesia. Disini agama menjadi sebuah bentuk the hidden form of capital atau modal yang tersembunyi.¹² Agama bisa menjadi dua wajah, seperti penjelasan seabagai berikut:

One oversimplification is that religion is at bottom about nothing but violent conflict, about generating “clashes of civilization” and “bloody borders.” Therefore, it is easy to conclude, the less religion the better. The second oversimplification is in sharp contrast to the first: “real” or “authentic” religion, it holds, never contributes to violence, only “flawed” or “distorted” religion does that. “Good religion” always brings peace. There is of course some truth to both claims, and it is important to disentangle what is true from what is false about each of them. Fortunately, the Peacemakers included in this book are of great help here.¹³

¹² Lihat, Laporan Tahunan ELSA, *Bukan Hitam Putih Konflik Agama*, Semarang: Elsa Press, 2017, hlm 41. Lihat juga Peter L. Berger, and Gordon Redding (ed), *The Hidden Form of Capital in Luences In Societal Progress*, London: anthem Press, 2010, hlm. 1

¹³ David Little, *Peacemakers in Action Profiles of Religion in Conflict Resolution*, United States of America: Cambridge University Press, New York, 2007, hlm 429

Penyederhanaan yang berlebihan adalah bahwa agama pada dasarnya hanya tentang menghasilkan suatu konflik kekerasan, menghasilkan "bentrokan peradaban" dan "berdarah perbatasan." Karena itu, mudah untuk menyimpulkan, semakin sedikit agama semakin baik. Penyederhanaan yang kedua sangat kontras dengan yang pertama: "nyata" atau Agama "asli", katanya, tidak pernah berkontribusi pada kekerasan, hanya "cacat" atau agama yang "menyimpang" melakukannya. "Agama yang baik" selalu membawa kedamaian. Tentu saja ada beberapa kebenaran untuk kedua klaim, dan penting untuk menguraikan apa yang benar dari apa yang salah tentang masing-masing. Untung, pembuat Perencana yang dimasukkan dalam buku ini sangat membantu di sini.

Konflik agama sangat rumit, ketika mengetahui bahwa agama menjadi dua wajah dalam fungsinya. Bisa sebagai fungsi perdamaian, juga agama sebagai sumber permasalahan atau konflik. Seperti tarik ulur konflik yang ada di Palestina-Israel. Konflik yang terjadi di kedua negara tersebut ada yang mengatakan konflik agama, ada juga yang mengatakan konflik kepentingan politik dan teritori tidak sebata konflik agama.

In sum, if evidence like this confirms the proposition that religion contains a propensity for violence under some conditions, it also under-lines the fact that the connection between religion and violence is very

complicated. The idea that lethal conflict in places like Israel and Palestine, the former Yugoslavia, or Nigeria is somehow a simple function of religion (or of any other one thing, for that matter) is highly suspect. As our witnesses' attest, we shall need to resist easy answers, and instead look with great sensitivity at the complex causes of violence, while not ignoring, of course, the role of religion.¹⁴

Singkatnya, jika bukti seperti ini menegaskan proposisi bahwa agama berisi kecenderungan kekerasan dalam beberapa kondisi, juga menggarisbawahi fakta bahwa hubungan antara agama dan kekerasan sangat rumit. Gagasan bahwa konflik mematikan di tempat-tempat seperti Israel dan Palestine, bekas Yugoslavia, atau juga konflik di Nigeria ini memperlihatkan bahwa fungsi sederhana dari agama membuat konflik manusia atas nama agama. sangat mencurigakan. Sebagai saksi kita membuktikan, kita harus menolak jawaban yang mudah, dan sebagai gantinya lihat dengan sensitivitas tinggi pada penyebab kompleks dari kekerasan, sementara tidak mengabaikan, tentu saja, peran agama.

Kemudian konflik global yang mengundang bahwa konflik agama terjadi juga anatara Palestina dan Israel. Dan ini tanggapan pengamat konflik yang terjadi di Palestina- Israel. "Moreover, the suggestion that religion serves only to foment

¹⁴ Ibid, 431

hatred and destruction in such places is definitively disproved by the life and work of our witnesses, Landau, Chacour, Markovic, Janjic, Wuye, and Ashafa, not to mention the other Peacemakers in this book. What comes clear is this: if religion sometimes makes war, it also sometimes makes peace.”¹⁵ Intinya menurut mereka sebagai pengamat konflik di kedua negara tersebut. Agama dapat menjadi penyebab konflik agama juga dapat membuat peperangan dan kekerasan.

Sejarah panjang merunut, di saat era kolonial dan Perang Dingin, etnis dan konflik agama telah muncul kembali sebagai salah satu yang paling signifikan ancaman terhadap stabilitas internal banyak negara serta perdamaian hubungan antar negara. Dekade terakhir abad kedua puluh dan Dekade pertama dari dua puluh satu telah menjadi saksi atas penekanan yang diperbarui ekspresi nasionalisme yang didefinisikan dalam hal identitas agama dan etnis. Di puing-puing bekas Yugoslavia, nasionalis Serbia membantai orang Bosnia Muslim sebagai kedua belah pihak berusaha untuk mengukir negara merdeka berdasarkan perbedaan etnis, dan sampai taraf tertentu, agama.¹⁶

¹⁵ Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan*, Jakarta: IKAPI, 2014, hlm .431

¹⁶ Jeffrey Ayala Milligan, *Islamic Identity, Postcoloniality, and Educational Policy, Schooling and Ethno Religious Conflict in*

Di Republik Rusia Chechnya, perang kemerdekaan tampaknya mengambil dimensi keagamaan ketika Muslim Chechnya mencari dukungan dari gerakan radikal Islam dan pemerintah Rusia berupaya untuk menggambarkan keterlibatannya di sana sebagai salah satunya front dalam "perang melawan terorisme" di seluruh dunia. Kekerasan antar Hindu kaum nasionalis dan Muslim di India telah merenggut ribuan nyawa dalam keadaan yang mengerikan kejang kebencian etno-religius. Muslim terpadat di dunia, bangsa Indonesia, didera oleh pemberontakan Islam sendiri di Aceh, Kekerasan Muslim-Kristen di Maluku, dan ancaman Islam ekstrimisme di Jawa. Dan sebagai kekerasan Katolik-Protestan di Irlandia Utara tampaknya mengalami kemajuan menuju perdamaian setelah tiga puluh tahun kekerasan, yang pertama gemuruh perlawanan Islam di antara orang-orang Huigir di Xianjian, Tiongkok provinsi membuat berita internasional. Sementara itu, Israel-Palestina konflik berlanjut, sebagian didorong oleh ekstremisme agama di kedua sisi. Setiap konflik ini, tentu saja, berbeda. Masing-masing muncul dari dan

the Southern Philippines, New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2005, hlm 2

menanggapi sejarahnya sendiri yang kompleks, politik, budaya, dan agama konteks. Namun, ada kesamaan penting.¹⁷

Di Indonesia sendiri, Fakta empirik tentang konflik antar umat beragama di level nasional bisa dibaca pada laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Wahid Foundation¹⁸ dan Setara Institute.¹⁹ Untuk level Provinsi, Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA), juga rutin mengeluarkan laporan tahunan mengenai kehidupan keagamaan di Jawa Tengah sejak tahun 2011.²⁰ Berkaca pada lapora-laporan tersebut, konflik adalah

¹⁷ Ibid, hlm. 3

¹⁸Tim Penyusun, *Laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan Wahid Foundation 2018* (Jakarta: Wahid Foundation, 2018)

¹⁹ Tim Penyusun, *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2017*, (Jakarta: Setara Institute, 2017)

²⁰ Dalam laporan yang ditulis oleh ELSA disebutkan bahwa ada konflik dalam bentuk upaya pembubaran dan penggerudukan acara Peringatan Asyuro, 10 Muharram. Upaya pembubaran acara buka bersama Sinta Nuriyah wahid di Semarang, tuduhan atas Penodaan dan Perobekan al-Qur'an di Solo oleh Andrew Handoko, Penolakan Pengajian yang akan di gelar oleh al Irsyad Pekalongan dan HTI di Pati, pembubaran paksa dan penyerangan dalam acara Misa Arwah oleh sekelompok Ormas di Laweyan, Solo. Ada Juga Pengrusakan dua Patung Rohani, Yesus dan Bunda Maria, di Dalam gereja Katolik Santo Yusuf, Klaten.

Kasus-kasus lain terjadi di Pekalongan, Temanggung, Solo dan lain-lain. berdasarkan laporan ELSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang) tahun 2015, di Jawa Tengah, ada 14 kasus keagamaan yang terjadi, diantaranya sengketa pendirian rumah ibadah di Jepara, pendirian kampus teologi konghucu di Rembang, penyobekan kitab suci di Pekalongan dan Solo, Penganiayaan kepada

kenyataan yang tidak bisa dibantah. Yang membedakan adalah karakter, agen serta motif yang melatarbelakanginya.²¹ Konflik antara kelompok intern agama, antar agama atau kelompok dengan pemerintah, adalah realita yang ditemukan dalam laporan-laporan tersebut. Pendek kata, konflik keagamaan ada di sekitar kita.²²

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, persoalan konflik keagamaan tidaklah sederhana. Upaya untuk mengurai konflik bukanlah hal yang mudah. Meski begitu upaya-upaya untuk meminimalisir konflik atau melakukan resolusi konflik sudah banyak dilakukan. Kita perhatikan, upaya damai dalam konflik dan kerusuhan di Ambon,²³ dan Poso²⁴.

jemaat GIDI di Sragen oleh FUIS dan lain-lain. Tahun 2017, ada 19 Kasus. Sementara tahun 2018, Laporan Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA) Semarang menyebutkan di Jawa Tengah, ada 21 Kasus konflik keagamaan. Sebagiannya mengarah kepada perusakan. Selain itu juga konflik internal keagamaan, baik antara MTA dengan NU di Purworejo, Blora, Kudus, FPI dengan masyarakat, Syiah dengan FPI, Ahmadiyah dan lain-lain. Lihat dalam Ceprudin, et.al., *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah*, (Semarang: eLSA Press, 2017) dan Ceprudin, et.al., *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah*, (Semarang: eLSA Press, 2018).

²² Ceprudin, et.al., *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah*, (Semarang: eLSA Press, 2016).

²³ Sumanto Al-Qurtuby, *Religious Violence and Conciliation in Indonesia* (London & New York: Routledge, 2016).

²⁴ Dave McRae, *A Few Poorly Organized Men: Interreligious Violence in Poso, Indonesia*, Leiden-Boston: BRILL, 2013.

Seperti dijelaskan di atas, faktor penyebab konflik keagamaan sangat variatif; dari sisi pemahaman keagamaan ataupun non agama yang kemudian menyeret isu agama kedalamnya. Faktor non keagamaan bisa berupa ekonomi, politik, hukum/kebijakan, pemberitaan media masa. Sementara kalau dilihat dari aspek agama, konflik bisa saja terjadi karena dipicu oleh, pembangunan tempat ibadah, syiar kebencian agama (*hate speech*), penyiaran agama kepada kelompok yang sudah memiliki agama, aliran *non-mainstream* yang merupakan sempalan, dan kebijakan bidang agama yang dianggap meresahkan pemeluk agama tertentu.

Atas berbagai konflik yang terjadi baik dalam konteks global maupun dalam konteks nasional. Mnedamaikan atas konflik agama harus adanya aktor dalam menyelesaikan konflik agama yang terjadi. Misalnya di berbagai dunia telah memperaktekan aktor perdamaian muncul dari masyarakat bawah. tidak semua dari actor state yang sifatnya top down. Upaya resolusi konflik keagamaan menjadi perhatian lebih bagi para akademisi untuk membuat teori yang relevan untuk menjadikan solusi atas konflik agama. Selain para akademisi yang membangun teori resolusi conflict of religion terdapat juga para praktisi NGO dan gerakan lokal wisdom yang tubuh dari masyarakat itu sendiri sebagai penggerak perdamaian.

Untuk menganalisa resolusi konflik keagamaan, selama ini beberapa sarjana sosial yang menjadi perhatian lebih seperti Lewis L. Coser²⁵ yang ia sebut sebagai katup penyelamat sebagai resolusinya. Johan Galtung membangun tiga klasifikasi tentang resolusi konflik mengenai peace keeping, peace making, dan peace building. Serta teori perdamaian negatif dan perdamaian positif.²⁶ Kemudian *Religious Conflict Resolution* menjadi sebuah teori yang utuh oleh Megan Shore, setelah ia meneliti tentang konflik agama “Religion and Conflict Resolution Christianity and south africa’s truth and Reconciliation Commission”. Shore juga menginduk pada konsep religious conflict resolution yang ditulis oleh R. Scott Appleby, berjudul *The Ambivalence of the Sacred: Religion*.²⁷

Bahwa Megan Shore menggunakan istilah tersebut merupakan bukan atas kesepakatan, pendekatan alternatif untuk resolusi konflik, yaitu pendekatan yang menggabungkan pemikiran agama, simbol dan ritual dalam mekanisme

²⁵ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hlm 108

²⁶ Alberkat Efraim Sabintoe, *Peran Sintuwu Maroso Pasca Konflik di Poso dalam Menciptakan Perdamaian*, TESIS UKSW, 2015, hlm 29

²⁷ Megan Shore, *Religion and Conflict Resolution Christianity and south africa’s truth and Reconciliation Commission*, Usa: ashgate, 2009, hlm 17

penyelesaian konflik.²⁸ Alasan pertama, Shore menggunakan di atas, meski sebelumnya telah ada *peace making religion* dan *peace keeping religion* tapi ini hanya istilah saja, orang bebas menggunakan kata. Karenanya, Shore lebih memilih langsung istilah *religious conflict resolution* untuk memudahkan para akademisi untuk mengkaji dan membangun upaya perdamaian. Namun intinya sama langkah-langkah yang dilakukan adanya negosiasi dan diplomasi.²⁹ Kedua, untuk menggunakan istilah 'resolusi konflik agama' adalah karena ini menggabungkan berbagai tingkat keterlibatan sosial-politik dan berbeda aktor yang terlibat dalam penyelesaian konflik; dengan kata lain, ini merupakan multi-track diplomasi. Untuk itu keterlibatan aktor menjadi penting disetiap konteks konflik agama berada dalam suatu wilayah atau negara.

Douglas Johnston dan Cynthia Sampson dalam karyanya “Religion, the Missing Dimension of Statecraft”, ia mengenalkan secara kolektif, dengan melihat pada cara aktor keagamaan dapat berperan dalam mengakhiri konflik dan membangun perdamaian (sumber). Merangkum serangkaian temuan awal tentang aktor resolusi konflik agama dikemukakan oleh *Appleby* dalam membangun perdamaian

²⁸ Ibid, hlm 20

²⁹ Ibid, hlm 20

dan diplomasi berbasis agama, dengan catatan sebagai berikut:³⁰

1. Religious leaders are uniquely positioned to foster non-violent conflict transformation through the building of constructive, collaborative relationships within and across ethnic and religious groups for the common good of the entire population of a country or region;

2. In many conflict settings around the world, the social location and cultural power of religious leaders make them potentially critical players in any effort to build a sustainable peace;

3. The multigenerational local or regional communities they oversee are repositories of local knowledge and wisdom, custodians of culture, and privileged sites of moral, psychological and spiritual formation;

4. Symbolically charged sources of personal as well as collective identity, these communities typically establish and maintain essential educational and welfare institutions, some of which serve people who are not members of the religious community.

Menurut Appleby, para pembawa damai religius adalah yang paling banyak kemungkinan berhasil ketika mereka: (1)

³⁰ Jeffrey Haynes, *Religion and Development*, New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2007, hlm 80

memiliki jangkauan internasional atau internasional, (2) secara konsisten menekankan perdamaian dan penghindaran penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan konflik, dan (3) memiliki hubungan yang baik antara agama yang berbeda dalam situasi konflik, karena ini akan menjadi kunci untuk masukan positif dari mereka. Seperti yang kita lihat di Pendahuluan, agama-agama dunia yang menjadi fokus dalam buku ini memiliki kesamaan yang serupa menempatkan pada nilai-nilai dan pandangan teologis dan spiritual dan ini berpotensi mendasari kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi positif terhadap konflik resolusi dan pembangunan perdamaian. Efek praktis dalam hal ini miliki.³¹

Meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya jumlah dan jenis agama pembuat perdamaian bekerja untuk mencoba membangun koeksistensi damai dalam multi-agama masyarakat, sambil menganjurkan rekonsiliasi dan keadilan di dunia itu sering tampak dicirikan oleh perselisihan sosial dan politik dan ekonomi disparitas (Bartoli 2005). Fokus resolusi konflik para pemuka agama dikatakan semakin meningkat dan dalam beberapa kasus menjadi lebih efektif, dengan fokus pada bidang-bidang berikut:³²

³¹ Jeffrey Haynes, *Religion and Development*,....., Hlm 89

³² Jeffrey Haynes, *Religion and Development*,....., Hlm 90

1. Organisasi berbasis agama semakin aktif dan semakin meningkat efektif dalam upaya membangun perdamaian;
2. Organisasi berbasis agama memiliki peran khusus untuk bermain di zona konflik agama, tetapi program pembangunan perdamaian mereka tidak perlu terbatas hanya menangani konflik agama;
3. Meskipun dalam beberapa kasus proyek pembangunan perdamaian berbasis agama organisasi sangat mirip dengan pembangunan perdamaian oleh LSM sekuler, berbagai orientasi keagamaan dari organisasi berbasis agama ini biasanya membentuk pembangunan perdamaian yang mereka lakukan;

Agenda pembangunan perdamaian organisasi-organisasi ini beragam, berkisar dari mediasi tingkat tinggi ke pelatihan dan pembangunan perdamaian melalui pembangunan di akar rumput. Dalam "The Ambivalence of the Sacred," R Scott Appleby (2000) menggambarkan agama ibarat dua sisi mata uang; menjadi alat pemersatu dan pemicu konflik serta perpecahan. Ambivalensi wajah agama itu menjadikan agama bisa berfungsi sebagai sarana membangun perdamaian, toleransi dan juga lem perekat bagi kohesi sosial namun juga berperan sebaliknya, sarana, perantara dan legitimasi konflik.

Substansi agama mengajarkan kebaikan, keselamatan dan kedamaian, serta mengajak penganutnya untuk mencapai kebaikan tertinggi di hadapan Tuhan; tetapi pada saat yang sama, di sisi yang berbeda, agama sering ditampilkan sebagai sumber bencana dan kebencian. (Kimbal, dalam Sindhunata, 2003: 13). Jalan panjang kehidupan manusia tak luput dari konflik yang mengatasnamakan agama serta alasan-alasan keagamaan. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan konflik, pembunuhan, peperangan, atau penjajahan, banyak diantaranya yang kemudian dikaitkan dengan sentimen agama. Disini, agama menjadi legitimator dan justifikasi terjadinya konflik tersebut. Alasannya tentu bermacam-macam; membela atau mempertahankan kemurnian dari keyakinan agamanya, menegakkan ajaran agama, dan alasan lain yang kerap kali membuat para penganut agama mengabaikan nilai-nilai dasar kebaikan yang justru tertuang jelas dalam ajaran agama tersebut.

Muhammad Abu Nimer (2006) mengatakan bahwa agama sangat mudah untuk dimanipulasi dengan rasa ketakutan, kecemasan serta kebanggaan diantara para penganutnya. Dalam kapasitas lain, agama memiliki peran yang efektif sebagai alat pemanggil dan mobilisasi massa. Ketika kemajemukan agama serta keyakinan (*religious and beliefs diversity*) dapat disikapi secara dewasa, maka ia

merupakan berkah bagi sebuah masyarakat. Keragaman adalah keniscayaan, karena tidak ada masyarakat yang hanya terdiri dari satu entitas saja. Konflik yang mengatasnamakan agama adalah kenyataan yang hadir seumur kehidupan manusia itu sendiri. Ketika Tuhan memerintahkan kepada umat manusia untuk saling menghormati sesamanya, apapun latar belakang agamanya, pada saat yang sama, umat beragama justru menyebarkan kebencian dan memberikan stigma atas agama yang dipeluk secara berbeda oleh orang lain.

Ada banyak faktor yang menjadi latar belakang, mengapa konflik antar umat beragama itu terjadi. Pertama, kurangnya penghargaan terhadap simbol agama umat tertentu merupakan salah satu sebab yang kemudian menjadi domain konflik. Umat beragama terlibat dalam konflik yang salah satunya disebabkan oleh minimnya penghormatan terhadap simbol keagamaan dari pemeluk yang lain.

Kedua adalah sikap eksklusif juga sering menjadi pemicu terjadinya konflik. *Prejudice* atau sikap curiga muncul dan menjadi pintu masuk untuk menegasi kelompok lain. Atau bisa dikatakan ini semacam fanatisme internal. Sikap tersebut berpotensi menjadi konflik terbuka jika tidak diimbangi oleh kedewasaan dalam melihat ajaran yang ada di agama lain. Pada masing-masing ajaran agama, ada nomenklatur yang berpotensi mengukuhkan sikap eksklusif tersebut. Dalam

ajaran Islam dengan Kristen, misalnya. Dalam kedua ajaran tersebut, kita mengenal konsepsi tentang kafir. Pada praktiknya, konsep ini seringkali dipahami secara harfiah, bahwa orang yang berbeda agama, adalah kafir. Persoalan juga muncul dalam ranah kehidupan keseharian, dalam interaksi bermasyarakat. Sebuah kelompok kerap mencurigai kelompok lain hanya karena mereka memberikan makanan atau sumbangan tertentu. Ini dikaitkan dengan memori tentang praktik-praktik misionaristik. Perdebatan juga muncul saat umat Islam memberikan ucapan Selamat Hari Natal. Bagi mereka yang tidak setuju, ucapan itu dianggap akan merubah akidah dan lain sebagainya. Begitupun dalam keyakinan Kristen. Konsep tidak ada keselamatan di luar gereja, umat terpilih atau bangsa yang diberkati, berpotensi menjadikan agama ini eksklusif.

Ketiga, masalah proselitasi agama. Konflik muncul karena masing-masing agama memiliki misi untuk menyebarkannya. Tidak adanya etika dalam penyebaran agama, berpotensi memunculkan konflik. Penyebaran ajaran agama dilakukan karena masing-masing penganut agama merasa memiliki klaim atas kebenaran (*truth claim*). Semangat inilah yang harus dikabarkan kepada kelompok lain di luar dirinya. Sikap dan cara penyebaran agama menjadi krusial,

sebab bisa jadi menjadi sumber ketegangan antara penganut agama satu dan lainnya.

Keempat, konflik atas nama agama muncul karena bersinggungan dengan aspek lain yang tidak berkaitan dengan agama secara langsung. Masalah itu bisa jadi adalah problem politik, ekonomi, intoleransi, dugaan penistaan agama, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Yang terbaru adalah kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, soal pernyataan yang disertai kutipan surat al Maidah ayat 51, yang berujung pada vonis 2 tahun penjara, karena di anggap melakukan penistaan agama. Juga kasus Meliana yang di vonis 18 bulan penjara karena melakukan kritik terhadap volume suara Adzan. Dan kasus lain terkait intoleransi yang terjadi di banyak tempat di Indonesia.

Menurut Mudjahirin Thohir, konflik keagamaan mendapat tempat persembaiannya, ketika tumbuh kecintaan terhadap agama yang dipeluknya (fanatisme sempit), sehingga menafikan keberadaan agama-agama lain. Melihat pihak lain sebagai ancaman, berbeda adalah lawan. Ketika pemeluk agama sudah tumbuh keyakinan, bahwa agama yang

dipeluknyalah yang paling benar, maka itu artinya pertanda bahwa kelompok yang berbeda sebagai lawan dan ancaman.³³

Perspektif FKUB tentang kedewasaan beragama patut menjadi kajian yang menarik, ditengah ancaman konflik horisontal agama dan intoleransi yang mengemuka. Konferensi Nasional I FKUB Di Semarang 12-14 Juni 2015, menghasilkan beberapa pemikiran tentang desain kedewasaan beragama, mencakup aspek kognitif (pengetahuan), aspek afektif (sikap) dan aspek psikomotorik.

Pada aspek kognitif, konflik keagamaan bisa terjadi karena kurangnya pemahaman ajaran dan etika keagamaanya sendiri. Pada aspek afektif, faktor konflik bisa terjadi karena, belum bisa menerima perbedaan, fanatisme sempit, reaksioner, ekstrim, radikal, arogan, egoistik, eksklusif, mendiskreditkan agama. Aspek psikomotorik termasuk didalamnya adalah sifat anarkis, menyalahkan paham yang berbeda, penistaan agama, politisasi/formalisasi agama, dan model dakwah yang disertai dengan provokasi.

FKUB memiliki posisi yang unik dalam konteks relasi negara-masyarakat sipil. Organ ini berisi perwakilan masyarakat (melalui majelis agama) yang kehadirannya difasilitasi oleh negara. Jadi, ia tak sepenuhnya negara tapi

³³ Mudjahirin Thohir, *Multikulturalisme; Agama, Budaya dan Sastra*, Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2013, hal. 6.

juga tidak sepenuhnya masyarakat sipil. FKUB ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur atau Walikota/Bupati. Sehingga boleh dikatakan, FKUB adalah lembaga semi-negara. Posisi ini, tentu saja, menciptakan kekhasan dalam banyak aspek termasuk ketika berbicara resolusi konflik.

Resolusi konflik oleh lembaga negara tentu saja berbeda dengan masyarakat sipil. Aparat keamanan akan mengambil posisi *security-based approach*, konflik akan didekati dengan perspektif keamanan pula. Jika ia ada di meja pengadilan, maka *right-based approach* yang akan digunakan. Konflik juga bisa didekati dengan Need/mediasi. Di level masyarakat sipil, langgam resolusi konfliknya memiliki kekhususan sendiri. Dalam masyarakat Ambon misalnya, ada tradisi Pela Gandong yang menjadi modal sosial dalam mengatasi konflik yang pernah berlangsung. Begitu juga pada masyarakat di Kepulauan Kei.³⁴

FKUB adalah institusi, punya posisi berbeda dengan negara dan masyarakat. Ia ada di tengah-tengah. Resolusi konflik yang dimainkannya tentu saja berbeda dengan yang diinisiasi pemerintah ataupun masyarakat sipil. Disini, penting

³⁴ PM. Laksono dan Roem Topatimasang, *Ken Safaak: Benih-benih Perdamaian dari Kepulauan Kei*, (Yogyakarta: Insist Press, 2004).

sekali untuk melihat bagaimana posisi FKUB mengupayakan resolusi konflik.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Seperti apa idealitas agama dan bagaimana konflik agama itu dipahami oleh FKUB?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi munculnya konflik keagamaan menurut FKUB?
3. Bagaimanakah perspektif dan paradigma FKUB atas konflik keagamaan yang terjadi?
4. Bagaimanakah resolusi konflik keagamaan yang dilakukan oleh FKUB di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan eksplorasi dan analisis terhadap konflik keagamaan yang terjadi serta kemungkinan resolusi konflik yang dilakukan oleh FKUB. Konflik keagamaan bisa terjadi bukan hanya terjadi antar komunitas yang berbeda, tetapi tidak sedikit yang melibatkan dua komunitas dalam agama yang sama (intern agama). Misalnya, konflik Sunni-Syiah, Ahmadiyah dan non Ahmadiyah dan isu-isu aliran sempalan, adalah alah satu buktinya. Konflik ini biasanya terjadi dibawah payung pemurnian agama dari ajaran agama yang dianggap sesat atau sempalan.

Penelitian ini juga bermaksud untuk menggambarkan idealitas agama dan perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh FKUB terhadap dinamika konflik yang terjadi. Perspektif satu kelompok atas sebuah persoalan akan sangat menentukan bagaimana penyelesaian dilakukan oleh kelompok tersebut. Pada tataran empiris, Penelitian ini mengkaji tentang Resolusi konflik keagamaan yang mungkin dilakukan oleh FKUB di Jawa Tengah atas berbagai konflik yang terjadi. Faktor-faktor apa saja yang terkait konflik keagamaan di Jawa Tengah, apakah murni pertimbangan agama menjadi pemicunya, atau juga aspek lain, persoalan personal, atau kepentingan politik, ekonomi yang terjadi. Sehingga, kemungkinan diagnosa atas konflik yang terjadi bisa tepat, dan upaya resolusi yang di lakukam juga tepat sasaran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi yang berharga pada pencegahan kekerasan dan konflik yang diakibatkan atau dipicu perbedaan pandangan dan konsep dalam sistem agama dan keyakinan.

Penelitian ini akan memperkuat teori yang sudah ada, dengan substansi riset pada skala lokal Jawa Tengah, dengan objek yang belum banyak dilakukan. Konstelasi sosial politik Keagamaan juga di Indonesia juga menjadi faktor lain pentingnya penelitian ini, mengingat Indonesia merupakan

negara dengan potensi konflik agama yang tinggi. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan implikasi praktis, sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah resolusi konflik keagamaan di Indonesia secara umum.

E. Kajian Pustaka

Penelitian konflik keagamaan yang sudah sudah ditulis Michael Freedman, yang berjudul *Fighting from the Pulpit: Religious Leaders and Violent Conflict in Israel*.³⁵ Penelitian ini membahas salah satu pemimpin agama yang sangat mempengaruhi perilaku politik konstituennya. Namun, itu benar tidak jelas peristiwa apa yang memicu sikap nasionalis di antara para pemimpin agama dan mengapa ini terjadi efek terjadi lebih banyak di antara beberapa pemimpin agama daripada yang lain. Dalam artikel ini, saya memeriksa isi retorika Rabi Israel selama militer dan politik yang berbeda konflik. Menggambar pada koleksi asli pamflet Sabat yang dibagikan ke Sinagog, saya menunjukkan bahwa retorika agama sangat responsif terhadap tingkat kekerasan untuk konflik Israel-Palestina. Saya menemukan bahwa retorika dan nada agama memang demikian lebih nasionalis selama konflik dengan Palestina dan efek ini dimediasi oleh ideologi agama

³⁵Michael Freedman, *Fighting from the Pulpit: Religious Leaders and Violent Conflict in Israel*, Journal of Conflict Resolution XX(X), SAGE, 2019, hlm 1

terhadap negara. Sebaliknya, retorika agama tidak menanggapi konflik militer di Lebanon atau konflik politik internal Israel lainnya. Temuan ini menyoroti dalam kondisi apa para pemimpin agama memasukkan konflik dengan a bernada religius, bisa dibidang membuat lebih sulit mendapatkan dukungan untuk kompromi politik di antara masyarakat religius.

Kemudian penelitian tentang diskriminasi dan konflik agama di Inggris yang ditulis oleh Paul Weller University of Derby, yang berjudul *Addressing Religious Discrimination and Islamophobia: Muslim and Liberal Democracies. The Cas Of The United Kingdom*³⁶ Tulisan ini membahas atas dasar argumen yang disadari cara-cara yang lebih luas dimana diskriminasi atas dasar agama terjadi dioperasikan dan ditantang dalam sejarah Inggris dapat membantu menerangi kami pemahaman tentang diskriminasi seperti yang dihadapi oleh Muslim di Inggris hari ini, dan tunjukkan bagaimana hal itu dapat ditangani. Hal tersebut karena berjalannya waktu dan juga karena ia beragama Islam yang sekarang sedang dipertimbangkan, kemungkinan besar akan berbeda fitur dalam

³⁶ Paul Weller, yang berjudul *Addressing Religious Discrimination and Islamophobia: Muslim and Liberal Democracies. The Cas Of The United Kingdom*, *Journal of Islamic Studies*, Volume 17, *Journal of Islamic Studies of Oxford*, 22 March 2006, hlm 295

pengalaman mereka yang sangat berbeda dengan apa, secara historis, dialami oleh agama minoritas lainnya. Namun, itu benar justru melalui perbandingan dan kontras dengan sejarah yang lebih luas ini warisan yang berpotensi aspek khas kontemporer Pengalaman Muslim mungkin jauh lebih lega. Warisan itu jarang dibahas secara mendalam dalam analisis diskriminasi kontemporer atas dasar agama, dan kesadarannya di kalangan warga Muslim di Inggris dan sekitarnya tidak seluas mungkin. Kebangkitan demokrasi liberal dan mengatasi bentuk-bentuk sejarah diskriminasi atas dasar agama sering dilihat, *par excellence*, sebagai sebuah ekspresi munculnya semangat sekuler dalam masyarakat Eropa.

Kemudian penelitian lain yang ditulis oleh Lingzhi Luo, Nilanjan Chakraborty, and Katia berjudul *Modeling Effect of Leaders in Ethno-Religious Conflicts*,³⁷ menekankan pada aspek pengaruh pemimpin dalam sebuah resolusi konflik, termasuk konflik agama. Dari institusi School of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA ia menggambarkan bahwa banyak insiden kekerasan etnis-agama dalam sejarah belakangan ini telah dikaitkan dengan jatuhnya rezim otoritarian atau miliki dilakukan oleh diktator. Insiden

³⁷Lingzhi Luo, *Nilanjan Chakraborty, and Katia Sycara, Modeling Effect of Leaders in Ethno-Religious Conflicts*, Springer, Berlin, Heidelberg, 2010, hlm 3

ini menggarisbawahi pentingnya tentang peran pemimpin politik dan / atau agama dalam konteks konflik etnoreligius. Dalam makalah ini, kami memperluas model komputasi konflik suku-agama (berdasarkan dilema narapidana berulang (PD) permainan dalam grafik) diusulkan dalam [1], untuk memasukkan efek dari para pemimpin kelompok yang berbeda. Kami menyajikan beberapa hasil simulasi yang menarik efek yang muncul: (a) bahkan ketika sebagian besar dari populasi dua kelompok bersedia untuk saling berkompromi, jika para pemimpinnya bersedia tidak mau berkompromi, ada potensi konflik yang tinggi antara dua kelompok, dan (b) bila mayoritas dari dua kelompok populasi berada tidak mau berkompromi, bahkan jika para pemimpin mau berkompromi, masih terdapat potensi konflik yang tinggi antara kedua kelompok tersebut. Kami Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa kedua kelompok dapat hidup berdampingan dengan damai, Yaitu, ada potensi konflik yang rendah, baik ketika pemimpin maupun besar sebagian kecil penduduk bersedia berkompromi.

Kemudian penelitian selanjutnya, mengenai resolusi konflik agama yang terjadi di Afrika tepatnya di Nigeria, penelitian ini ditulis oleh Paul Ilo, yang berjudul *Faith-Based Organizations and Conflict Resolution in Nigeria: The Case of*

*the Christian Association of Nigeria (CAN)*³⁸ hal ini membahas begitu banyak penekanan pada agama sebagai sumber konflik, peran agama dan oleh Penyuluh agama sebagai kekuatan kuat dalam penyelesaian konflik biasanya terabaikan. Untuk Lama sekali, penelitian di bidang Resolusi Konflik gagal fokus pada peran agama bermain dalam resolusi konflik (berlawanan dengan perannya dalam membuat konflik menjadi sulit

³⁸ Paul Ilo , *Faith-Based Organizations and Conflict Resolution in Nigeria: The Case of the Christian Association of Nigeria (CAN)*, Journal of Global Initiatives, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm 99 Afrika dan bagian lain dunia, organisasi berbasis agama (FBO) semakin terlibat dalam upaya untuk mengakhiri konflik dan membuat perdamaian. Studi ini meneliti peran FBO dalam resolusi konflik melalui studi kasus Kristen Association of Nigeria (CAN) sejak didirikan. Ini memeriksa bagaimana (artinya melalui mekanisme apa), dan seberapa berhasil FBO dan teknik yang mereka gunakan untuk perdamaian berkontribusi pada resolusi konflik. CAN mengklaim bahwa sejak awal, ia telah merangkul dialog sebagai bentuk utama resolusi terhadap gangguan pada umumnya dan krisis agama di tertentu. CAN juga tertarik untuk memperjuangkan kepentingan umat Kristen Nigeria bertentangan dengan apa yang dilihatnya sebagai "islamisasi" dari pemerintahan Nigeria dan pertanyaannya adalah untuk apa dan sejauh mana tujuan resolusi konflik di Nigeria itu menunjukkan isu sosial.

diselesaikan khususnya pada fitur dan kekuatan unik dari aktor berbasis agama dalam resolusi konflik.

Studi tersebut menunjukkan bahwa CAN harus memainkan peran penting dalam konflik resolusi di Nigeria, harus mengembangkan pendekatan yang kuat dan meningkatkan operasinya.

Penelitian yang spesifik juga sudah ditulis oleh Meghan Shore melihat bahwa peran agama dan pemuka agama sangat berpengaruh dalam menyelesaikan konflik di Afrika Selatan, ia melihat TRC sebuah lembaga di Afrika Selatan menjadi hidup ketika peran agama di depan public berpengaruh besar. Dalam menyelesaikan apartheid.³⁹ *Meghan Shore menulis penelitiannya berjudul Religion and Conflict Resolution Christianity and south africa's truth and Reconciliation Commission.*

Kemudian Abu Nimer penelitian selanjutnya melakukan resolusi konflik yang diajukan oleh Abu an-Nimer terkait peran dari *leader reliogus* juga disoroti. Ia menjadi salah satu pemegang agama sebagai institusi⁴⁰. Pertama,

³⁹ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolution Christianity and south africa's truth and Reconciliation Commission*, USA: Ashtage, 2009, hlm 23

⁴⁰ Mohammed Abu-Nimer, *Conflict Resolution, Culture and Religion: Toward a Training Model of Interreligious Peacebuilding*, Journal of Peace Research vol. 38, no. 6 tahun 2001, Hlm. 687

terdapat ada ketergantungan inti dan integrasi spiritualitas dalam desain program dan dalam membingkai intervensi. Abu Nimer memberikan satu contoh, bahwa pemimpin agama dapat melakukan oleh para pemimpin agama untuk mengerjakan proyek tertentu yang berkaitan dengan kesehatan atau pendidikan anak perempuan dan perempuan, kita tidak boleh menghindar dari mengintegrasikan suatu ruang yang disengaja untuk semacam berdoa bersama.

Penelitian tentang konflik keagamaan sudah dikaji melalui beberapa riset. Namun sejauh menyangkut peran FKUB, belum banyak riset yang telah melakukannya. Tentang konflik keagamaan, tulisan Munandar Sulaeman, “Resolusi Konflik Pendekatan Ilmiah modern dan Model Tradisional Berbasis Pengetahuan Lokal (Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu),” adalah salah satunya. Secara singkat konflik ini menggambarkan resolusi konflik konvensional yang sering dilakukan dengan resolusi model pemikiran ilmiah modern yang berasal dari teori barat.

Karya berikutnya adalah riset Ichsan Malik, “Resolusi Konflik, Jembatan Perdamaian.” Pengenalan dan konsepsi soal konflik dibahas dalam buku ini. Pengetahuan untuk mencegah dan menghentikan kekerasan yang mungkin saja timbul sejak awal, perlu dilakukan. Karena, dalam perjalannya, tidak menutup kemungkinan konflik

berkembang dalam sebuah pola kekerasan massal sehingga berpotensi memusnahkan kehidupan. Pencegahan sejak awal konflik akan memberikan jalan untuk disiapkannya suatu jembatan perdamaian, yang dimungkinkan untuk dimulainya proses rekonsiliasi yang akan melibatkan semua pihak, baik pelaku maupun korban konflik. Melalui proses rekonsiliasi akan ditetapkan bersama suatu strategi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan perdamaian. Akhir dari keseluruhan rangkaian penyelesaian konflik adalah adanya desain menciptakan langkah strategis untuk mencegah konflik pada masa mendatang.

Salah satu pembahasan komprehensif mengenai studi perdamaian dan studi konflik, Galtung dalam karyannya member judul⁴¹ Johan GALTUNG, *PEACE BY PEACEFUL MEANS Peace and Conflict, Development and Civilization*, buku ini dimaksudkan sebagai pengantar studi perdamaian- tetapi dalam arti membuka cara untuk berbagai arah pertanyaan, bukan menjadi dasar atau membaca mudah (intro bab ductory memiliki fungsi itu). Mereka yang memiliki pengetahuan tentang bidang yang dieksplorasi salah satu dari empat bagian mungkin menganggap seluruh teks lebih

⁴¹ JOHAN GALTUNG, *PEACE BY PEACEFUL MEANS Peace and Conflict, Development and Civilization*, London: SAGE Publications, 1996, hlm VIII

berguna. Politik perdamaian adalah politik lunak; sebagian besar bergantung pada keputusan yang sangat konkret dibuat oleh elit, tetapi semakin meningkat oleh orang-orang yang melakukan politik perdamaian mereka sendiri: secara mikro tingkat batin dan keluarga (di mana selalu ada banyak hal yang harus dilakukan); di meso tingkat, masyarakat; dan pada tingkat makro konflik antar masyarakat, bahkan antar daerah. Pada semua tingkatan ini, ada ruang untuk politik dalam arti pengarahan damai perdamaian. Tetapi keputusan politik yang mendasari adalah realitas militer dan ekonomi - dalam buku ini dieksplorasi di bawah judul yang lebih luas dari 'konflik' dan 'pembangunan'. Empat bagian dari buku ini merupakan hasil dari program penelitian komprehensif di bagian utama dari studi perdamaian: Teori Perdamaian, Teori Konflik, Sebuah Teori Perkembangan, Teori Peradaban.

Handbook Resolusi Konflik yang adalah terjemahan dari buku *Handbooks of Conflict Resolution*, adalah karya lain tentang resolusi konflik. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai kalangan yang diedit oleh Morton Deutsch, Peter T Coleman, Eric C. Marcus. Terdiri dari 37 Bab buku ini mengurai konflik dan resolusi konflik dari berbagai perspektif, termasuk penelitian dalam studi konflik dan resolusinya.

Riset lain, yang diberi tajuk “Resolusi Konflik Keagamaan di Berbagai Daerah” yang merupakan kumpulan

tulisan Hasil Penelitian keagamaan Badan Litbang Kementerian Agama RI yang diedit oleh Haidlor Ali Ahmad. Penelitian ini dilakukan mendeskripsikan berbagai varian konflik serta resolusinya, sehingga dekat sekali dengan tema yang penulis akan teliti.

Ada juga buku dengan judul Resolusi konflik Islam di Indonesia, yang ditulis oleh Thoha Hamim. Buku ini diterbitkan atas Kerjasama Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS), IAIN Sunan Ampel, IAIN Press, dan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS). Secara singkat buku bercerita tentang bagaimana konflik terjadi di kalangan masyarakat khususnya penganut Islam dan resolusi yang dilakukan oleh kalangan muslim.

Selain riset-riset di atas, ada karya berjudul “Manajemen Konflik Keagamaan” yang ditulis oleh Abdul Jamil Wahab. Buku ini mengurai tentang manajemen konflik yang tidak hanya mengulas penyebab konflik, namun berbagai dinamika yang mengiringi konflik tersebut. Penelitian ini memberikan informasi tentang konflik keagamaan yang terjadi belakangan di Indonesia, yang melibatkan beberapa paham dan gerakan keagamaan, seperti kasus Ahmadiyah, Syiah, Islam radikal, Islam liberal, salafi dakwah, dan konflik seputar pendirian rumah ibadah. Saat ini masyarakat membutuhkan informasi terkait berbagai paham, aliran, dan gerakan

keagamaan yang ada di Indonesia, khususnya terkait konflik-konflik keagamaan yang dialami oleh paham, aliran, dan gerakan keagamaan tersebut. Dengan memahami hal tersebut maka masyarakat akan dapat memahami konflik yang terjadi, sehingga bisa memahaminya secara proporsional dan lebih objektif dalam melihat suatu konflik keagamaan.

Riset berjudul “Agama dan Konflik Sosial” yang ditulis oleh Adon Nasrullah Jamaludin juga berbicara mengenai problem konflik serta upaya kerukunan yang diajukan. Buku setebal 376 halaman ini terdiri dari 8 Bab, diantaranya mengurai tentang Teori Konflik, Kerukunan, dan Konflik Keagamaan. Konsepsi utuh mengenai Teori Konflik, dan juga paparan tentang potensi konflik, radikalisme agama, khususnya konflik yang bernuansa agama, dibahas dalam riset tersebut.

Dari berbagai riset dan karya di atas, penelitian ini menjadi penting, karena segmentasi yang belum di ulas secara detail oleh beberapa peneliti maupun penulis, dan juga secara geografi, belum ada yang meneliti secara mendalam dan fokus di Jawa Tengah, tentang tema ini.

F. Kajian Teori

Menurut Scannell (2010: 2) konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu.

Secara harfiah konflik berasal dari bahasa Latin, *confligere* yang berarti benturan. dalam kamus the Collins Concise, seperti dikutip Gunaryo, konflik adalah a struggle between opposing forces.⁴² Selain itu, konflik juga diartikan sebagai opposition between ideas, and/or interests. Konflik juga berarti percekocokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik sebagai perselisihan terjadi akibat adanya perbedaan, persinggungan, dan pergerakan. Ketika berfikir tentang konflik, maka akan tertuju pada bayangan rasa sakit, penderitaan, dan kematian yang muncul sebagai dampak dari kekerasan atau peperangan.⁴³

Para sosiolog membedakan dua jenis konflik yang masing-masing memiliki sebab yang berbeda dalam permunculannya. Pertama, konflik yang bersifat destruktif, yaitu konflik yang disebabkan karena adanya rasa kebencian dari mereka yang

⁴² Achmad Gunaryo, "Konflik dan Pendekatan Terhadapnya" dalam M. Mukhsin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: WMC dan Nuffic, 2007, hlm. 31

⁴³ Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*, terjemahan Hendrik Muntu (Yogyakarta: Quills, 2006), hlm. 1.

terlibat konflik. Kedua, konflik yang fungsional, yaitu konflik yang menghasilkan perubahan atau konsensus baru yang bermuara pada perbaikan.⁴⁴

Teori konflik melihat masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Teori konflik melihat bahwa setiap elemen institusi memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat disebabkan karena adanya tekanan atau paksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Konsep sentral teori ini adalah wewenang dan posisi. Tugas utama menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam situasi konflik seseorang individu akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongannya.⁴⁵

Teori konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat merupakan pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas dan menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.⁴⁶ Menurut Lewis Coser, konflik adalah perjuangan

⁴⁴ Loekman Soetrisno, *Konflik Sosial: Studi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tajidu Press, 2003), hlm. 14-16.

⁴⁵ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 29-30.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 153.

mengenai nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencenderai atau melenyapkan lawan.⁴⁷

Coser melihat konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian, dapat memberi peran positif, atau fungsi positif, dalam masyarakat. Coser membedakan dua tipe dasar konflik yaitu yang realistik dan non realistik. Konflik realistik memiliki sumber yang kongkrit atau bersifat material, seperti sengketa sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber sengketa itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik. Konflik non realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya. Antara konflik yang pertama dan kedua, konflik yang non realistik lah cenderung sulit untuk menemukan solusi konflik atau sulitnya mencapai konsensus dan perdamaian. Bagi Coser sangat memungkinkan bahwa konflik melahirkan kedua tipe ini sekaligus dalam situasi konflik yang sama.⁴⁸

⁴⁷ "Teori-teori Sosiologi Menurut Para Tokoh", (*online*), (<http://www.dianprima.com>., ditelusuri 04 April 2009).

⁴⁸ Novri Susan, "Teori Konflik Struktural dan Kritis", (*online*), (<http://sansigner.wordpress.com>., ditelusuri 04 Desember 2018

Secara lugas Boulding menyatakan bahwa konflik adalah sebuah perjuangan atas nilai-nilai dan klaim atas status yang terbatas, kekuasaan serta sumber daya (Jeong, 2008: 5). Dalam konteks ini perjuangan yang dilakukan menjadi semakin hebat manakala tidak ada aturan yang disepakati bersama sebagai aturan main untuk menjamin kesetaraan alokasi dan kesempatan. Bisa jadi benturan perjuangan antarpihak menimbulkan kerusuhan, chaos, bahkan model *zero sum game* atau perjuangan habis-habisan.

Konflik yang demikian justru merusak tata nilai dan norma hubungan antarindividu dan antarorganisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh definisi klasik yang diusung oleh Coser, bahwa konflik selain perjuangan atas nilai-nilai dan klaim atas status yang terbatas, kekuasaan dan sumber daya, konflik juga sebuah upaya yang bertujuan untuk menetralkan, melukai/menyakiti atau menyingkirkan lawan (Baron, 2004:1). Dalam konteks ini konflik berubah menjadi sebuah persaingan terbuka yang bersifat merusak karena tujuannya mencegah dan atau menyingkirkan pihak lain untuk mendapatkan hal-hal yang sama-sama diinginkan.

Dengan demikian konflik, dalam manifestasinya sebagai pertentangan dan dapat bereskalasi pada penyingkiran pihak lain, tidak semata-mata sebagai sebuah kegiatan untuk menguasai hal-hal yang sifatnya terbatas namun juga

bermakna mengatasi persaingan dengan pihak lain melalui beragam cara yang menghambat, mencegah dan menyingkirkan pihak lain yang berlawanan. Padahal pada dasarnya konflik yang bermanifestasi dalam bentuk pertentangan dapat memiliki makna positif dan konstruktif yakni dengan mentransformasikan nilai-nilai yang bertentangan itu kepada hal yang baik, membebaskan serta sebagai katalis pembangunan yang berguna bagi kokohnya sistem demokrasi (Jeong, 2008:27). Sudah barang tentu konflik agar memiliki manfaat semacam ini harus dikelola agar menjadi sesuatu yang konstruktif.

Kebalikannya konflik yang destruktif terjadi manakala konflik dikelola dengan cara-cara merusak misalnya dengan kekerasan fisik pada pihak lawan sebagai upaya menarik pihak lawan dari persaingan yang dijalankan. Bentuk-bentuk konflik destruktif ini banyak ditemui dalam masyarakat seperti pengrusakan, pembakaran, pembunuhan, penyiksaan yang mengakibatkan kerusakan moral, materiil dan kehilangan jiwa. Bahkan bisa jadi konflik yang destruktif ini mengembalikan dan memundurkan (*set back*) kondisi sosial dan ekonomi yang telah dicapai dengan susah-payah selama berpuluh-puluh tahun. Konflik juga dapat muncul karena adanya perbedaan nilai-nilai dan kesenjangan kekuasaan (Jeong, 2008: 27).

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai organisasi regional bahkan organisasi internasional.

Gunaryo, mengajukan enam model pendekatan terhadap munculnya konflik.⁴⁹ *Pertama*, pendekatan ketahanan sosial (*social resilience*). Cara ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak mudah termakan oleh isu yang belum jelas. Pendekatan ini mengasumkan dalam masyarakat ada kemampuan internal untuk mengatasi konflik maupun perselisihan.

Kedua, pendekatan kesejahteraan (*social prosperity*). Asumsi dasar dari pendekatan ini menyatakan kalau konflik terjadi akibat dari adanya kemiskinan. Kemiskinan ini selanjutnya memicu sejumlah potensi kerawanan sosial. Dengan begitu, maka kesejahteraan yang baik akan diharapkan dapat mengeliminir konflik.

Ketiga, pendekatan keamanan (*security*). Pendekatan model ini mengindikasikan adanya tindakan-tindakan represif terhadap adanya setiap bentuk konflik. Dengan pendekatan ini,

⁴⁹ Achmad Gunaryo, "Konflik dan Pendekatan Terhadapnya.....", hlm. 39-42.

negara memiliki hak untuk melakukan apa saja untuk tidak hanya mencegah, tapi juga meredam konflik.

Keempat, pendekatan asimilatif yang bertujuan untuk mengaburkan identitas lama dan membentuk identitas baru. Pendekatan seperti ini biasa disiapkan untuk konflik yang bernuansa agama dan etnis. Karena tidak bisa disangkal kalau etnis dan agama menghasilkan batasan-batasan sosial (*social boundaries*). Perkawinan biasanya diidentifikasi sebagai model pendekatan asimilatif ketika terjadi konflik.

Kelima, pendekatan pembagian kekuasaan atau *power sharing*. Pendekatan ini biasanya muncul dalam ranah politik. Pemecahan konflik dengan membagi-bagi kekuasaan ditengarai sebagai cara yang tepat dalam dunia politik, karena watak dari politik adalah kekuasaan. Dengan pembagian tersebut, maka diharapkan rasa diperintah oleh kelompok tertentu, paling tidak akan berkurang.

Keenam, pendekatan hukum. Pendekatan seperti ini kerap kali muncul akibat lemahnya penegakan hukum. Hukum yang digadang-gadang bisa menghasilkan keadilan, justru malah berperan sebaliknya. Hukum yang adil, karenanya diharapkan bisa memecahkan konflik yang ada di masyarakat.

Apa yang ditulis oleh Gunaryo, adalah bagian dari apa yang disebut resolusi konflik. Tentu banyak perspektif tentang resolusi konflik. Secara umum resolusi konflik dimaknai

sebagai suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Resolusi konflik (*conflict resolution*) memiliki makna yang berbeda, Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998: 3) adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Sedangkan Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2000: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama. Lain halnya dengan Fisher et al (2001: 7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.

Menurut Mindes (2006: 24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu

cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela.

G. Metode Penelitian

Permasalahan yang diajukan dalam kajian ini, khususnya terkait berbagai konflik keagamaan yang terjadi, penelitian ini menggunakan analisis 5W 1H (*what, who, why, when, where* dan *how*) yaitu, tentang apa, siapa, mengapa, kapan, dimana dan bagaimana. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang menjadi penyebab konflik itu? Mengapa hal itu bisa terjadi? dan upaya resolusi apa yang mungkin dilakukan? dalam masyarakat yang heterogen, isu keagamaan potensial digunakan untuk membenturkan kelompok masyarakat satu dengan lainnya. Siapa saja yang terlibat dalam konflik tersebut? siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban dalam konflik keagamaan tersebut? Kapan peristiwa itu terjadi dan kapan ada mediasi atau penyelesaian? Dan kejadian tersebut bisa terulang kembali? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana reaksi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik? Bagaimana masalah itu diselesaikan? Bagaimana upaya yang dilakukan agar kasus tersebut tidak terjadi lagi di waktu mendatang?

Penelitian ini bersifat deskriptif. Latar belakangnya adalah karena adanya *gap* atau kesenjangan antara yang semestinya dengan yang terjadi. Esensi agama adalah alat

pemersatu, perekat satu sama lain, internalisasi nilai-nilai kemanusiaan, damai, rukun, penuh kasih sayang dan harmoni. Akan tetapi, tidak sedikit fakta di lapangan, pemeluk agama menjadikan agama sebagai pemicu konflik, saling mencela, merasa benar sendiri, melakukan kekerasan atas nama Agama, munculnya konflik, dan lain sebagainya.

Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian lapangan (*field research*), menarasikan konflik bernuansa agama yang terjadi, dengan berbagai variasinya, serta upaya-upaya resolusi apa saja yang dilakukan oleh FKUB di Jawa Tengah dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Karena itu data penelitiannya bersumber dari bahan lapangan, dokumentasi, inventarisasi kasus, wawancara, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami realitas konflik keagamaan yang ada dalam masyarakat. Karena sifat penelitian kualitatif yang memiliki konteks dan setting alamiah, maka penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman mendalam tentang tema konflik Keagamaan dan resolusinya. Teknik pengumpulan data yang khas tanpa adanya *treatment* serta fleksibel / mengikuti dinamika di lapangan (Herdiansyah, 2010: 10-13). Hal ini penting mengingat konflik juga bagian dari realitas sosial, fenomena yang menarik untuk dikaji dan dianalisis guna

memperoleh gambaran komprehensif sebagai dasar perencanaan di masa mendatang.

Pendekatan fenomenologis, Edmun Husserl digunakan dalam penelitian ini. Mula-mula, pendekatan ini merupakan upaya membangun suatu metodologi yang koheren bagi studi agama. Dasar konseptualnya berawal dari fondasi filsafat Hegel dan Edmund Husserl. Dalam karyanya, *The Fenomenologi of Spirit* (1806) Hegel menyebut bahwa esensi (*wesen*) dipahami melalui penyelidikan atas penampakan dan manifestasi (*Erschinungen*). Bagi Hegel, seluruh fenomena dalam berbagai keragamannya didasarkan pada satu esensi yang disebut *seist* atau spirit.

Fenomenologi bisa dilihat dari dua aspek, Epoche dan eidetic. Meski Husserl tidak secara langsung membahas studi agama, akan tetapi dua konsep yang mendasari karyanya menjadi titik tolak metodologis yang bernilai bagi studi fenomenologi terhadap agama.

1. Bentuk dan Sumber Data

Bentuk penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena itu data penelitiannya bersumber dari bahan lapangan, Kasus-kasus Konflik Keagamaan yang terjadi dan upaya FKUB sejak di bentuknya tahun 2009 sampai tahun 2019, dalam resolusi Konflik, atau

secara khusus yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus Dengan Pendekatan Fenomenologis sebagai bentuk penelitian yang mendalam (Nasution, 2001 : 27). Studi Kasus yang dimaksud adalah konflik keagamaan dan resolusinya yang dilakukan oleh FKUB dengan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Anselm Strauss dan Julier Corbin penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk lainnya (Strauss, 2003: 4).

Pendekatan ini ditempuh karena beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan, yakni: (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, (2) metode ini menyajikan secara langsung hakekat, hubungan antara peneliti dan responden, (3) metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek-subyek penelitian dalam hal ini adalah Konflik Keagamaan dan Resolusinya oleh FKUB di Jawa Tengah pada saat sekarang berdasarkan fakat-fakta yang tampak. Oleh karenanya penelitian ini bersifat penemuan fakta-fakata seadanya (*fact finding*) sebagai langkah melakukan representasi obyektif tentang gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki (Nawawi, 1993: 63).

2. Sumber data.

Menurut Lofland sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2005: 157). Kata-kata dan tindakan merupakan data yang utama, maka yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan pengurus FKUB di Jawa Tengah. Untuk melengkapi, data juga dikumpulkan dari sumber pengurus FKUB di Jawa Tengah. Selain wawancara peneliti juga mengamati sumber lain (sekunder) seperti dokumentasi dan juga buku-buku perpustakaan yang terkait serta informasi-informasi yang relevan dengan pembahasan tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk meneliti faktor-faktor yang terkait konflik keagamaan juga upaya penyelesaian konflik oleh FKUB di Jawa Tengah, peneliti akan menggunakan tehnik pengumpulan data dengan model penelitian lapangan (*field research*), yang langkah-langkahnya adalah sebagai berikut (Chadwick dkk., 1991: 31)

A. Observasi

Observasi dilakukan sebagai langkah awal dalam memahami persoalan yang diteliti dengan mengamati, mencatat, melihat dari dekat, persoalan yang terjadi, kasus-kasus/kejadian konflik keagamaan, mulai dari lokasi kejadian, bangunan, rumah ibadah yang mengalami kerusakan, struktur dan karakter masyarakat setempat serta melihat, mengamati, mencatat segala aktifitas dan kiprah kegiatan-kegiatan FKUB di Jawa Tengah yang bermuara pada spirit harmoni, membangun kedamaian, kebersamaan dalam perbedaan, keragaman, dengan menggunakan seluruh alat indra, yaitu penglihatan penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap (Arikunto, 1989: 128).

Observasi juga berarti pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki (Hadi, 1991: 136). Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan untuk memotret upaya penyelesaian dan peran yang dilakukan FKUB, advokasi, mediasi, interaksi, perjumpaan dan lain-lain yang dilakukan di Jawa Tengah.

Observasi telah dilakukan terkait peristiwa penolakan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Kota Semarang, tinjau lokasi, melihat bangunan yang jadi sengketa, melihat bangunan Masjid penganut Ahmadiyah di Kendal yang di rusak, mencatat dan mengamati lokasi sekitar kejadian, Juga meninjau lokasi pendirian Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) di Dermolo-Jepara, datang ke lokasi (Gereja Bethel Tabernakel di Pracimantoro-Wonogiri yang di tolak pembangunannya, datang ke Purworejo lokasi konflik antara NU-MTA di Purworejo.

B. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara utuh dari Ketua atau Pengurus

FKUB yang ada di Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah.

Wawancara juga dilakukan kepada pihak terkait seperti Tokoh Masyarakat, Ormas, Perangkat Desa, dan pihak-pihak yang mengetahui kejadian terkait konflik tersebut.

C. Dokumentasi

Teknik ini peneliti gunakan untuk menelaah berbagai dokumen berupa buku, Jurnal, catatan tentang kasus-kasus konflik keagamaan yang terjadi, berupa buku, arsip dan catatan kronologi yang peneliti dapatkan di lokasi, laporan hasil riset dari lembaga, dokumen bisa berupa IMB yang menjadi sengketa di beberapa daerah, dokumen ttd warga terkait persetujuan pendirian rumah ibadah dan lain-lain. Dokumentasi ini juga dilakukan untuk mengetahui latar belakang, Profil FKUB dan upaya penyelesaian konflik FKUB di Jawa Tengah, dengan aktifitas-aktifitasnya, kegiatan-kegiatan, advokasi dan lain sebagainya. Teknik ini diperoleh melalui suatu kajian sistematis terhadap catatan-catatan, transkrip, buku, Jurnal, surat kabar, majalah dan sebagainya (Best, tt: 76).

4. Analisis Data

Dilihat dari resolusi konflik berbasis keagamaan penelitian ini, tujuan penelitian, metode yang di gunakan, dan teknik pengumpulan data di atas, maka teknik analisa data dalam penelitian ini memakai :

a. Metode deskriptif

Metode ini digunakan oleh penulis ketika hendak mendeskripsikan, memberikan gambaran utuh dan menguraikan konflik-konflik Keagamaan yang terjadi, serta menganalisis atas kejadian tersebut, serta menarasikan Kegiatan dan strategi FKUB dalam resolusi konflik kemudian melihat secara substansi dan analitis atas upaya tersebut. (Bakker,1990 :81)

Data-data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan cara berfikir deskripsi kualitatif sesuai dengan fenomena yang ada. Pokok penelitian ini akan di lihat pola kegiatan dan strategi yang digunakan, di potret secara obyektif sesuai faktanya.

b. Metode Interpretasi

Metode Interpretasi ini penulis gunakan, setelah diperoleh gambaran utuh dari masalah yang diteliti, dianalisis, lalu kemudian dilakukan analisa nilai-nilai utama yang dikandung dari data-data tersebut. Sehingga dengan analisis Interpretasi ini dapat diketahui bagaimana strategi yang di gunakan FKUB di Jawa Tengah dalam resolusi konflik keagamaan (Bakker, 1990 :81)

Interpretasi yang dimaksud dari penelitian ini pada data-data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara dan telaah dokumen-dokumen yang telah penulis kumpulkan.

Kasus-kasus yang diinterpretasikan pada penelitian ini antara lain penolakan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Kota Semarang, pengrusakan Masjid penganut Ahmadiyah di Kendal, penolakan pendirian Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) di Dermolo-Jepara, penolakan (Gereja Bethel Tabernakel di Pracimantoro-Wonogiri, Konflik NU-MTA di Purworejo menggunakan teori-teori yang dicetuskan oleh John Galtung, Megan Shore dan Abu Nimer.

H. Lokasi dan Sasaran Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah, dengan mengambil sampel 7 FKUB di Kab/Kota di Jawa Tengah, dan 1 FKUB Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten/Kota yang dimaksud yaitu Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Provinsi Jawa Tengah yang pernah membangun resolusi konflik.

I. Sistematika Penelitian

BAB I: Pendahuluan, mencakup latar Belakang, Pertanyaan Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian, Lokasi dan sasaran Penelitian, Sistematika Penelitian,

BAB II: Konflik Keagamaan dan Resolusinya, mencakup Konsepsi Konflik, Konsepsi Konflik Keagamaan, Perspektif Resolusi Konflik, Model Resolusi Konflik, dan Resolusi Konflik Keagamaan

BAB III: Resolusi Konflik Keagamaan FKUB Di Jawa Tengah, mencakup Peta Keagamaan di Jawa Tengah, Kasus-kasus Konflik Keagamaan di Jawa Tengah, , Profil dan Kiprah FKUB di Jawa Tengah, Resolusi Konflik Keagamaan FKUB.

BAB IV: Upaya penyelesaian konflik keagamaan di Jawa Tengah. Upaya Preventif dalam Resolusi Konflik. Upaya

Mediasi dalam Resolusi Konflik dan Upaya Empowering Resolusi Konflik FKUB.

BAB V : Religiusitas Sebagai Resolusi Konflik mencakup Based on Agency, Based On Substance, dan Agama sebagai *Fa'il* bukan *Maf'ul*.

BAB VI : Penutup mencakup, Kesimpulan, Saran, Rekomendasi.

BAB II

KONFLIK KEAGAMAAN DAN RESOLUSINYA

A. Konsepsi Konflik Keagamaan

Konflik keagamaan atau konflik bernuansa agama diartikan sebagai “perseteruan menyangkut nilai, klaim dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan”.

Watak dasar manusia (*human nature*) pada hakikatnya menginginkan harmoni dalam kehidupan. John Burton misalnya, mengatakan bahwa konflik bukanlah watak manusia. Oleh karena itu, menurutnya konflik lahir karena struktur sosial ekonomi yang melingkupi kehidupan manusia yang memicu lahirnya konflik terutama ketika kebutuhan dasar manusia yang ia perlukan tidak terpenuhi. Pola relasi yang tidak imbang dalam proses-proses sosial antar individu inilah yang kerap melahirkan gesekan kepentingan yang ujungnya lahir suasana disharmoni dalam wujud konflik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik ada sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang lahir karena adanya

heterogenitas kepentingan seperti kepentingan nilai-nilai keyakinan.¹

Peter L. Berger telah mengingatkan tentang pentingnya menyertakan sebuah analisis agama dalam problem sosial. Ia berpendapat siapa saja yang mengabaikan agama dalam analisisnya atas persoalan-persoalan kontemporer, berarti mengambil resiko yang sangat besar. Hal yang sama juga terjadi sebaliknya. Untuk memahami konflik agama diperlukan sebuah analisa non-agama. Tepatnya konflik atau perdamaian yang berbasis agama. Selain dari pandangan Hukum dan HAM, pendekatan sosiologis juga penting untuk melihat sebuah konflik agama, atau disiplin ilmu lain seperti ekonomi dan politik.

Agama bisa menjadi dua wajah. Bisa menjadi sebuah alat perdamaian dan harmonisasi, juga dapat menjadi konflik dalam kehidupan sosial-bernegara. Asumsi sekularisme bahwa agama akan meredup pasca masa pencerahan, nyata tidak terbukti. Agama masih menjadi modal sosial dan memberikan pengaruh terhadap pergumulan masyarakat modern. Dalam bentuknya yang paling militant hingga yang halus kita bisa merasakan dalam fenomena kehidupan. Misalnya, pengaruh konfusianisme dan Taoisme di Cina dan Taiwan, Kristen

¹ Hugh Miall, Oliver Rombos, Tom Tom woodhouse. *Contemporary Conflict Resolution*, USA: Polity Press, 1999, hal. 5.

Karismatik serta Pentakontalisme di Afrika Selatan dan India, Kristen Ortodoks di Rusia, dan juga Islam di Indonesia. Disini agama menjadi sebuah bentuk *the hidden form of capital* atau modal yang tersembunyi.² Agama bisa menjadi dua wajah, seperti penjelasan seabagai berikut:

One oversimplification is that religion is at bottom about nothing but violent conflict, about generating “clashes of civilization” and “bloody borders.” Therefore, it is easy to conclude, the less religion the better. The second oversimplification is in sharp contrast to the first: “real” or “authentic” religion, it holds, never contributes to violence, only “flawed” or “distorted” religion does that. “Good religion” always brings peace. There is of course some truth to both claims, and it is important to disentangle what is true from what is false about each of them. Fortunately, the Peacemakers included in this book are of great help here.³

Salah satu penyederhanaan yang berlebihan adalah bahwa agama pada dasarnya hanya tentang konflik kekerasan, tentang menghasilkan "bentrokan peradaban" dan "berdarah perbatasan. " Karena itu, mudah untuk menyimpulkan, semakin sedikit agama semakin baik. Penyederhanaan yang kedua sangat kontras dengan yang pertama: "nyata" atau

² Lihat, Laporan Tahunan ELSA, *Bukan Hitam Putih Konflik Agama*, Semarang: Elsa Press, 2017, hlm 41. Lihat juga Peter L. Berger, and Gordon Redding (ed), *The Hidden Form of Capital in Luences In Societal Progress*, London: anthem Press, 2010, hlm. 1

³ David Little, *Peacemakers in Action Profiles of Religion in Conflict Resolution*, United States of America: Cambridge University Press, New York, 2007, hlm 429

Agama "asli", katanya, tidak pernah berkontribusi pada kekerasan, hanya "cacat" atau agama yang "menyimpang" melakukannya. "Agama yang baik" selalu membawa kedamaian. Tentu saja ada beberapa kebenaran untuk kedua klaim, dan penting untuk menguraikan apa yang benar dari apa yang salah tentang masing-masing. Untung, pembuat Perencana yang dimasukkan dalam buku ini sangat membantu di sini.

Konflik agama sangat rumit, ketika mengetahui bahwa agama menjadi dua wajah dalam fungsinya. Bisa sebagai fungsi perdamaian, juga agama menjadi sebagai sumberi permasalahan atau konflik. Seperti tarik ulur konflik yang ada di Palestina-Israel. Konflik yang terjadi di kedua negara tersebut ada yang mengatakan konflik agama, ada juga yang mengatakan konflik kepentingan politik dan teritori tidak sebata konflik agama.

In sum, if evidence like this confirms the proposition that religion contains a propensity for violence under some conditions, it also underlines the fact that the connection between religion and violence is very complicated. The idea that lethal conflict in places like Israel and Palestine, the former Yugoslavia, or Nigeria is somehow a simple function of religion (or of any other one

thing, for that matter) is highly suspect. As our witnesses' attest, we shall need to resist easy answers, and instead look with great sensitivity at the complex causes of violence, while not ignoring, of course, the role of religion.⁴

Singkatnya, jika bukti seperti ini menegaskan proposisi bahwa agama berisi kecenderungan kekerasan dalam beberapa kondisi, juga menggarisbawahi fakta bahwa hubungan antara agama dan kekerasan sangat rumit. Gagasan bahwa konflik mematickan di tempat-tempat seperti Israel dan Pales-tine, bekas Yugoslavia, atau Nigeria entah bagaimana merupakan fungsi sederhana dari agama (atau hal lainnya, dalam hal ini) sangat mencurigakan. Sebagai saksi kita membuktikan, kita harus menolak jawaban yang mudah, dan sebagai gantinya lihat dengan sensitivitas tinggi pada penyebab kompleks dari kekerasan, sementara tidak mengabaikan, tentu saja, peran agama.

Dan ini tanggapan pengamat konflik yang terjadi di Palestina- Israel. "Moreover, the suggestion that religion serves only to foment hatred and destruction in such places is definitively disproved by the life and work of our witnesses, Landau, Chacour, Markovic, Janjic, Wuye, and Ashafa, not to

⁴ Ibid, 431

mention the other Peacemakers in this book. What comes clear is this: if religion sometimes makes war, it also sometimes makes peace.”⁵

Termasuk konflik etnis-keagamaan yang menjadi wilayah studi itu. Seperti dikatakan Jacques Bertrand,

“In general, theories of ethnic conflict have been poor at differentiating between forms of conflict and better at developing theoretical propositions about the causes of all forms of ethnic conflict”.⁶

Dalam konteks yang lebih umum, pernyataan Bertrand itu dapat dipahami sebagai indikasi bahwa banyak penjelasan tentang konflik, termasuk konflik etnis-keagamaan yang tidak memberi perhatian pada variasi atau kekhasan bentuk-bentuk konflik tersebut. Dengan menekankan pada kekhasan dari berbagai bentuk konflik keagamaan atau konflik bernuansa agama, kita dimungkinkan untuk menjelaskan mengapa suatu bentuk konflik keagamaan muncul pada waktu dan lokasi tertentu, sementara bentuk lainnya terjadi pada waktu dan tempat yang lain.

⁵Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan*, Jakarta: IKAPI, 2014, hlm .431

⁶ Antara lain, Juergensmeyer (2003), Sofyan (2006), Mujani (2007) dan Balai Litbang Agama Jakarta (2007), seperti dikutip <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/analisis/arti>

Dalam beberapa tahun terakhir, agama telah membuat kembali yang luar biasa untuk menonjol di lingkaran pembangunan Barat. Membingungkan harapan kaum sekularis, agama memiliki makna yang kuat. Mungkin tumbuh sebagai sumber identitas yang kuat bagi jutaan orang di negara berkembang dunia. Akibatnya, individu-individu religius dan organisasi berbasis agama, sebagai pembawa ide-ide keagamaan, memainkan peran penting dalam banyak masyarakat, baik sebagai sumber konflik dan sebagai alat untuk penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian. Kebencian dan perbedaan agama sangat penting bagi banyak konflik baru dan saat ini di negara berkembang. Ada juga bukti bahwa kekuatan agama juga dapat memainkan peran konstruktif membantu menyelesaikannya dan membangun perdamaian, melalui peringatan awal konflik, kantor yang baik setelah konflik meletus, serta advokasi, mediasi, dan rekonsiliasi. Bab ini menyoroti bagaimana agama dapat (1) keduanya mendorong konflik dan perdamaian di dunia berkembang, dan (2) penawaran contoh - dari Mozambik, Nigeria dan Kamboja – agama pembuat perdamaian yang signifikan dalam upaya rekonsiliasi sebelumnya masyarakat

yang berperang dan mencapai kohesi sosial, fondasi penting kemajuan dalam pengembangan manusia.⁷

Ringkasnya, konflik dapat memiliki akar agama, di mana perbedaan agama mendorong timbulnya kebencian dan kekerasan. Implikasinya adalah bahwa 'agama dan komunitas agama' bisa efektif sebagai 'malaikat dari kedamaian 'serta' penghasut perang '. Ambivalensi faktor agama adalah terkait dengan fakta bahwa hubungan agama-agama dunia dengan kekerasan adalah ambigu. 'Semua narasi Allah yang hebat akrab dengan tradisi yang melegitimasi kekuatan dalam keadaan tertentu, klaim korban dalam pertempuran untuk keyakinan mereka sendiri dan menjelek-jelekkan orang dari agama lain.'⁸ Dalam bahasa inggrisnya Jeffrey Haynes menyatakan bahwa:

In summary, conflicts can have religious roots, whereby religious differences drive accompanying hatred and violence. The implication is that 'religions and faith communities' can be effective as 'angels of peace' as well as 'warmongers'. The ambivalence of the religious factor is linked to the fact that the relationship of the world religions to violence is ambiguous. 'All great God-narratives are familiar with traditions that legitimise force in certain circumstances, claim victims in the battle for their own beliefs and demonise people of other religions.

⁷ Jeffrey Haynes, *Religion and Development*, New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2007, hlm 75

⁸ Ibid, hlm 76

Bartoli mencatat bahwa ‘semua tradisi agama mengandung referensi dalam bentuk cerita didaktis, mengajar atau bahkan mengarahkan rekomendasi tentang bagaimana umat beriman harus bertindak untuk mencapai harmoni dan kedamaian dalam dirinya sendiri sejak awal. Kemudian kunci penting untuk membangun perdamaian sebagai berikut. Bahwa Kunci menuju perdamaian akhirnya di wilayah tersebut mungkin adalah pencapaian upaya kolaborasi yang signifikan antara berbagai badan keagamaan, yang bersama dengan organisasi keagamaan dan sekuler dari luar kawasan, termasuk Eropa dan Amerika Serikat, dapat melalui upaya kolaborasi akhirnya bekerja untuk mengembangkan model baru perdamaian dan kerjasama untuk memungkinkan Timur Tengah keluar dari apa yang sering tampak sebagai siklus tanpa akhir agama dan konflik berbasis budaya. Ini penting untuk perhatikan bahwa ini menekankan bahwa di Timur Tengah agama sangat erat terhubung baik dengan penyebaran dan perpanjangan konflik juga asattempts pada rekonsiliasi mereka.⁹

Dari kebangkitan era kolonial dan Perang Dingin, etnis dan konflik agama telah muncul kembali sebagai salah satu yang paling signifikan ancaman terhadap stabilitas internal

⁹ Ibid, hlm 77

banyak negara serta perdamaian hubungan antar negara. Dekade terakhir abad kedua puluh dan Dekade pertama dari dua puluh satu telah menjadi saksi atas penekanan yang diperbarui ekspresi nasionalisme yang didefinisikan dalam hal identitas agama dan etnis. Di puing-puing bekas Yugoslavia, nasionalis Serbia membantai orang Bosnia Muslim sebagai kedua belah pihak berusaha untuk mengukir negara merdeka berdasarkan perbedaan etnis, dan sampai taraf tertentu, agama.¹⁰

Di Republik Rusia Chechnya, perang kemerdekaan tampaknya mengambil dimensi keagamaan ketika Muslim Chechnya mencari dukungan dari gerakan radikal Islam dan pemerintah Rusia berupaya untuk menggambarkan keterlibatannya di sana sebagai salah satunya front dalam "perang melawan terorisme" di seluruh dunia. Kekerasan antar Hindu kaum nasionalis dan Muslim di India telah merenggut ribuan nyawa dalam keadaan yang mengerikan kejang kebencian etno-religius. Muslim terpadat di dunia bangsa, Indonesia, didera oleh pemberontakan Islam sendiri di Aceh, Kekerasan Muslim-Kristen di Maluku, dan ancaman Islam ekstrimisme di Jawa. Dan sebagai kekerasan Katolik-Protestan

¹⁰Jeffrey Ayala Milligan, *Islamic Identity, Postcoloniality, and Educational Policy, Schooling and Ethno Religious Conflict in the Southern Philippines*, New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2005, hlm 2

di Irlandia Utara tampaknya mengalami kemajuan menuju perdamaian setelah tiga puluh tahun kekerasan, yang pertama gemuruh perlawanan Islam di antara orang-orang Huigir di Xianjian, Tiongkok provinsi membuat berita internasional. Sementara itu, Israel-Palestina konflik berlanjut, sebagian didorong oleh ekstremisme agama di kedua sisi. Setiap konflik ini, tentu saja, berbeda. Masing-masing muncul dari dan menanggapi sejarahnya sendiri yang kompleks, politik, budaya, dan agama konteks. Namun, ada kesamaan penting.¹¹

Konflik agama tidak hanya dalam perbedaan agama, tetapi juga perbedaan aliran keagamaan. Dalam Islam sendiri banyak aliran dan setiap aliran mempunyai doktrin dan ajarannya masing-masing. Sehingga dengan perbedaan ajaran keagamaan sering kali menyebabkan konflik terjadi di masyarakat. Jadi konflik agama juga bisa terjadi bukan hanya antar komunitas yang berbeda, tetapi masih dalam pemeluk agama yang sama. Misalkan Sunni dengan Siyah, ahmdaiyah dengan Non-ahmadiyah. Jenis-jenis konflik agama bisa berupa varian. Menjadi dua model konflik Internal agama dan eksternal agama.¹²

Selain faktor doktrin agama yang disebutkan diatas. Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama menyebutkan

¹¹ Ibid, hlm. 3

¹² Ibid, hlm. 9

faktor menimbulkan konflik umat beragama. Diantaranya: 1) penyiaran agama 2) bantuan keagamaan dari luar negeri 3) perkawinan antar pemeluk agama 4) pengangkatan anak, 5) pendidikan agama, 6) perayaan hari besar keagamaan, 7) perawatan dan pemakan jenazah, 8) penodaan agama, 9) kegiatan kelompok sempalan, 10) transparansi informasi keagamaan, dan 11) pendirain rumah ibadah.¹³

Misalkan problem yang berlarut-larut karena adanya peraturan pendirian rumah ibadah khususnya Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, menyatakan bahwa “(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor

¹³ Ibid, hlm. 10

departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat”.

Selain itu, konflik umat beragama ada beberapa faktor. Pertama, merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai akibat dari terjadinya krisis di berbagai bidang; selama bertahun-tahun pemerintah memperlihatkan sikap yang tidak simpati, sehingga timbul sikap yang saling mencurigai dari kelompok masyarakat. Kedua, penganut agama terseret dalam persaingan, pertentangan bahkan permusuhan antara kelompok sebagai akibat terjadinya kesenjangan sosial ekonomi dan politik. Ketiga, adanya propaganda-propaganda keagamaan yang semakin menciptakan eksklusivitas dan sensitivitas kepentingan kelompok. Ketiga faktor diatas lah tersegmentasi ke semua kelompok masyarakat dan berkembang sesuai dinamikanya masing-masing. Ini yang kemudina menciptakan konflik pada intern umat beragama dan antar umat beragama.¹⁴

¹⁴ Mudjahirin Thohir, *Kedewasaan Beragama dalam Masyarakat Plural*, Semarnag: IKAPI, 2015, hlm 29

Sehingga tindakan intoleransi mengenai penolakan pendirian rumah ibadah sangat krusial dan berpotensi akan menimbulkan konflik yang bermunculan. Dengan alasan mengganggu keteriban umum, tidak memenuhi syarat 90 orang, dan sebagainya. Rekayasa dan persyaratan akan menghambat pendirian rumah ibadah terhadap anggota minoritas agama. Sehingga intoleransi akan selalu ada dengan ketidakjelasan peraturan dan ketidakadilan dalam muatan peraturan.

Konflik keagamaan di perkotaan lebih kompleks dibanding konflik keagamaan yang berada di pedesaan. Misalkan beberapa jenis konflik keagamaan diantaranya: toleransi dan intoleransi, konflik dan kekerasan, masyumi dan darul Islam, tentang pertentangan Pancasila dengan Islam, Terorisme, Sekularisme dengan Islam, demokrasi dengan Khilafah. Toleransi dan Intoleransi, dalam perilaku keagamaan, khususnya terkait dengan ketaatan beragama, misalnya masyarakat Jaboetabek terbelah dalam sebuah sikap yang relative berimbang. Konflik keagamaan masyarakat Jaboetabek terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan relasi sosial; seperti berteman, bertetangga, dan mengikuti perkumpulan. Sedangkan dalam relasi-relasi yang lebih privat, seperti anggota keluarga yang menikah dengan orang lain, warga Jaboetabek terlihat sikap dan kecenderungan intoleran.

warga Jaboetabek merasa keberatan jika dekat tempat tinggalnya terdapat rumah ibadah agama lain. Mereka juga menolak dengan sikap kebebasan beragama setidaknya menolak rumah ibadah agama lain, juga menolak terhadap kelompok keyakinan keagamaan yang berbeda seperti Ahmadiyah yang tidak diakui oleh negara. Ini sikap intoleran yang cukup kuat¹⁵

Dalam beberapa catatan mengenai jenis-jenis konflik keagamaan yang dituliskan oleh St. Aisyah BM diantaranya:¹⁶ *Pertama*, isu moral, seperti isu-isu perjudian, minuman keras (miras), narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, pornografi/pornoaksi. Isu-isu moral lainnya seperti antikorupsi juga dimasukkan ke dalam isu keagamaan selama isu tersebut melibatkan kelompok keagamaan dan/atau dibingkai oleh para aktor yang terlibat dalam slogan atau ekspresi keagamaan. *Kedua*, isu sektarian, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan. Dalam Islam, kelompok Ahmadiyah, Lia-Eden dan Al Qiyadah Al Islamiyah adalah di antara

¹⁵ Ismail Hasani dkk, *Wajah Para Pembela Islam*, Jakarta: Psutaka Masyarakat Setara, 2010, hlm 62

¹⁶ St. Aisyah B, *Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragam*, Jurnal Dakwah Tabligh, Meksar: UIN Alauddin, Vol. 15, No. 2, Desember 2014, hlm 199-198

kelompok-kelompok keagamaan yang kerap memicu berbagai insiden protes maupun kekerasan, baik yang dilakukan oleh kelompok keagamaan maupun warga masyarakat secara umum. Sedangkan dalam komunitas Kristen, konflik kepemimpinan gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) menjadi contoh yang mewakili isu sektarian ini

Ketiga, isu komunal, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan antarkomunitas agama, seperti konflik Muslim-Kristen, maupun perseteruan antara kelompok agama dengan kelompok masyarakat lainnya yang tidak selalu bisa diidentifikasi berasal dari kelompok agama tertentu. Isu seperti penodaan agama, seperti dalam kasus karikatur tentang Nabi Muhammad, dimasukkan dalam kategori isu komunal ini. Perlu ditegaskan: Perseteruan atau bentrok menyangkut suatu isu keagamaan – sepanjang kedua belah pihak yang terlibat tidak dapat diidentifikasi berasal atau mewakili komunitas keagamaan yang sama juga dimasukkan dalam isu ini. Jika kedua belah pihak pelaku dapat diidentifikasi berasal dari komunitas agama yang sama, maka konflik semacam itu akan dimasukkan dalam kategori isu sektarian.

Keempat, isu terorisme, yaitu isu yang terkait dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keagamaan atau hak milik kelompok keagamaan tertentu, maupun serangan teror yang ditujukan terhadap warga asing maupun

hak milik pemerintah asing. Tindakan kekerasan ini kerap disebut juga sebagai tindak terorisme keagamaan (religious terrorism), yang oleh Juergensmeyer dipandang sebagai “tindakan simbolik” atau performance violence, ketimbang suatu tindakan taktis atau strategis. Untuk kasus Indonesia, contohnya adalah pengeboman di Bali yang dilakukan oleh kelompok Imam Samudra, dan berbagai serangan bom di Jakarta. Adapun kekerasan berupa serangan teror di wilayah konflik komunal, maupun insiden yang terkait dengan upaya penyelesaian konflik di wilayah komunal tertentu seperti Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku, dimasukkan dalam kategori ketiga di atas, yaitu isu komunal.

Kelima, isu politik-keagamaan, yaitu isu-isu yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan pemerintah Barat atau pemerintah asing lainnya dan sikap kontra ideologi/kebudayaan Barat atau asing lainnya. Termasuk ke dalam isu politik-keagamaan di sini adalah isu penerapan Syariah Islam atau Islamisme, serta pro-kontra menyangkut kebijakan pemerintah Indonesia yang berdampak pada komunitas keagamaan tertentu. Terakhir, *keenam*, isu lainnya, meliputi isu subkultur keagamaan mistis seperti santet, tenung dan sebagainya, maupun isu-isu lainnya yang tidak termasuk dalam 5 (lima) kategori sebelumnya.

Konflik agama yang dikaitkan dengan terorisme menjadi perhatian yang serius dalam kancah internasional. Pada awalnya di Barat semakin menghilangkan peran agama, setelah kejadian pemboman menara kembar Amerika porak poranda. Saat itu pula agama menjadi perhatian khusus dalam dunia politik dan hubungan internasional.

Citra ikon dan peristiwa kehidupan nyata dari serangan di Menara Kembar dan Pentagon berarti bahwa media dan akademi sama-sama dipaksa untuk mempertimbangkan peran agama dalam politik, keamanan dan hubungan internasional. Hari itu menandai titik balik tidak hanya dalam hal mengantar era yang dijelaskan oleh George W. Bush sebagai perang melawan teror tetapi juga dalam memindahkan agama dari halaman dalam dan ke halaman depan surat kabar dan item utama pada siaran berita. Dalam Intervensi periode akademik telah dicetak untuk menemukan kembali agama sebagai dimensi yang hilang dalam politik dan hubungan internasional. Sekularisasi telah dianggap sebagai cagar alam eksklusif Eropa Barat dengan Amerika Serikat, pada prinsipnya meskipun tidak secara eksklusif melalui hak Kristen, dan sisanya dunia semakin mengintegrasikan agama dan politik.¹⁷

¹⁷ Lee Marsden and Heather Savigny, *Media, Religion and Conflict*, London: Ashgate, 2009, hlm 8

Manichaeen George Bush pandangan dunia membagi dunia menjadi baik (seperti kita) dan kejahatan (yang lain) digabungkan Tesis peradaban Huntington tentang perbedaan dengan khasiat liberal Fukuyama kapitalisme demokratis, dianggap sebagai keinginan universal yang dapat diekspor secara ekonomi, ideasional dan militer. Dalam menggambarkan Iran, Irak dan Korea Utara sebagai 'poros kejahatan', awalnya perang di Afghanistan sebagai 'Operasi Keadilan Tak Terbatas', dan perang melawan Irak sebagai 'perang salib' yang tidak hanya disediakan pemerintahan Bush media dengan tajuk berita besar tetapi juga membantu membingkai politik dan keamanan di dalamnya paradigma agama yang konfrontatif yang mendorong penerima pesan untuk menggambar pada gambar sebelumnya 'agama' untuk mengkonsolidasikan gagasan identitas dan persepsi ancaman.¹⁸

Meskipun ada banyak gambar agama sebelumnya untuk mengambil gambar-gambar itu yang beresonansi paling banyak adalah mereka yang menempatkan manifestasi Islam dalam biner oposisi ke barat. Munculnya kembali agama sebagai kekuatan di dalam dunia internasional politik dan keamanan dimulai sejak 11 Februari 1979 ketika Iran orang-

¹⁸ Lee Marsden and Heather Savigny, *Media, Religion and Conflict*,

orang membanjiri pasukan Shah yang didukung Barat yang mengantarkan Syiah Republik teokratis Islam. Fatwa selanjutnya melawan Salman Rushdie untuk Satanic Verses-nya, adegan pembakaran buku dan hukuman dijatuhkan di bawahnya Hukum Syariah memasukkan narasi tentang perbedaan dan perbedaan ini dan mempersiapkan cara dalam mengontekstualisasikan acara berikutnya seperti 9/11, pemboman di Bali, Madrid.¹⁹

Dengan demikian, faktor penyebab konflik keagamaan ada yang bersifat keagamaan murni ada yang bersifat non-keagamaan yang kemudian menyeret pada isu agama. Faktor yang menyakut non keagamaan yang kemudian menyeret bisa berupa ekonomi, politik, hukum/kebijakan, dan pemberitaan pada media masa. Dalam bentuk hate speech, penyiaran keagamaan yang sudah mempunyai agama. Sehingga kedua model konflik tersebut bisa disebut konflik vertikal dan konflik horizontal.²⁰

Atas adanya berbagai penyebab konflik keagamaan, harus adanya sebuah penyelesaian yang dapat menjadikan dan mengarah kepada perdamaian agama. Konflik harus diselesaikan dengan baik. Mengutip pendapat Musahadi HAM,

¹⁹ Lee Marsden and Heather Savigny, *Media, Religion and Conflict*, London: Ashgate, 2009, hlm 9

²⁰ A Rusdiana, *Manajemen Konflik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm 10

mengenai kebebasan beragama dan resolusi konflik bernuansa agama diakui dan dipandang signifikan oleh hampir semua pengikut agama. Pada tarap implementasinya tak jarang melahirkan “konflik agama” atau setidaknya konflik bernuansa agama, terutama ketika kebebasan beragama tidak didukung oleh semangat atas kesadaran pluralisme. Kebebasan beragama sering dianggap memiliki andil atas lahirnya konflik agama di masyarakat. Sehingga tidak jarang ide kebebasan beragama berbenturan dengan ide kebebasan beragama yang lainnya memicu konflik.²¹

B. Perspektif Resolusi Konflik

Resolusi secara definitif merupakan keputusan atas suatu permasalahan. Sedangkan resolusi konflik, mengutip istilah Webster dictionary menurut Levine dapat didefinisikan sebagai tindakan dalam upaya mengurai suatu permasalahan, melakukan pemecahan, dan pengapusan atau penghilangan permasalahan. Levine juga menjelaskan bagaimana kesepakatan ini merupakan langkah awal atau merupakan proses untuk menyelesaikan permasalahan yang berkesinambungan. Dalam proses resolusi, pendapat yang berbeda atau beragam adalah kesempatan untuk kreativitas dan

²¹ Musahadi HAM, *Peran Negara Dalam Kebebasan Beragama Dan Resolusi Atas Konflik Bernuansa Agama*, Bunga Rampai, Semarang: WMC, hlm 48

inovasi. Bagaimana membangun perjanjian atau kesepakatan ini berdasarkan hubungan sepenuh hati.²²

Resolusi konflik merupakan sebuah solusi dan pemecahan masalah-masalah keagamaan yang terjadi. Resolusi konflik merupakan sinonim dari melakukan perdamaian itu sendiri. Konflik adalah polarisasi berbagai kepentingan atau konflik atau pertentangan mempunyai hubungan erat dengan integrasi. Hubungan ini disebabkan karena proses integrasi sekaligus merupakan suatu proses disorganisasi dan disintegrasi. Makin tinggi derajat konflik suatu kelompok maka makin kecil derajat integrasinya. Secara teoretis, solidaritas antar kelompok (*in group solidarity*) dan pertentangan dengan kelompok luar (*outgroup conflict*) terdapat hubungan yang saling pengaruh mempengaruhi.²³

Pandangan lain tentang resolusi konflik seperti yang dikemukakan oleh Witzman dalam Morton and Coelman, mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Resolusi konflik juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun

²² Stewart Levine, *Getting to Resolution (Turning conflict into collaboration)* (San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc, 1998), 3-7.

²³ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Binacipta, 1985), 103-104.

hubungan baru yang bisa tahan lama antara kelompok-kelompok yang berseteru. Resolusi konflik juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan individu atau kelompok sebagai upaya menyelesaikan masalah secara demokratis dan konstruktif.²⁴

Resolusi konflik adalah satu fungsi dari non-kekerasan. Penyebutan kekerasan adalah pengingat yang baik dari tujuan resolusi konflik sebagai pendekatan untuk memahami, mencegah, memantau, mengatasi, dan, jika mungkin, menghilangkan bentuk-bentuk kekerasan komunikatif dalam kehidupan pribadi kita, masyarakat dan dunia.

Menurut Mindes (2006: 24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu

²⁴ Deutsch Morton, and Peter T. Coleman, *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice* (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006), 197.

lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

Bodine and Crawford (Jones dan Kmitta, 2001: 2) merumuskan beberapa macam kemampuan yang sangat penting dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik diantaranya:

a. Kemampuan orientasi. Kemampuan orientasi dalam resolusi konflik meliputi pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, harga diri.

b. Kemampuan persepsi. Kemampuan persepsi adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat memahami bahwa tiap individu dengan individu yang lainnya berbeda, mampu melihat situasi seperti orang lain melihatnya (empati), dan menunda untuk menyalahkan atau memberi penilaian sepihak.

c. Kemampuan emosi. Kemampuan emosi dalam resolusi konflik mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai macam emosi, termasuk di dalamnya rasa marah, takut, frustrasi, dan emosi negatif lainnya.

d. Kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi dalam resolusi konflik meliputi kemampuan mendengarkan orang lain: memahami lawan bicara; berbicara dengan 19 bahasa yang mudah dipahami; dan meresume atau menyusun ulang pernyataan yang bermuatan emosional ke dalam pernyataan yang netral atau kurang emosional.

e. Kemampuan berfikir kreatif. Kemampuan berfikir kreatif dalam resolusi konflik meliputi kemampuan memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan berbagai macam alternatif jalan keluar.

f. Kemampuan berfikir kritis. Kemampuan berfikir kritis dalam resolusi konflik, yaitu suatu kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang dialami.

Tidak jauh berbeda, Scannell (2010: 18) juga menyebutkan aspek – aspek yang mempengaruhi individu untuk dapat memahami dan meresolusi sebuah konflik meliputi

- a) keterampilan berkomunikasi,
- b) kemampuan menghargai perbedaan,
- c) kepercayaan terhadap sesama, dan
- d) kecerdasan emosi.

Dari pemaparan ahli tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa dalam proses resolusi konflik diperlukan kemampuan-

kemampuan tertentu untuk mencari solusi konflik secara konstruktif. Kemampuan tersebut diantaranya adalah kemampuan orientasi, kemampuan persepsi atau menghargai perbedaan, kemampuan emosi atau kecerdasan emosi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berfikir kreatif, dan kemampuan berfikir kritis.

C. Model Resolusi Konflik

Resolusi konflik ada beragam cara atau versi, sesuai dengan madzhab sosiologi konflik. Tercatat ada beberapa tokoh di dalamnya, Lewis Coser, Ralf Daherndrof, Paul Wehr, C Wright Mills, Habermas, dan Johan Galtung. Ada yang terdapat dalam kelompok postivis, humanis, madzhab kritis, serta madzhab multidisipliner.²⁵ Salah satunya ditawarkan oleh Johan Galtung. Ia menawarkan tiga model penyelesaian konflik yang saling terikat. Peace keeping (menjaga perdamaian), peace building (membangun perdamaian), dan peace making (menciptakan perdamaian).

1. Resolusi Konflik dalam Islam

Konsep islam, mengenal istilah, *As-sulh*. *Al-sulh* merupakan istilah bahasa Arab yang Secara bahasa berarti meredam pertikaian, menyelesaikan perselisihan sedangkan

²⁵ Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan* (Jakarta: IKAPI, 2014), 15.

menurut istilah “sulh”berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Islah dalam penyelesaian sengketa non litigasi bisa diartikan sebagai negosiasi, karena ini adalah sebuah upaya mendamaikan atau membuat harmonisasi antara dua atau beberapa pihak yang berselisih.

As-sulh atau Perdamaian dalam syari’at Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturrahim (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhir.²⁶

Al-sulh sendiri telah dianjurkan oleh Allah Swt. Dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

²⁶ Wirawan, *Konflik dan Majaemen Komflik*, h. 129

dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya. Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Implementasi *As-sulh* dalam menyelesaikan sengketa sangat dianjurkan, kecuali *sulh* menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Bahkan Umar ibn Khattab mewajibkan hakim pada masanya untuk mengajak para pihak melakukan perdamaian (*islah*), baik pada awal proses perkara diajukan kepadanya, maupun pada masa persidangan yang sedang berlanjut.

Prinsip penerapan *sulh* harus memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Jumhur Ulama ada empat rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya pihak yang melakukan *sulh*, lafal ijab qabul, adanya kasus yang disengketakan dan adanya bentuk perdamaian yang disepakati²⁷.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai/*sulh* dapat diklasifikasi kepada beberapa hal sebagai berikut:

²⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana2009), h. 2007.

a. Menyangkut Subjek

Tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut

b. Proses Perdamaian

Penerapan *sulh* dapat dilakukan terhadap seluruh sengketa baik sengketa politik, ekonomi, hukum, sosial, dan ainya. Namun secara teknis dalam kasus hukum, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui alternatif sulh, hanya sebatas perkara yang didalamnya mengandung hak manusia (*haq al-'ibad*) yang berkaitan dengan hukum privat, dan bukan perkara yang menyangkut hak Allah (*haq Allah*) yang berkaitan dengan hukum publik atau perkara pidana seperti zina, qadhaf, pencurian dan lain-lain.

Praktik *Sulh* dalam sejarah Islam bisa di lihat dari beberapa peristiwa masa lampau. Setidaknya hal ini menjadi spirit bahwa Resolusi Konflik dengan pendekatan Sulh sudah di terapkan sejak awal perkembangan Islam, setidaknya ini bisa menjadi model dalam upaya penyelesaian konflik-konflik keagamaan yang terjadi di era sekarang.

1) Perjanjian Hudaibiyah

Perjanjian Hudaibiyah menjadi jejak resolusi konflik yang diimplementasikan Nabi SAW. Secara bahasa Perjanjian Hudaibiyah (الحديبية صلح) (ini ditandatangani di antara pihak Musyrikin Mekah dengan Rasulullah (Al-Buty, 2009; Iqbal, 1984). Perjanjian ini dinamakan ‘Hudaibiyah’bersempena nama tempat perjanjian ini ditandatangani. Rasulullah (s.a.w) bersama-sama 1400 orang Islam Madinah pada ketika itu sedang menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji.

Pihak Musyrikin mendapat tahu hal ini lalu menemui Rasulullah untuk mengetahui tujuan sebenar kedatangan orang Islam ke Mekah. Maka, Uthman bin Affan telah dihantar ke Mekah untuk menjelaskan tujuan tersebut kepada wakil pihak Musyrikin tersebut. Sebaliknya, Uthman bin Affan telah ditahan dan tersebar pula berita bahawa beliau telah dibunuh. Justeru, orang Islam berikrar untuk menuntut atas kematian beliau. Ikrar ini dikenali sebagai Bai’at Ridhwan. Apabila mendengar berita ini, pihak Musyrikin telah membebaskan Uthman bin Affan dan menghantar Suhail bin Amru untuk berunding dengan orang Islam. Perundingan ini membawa kepada berlakunya “Perjanjian Hudaibiyah”²⁸

²⁸ AR, Norhayati Rafida, Nurul Husna NH, and A. S. Safiyyah. Perundingan Asas Penyebaran Dakwah Islam: Analisis

2) Arbitrase pada masa Ali bin Abi Tholib

Arbitrase yang dilakukan oleh Sahabat Ali dianggap sebagai jejak resolusi konflik pasca wafatnya Nabi SAW. Fase ini dilaksanakan sebagai usaha mewujudkan perdamaian konflik politik Kepemimpinan antara khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sofyan. Hal ini ternyata merupakan awal timbulnya sekte-sekte dalam Islam. Sebab dampak dari arbitrase bukan hanya menyangkut masalah politik, tetapi juga menyentuh persoalan teologi. Dalam masalah teologi, ketika itu para teolog membicarakan, apakah mereka yang terlibat dalam arbitrase masih tetap mempunyai aqidah Islam yang benar atau mereka telah murtad atau bahkan kafir. Sekte Sunni berpendapat bahwa arbitrase adalah arena musyawarah politik, maka mereka menyatakan bahwa mereka yang terlibat di dalamnya masih tetap Islam tidak murtad atau kafir²⁹.

Meski begitu, seandainya upaya arbitrase/tahkim sudah diupayakan oleh kedua belah pihak sebagai bagian dari mencari penyelesaian atas sengkaret konflik yang saat itu

Kerangka Ke atas Perjanjian Zaman Rasulullah (saw)." *Peace and Change* 21.1: 22-40.

²⁹ Nasution, Syamruddin. "Arbitrase: Menjadi Penyebab Timbulnya Sekte-sekte dalam Islam." (2011).

terjadi, meskipun ada beberapa catatan hitam, atas peristiwa tersebut.

3) Mitsaqon Madinah (Piagam Madinah)

Peran Piagam Madinah di tangan Nabi Muhammad saw telah berhasil menyampaikan misi da'wahnya di Madinah walaupun secara kuantitas jumlah emeluk Islam Madinah belum banyak tetapi secara kualitas dapat dibanggakan dan mempunyai melitansi yang tinggi.

Di Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi pemimpin keagamaan tetapi juga pemimpin pemerintahan (negara). Di sini beliau berhasil meletakkan dasar-dasar dan pondasi awal bagi terbentuknya dan teraturnya sebuah negara. Muhammad SAW dapat menerima kehadiran pemeluk agama lain dibawah pemerintahannya, bahkan menjalin kerja sama kontrak sosial dengan komunitas non muslim.

Beliau dapat meletakkan konstitusi universal dan menghargai hakhak asasi manusia dan Piagam Madinah merupakan sebagai Resolusi Konflik terhadap peluang-peluang terjadinya konflik. Keberhasilan Nabi Muhammad saw. Terletak pada kepribadiannya yang dikenal Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathanah, serta ketidakperduliannya

dengan kepentingan materidan ambisi pribadi. Bersifat toleransi dan menjunjung tinggi hakhak asasi manusia.

Beliau tidak bersifat otoriter menentukan kebijakan selalu menerapkan prinsip-prinsip musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat tanpa merugikan pihak lain dan tidak merubah sendi-sendi keyakinan.³⁰Dengan demikian, Piagaman Madinah, menjadi bagian sejarah Islam tentang bagaimana Muhammad SAW, mengupayakan damai, hidup rukun dan harmoni, berdampingan dalam kerangka interaksi sosial dan masyarakat, tanpa ada intimidasi dan isolasi, dari satu kaum kepada kaum tertentu, dari yang mayoritas kepada minoritas.

2. Resolusi Konflik Perspektif Johan Galtung

Johan Galtung lahir tanggal 24 Oktober 1930 di Oslo, Norwegia. Ia mendapat gelar Doktor Matematika. Dan Gelar Doktor Sosiologi dari Universitas Oslo. Teori Johan Galtung sangat berpengaruh tentang teori perdamaian negative dan positive, kekerasan structural, teori konflik dan resolusi konflik. Menurut Johan Galtung perdamaian memiliki dua pengertian:

³⁰ Shomad, Bukhori Abdul. "Piagam Madinah dan Resolusi Konflik." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 8.2 (2013): 53-66.

Pertama, perdamaian adalah tidak adanya atau berkurangnya kekerasan. *Kedua*, perdamaian adalah transformasi konflik non-kekerasan. Obyek kajiannya adalah studi tentang kondisi perdamaian. Dari pengertian Johan Galtung bahwa perdamaian memberikan penjelasan dengan orientasi kekerasan dan perdamaian sebagai negasinya. Sehingga untuk memahami perdamaian harus memahami terlebih dahulu memahami mengenai kekerasan. Pada pengertian yang kedua berorientasi pada konflik. Bagaimana konflik diubah tanpa menggunakan kekerasan. Kedua definisi tersebut bisa digunakan untuk manusia dan lingkup sosial.

Perdamaian menurut Johan Galtung menjadi dua kategori, yakni Perdamaian Positif dan Perdamaian Negatif.³¹

A. Perdamaian positif

Konsep perdamaian positif (*positive Peace*) berdasarkan pada pemahaman dasar dari kondisi-kondisi sosial cara menghapus kekerasan struktural melampaui tiadanya kekerasan langsung. Pengertian perdamaian ini memberikan dampak pada strategi perdamaian yang aktif. Yaitu dengan mengadakan usaha perubahan diskriminasi struktural. Dalam konteks ini lebih menekankan pada keadilan sosial yang

³¹ Alberkat Efraim Sabintoe, *Peran Sintuwu Maroso Pasca Konflik di Poso dalam Menciptakan Perdamaian*, TESIS UKSW, 2015, hlm 29

diciptakan oleh lembaga struktural pemangku kekuasaan. Dalam masyarakat ekonomi liberal diwujudkan dengan melalui kebebasan berekonomi, berpolitik, dan gaya hidup. Sedangkan dalam masyarakat sosial, keadilan sosial menunjukkan pada keamanan sosial ekonomi melalui distribusi kesejahteraan pada tiap masyarakat.

Johan Galtung menjabarkan perdamaian positif adalah situasi tiadanya segenap masalah struktural yang dapat menebarkan benih ketidakpuasan sehingga menyulut konflik. Perdamaian positif diartikan adanya keadilan sosial atau tidak adanya kekerasan struktural. Menurut Galtung sebagai berikut:

1. Perdamaian positif langsung, terdiri atas kebaikan verbal dan fisik, baik bagi tubuh, pikiran, dan jiwa diri dan orang lain, ditujukan untuk semua kebutuhan dasar, kelangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan dan, identitas sosial.
2. Perdamaian structural, yakni perdamaian yang timbul karena mengganti segala bentuk penindasan dengan kebebasan dan eksploitasi dengan persamaan, dan kemudian memperkuat hal ini dengan dialog, solidaritas dan partisipasi.
3. Perdamaian positif cultural, yaitu perdamaian yang akan tercapai dengan cara menggantikan legitimasi kekerasan dengan legitimasi perdamaian, dalam

agama, hukum, dan ideologi. Hal ini terdapat dalam ruang lingkup bahasa, seni, ilmu pengetahuan, dan media. Perdamaian positif secara cultural terdapat dalam ruang batin diri, yang berarti perdamaian terbuka bagi beberapa kecenderungan dan kemampuan manusia untuk tidak melakukan penindasan.

Perdamaian positif melibatkan pembangunan dan pengembangan masyarakat terhindar dari kekerasan langsung dan kekerasan structural atau keadilan sosial. Dalam hal ini berarti suatu kualitas suatu kehidupan masyarakat sesuai dengan kualitas, harkat, martabat, dan menghargai hak asasi manusia. Sehingga memungkinkan mereka akan berinteraksi dengan, adil, setara, dan hidup rukun. Perdamaian positif akan diperoleh ketika antar pihak-pihak kelompok masyarakat dapat saling support dan saling mendukung.

B. Perdamaian Negatif

Perdamaian negatif, menggambarkan damai semata-mata sebagai ketiadaan konflik kekerasan. Perspektif ini memandang bahwa disebut perdamaian akan ada jika tidak ditemukannya kapanpun dan dimanapun ketika tidak ada perang atau kekerasan yang terorganisir. Membangun perdamaian negatif menggunakan cara diplomasi, negosiasi, dan resolusi konflik. Walau pada beberapa kalangan

perdamaian negative perlu diupayakan, dalam kasus-kasus tertentu dengan menggunakan kekuatan militer. Seperti dalam *piece making*, dan *piece keeping* adalah bagian dari menciptakan perdamaian negatif.

Perdamaian positif dan perdamaian negatif merupakan sebuah konsep berurutan ada timbal baliknya. Upaya keduanya akan menjadi perdamaian menyeluruh. Perdamaian menyeluruh adalah sistem tindakan keseluruhan.

C. Resolusi Konflik Johan Galtung

Pada hakikatnya setiap agama mengajarkan tentang perdamaian, kebaikan, dan mengajarkan cinta terhadap sesama. Seperti pernyataan Johan Galtung berbicara tentang perdamaian. Ia mengatakan damai seperti yang ditunjukkan menggunakan metafora cinta, adalah hubungan positif antara pihak-pihak, persatuan, kebersamaan. Kondisi untuk perdamaian adalah saling menghormati, martabat, kesetaraan, dan timbal balik; di ketiga area, roh, atau budaya, pikiran, atau pemerintahan, dan tubuh, atau ekonomi.

Peace, as pointed out using the love metaphor, is a positive relation between parties, of union, togetherness. The condition for peace is mutual respect, dignity,

equality, and reciprocity; in all three areas, spirit, or culture, mind, or polity, and body, or economy.³²

Konsep tentang perdamaian yang dikemukakan oleh Johan Galtung, profesor studi perdamaian dan pendiri TRANSCEND internasional, jaringan lingkungan pengembangan perdamaian, lahir tahun 1930 di Oslo-Norwegia, adalah penulis 151 buku, mengenai konsep perdamaian yang di dalam doktrin setiap agama.

Beberapa cara yang ditawarkan untuk keluar dari konflik diantaranya:³³

1. Jalan Buntu (Hurting Stalemate) Johan Galtung

Menurut teori Zartman, para pihak sepakat untuk bernegosiasi karena mereka tidak dapat menyelesaikan konflik secara sepihak (missal dengan kekerasan), dan biaya yang terkait dengan itu terlalu besar untuk membuatnya berjalan. Terkadang itu adalah risiko yang terkait dengan konflik abadi yang akan memotivasi para pihak untuk bernegosiasi. Sebuah jalan buntu juga terkait dengan adanya bencana timbal balik yang akan

³² Johan Galtung, ed- Thomas Matyók, Jessica Senehi, Sean Byrne, *Critical Issues in Peace and Conflict Studies Theory, Practice, and Pedagog* (New York United States of America: ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, 2011), 4.

³³ Ibid, hlm 144

terjadi terjadi jika konflik berlanjut. Secara teori, setiap intervensi itu terjadi sebelum para pihak mencapai titik kebuntuan yang menyakitkan tidak mungkin berhasil, karena para pihak masih memiliki sikap kompetitif berbasis kekuatan (yaitu, mereka berpikir mereka dapat menang dengan biaya yang masuk akal).

Menggunakan ide-ide Coser, 'perdamaian' dapat didefinisikan sebagai: rekonsiliasi konflik kelompok dengan menghilangkan alasan untuk konflik di masa depan atau konflik institusionalisasi sehingga di masa depan hal itu terjadi dengan cara yang tidak mengganggu kestabilan masyarakat. Yang pertama cenderung melibatkan orang-orang biasa di akar rumput kegiatan perdamaian, yang tujuannya adalah rekonsiliasi perbedaan dalam pengaturan lokal dan dengan demikian penghapusan sumber konflik, yang terakhir melibatkan penyelesaian negosiasi tingkat atas. Di sebuah studi tentang upaya perdamaian di Irlandia Utara (lihat Brewer, Bishop dan Higgins, 2001), ditunjukkan bahwa upaya perdamaian dalam hal ini level dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, dengan

perbedaan menjadi dibuat antara apa yang disebut upaya perdamaian 'aktif' dan 'pasif'.³⁴

Pembuatan perdamaian pasif melibatkan komitmen terhadap perdamaian sebagai cita-cita tanpa mempraktikkannya. Damai memang diinginkan secara sosial sampai pada titik itu itu sama dengan pai apel sebagai suatu kebajikan yang tidak tertandingi. Mempertahankan perdamaian pasif tidak hanya melibatkan ekspresi ritual dari keinginan sosialnya, tetapi juga kecaman yang tajam atas kekerasan dan kekejaman. Peacemaking yang aktif menjalankan komitmen untuk perdamaian sebagai praktik. Itu lebih luas dari upaya intervensi untuk menghentikan kekerasan, penting seperti ini. Pembuatan perdamaian aktif di Irlandia Utara juga melibatkan, antara lain hal-hal, keterlibatan dengan ketentuan konflik untuk mendefinisikan kembali istilah non-sektarian dan non-zero-sum, upaya untuk memperkenalkan kembali dan mengembalikan keadilan dan kesetaraan dan upaya

³⁴ John D. Brewer, *C. Wright Mills and the Ending of Violence* (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2003), 14.

untuk menyelesaikan masalah Transisi Irlandia Utara ke masyarakat pasca-kekerasan.³⁵

2. Jalan Keluar dari Konflik (Perceived Way Out of the Conflict)

Kondisi kematangan yang diperlukan kedua adalah bahwa para pihak melihat jalan keluar konflik. Menurut konsep ini, para pihak akan memulai pembicaraan hanya jika mereka cukup percaya bahwa kompromi yang dinegosiasikan adalah mungkin. Kondisi ini dapat disebabkan oleh memperkenalkan peluang baru untuk keuntungan bersama dalam negosiasi. Dean G. Pruitt dan Sung H. Kim mendefinisikan konsep ini lebih luas sebagai optimisme. Dengan versi konsep yang diperluas ini, persepsi bahwa orang lain mau berbicara dengan serius sudah cukup (yaitu, di sana tidak perlu memperkirakan potensi kompromi seperti versi ketatnya teori

Konsepsi resolusi konflik erat kaitannya dengan dua komponen besar, yakni pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dua komponen tersebut secara substantif memiliki instrumen masing-masing sebagai upaya terciptanya tujuan yang hendak dicapai. Pada bahasan bab ini, penulis lebih fokus pada bagaimana instrument dua komponen tersebut secara

³⁵ John D. Brewer, *C. Wright Mills and the Ending of Violence* (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2003), 14.

teoritik dapat mendukung konsep resolusi konflik keagamaan. Bahwa, pada tataran pemecahan masalah, bagaimana diagnosis konflik dan juga pengembangan kemungkinan alternatif untuk menyelesaikan konflik itu dilakukan. Sedangkan, pengambilan keputusan, pertimbangan berbagai jenis keputusan memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik, baik secara individu maupun kolektif.

Ketika dihadapkan dengan kebutuhan komitmen pada komitmen dan pilihan, para pihak dapat memutuskan bahwa alternatifnya tidak memadai dan mengulangi proses diagnosis dan pengembangan alternatif. Hal ini menyiratkan proses penyelesaian konflik yang kooperatif, terdiri dari empat fase: (1). Mendiagnosis konflik, (2). Mengidentifikasi solusi alternatif, (3). Mengevaluasi dan memilih solusi yang dapat diterima bersama, dan (4). Menghasilkan keputusan dan mengimplementasikannya.

For convenience, we distinguish between the two in order to make clearer the ways in which they complement each other, even though the processes are intermingled in the course of conflict resolution. In the “Problem Solving” section of this chapter, we discuss diagnosis of the conflict and also the development of alternative possibilities for resolving a conflict. In “Decision Making”, we consider a range of the kind’s decisions people involved in resolving conflict have to make, both individually and together, including choice

among the alternative possibilities and commitment to the choice that is made. This implies a cooperative conflict resolution process consisting of your general phases: (1) Diagnosing the conflict, (2) Identifying alternative solutions, (3) Evaluating and choosing a mutually acceptable solution, and (4) Committing to the decision and implementing it.³⁶

Konflik keagamaan adalah realitas sejarah yang telah melibatkan semua agama, baik konflik lintas agama maupun lintas aliran dalam satu agama. Padahal semua agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Tentu konflik yang terjadi di sini bukan persoalan teologis semata, persoalan ekonomi, budaya, politik dan sentimen etnisitas pun berpotensi terjadinya konflik. Sehingga, melihat kompleksitas persoalan yang menyebabkan konflik keagamaan inilah yang menguatkan penulis menggunakan pendekatan resolusi konflik berbasis keagamaan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perbedaan konsep keagamaanlah yang menjadi sumber konflik utama antar umat manusia. Konflik keagamaan bisa terjadi bukan hanya antar komunitas berbeda, tetapi juga kerap melibatkan dua komuniats pemeluk agama yang sama.³⁷ Simon Fishner (2001), dalam bukunya “Mengelola konflik:

³⁶ Deutsch Morton, and Peter T. Coleman, *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice* (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006), 197.

³⁷ Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan* (Jakarta: IKAPI, 2014), xiv-9.

Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak”, mengemukakan teori-teori tentang penyebab terjadinya konflik antara lain:

1. Teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan polarisasi yang terus terjadi. Ketidakpercayaan dan permusuhan kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Maka sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
 - a. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.
 - b. Mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.
2. Teori negosiasi prinsip menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
 - a. membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, serta menciptakan kemampuan untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan daripada posisi tertentu yang sudah tetap.

- b. Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.
- 3. Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
 - a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu.
 - b. Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.
- 4. Teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- a. Melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang dirasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi.
- b. Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan agar melihat perdamaian sebagai sebuah proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai situasi konflik:

1. Tahap de-eskalasi konflik yang menekankan pada proses penghentian kekerasan. Militer atau aparat keamanan biasanya akan melakukan pekerjaan ini.
2. Tahap negosiasi, langkah penyelesaian yang lebih berorientasi politik dengan melibatkan kelompok-kelompok yang berkonflik. Tujuannya adalah memaksa para pihak untuk memasuki meja perundingan.
3. Tahap *problem solving approach* yang lebih bernuansa sosial. Ada empat komponen utama dalam tahap ini. Pertama, masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan

inisiatif komunikasi tingkat awal. Kedua, masing-masing pihak memberi informasi yang benar tentang konflik yang sedang terjadi meliputi penyebab, trauma yang timbul, hambatan struktural yang mungkin dihadapi dalam resolusi konflik. Ketiga, kedua belah pihak mulaimencari alternatif solusi menuju perdamaian. Keempat, *problem solving workshop* yakni kesediaan pihak-pihak terkait untuk menyediakan suasana kondusif bagi resolusi konflik.

4. Tahap *peace building*, yakni tahap yang bersifat kultural dan struktural. Dalam hal ini diperlukan waktu yang panjang dan konsisten untuk mewujudkan peprdamaian.³⁸

Salah satu buah Pemikian Coser, adalah katup penyelamat dalam resolusi Konflik. Menurut Coser, ketika sebuah konflik terjadi, konflik bisa saja menjadi senjata yang luar biasa untuk menjadikan masyarakat mempertahankan identitasnya dan dapat membentuk solidaritas yang kuat. Coser memberikan solusi yaitu konsep katup penyelamat (*safety valve*). Margaret, menyatakan tentang katup

³⁸ Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan* (Jakarta: IKAPI, 2014), 17-18.

penyelamat merupakan mekanisme khusus yang digunakan kelompok untuk mencegah konflik sosial terutama konflik yang lebih besar yang berpotensi merusak struktur keseluruhan³⁹. Coser melihat katup penyelamat demikian berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan yang tanpa katup penyelamat pihak-pihak yang berseteru akan semakin panas.⁴⁰ Katup penyelamat mampu meredakan ketegangan, serta mencegah kekerasan dan ledakan-ledakan destruktif.

3. Resolusi Konflik Keagamaan Meghan Shore

Meghan Shore merupakan seorang pengajar di Amerika Canada, pada King's University College, University of Western Ontario, Canada ia fokus dalam sebuah studi tentang agama, konflik dan perdamaian. Sebelum Meghan Shore mengkaji tentang resolusi konflik agama yang terjadi di Afrika, sebenarnya ada yang mendahului membangun kajian tersebut, R. Scott Appleby yang judul bukunya, "The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation" terbit pada 2000". Teori tersebut masih sangat

³⁹ Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hlm 108

⁴⁰ Lewis Coser, *The Function Of Social Konflik*, New York: The Free Press, 1956, hlm 41

muda disbanding dengan teori dan resolusi konflik yang telah dibangun oleh Coser dan Galtung. Namun teori ini menjadikan salah satu rujukan Meghan Shore untuk mengkaji konflik di Afirka.

Meghan Shore menerjemahkan tujuan menggunakan istilah 'Resolusi Konflik Agama', ia menjelaskan bahwa istilah tersebut sebagai pendekatan alternatif untuk resolusi konflik, yaitu pendekatan yang menggabungkan pemikiran agama, simbol dan ritual dalam mekanisme penyelesaian konflik. Seperti saya ditunjukkan dalam ringkasan singkat tentang buku terbaru Johnston, ia menjelaskan bahwa tidak ada consensus atau kesepakatan tentang apa yang disebut pendekatan ini. Juga tidak ada consensus bersama bagi para sarjana yang fokus terhadap kajian yang sama, seperti Johnston, Appleby, Gopin, Sampson, Little, dan lainnya terliba dalam kajian ini itu dapat diidentifikasi sebagai pendekatan tunggal.⁴¹ Pernyataan penting Meghan Shore dalam rangka memasukan agama sebagai bagian dari resolusi konflik agama itu sendiri ia menyatakan bahwa:⁴²

“Historically, international conflict resolution theorists have largely adopted the position that organised religion is primarily, if not essentially, an instigator of violence. As a result, international conflict resolution theories

⁴¹ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolution*, hlm 20

⁴² Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolution*, hlm 2

have tended to exclude religion as a force for peacebuilding. Recently, however, scholars such as Scott Appleby, Marc Gopin, Douglas Johnston and Cynthia Sampson have suggested that religion can contribute constructively to a theory of conflict resolution and the practice of diplomacy. Their general thesis is that, if religion played a significant part in people's lives, and if religion played a part in fuelling the conflict, then when resolving the conflict, religion must be at least taken into account, for without this consideration, peacekeepers, diplomats and mediators not only fail to deal with the fundamentals of the conflict, but they also miss potential peacebuilding resources in the religious traditions themselves.

“An example of an international conflict resolution process in which religion, specifically Christianity, played a central role was South Africa's Truth and Reconciliation Commission (TRC). In fact, Christianity played such a marked role in the TRC that some observers, such as Richard Wilson, Carl Niehaus and Fazel Randera, have criticised the TRC leadership for adopting a 'religious-redemptive' understanding of their mandate. Others, such as Tinyiko Sam Maluleke, a South African theologian, have criticised the TRC for 'hijacking' Christian theological concepts for political gains. Despite these and other criticisms, the relative success of the Commission, as a component of the reasonably smooth transition from apartheid to democracy in South Africa, would seem to challenge conflict resolution theories that exclude religion.

Ia menegaskan bahwa betapa pentingnya mempelajari resolusi konflik keagamaan digemari di berbagai kalangan akademisi dan para praktisi pelaku perdamaian agama. Alasannya, karena agama memiliki dua sisi bersebrangan atau

disebut ambivalen. Ini yang menyebabkan ketertarikan mendalam dan mengkaji peran agama itu sendiri.

Seperti yang sudah disadari bahwa konflik yang terjadi harus bisa diselesaikan baik menggunakan sebuah tradisi lokal, teoritikal, maupun dengan cara praktikal. Mungkin tantangan terbesar yang dihadapi studi resolusi konflik adalah bagaimana meningkatkan kapasitas studi konflik agar melahirkan formulasi resolusi yang diharapkan mampu mengakomodasi keberagaman konflik yang kini terjadi sebagai akibat dari gencarnya arus perubahan. Meskipun belum sampai pada klaim satu keberhasilan, paling tidak sudah banyak usaha yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan dalam mengembangkan kemampuan akademis agar konsep dan teori yang lahir mampu memberikan kontribusi yang efektif dalam menjawab dan memberikan jalan bagi penyelesaian konflik yang kini terjadi. Beberapa hal bisa disebut sebagai kemajuan baru dalam studi resolusi konflik dalam menjawab tantangan konflik ke depan dapat dibagi menjadi dua hal: pertama, mengidentifikasi mengenai beragam sumber konflik dan kedua, resolusi konflik yang akomodatif terhadap kebutuhan komunitas.⁴³

Alasan janggal seperti hubungan antara agama dan konflik adalah hubungan yang ambivalen. Bagi banyak orang

⁴³ I Nyoman Sudira, *Resolusi Konflik dalam Perubahan Dunia*, Jurnal Politik Internasional Vol. 19 No. 2 Hlm 164

di bidang studi agama, sifat ambivalen ini yang membuat banyak agama ditentang eksistensinya. Tetapi bagi banyak orang di lapangan resolusi konflik, kemudian asifat ambivalen antara agama dan konflik ini baru-baru ini menjadi diakui. Di satu sisi, konflik terus berlangsung melibatkan warga Palestina dan Israel, Muslim dan Hindu, dan bahkan Islam radikal jihadis dan negara-negara Barat telah meningkatkan kesadaran akan potensi tersebut kekuatan agama untuk memicu konflik. Laporan berita tentang pembom bunuh diri Islam yang menargetkan Pusat perbelanjaan di Yerusalem, umat Katolik dan Protestan bertempur di jalanan Belfast, dan umat radikal Hindu menyerang gereja-gereja Kristen di India tampaknya hanya untuk mengkonfirmasi apa yang Lucretius, filsuf Romawi, dengan terkenal katakan: 'Sangat hebat kekuatan agama miliki untuk kejahatan'.⁴⁴ Untuk itu setiap agama juga berpotensi untuk melakukan radikal, ekstrimis, dalam beragama.

Di sisi lain, Hindu, Budha, Yahudi, Agama Kristen dan islam mempromosikan perdamaian dan menghormati orang lain sebagai komponen kunci dalam melakukan keadilan. Karenanya, setiap organisasi keagamaan telah menjadi pemimpin dalam bekerja perdamaian, mendirikan klinik

⁴⁴ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolution*, hlm 1

medis, lembaga kesejahteraan sosial dan sekolah, serta memberikan bantuan kemanusiaan di tengah-tengah perang, kelaparan, dan bencana alam. Ini yang menjadikan agama memiliki peran atau fungsi positif sebagai kapasitas pemersatu agama-agama, ini yang membuat membuat Mahatma Gandhi berkata, “cukup mudah untuk melakukannya bersahabat dengan teman seseorang. Tetapi bertemanlah dengan orang yang menganggap dirinya sebagai Musuh anda ini adalah intisari agama yang benar. Dan yang lainnya adalah bisnis belaka.”⁴⁵

Dalam konteks yang lebih luas, tentang konflik keagamaan yang secara global melibatkan antar negara. Sebelumnya agama tidak pernah menjadi bagian dari resolusi konflik itu sendiri, cenderung dihilangkan oleh para diplomat dan mediator, tapi setelah beberapa sarjana seperti Gopin yang menuangkan gagasan mereka terhadap pentingnya agama justru menjadi argumentasi baru dalam dunia akademisi tentang agama yang menjadi agen perdamaian itu sendiri dalam menyelesaikan konflik agama. Secara historis, teori resolusi konflik internasional telah banyak diadopsi posisi bahwa agama yang terorganisasi pada dasarnya, jika bukan dasarnya, adalah penghasut kekerasan. Akibatnya, teori

⁴⁵ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolution*, hlm 1

resolusi konflik internasional cenderung untuk mengecualikan agama sebagai kekuatan untuk membangun perdamaian.

Namun baru-baru ini, para sarjana seperti Scott Appleby, Marc gopin, Douglas Johnston dan Cynthia Sampson telah menyarankan bahwa agama dapat berkontribusi secara konstruktif terhadap teori konflik resolusi dan praktik diplomasi. Tesis umum mereka adalah bahwa, jika agama memainkan peran penting dalam kehidupan orang-orang, dan jika agama berperan dalam memicu konflik, maka ketika menyelesaikan konflik, agama harus setidaknya diperhitungkan karena tanpa pertimbangan ini, kelompok yang membentengi perdamaian, diplomat dan mediator tidak hanya gagal berurusan dengan dasar-dasar konflik, tetapi mereka juga kehilangan potensi membangun sumber daya dalam tradisi agama itu sendiri.⁴⁶

Ketika agama itu sendiri menjadi bagian penting dari agen perdamaian, banyak pula yang tidak setuju atas keberadaan agama dalam hal ini. misalnya ketika penyelesaian konflik agama di Afrika. Contoh proses resolusi konflik internasional di mana agama, khususnya Kristen, memainkan peran sentral adalah Kebenaran Afrika Selatan dan Komisi Rekonsiliasi (TRC). Pada kenyataannya, agama Kristen

⁴⁶ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolution*, hlm 2

memainkan peran yang sangat penting di TRC bahwa beberapa pengamat, seperti Richard Wilson, Carl Niehaus dan Fazel Randera. Lainnya, seperti tinyiko sam Maluleke, selatan teolog Afrika.⁴⁷

Begitupun konflik yang terjadi di Irlandia Utara yang menjadi perdebatan panjang antara agama sebagai sumber konflik dan agama pula yang menjadi pelopor perdamaian. Iman dan kepercayaan pribadi adalah indikator utama komitmen keagamaan dan merupakan cara yang jelas untuk menilai peran agama telah bermain dalam memediasi keputusan dari waktu ke waktu mengenai pilihan tersebut antara perjuangan bersenjata, tanpa kekerasan, dan perdamaian. Tetapi peran yang dimainkan agama di Irlandia Utara sebagai sarana konstruksi identitas memberikan dampak melalui proses budaya, politik, dan etnis reproduksi. Terlepas dari tingkat kepercayaan pribadi orang, bahkan bagi mereka yang tekun mengatakan bahwa mereka tidak memilikinya, agama dalam detik ini akal tidak pernah dapat dihindari di Irlandia Utara, karena itu adalah bagian bukan semata-mata, tetapi bagian - dari proses reproduksi budaya.⁴⁸

⁴⁷ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolution*, hlm 3

⁴⁸John D. Brewer, dkk, *Ex-Combatants, Religion, and Peace in Northern Ireland The Role of Religion in Transitional Justice*, UK: PALGRAVE MACMILLAN, 2003, hlm 1

Dalam penelitiannya, Meghan Shore menjelaskan dua bagian penting dalam melihat konflik agama dan peran agama itu sendiri dalam membangun perdamaian. Bagian pertama menyediakan konteks untuk penelitian ini. itu menguraikan kerangka penafsiran yang akan saya gunakan untuk memeriksa peran agama dimainkan di TRC, dan itu menetapkan konteks historis untuk topik buku ini. Bab 2 memperkenalkan bidang penyelesaian konflik agama, sebuah pendekatan untuk resolusi konflik internasional yang menyumbang wawasan dari agama.⁴⁹

Ketika agama ditinggalkan di Barat khususnya, seolah agama sudah tidak penting lagi dalam kehidupan. Disitupun datang kesimpulan bahwa agama tidak bisa menyelesaikan konflik. Melainkan agama hanya bisa mendatangkan konflik belaka. Konsepsi ini didorong oleh pengetahuan sekuler yang memisahkan agama dari negara atau memisahkan agama dari ruang publik. Ruang public hanya bisa dilakukan oleh politik modern yang mengarahkan pada kehidupan mamnesia secara adil, demokratis, dan hidup berdasarkan peraturan hukum.

Pengetahuan ini berawal dari beberapa tokoh di bawah ini, Demikian juga, metode penyelesaian konflik yang dianut oleh para pendukung sekularisme modern juga memandang

⁴⁹ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolution*, hlm 4

agama sebagai kekuatan pengganggu. Berikut kecurigaan pencerahan agama, yang berakar pada pemikir seperti Voltaire (1694–1778) dan Kant (1724–1804), teori sekuler modern menolaknya prinsip pemerintahan yang menarik bagi pemeliharaan ilahi untuk legitimasi atau dipertahankan bahwa kemajuan manusia harus bergantung pada agama, bukan pada kapasitas manusia alasan. meskipun sekuler modern, dari pemikir seperti John Stuart Mill (1806–1873) kepada Karl Marx (1818–1883), yang tidak setuju dengan banyak hal, mereka lakukan berbagi kepercayaan yang sama itu, dengan munculnya lembaga sekuler dan ilmiah dengan alasan, agama akan menjadi semakin tidak relevan dalam kehidupan orang.

Selain itu, sekularisme modern, baik dalam bentuk liberal maupun radikal, menekankan pemisahan yang kaku antara gereja dan negara. tidak seperti para pemikir politik besar pra-modern dalam tradisi Barat - misalnya, Plato, Aristoteles, Augustine, Martin Luther dan Grotius yang juga membedakan antara yang sakral dan yang sekuler, modern pemikir sekuler meradikalisasi perbedaan gereja-negara dalam istilah sosiologis ruang publik dan pribadi. Dalam masyarakat modern, agama diturunkan menjadi milik pribadi ranah, sementara politik dipromosikan ke ranah publik. sesuai, agama wacana sering dipahami secara sempit sebagai doa individu, khotbah untuk setia dan nasihat untuk hidup saleh, kehidupan

moral sebagai individu. Sebaliknya, wacana politik berfungsi sebagai alat mendefinisikan keadilan, menegakkan aturan hukum dan melakukan hubungan internasional.⁵⁰

Resolusi Konflik Agama dalam Konteks Global

Resolusi konflik agama mulai muncul pada tahun 1990-an, agama menjadi diperhitungkan dihadapan publik dan menjadi bagian integral dari hubungan internasional. Di zaman kerajaan modern seperti Inggris dan Jerman, agama digunakan untuk mempertimbangkan setiap kebijakan pemerintahan di kerajaan. hususnya, agama mewakili struktur kekuatan sosial dan otoritas budaya yang membantu mengintegrasikan dan mempengaruhi kebijakan dan praktik kerajaan. Yang terpenting bagi pemahaman tentang 'agama' ini adalah gagasan liberal-sekuler itu agama pada dasarnya budaya dan hanya melayani tujuan pribadi.

Perkembangan penting lainnya dalam resolusi konflik agama datang bersama kemunculan buku R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Agama, Kekerasan, dan Rekonsiliasi*, diterbitkan pada tahun 2000 Secara signifikan lebih terprogram daripada kerja sebelumnya dalam konflik keagamaan resolusi, appleby diakhiri dengan tipologi

⁵⁰ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolution*, hlm 13

keterlibatan aktor agama dalam transformasi konflik, yang terdiri dari tiga 'mode' konflik agama transformasi: (1) Aktor agama dapat terlibat dalam 'mobilisasi krisis', yang dapat ditandai dengan mobilisasi Gandhi untuk perlawanan tanpa kekerasan Pemerintahan Inggris, atau revolusi tanpa kekerasan di Filipina dan Polandia. (2) itu 'Mode saturasi' dicontohkan oleh peacebuilding di Irlandia Utara, yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan di berbagai lapisan masyarakat sampai pada titik itu kegiatan transformasi konflik telah menjadi Appleby yang dilembagakan secara luas menunjukkan bahwa 'transformasi konflik dalam mode saturasi merupakan peluang terbaik berkembang menjadi peacebuilding agama yang sebenarnya'. 'mode saturasi' jarang terjadi, dengan catatan, jadi mode ketiga, (3) 'mode intervensi', dipandang sebagai 'hal terbaik berikutnya'. mode intervensionis, yang dibangun di atas karya John Paul Lederach, termasuk mediasi oleh aktor agama eksternal dan internal. intinya dalam mode intervensionis, serta seluruh argumen dalam buku ini, adalah itu saja pelaku, termasuk aktor lokal di tingkat akar rumput, tingkat menengah dan senior masyarakat, harus mendapatkan beberapa tingkat melek agama.

“Little and appleby observe that religion can contribute to peacebuilding through civil society because ‘having established a reputation for integrity and service through constant and direct contact with the masses, a long

record of charitable work among people in need, and the moral example of its core members, a religious community commands a privileged status among segments of the population⁵¹

Religious Leader Sebagai Aktor

Dalam melakukan resolusi konflik yang diajukan oleh Abu an-Nimr terkait peran dari *leader reliogus* juga disoroti. Ia menjadi salah satu pemegang agama sebagai institusi⁵². Pertama, mungkin ada ketergantungan inti dan integrasi spiritualitas dalam desain program dan dalam meringkai intervensi. Misalnya kapan kami mengundang para pemimpin agama untuk mengerjakan proyek tertentu yang berkaitan dengan kesehatan atau pendidikan anak perempuan dan perempuan, kita tidak boleh menghindari dari mengintegrasikan suatu ruang yang disengaja untuk berdoa.

Kedua, ada kebutuhan untuk penyediaan ruang yang disengaja untuk agama para aktor untuk memanfaatkan ritual keagamaan dan teks-teks suci mereka untuk meningkatkan pemahaman, motivasi, atau penerapan program dalam komunitas mereka. Mitra sekuler tidak perlu memahami

⁵¹ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolution*, hlm 26

⁵² Mohammed Abu-Nimer, *Conflict Resolution, Culture and Religion: Toward a Training Model of Interreligious Peacebuilding*, *Journal of Peace Research* vol. 38, no. 6 tahun 2001, Hlm. 687

seungguhnya bagaimana menggunakan ruang ini sendiri atau merasa nyaman beroperasi di dalamnya; mereka hanya perlu disengaja tentang membuat ruang tersebut tersedia.

Ketiga, dalam banyak peacebuilding antaragama, manajemen keunikan dan kompleksitas para pemangku kepentingan agama merupakan tantangan untuk praktisi dan masyarakat. Kurang pemahaman dan tepat pengelolaan dinamika antaragama sering kali dapat menghambat implementasi banyak program dalam komunitas tertentu. Ada kebutuhan untuk itu memastikan bahwa peacebuilders terus terlibat dalam proses reflektif mengungkap dan menjadi sadar akan bias agama mereka sendiri. Demikianlah praktik dari "praktisi reflektif" menjadi lebih relevan dengan agama praktisi dan peserta peacebuilding.

Keempat, sifat hierarkis dan otoritatif dari banyak lembaga keagamaan dapat menjadi fitur unik yang sering menghambat kapasitas peserta dan mitra untuk sepenuhnya terlibat dengan pembuat kebijakan dan lembaga pembangunan tanpa dukungan penuh dari otoritas tertinggi mereka. Sangat penting untuk merespons secara langsung dan sengaja tantangan ini. Ada banyak kemungkinan alternatif yang tersedia bagi pemrogram dan pembuat kebijakan untuk menyertakan perempuan dalam desain mereka saat melibatkan aktor agama. Misalnya, program mengarah dapat mendesak

agar inklusi perwakilan kelompok masyarakat sipil berbasis agama dan bukan hanya para pemimpin teologis. Atau mereka dapat menunjuk proses paralel untuk keterlibatan perempuan dalam pembangunan perdamaian antaragama jika agama formal institusi menuntut perwakilan laki-laki.

Para pemuka agama Kristen di Afrika menjadi aktor perdamaian dan mereka aktif pada TRC yang sudah dibentuk menjadi sebuah lembaga yang berfokus pada resolusi konflik keagamaan di Afrika. Nelson Mandela memasukan para pemuka agama sekitar 16 Desember 1995, ia menunjuk 17 Komisaris. Dan sepertiga komisaris dari itu berasal dari komunitas agama atau memiliki latar kepemimpinan agama, dan sepertiga laginya berasal dari pada ahli psikolog, dan sepertiga laginya berasal dari para ahli hukum pemerintahan.

Empat komisaris ditahbiskan menjadi menteri dan mewakili organisasi Kristen. Tutu ditugaskan sebagai ketua TRC. Dan Dr Alex Boraine, seorang pendeta Gereja Methodis dan juga mantan presiden Konferensi Methodist. Jauh sebelum TRC, keduanya telah menjadi pemimpin yang diakui dan dihormati di Gereja Kristen di Afrika Selatan. Dua pemimpin Kristen terkemuka lainnya adalah diangkat sebagai komisaris: Pendeta Bongani Finca, Gereja Cape bagian timur pemimpin, dan Dr Khoza Mgojo, mantan presiden Gereja Methodist dan presiden Dewan Gereja-Gereja Afrika Selatan. 11 aktor agama

lain, Ibu Yasmin Sooka, seorang pengacara agama Hindu, hak asasi manusia dan pemimpin Afrika Selatan Konferensi Dunia multi-agama tentang Agama dan Perdamaian, juga ditunjuk sebagai seorang komisaris.⁵³

Dalam hal ini, Dengan sedikit alternatifnya, pemimpin gereja dan agama tampil sebagai pemimpin politik dan juru bicara untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh mereka yang dipaksa mengungsi. Salah satu aktor yang ditunjuk Nelson Mandela adalah Tutu, dulu diakui sebagai pemimpin bagi orang kulit hitam dan kulit hitam dalam perjuangan melawan apartheid. Dihormati oleh orang kulit putih, tidak mengherankan bahwa Mandela memilih Tutu untuk memimpin sebuah proses, karena ia memiliki pengikut yang sangat populer di Afrika Selatan yang menyeberang batas ras dan politik.⁵⁴

Peran pemuka keagamaan yang aktif pada TRC telah didistribusikan untuk mencegah konflik terjadi. Setidaknya salah satu komisaris dengan afiliasi keagamaan dialokasikan untuk masing-masing kantor regional, kecuali Cape Kota. Kantor regional Cape Town bertempat di gedung yang sama dengan kantor pusat di Cape Town Kantor Nasional TRC, tempat Uskup Agung Tutu dan Alex Boraine berada, yang

⁵³ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolution*, hlm 61

⁵⁴ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolution*, hlm 61

berarti bahwa dua pemimpin Kristen bekerja dari kantor Cape Town. Di kantor regional Johannesburg, Sooka diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Komite Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HRVC); Pendeta Mgojo ditugaskan kepada Komite Reparasi dan Rehabilitasi (RRC) di wilayah Durban kantor; dan Pendeta Finca ditugaskan ke HRVC di kantor London Timur, dengan bantuan diakon agung Xundu. keunggulan orang Kristen di masing-masing kantor regional, dan selama masa KKR, memberi kekristenan yang kuat dan Kehadiran publik sepanjang masa Komisi.⁵⁵

TRC sebagai lembaga yang yang mengadopsi semua kalangan, tidak hanya pihak pemerintah dan juga pemuka keagamaan. TRC juga merekrut gerakan akar rumput seperti LSM dan gerakan komunitas perdamaian di Afrika. Administrasi TRC yang sangat terlihat, aktor-aktor Kristen juga demikian anggota kelompok gereja yang sangat penting dan non-pemerintah yang beragama organisasi (LSM) yang terlibat dalam fungsi tRC. Pada mulai dari Komisi, Dewan Gereja-Gereja Afrika Selatan (SACC) menawarkan bantuan mereka kepada TRC karena mereka percaya tugas itu harus dilakukan oleh TRC begitu besar sehingga membutuhkan dukungan dari kelompok-kelompok gereja.

⁵⁵ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolutio*, hlm 62

Orang-orang Kristen menjadi sumber pemberi masukan dalam dengar pendapat institusional di TRC, khususnya dalam hal audiensi dan komunitas iman. Audiensi institusional dilakukan dalam upaya untuk mengatasi konflik lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang lebih luas Afrika Selatan di mana pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Bahwa ketidakadilan sering bersifat struktural, audiensi-audiensi ini dimaksudkan untuk dibuka diskusi tentang peran bisnis itu, sistem hukum, sistem kesehatan, media, sistem penjara, dan komunitas agama bermain di bawah apartheid.⁵⁶

Komunitas agama, termasuk komunitas Kristen yang secara dominan, memainkan peran integral dalam berkontribusi dan menantang apartheid, menghasilkan kewajiban moral untuk terlibat dalam sebuah konflik transisi. Meskipun sekularisasi tekanan politik, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri, Aktor Kristen tetap terlibat dalam kehidupan TRC. dari awal sampai pada kesimpulannya, aktor-aktor Kristen yang diidentifikasi secara publik bekerja sebagai komisaris, anggota komite, pengambil pernyataan dan tampil sebagai wakil agama komunitas, saksi, dan penyintas apartheid. meskipun Kristen tidak secara formal bagian dari undang-undang yang meletakkan kerangka kerja untuk TRC,

⁵⁶ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolutio*, hlm 63

itu dibawa ke dalam kehidupan dan berfungsinya TRC oleh para aktor agama yang mengarahkan proses. Sebagai hasil dari kehadiran publik dan pengaruh aktor-aktor Kristen, the proses menjadi dipenuhi dengan elemen-elemen tertentu dari pemikiran dan praktik Kristen.⁵⁷

4. Resolusi Konflik Keagamaan Perspektif Abu Nimer

Melihat kondisi agama di era sekarang menurut Mohammed Abu Nimer, agama bisa menjadi bagian untuk mengerahkan beberapa kemampuan untuk membangun perdamaian berdasarkan nilai dan praktik yang di anut .

Pertama, pembangunan perdamaian yang di bentuk oleh sistem kepercayaan para praktisi. Perdamaian berbasis agama sehingga melibatkan keyakinan agama dan spiritual. Secara spesifik agama dan sistem kepercayaan dibutuhkan karena pengaruh terhadap manusia berkaitan dengan tradisi agama yang mereka anut. Bagi *peacebuilders* pendekatan berbasis agama ini memiliki efek fundamental terhadap praksis membangun perdamaian. Sebab, penyebab konflik antara lain faktor spiritual di luar tekanan struktural dan ekonomi yang sering ditekankan oleh analisis sekuler. Sehingga dorongan untuk berlaku fundamental lebih banyak di dorong oleh

⁵⁷ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolutio*, hlm 64

motivasi spiritual ketimbang profesional. Konsepsi spiritual yang menjadi pendekatan berupa simbol, ritual, doa, serta tulisan suci.⁵⁸ Seorang *peacebuilders* membawa aspek keagamaan mereka ke dalam pekerjaan menjadi praktisi untuk melibatkan komponen spiritual dalam mengidentifikasi dan mendesain masalah dalam jangka panjang.

Kedua, *peacebuilders* berbasis agama memiliki kecenderungan untuk mengubah pandangan transformatif yang mendalam terhadap individu. Penekanan ini transformatif berdasarkan individu memiliki keunggulan ketimbang, negosiasi politik. Pendekatan berbasis agama ini melibatkan desakan yang sering mengajar untuk “perdamaian positif”. Ia akan memahami kehadiran keadilan sosial dan juga hubungan antarkelompok dan antarpribadi yang sehat. Keberpihakan *peacebuilders* berbasis agama mengejar perdamaian jauh lebih luas dari visi perdamaian itu. Abu An-Nimr mencontohkan, kerangka kerja perdamaian positif yang bekerja di dalam teologis berupa salam di dalam agama Hindu (Shanti), agama Islam (salaam), Yudaisme dan Kekristenan (shalom)⁵⁹

Ketiga, kolektifitas dalam institusional agama cenderung membentuk di mana pembangunan perdamaian di buka.

⁵⁸ Garred, Michelle, and Mohammed Abu-Nimer, eds. *Making Peace with Faith: The Challenges of Religion and Peacebuilding*. Rowman & Littlefield, 2018. hlm. 19.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

Keterbukaan yang dimiliki oleh institusional agama sebagai agen perubahan yang potensial. Legitimasi yang dimiliki oleh institusional agama berdampak pada pilihan kebijakan, pengikut, dan tindakan. Signifikansi secara khusus ini diperuntukkan membangun potensi perdamaian positif berbasis agama.⁶⁰

Abu an-Nimr mencontohkan pendekatan perdamaian berbasis agama dalam karya *Contemporary Islam: dynamic, not static* mengungkapkan tentang faktor-faktor kekuatan pendekatan *peacebuilding* berdasarkan ajaran agama.⁶¹

Pertama, Islam memiliki komponen-komponen yang belum dimaksimalkan dalam mengatasi konflik sosial dan politik dengan nilai-nilai keagamaan. Kitab suci dan ajaran agama yang memiliki kekayaan nilai, kepercayaan, dan strategi yang dipromosikan sebagai resolusi konflik yang damai tanpa kekerasan. Kesadaran yang dibentuk melalui al-Qur'an, tradisi kenabian di periode Islam awal dibutuhkan guna memahami Islam. Paradigma ditiru oleh umat Islam dan gerakan Islam dari zaman ke zaman secara filosofis, ideologis dan ilmiah. Kita bisa menyaksikan kemampuan pada Islam

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶¹ Said, Abdul Aziz, Mohammed Abu-Nimer, and Meena Sharify-Funk, eds. *Contemporary Islam: dynamic, not static*. Routledge, 2006, hlm. 131.

periode awal terejawantahkan dalam tradisi gerakan non kekerasan di era modern yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi, Mc Donough dan Stha-Anand.

Kedua, sarjana dan praktisi Islam perlu mempertimbangkan kembali dan terus-menerus mengevaluasi pemahaman dan penerapan Islam. Berbagai periode sejarah ketika kita mempertimbangkan non-kekerasan dan pembangunan perdamaian. Ada proses mendekonstruksi makna historis yang digunakan untuk kelangsungan kolektif dan individu Muslim. Sehingga di dalamnya ada pengetahuan dan interpretasi yang berlangsung guna melihat agama dari kacamata non-kekerasan secara akurat dan menangkap makna Islam.

Ketiga, banyak Muslim tidak memiliki pengetahuan Islam yang komprehensif dan hermeneutika yang relevan dan tranformasi dalam konflik non kekerasan melalui kedamaian ajarannya. Padahal, konsep-konsep resolusi konflik dalam Islam banyak dicetuskan oleh sarjana-sarjana Muslim untuk mengurangi sinisme bahwa konsep ini diciptakan oleh orientalis yang dipersepsikan orang Barat.

Keempat, keterlibatan dalam situasi konflik untuk mendamaikan dengan non kekerasan secara konsisten, sistematis akan melampaui nilai-nilai keadilan (*adl*), kebaikan

(ihsan) dan kebijaksanaan (hikmah) yang merupakan prinsip-prinsip inti dalam strategi dan kerangka kerja perdamaian.

Kegigihan seorang yang beragama sebagai *peacebuilder*, menurut Abu an-Nimer menggunakan pendekatan agama juga memiliki keuntungan. Ada relung yang selama ini belum dieksplorasi dalam melakukan *peacebuilder* oleh praktisi. Berikut kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh agama, antara lain :

- a. Mengeksplorasi beragam peran yang dilakukan oleh aktor agama dan yang mendasarinya nilai dan asumsi yang membentuk metodologi pembangunan perdamaian.
- b. Mengembangkan sebuah kesadaran baik yang konstruktif maupun aspek destruktif agama dan konflik dan bagaimana hal itu membatasi interaksi antaragama;
- c. Memeriksa bagaimana kerja sama antaragama dapat menyelesaikan konflik
- d. Memberi semangat peserta untuk memeriksa bagaimana agama memiliki membantu membangun pandangan dunia mereka dan bagaimana hal itu membentuk sistem nilai mereka

Kemampuan agama itu dipengaruhi oleh setting resolusi konflik Abu Nimer, pada tiga poin. ⁶²Pertama, ritual dan simbol dapat memperkuat dialog antaragama, meskipun mereka jarang. Kedua, tim fasilitasi memiliki pengetahuan dasar tentang berbagai kelompok agama dan akan dapat memanfaatkan keunikan masing-masing agama untuk memfasilitasi dialog. Ketiga, Kitab Suci dan teks-teks suci memperkaya dialog antaragama.

Bagi seorang *Peacebuilder* yang menggunakan simbol-simbol agama di atas semuanya merupakan representasi dari solidaritas sosial. Dalam pengertian ini, Tuhan sebagai simbol tertinggi dan terlengkap. Mengutip pendapat Emile Durkheim bahwa Tuhan sebagai “ekspresi figuratif masyarakat”. Modal yang dimiliki oleh agama yang memiliki kolektifitas atau “sentiment kolektif”. Hal ini menunjukkan kedalaman dan luasnya perjanjian secara internal di dalam *circle* agama. Misalnya, hari libur nasional berkaitan dengan perayaan keagamaan itu dinamakan sebagai hari libur nasional bagi yang sekulaer, sementara bagi kaum agamawan

⁶² Hlm. 698.

ia menjadi hari libur yang digunakan untuk melaksanakan ritual dengan nama lain “libur religius”⁶³

Orientasi seperti itu menegaskan bahwa individu mencerminkan atau mewujudkan berbagai budaya. ⁶⁴ Budaya terdiri dari turunan pengalaman, lebih atau kurang terorganisir, dipelajari atau diciptakan oleh individu-individu suatu populasi, termasuk gambar-gambar atau penyandian dan mereka interpretasi (makna) yang ditransmisikan dari generasi masa lalu, dari orang sezaman, atau dibentuk oleh individu sendiri. Individu menginternalisasi komponen budaya secara berbeda. Semakin dalam budaya konten diinternalisasi, semakin besar kemungkinannya gambar atau skema akan memotivasi tindakan.⁶⁵ Ketika nilai-nilai agama, norma, dan perilaku adalah bagian integral dari interaksi antara individu dan di antara kelompok-kelompok, maka agama membantu membangun baik individu maupun kelompok sistem nilai dan pandangan dunia. Agama memengaruhi perilaku budaya dan persepsi seseorang atau kelompok dalam berbagai derajat.⁶⁶

⁶³ Said, Abdul Aziz, Mohammed Abu-Nimer, and Meena Sharify-Funk, eds. *Contemporary Islam: dynamic, not static*. Routledge, 2006, hlm. 57.

⁶⁴ Mohammed Abu-Nimer, *Conflict Resolution, Culture and Religion: Toward a Training Model of Interreligious Peacebuilding*, *Journal of Peace Research* vol. 38, no. 6 tahun 2001, Hlm. 687

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 687

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 687

Agama dapat mempengaruhi resolusi konflik proses melalui motivasi agama campur tangan atau melalui sifat agama konflik (pihak dan masalah). Ia bisa menjelma sebagai pendamai dalam situasi. ⁶⁷ Masalah dan pihak yang terlibat konflik. Pada posisi ini, agama memiliki peran baik dalam urusan kedua belah pihak maupun masalah yang ditimbulkan. Kedua, agama tidak langsung campur tangan terhadap masalah. Ia tidak menjadi pemicu melainkan umatnya yang menafsiri ajaran agama menjadi problem. Dalam dialog antar agama, Abu Nimer juga memperhatikan beberapa hal yang harus dilakukan : ⁶⁸

- a. Faktor kognitif, afektif dan perilaku yang bisa merubah sikap seseorang
- b. Pelibatan peserta dialog secara individu maupun komunitas
- c. Efektivitas belajar melalui pengalaman ketimbang instrumen-instrumen lainnya.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 688

⁶⁸ Mohommed Abu Nimer, *Reconciliation, Justice, and Coexistence* Lantham, MD: Oxford Press, 2001), hl, 687.

Pembangunan perdamaian di Islami menjelaskan kebutuhan untuk paradigma non-kekerasan Islam, merujuk pada kondisi ⁶⁹:

- a. Periode sejarah telah berubah dan karena itu, penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan atau untuk menyebarkan iman adalah tidak lagi diizinkan secara agama. Apapun yang digunakan Muslim untuk membuat, membangun, atau menyebarluaskan iman mereka selama empat belas ratus tahun tidak valid untuk realitas hari ini. Karena itu, jika budaya dan tradisi Islam akan berkembang dan makmur, baik pemimpin Muslim dan orang-orang harus mengadopsi tanpa kekerasan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan perilaku masyarakat.
- b. Status komunitas Muslim dalam sistem global dan dalam komunitas lokal telah berubah secara luar biasa, dan itu tidak mengizinkannya penggunaan kekerasan. Banyak komunitas Muslim yang hidup sebagai minoritas di Indonesia dunia; status ekonomi, sosial, dan politik mereka berbeda dari sebelum tujuh belas

⁶⁹ Abu-Nimer, Mohammed. "A framework for nonviolence and peacebuilding in Islam." *Journal of Law and Religion* 15.1/2 (2000), 230

lalu, ketika mereka mencoba kekuatan dominan di wilayah mereka dan di luar mereka.

- c. Sistem ekonomi dan politik global yang telah berkembang selama abad terakhir, melarang penggunaan kekerasan, khususnya senjata pemusnah massal, dalam menyelesaikan konflik.
- d. Realitas global yang baru, sistem persenjataan, dan perang saudara baik Muslim maupun Kristen pilihan lain selain meninggalkan kekerasan karena batas kekerasan yang ditentukan tidak dapat dipastikan.

Penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk mengatasi konflik. Oleh karena itu, peliharalah kehidupan Nabi dan Kitab Suci dalam Alkitab seharusnya tidak menempati banyak perhatian atau impor hari ini. Hadits dan tradisi Islam, dan sejarah dan budaya untuk contoh non kekerasan dan pembangunan kembali.

Selain aktor keagamaan dalam membangun perdamaian memecahkan konflik yang terjadi, kita tida luput bahwa subtansi agama sendiri turut menjadi bagian penting dalam menangani konflik.

Fakta bahwa TRC dibuka dengan pelayanan keagamaan di sebuah gereja Kristen mungkin telah menjadi preseden bagi ritual Kristen untuk terjadi di sepanjang kehidupan TRC. layanan dedikasi 'untuk para komisioner yang baru diangkat

diadakan di Katedral St George di kota Cape pada tanggal 13 Februari 1996. Para peserta dari komunitas politik dan agama dipimpin dalam doa dan dibagikan dalam bacaan dari teks-teks suci Buddha, Kristen, Muslim, dan tradisi Yahudi. Ada waktu hening sehingga orang bisa merenungkan tantangan KKR yang akan datang. Barney Beck, dari Western Cape Peace Centre, membaca doa dari tradisi Quaker. Kutipan dari itu berbunyi:⁷⁰

Before You, in anguish and shame, we bring the polars [sic] of our society – oppressor and oppressed, victim and offender, and we pray for an end to the alienation, for healing and reparation ... Merciful God, we confess that we never believed what had happened. We tried to escape from reality. We never really listened or heard. We allowed a wedge to be driven between us. Forgive. We pray for forgiveness.

Di hadapan-Mu, dalam kesedihan dan rasa malu, kami membawa kutub [sic] dari masyarakat kami penindas dan tertindas, korban dan pelaku, dan kami berdoa untuk mengakhiri keterasingan, untuk penyembuhan dan perbaikan ... Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami tidak pernah percaya apa yang terjadi. Kami berusaha melarikan diri dari kenyataan. Kami tidak pernah benar-benar mendengarkan atau mendengar. Kami mengizinkan irisan digerakkan di antara kami. Mengampuni. Kami berdoa untuk pengampunan.

⁷⁰ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolution*, hlm 65

Dalam setiap ritual keagamaan. Saat melaksanakan upacara doa bersama, semua komisaris maju untuk menyalakan lilin sebagai simbol dari kedamaian dan menerima ranting zaitun sebagai simbol perdamaian saat mereka diterima secara terbuka posisi mereka. Bersama Presiden Mandela, sebuah tanggapan oleh tutu, dan nyanyian lagu kebangsaan baru, '*Nkosi Sikelel' iAfrika*' (dewa Memberkati afrika). Yang pasti, keunggulan ritual Kristen pada pembukaan proses ini adalah tanda bahwa ritual Kristen akan menjadi bagian sentral dari pekerjaan berkelanjutan dari TRC. Setiap kali mengadakan perkumpulan dan menyelenggarakan acara doa menjadi salah satu unsur penting dalam menghadirkan agama dalam setiap kegiatan yang berbasis pada penyelesaian konflik. seorang komisioner akan sering melafalkan doa atau meminta waktu sejenak kesunyian. bisa dibilang, itu dalam mengikuti contoh tutu yang angka saksi yang memberikan kesaksian pada audiensi publik berdoa dan berbicara bahasa agama.

Kita telah melihat bahwa agama Kristen memainkan peran penting dalam TRC. Namun, karakter Kristen dari TRC afrika selatan tidak diterima secara universal. dari awal TRC, sifat Kristen dari TRC kontroversial. perdebatan ini terjadi sepanjang kehidupan TRC dan berlanjut hingga hari ini. Penekanan Kristen ini mendapat pujian dan kritik, kadang-

kadang dari orang yang sama. bagian ini akan menyoroti beberapa garis kunci kritik yang telah diajukan berkenaan dengan karakter Kristen dari TRC dalam upaya untuk menunjukkan bahwa melibatkan agama dalam proses resolusi konflik bukan tanpa masalah. Saya akan melibatkan dan mengevaluasi kritik-kritik ini dalam bab-bab berikut. Sifat Kristen dari KKR sebagian besar disebabkan oleh pengaruh Uskup Agung Tutu. Boraine menulis, Karakter religius yang terbuka dicontohkan oleh Desmond Tutu, menggunakan simbol pakaian Gerejawi, persembahan doa, dan penggunaan metafora Kristen dapat diterima secara positif dan negatif. Lyn Graybill mengamati bahwa beberapa orang Afrika Selatan merasa bahwa konsep welas asih dan sikap spiritual Uskup Agung Tutu adalah kontribusi positif bagi kehidupan KKR. Namun, ada orang lain yang mencelanya karena suasana keagamaan yang ia ciptakan dalam audiensi. Graybill menjelaskan bahwa mereka mengkritik tutu 'karena ledakan tangisnya, yang telah menyebabkan beberapa pencela untuk menyebut TRC sebagai" Komisi Kleenex ". juga banyak emosi yang terlepas dari apa yang, sebagian orang pikir, seharusnya merupakan proses yang lebih legal dan teknis.⁷¹

⁷¹ Meghan Shore, *Religion and Conflict Resolution*, hlm 69

Dalam kehidupan agama di Amerika Serikat dan Barat modern memang secara umum: pengembangan dan pelembagaan ranah kehidupan "publik" dan "pribadi" sebagai ruang budaya dan sosial yang terpisah. Perbedaan publik-swasta menginformasikan cara banyak orang Amerika memahami dan mempraktikkan agama, di antara mode perilaku sosial lainnya. Asumsi itu berlaku, paling tidak di antara para pejabat pemerintah, bahwa agama pada dasarnya adalah hak pribadi yaitu, non-publik penting dan bahwa prinsip pemisahan negara-gereja menentukan bahwa agama tetap demikian dalam pengertian yang paling ketat. Interpretasi hukum yang sesuai dari Konstitusi A.S.⁷²

Perdebatan mengenai peran agama dalam kehidupan di Barat sehingga di Indonesia juga banyak terpengaruh oleh konsep apa yang diajarkannya. Perdebatan terbaru tentang peran agama dalam konflik memetakan menemukan analisis condong ke salah satu dari dua ekstrem. Beberapa mengikuti tradisi pembenci agama yang berbudaya, menunjuk pada insiden terorisme agama atau kejahatan yang diilhami oleh agama dalam situasi konflik seperti kasus Balkan sebagai bukti bahwa agama secara inheren menentang kemajuan,

⁷² R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred*, AS: Littlefield Publishers, 2000, hlm 1

mengancam kembalinya agama Zaman kegelapan.⁷³ Salah satu atau salah satu metode menganalisis agama dibangun di atas asumsi bahwa seseorang harus memutuskan apakah agama pada dasarnya adalah kekuatan yang kreatif dan “peradaban” atau momok yang merusak dan tidak manusiawi dari masa lalu yang kelam adalah tidak kurang lazim karena jelas-jelas absurd. Keduanya berposisi pada agama berbau reduksionisme. Orang-orang yang sinis gagal menghargai atribut hu-surai yang mendalam dan memanusiaikan agama serta kendala moral yang ada memaksakan perilaku intoleran dan kekerasan.⁷⁴

Diakui secara luas sebagai pelopor dalam transformasi konflik berbasis agama, Men-nonite telah memainkan peran membangun perdamaian yang konstruktif di Nikaragua, Somalia, Afrika Selatan, Irlandia Utara, dan tempat lain sejak pertengahan 1980-an. Aktif dalam pekerjaan bantuan internasional sejak Perang Dunia I, kepemimpinan Mennonite dalam pembangunan perdamaian yang religius adalah hasil alami baru-baru ini dari misi kemanusiaan-gereja gereja dan hasil dari evolusi internal pada abad ke-20. dari ketenangan dan separatisme hingga keterlibatan positif dengan dunia di luar kantong, dari Kota New York ke Phnom Penh. Beroperasi

⁷³ R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred*, hlm 10

⁷⁴ R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred*, hlm 10

pada beberapa level dari masyarakat, pembuat perdamaian Mennonite mengadopsi berbagai pendekatan metodologis. Jika beberapa metode bersifat eksperimental dan sementara, Mennonite — “negarawan lanjut usia” di bidang yang berkembang pesat tetapi masih belum lengkap transformasi konflik yang didorong oleh agama sadar mereka harus banyak belajar tentang komitmen internasional baru mereka.⁷⁵

Terdapat istilah-istilah dalam agama yang menyetujui tentang agama yang melakukan kekerasan atas agama. Istilah tersebut menemukan bahasa yang tepat untuk menyampaikan ambivalensi ini adalah bisnis yang rumit. Dalam bahasa umum, kata benda "militan," "ekstremis," "radikal," "fanatik," dan "fundamentalis" digunakan secara longgar dan bergantian. Untuk membingungkan masalah lebih lanjut, mereka dimuat kata-kata, sering berfungsi sebagai sinonim untuk "teroris." Kita perlu menunjuk sebuah istilah untuk orang-orang percaya yang menolak kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan tetapi yang “radikal” dan “bertindak ekstrem” termasuk mempertaruhkan hidup mereka dalam mengejar keadilan dan perdamaian.

Semua ajaran baik buruk sangat tergantung juga kepada para pemuka agama yang menyampaikan substansi agama itu

⁷⁵ R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred*, hlm 143

sendiri. Dalam berusaha untuk mematuhi kepercayaan tradisional dan kode moral, aktor agama mengakui bahwa tradisi bersifat pluriform dan kumulatif, dikembangkan dalam dan untuk situasi konkret dan berubah. Keputusan berdasarkan prinsip-prinsip agama mencerminkan cara otoritas agama menafsirkan dan menerapkan tradisi yang diterima dalam keadaan tertentu. Dalam proses ini, pluralisme internal dari setiap tradisi keagamaan yang beraneka ragam - ajarannya, gambar-gambar ilahi, moral perintah, dan sebagainya melimpahkan kekuatan pilihan kepada pemimpin agama. Itu pasti jatuh ke penginjil, nabi, rabi, imam, bijak, religious sarjana, atau guru untuk memilih contoh, simbol, doktrin, atau norma yang sesuai dalam situasi tertentu dan dengan demikian mendefinisikan apa yang ortodoks atau bidat, moral atau tidak bermoral, diizinkan atau dilarang, pada saat tertentu.⁷⁶

Evolusi sikap gereja-gereja perlawanan Afrika Selatan terhadap penggunaan kekerasan tidak konstruktif dalam hal ini. Untuk mengikuti argumen saat diungkapkan, perlu untuk menceritakan kisah secara rinci. Pada 1983 Desmond M. Tutu, uskup agung Anglikan Cape Town, mengomentari sebuah bom yang meledak di Pretoria, menolak semua penggunaan kekerasan politik. Kekerasan yang disponsori negara dalam

⁷⁶ R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred*, hlm 34

menegakkan apartheid adalah tidak adil, katanya, tetapi demikian juga kekerasan yang dilakukan oleh penentang pemerintah. "Kami mengutuk semua kekerasan, "ia menyatakan," apa yang menegakkan sistem yang tidak adil dan apa yang berusaha untuk menggulingkan sistem itu.⁷⁷

Ketika ketegangan negara-gereja semakin memburuk pada 1980-an, gereja-gereja anti-apartheid bergerak ke arah menawarkan pembenaran teologis untuk kekerasan revolusioner. Tutu sendiri telah menjadi sekretaris jenderal Dewan Gereja Afrika Selatan (SACC) pada tahun 1978; menentang pemerintah pada setiap langkah, badan itu mengambil langkah dramatis pada konferensi nasionalnya pada bulan Juni 1982 untuk memutuskan hubungan ekumenis dengan gereja-gereja Afrikaner sampai mereka menolak apartheid sebagai dosa. Pada bulan Agustus tahun yang sama, di Ottawa, Aliansi Dunia Gereja Reformed yang beranggotakan 70 juta orang menyatakan apartheid sebagai dosa dan bid'ah dan menanggungkan gereja-gereja Reformasi Belanda yang menyetujui sistem tersebut (memilih Boesak sebagai presidennya di waktu yang sama). Bahkan ketika bentuk-bentuk perlawanan simbolis dan moderat seperti itu memprovokasi Preto-ria untuk melakukan tindakan

⁷⁷ R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred*, hlm 35

pembalasan yang parah secara tidak proporsional, gereja-gereja anti-apartheid menjadi lebih eksplisit dalam pembelaan mereka terhadap kekerasan yang terjadi di kota-kota. Suara-suara dimunculkan alasan atau menjelaskan kekerasan dan menawarkan alasan teologis untuk itu.

\Di satu sisi, gereja-gereja kulit hitam menghadapi diri mereka sendiri, dengan oposisi negara terhadap segala bentuk perlawanan tanpa kekerasan, dan, di lain pihak, gerakan Kesadaran Hitam yang melihat penolakan absolut terhadap cara-cara kekerasan pertahanan diri sebagai hanyalah perpanjangan dari peran fasilitasi kekristenan misionaris atas nama penindasan colonial.⁷⁸ Kedua kelompok mengancam apartheid, tetapi di mana dokumen (The National Initiative for Reconciliation) NIR meminta pemerintah untuk berubah dan gereja untuk menggunakan strategi proklamasi, doa, puasa, dan persekutuan antar-ras, para teolog Kairos menegaskan bahwa perubahan akan dibawa oleh orang-orang dan bahwa Gereja-gereja “harus berkomitmen pada perjuangan orang miskin dan tertekan.

Selain, peran agama Kristen dan Para pemuka agama di Afrika Selatan. Yang menjadi titik penting dalam peran perdamaian dan menyelesaikan konflik agama dalam konteks

⁷⁸ R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred*, hlm 36

Internasional adalah peran agama katolik. Ini dinamakan Catholic Relief Services (CRS, Dalam situasi lain, CRS melibatkan semua kelompok etnis dalam pembangunan kembali rumah-rumah dan pusat-pusat komunitas yang terjadi setelah konflik bersenjata. Di Makedonia, CRS mempromosikan dialog antaretnis antara Muslim Albania dan Ortodoksi Makedonia. Di El Salvador, berdasarkan catatan mempromosikan rekonsiliasi selama dua belas tahun perang saudara dan menyediakan bantuan kemanusiaan.

Mekanisme evaluasi, dan pendekatan untuk pembelajaran berkelanjutan oleh staf CRS dan mitra lokal. Pejabat CRS juga mengantisipasi kemungkinan melatih staf CRS dalam teknik penyelesaian konflik sebagai bagian dari misi baru ini. (Pada tahun 1997, staf CRS di El Salvador, bekerja dengan saudari lokal CRS, Caritas Chalatenango, mulai mengorganisir komunitas lokal untuk mempromosikan solusi tanpa pinjaman untuk menyelesaikan konflik. Pada tahun 1999 perwakilan negara CRS menyampaikan harapan bahwa Program Transformasi Konflik pada akhirnya akan diadopsi di tingkat nasional. Singkatnya, rencana lensa keadilan, sesuai dengan ambisinya, diusulkan untuk mengubah

CRS menjadi advokat transnasional yang signifikan terhadap keadilan sosial dan pembangunan komunitas.⁷⁹

Peran pemuka agama Katolik juga akan berpengaruh dalam menjalankan roda perdamaian dalam konflik agama baik secara lokal maupun dalam konteks global. Seperti apa yang diungkapkan oleh Appleby:⁸⁰

Much depends on whether CRS's leaders—the Catholic clergy and laity who manage the organization, and their non-Catholic colleagues—possess the will and the ability to translate the church's social teaching, which is necessarily articulated in the form of basic principles and broad formulations, into effective local and regional programs of conflict resolution and peace-building. To question the will of CRS leadership is merely to acknowledge that “conversion” to the new justice lens requires moral as well as an organizational conviction. If the project is to succeed, that is, it must be embraced.

Sekarang, kebiasaan agama dan budaya ini mengekspresikan diri dalam dua perbedaan jenis keterlibatan manusia: (1) informal dan (2) formal atau ritualistik. Kedua sangat penting untuk masa depan penyelesaian konflik. Berbagai aktor agama global Tempatkan penekanan berbeda pada dua keterlibatan manusia ini. Misalnya, membangun hubungan tingkat tinggi antara kepemimpinan agama, yang dilakukan oleh Konferensi Dunia tentang Agama dan

⁷⁹ R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred*, hlm 53

⁸⁰ R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred* hlm 54

Perdamaian, atau oleh Vatikan, menekankan kontak formal dan percakapan di antara para pemimpin utama, meskipun demikian tidak melelahkan rentang pekerjaan mereka.⁸¹

Sejauh ini, terlalu banyak penekanan resolusi konflik telah pada proses, proses yang dapat ditiru untuk digunakan dalam semua konteks, seolah-olah pembawa damai adalah mobil General Motors untuk dibongkar dan dirakit di semua bagian dunia dan dalam semua keadaan . Tetapi ini menjadi tidak mungkin dan bahkan biadab, berbicara secara budaya. Jauh lebih baik, saya berpendapat, untuk menawarkan cara untuk membangkitkan pembuat perdamaian itu sendiri dari masing-masing budaya dan agama, seperti yang telah saya pelajari dari teman dan guru penjaga perdamaian Mennonite saya. Selanjutnya, memunculkan pembawa damai itu penting dan vital, tetapi harus lebih ditekankan pada karakter moralnya. Kepribadian pembuat perdamaian telah menjadi tujuan banyak tradisi keagamaan. Ini juga merupakan fenomena elastis. Jika Anda dapat mempercayai kepribadian pembawa damai, Anda dapat memercayainya untuk menyesuaikan diri dengan kerendahan hati pada situasi baru

⁸¹ Marc Gopin, *Holy War, Holy Peace How Religion Can Bring Peace to the Middle East* , Oxford University: New York,2002, hlm 161

dan berbeda, terutama yang melibatkan alien atau musuh lainnya.⁸²

Lebih jauh dari karakteristik pertemuan yang diperlukan, Proyek Mendengarkan yang Welas Asih dalam agama, yang didirikan oleh Leah Green, mewakili lembaga yang sadar-alisasi mendengarkan sebagai upaya penciptaan perdamaian, bersama dengan kapasitas psikologis etika / krusial penting lainnya, belas kasih. Belas kasih adalah atribut dasar ilahi dalam semua tradisi monoteistik, dan ada banyak hal yang harus dibangun dalam hal menggabungkan nilai ini dengan teknik-teknik penciptaan perdamaian. Leah, dan banyak lainnya, seperti Paula Green, telah menggabungkan kapasitas "mendengarkan aktif" dengan belas kasih. Mendengarkan secara aktif membedakan dirinya sebagai proses proaktif, pertanyaan menyelidik yang menandakan kepada orang lain lebih dari diam dengan hormat.⁸³

Untuk menjadikan alasan bahwa agama satu-satunya menjadi faktor konflik adalah menjadi alasan yang kurang kuat dalam argumentasi ilmiah, dan sebenarnya mereka hanya melihat konflik agama dalam sisi luarnya saja. Namun sebenarnya konflik agama yang terjadi terdapat banyak sisi

⁸² Marc Gopin, *Holy War, Holy Peace How Religion Can Bring Peace to the Middle East*, hlm 167


⁸³ Marc Gopin, *Holy War, Holy Peace How Religion Can Bring Peace to the Middle East*, hlm 167

yang di dalamnya sangat kompleks penyebabnya. Sifat ambivalen agama dari sisi ajarannya mereka yang menggunakan politisasi agama untuk tujuan kepentingan tertentu seperti digunakan untuk kekuasaan dan ekonomi. Tingkatan yang paling tinggi dalam memainkan konflik agama seperti yang dipraktikkan oleh para teroris bukan semata-mata membela agama, melainkan banyak kepentingan dalam setiap tindakan atas nama agama.

Agama bukanlah menjadi faktor utama (core conflict) dalam konflik anarkisme, namun hanya menjadi faktor konsideran maupun pendukung (supporting conflict). Dalam berbagai kasus konflik mengatasnamakan agama seperti konflik Islam-Kristen di Poso maupun Maluku, agama justru terpolitisasi menjadi identitas konflik yang sebenarnya hanya menjadi topeng atas rivalitas perebutan sumber ekonomi, politik maupun birokrasi antar masyarakat. Tereskalasinya agama menjadi bagian sirkuler konflik anarkis merupakan implikasi panjang dari kebijakan kerukunan beragama yang tidak afirmatif. Dalam berbagai hal, ada proses diskriminasi dan pengistimewaan terhadap kelompok tertentu yang kemudian menimbulkan potensi konflik laten. Sebenarnya membicarakan masalah konflik di ranah lokal bermuara pada marjinalisasi dan ketertindasan sehingga agama kemudian

menjadi stimulus dalam melakukan konflik.⁸⁴ Untuk itu bahwa agama sangat penting dalam melihat fungsi sebagai pembawa perdamaian dalam dari berbagai situasi konflik yang terjadi, baik konflik agama maupun non-agama yang terjadi di berbagai negara. Bahwa agama memainkan peran penting sebagai resolusi konflik yang terjadi.

⁸⁴ Wasisto Raharjo Jati, *Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan*, Jurnal Walisongo, Volume 21, Nomor 2, November 2013, hlm 394



BAB III

KONFLIK KEAGAMAAN DI JAWA TENGAH

A. Kasus-kasus Konflik Keagamaan di Jawa Tengah.

1. Penodaan Agama di Temanggung

Di Jawa Tengah, salah satu kasus atas nama agama yang menyedot perhatian besar adalah kerusuhan di Temanggung pada awal Februari tahun 2011.

Kronologi kasus Temanggung bermula dari tuduhan penodaan agama yang dilakukan oleh Antonius Richmond Bawengan (ARB). ARB, 59 tahun, menyebarkan selebaran dan buku yang ia tulis dan diberi judul “Ya Tuhanku, Tertipu Aku!” (tebal 60 halaman) dan “Saudara Perlukan Sponsor!” (tebal 35 halaman). Buku dan selebaran itu disebar oleh ARB sejak 23 Oktober 2010. Tindakan tersebut akhirnya memicu kemarahan warga di lingkungan Kenalan, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung dan dilaporkan ke pihak berwajib. Kasus ini kemudian disidangkan pada 8 Februari 2011 berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-44/TMANG/EP.2/12/2010 di mana

perbuatan terdakwa diancam pidana sesuai pasal 156 huruf a KUHP (primer) dan pasal 156 KUHP (subsider).¹

Sidang pertama (13 Januari 2011) dan kedua (20 Januari 2011) cukup menyedot banyak pengunjung. Selepas pelaksanaan sidang kedua terjadi kericuhan di luar Pengadilan Negeri (PN) Temanggung. ARB dipukuli oleh massa dan akhirnya Polisi membawa keluar ruang sidang. Pemukulan masih berlanjut sampai mobil tahanan. Pada sidang ketiga selepas pelaksanaan sidang masa berorasi dan menuntut terdakwa dihukum mati. Masa melempari rutan dengan batako selama 5-10 menit. Yang menyebabkan genteng rutan, kaca mobil dinas bagian belakang dan kaca pos jaga pecah. Pada sidang keempat, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan maksimal, tuntutan 5 tahun penjara. Hakim kemudian memvonis kepada terdakwa dengan hukuman penjara lima tahun.

Selepas mengikuti persidangan keempat kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan di PN Temanggung,

¹ *Wawancara* dengan Ketua FKUB Temanggung, Sholih 10/02/2020

masa yang merasa kecewa terhadap putusan majelis hakim (Dwi Dayanto) bereaksi dengan melempari gedung PN. Masa menggulingkan dan membakar dua mobil Dalmas, merusak sepeda motor. Lalu, masa berpencar menuju sejumlah tempat ibadah dan melakukan perusakan Gereja Bethel Indonesia (GBI) di jalan Suyoto.

Mereka merusak kantin TK dan kelompok bermain Shekinah serta gedung pertemuan, 8 unit sepeda motor dan ruang satpam. Kemudian, masa kembali membakar gerbang Gereja Pantekosta dengan merusak pagar besi halaman, membakar 3 unit mobil, 6 unit sepeda motor serta di Gereja Santo Petrus-Paulus juga tak luput dari amuk masa dengan merusak balai keluarga, pintu masuk gereja, dan perabot gereja. Terakhir, Markas Polres Temanggung pun dirusak. Pada setiap sidang ARB, masa selalu memenuhi gedung pengadilan. Pihak kepolisian tidak berhasil menghalau dan mencegah masa untuk tidak berbuat anarkis. Padahal, dalam setiap sidang selalu ada pengerahan masa dalam jumlah yang banyak.

Atas kasus tersebut, FKUB Kabupaten Temanggung berupaya meredam emosi masyarakat dengan pendekatan tokoh agama dan masyarakat yang

ada, FKUB menjelaskan bahwa kasus ini bukan konflik antar agama melainkan lebih kepada kasus Pidana murni. FKUB juga meminta warga tidak terprovokasi atas kasus ini setelah bertemu dengan jajaran Muspida.²

2. Sengketa Pembangunan Gereja di Jepara

Kasus konflik keagamaan juga terjadi terkait keberadaan Gereja Injili Tanah Jawa (GITJ) Desa Dermolo, Kec. Kembang, Kabupaten Jepara. Gereja ini sejak 2002 mengalami hambatan dan penolakan hingga sekarang. Hingga tahun 2019, Jemaat GITJ Dermolo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara tak bisa digunakan untuk beribadah. Jemaat GITJ tiap tahun gagal melaksanakan perayaan hari besar agamanya di gereja tersebut. Pasalnya, aparat pemerintah tidak memberikan izin untuk melaksanakan perayaan natal di halaman gereja.

Pada Natal 2018, para jemaat melakukan aksi *long march* (jalan panjang) untuk bisa beribadah di hari perayaan Natal mereka, Selasa (25/12). Gereja miliknya masih dilarang digunakan untuk beribadah. Jemaat harus berjalan sekitar 1 jam lebih untuk bisa

² Wawancara, ibid

beribadah ke gereja lain di daerah Beji Kecamatan Keling.³

“Saya mendapat telepon dari pihak MUI dan FKUB Jepara memerintahkan supaya membatalkan *long march*, namun kami tidak mau. Kami tidak bermaksud untuk mendemo pemerintah, atau membuat keonaran dan kerusuhan.⁴

Jemaat Gereja berjumlah sekitar 45 orang terdiri dari orang tua, dan anak-anak. Mereka berduyun-duyun ke arah gereja yang jaraknya kurang lebih 7 kilometer dari gereja yang belum bisa digunakan. Natal yang seharusnya merupakan kegembiraan dan kebahagiaan menyambut hari lahir Yesus Kristus, ternyata masih menyisakan duka. Mereka masih saja terdiskriminasi, belum bisa mendapatkan hak sebagai warga negara.

“Long march ini tidak hanya untuk kami bisa beribadah tetapi juga menyampaikan suara karena adanya larangan penggunaan gereja milik kami. Masih ada ketidakadilan, padahal sama-sama sebagai warga negara Indonesia,” terang Tumijan sapaan akrabnya.

³ Wawancara Pdt Theofillus Tumijan, 23 Juli 2020

⁴ Wawancara, *ibid*

Ia menambahkan, pihak jemaat akan terus berusaha dan berupaya untuk memperjuangkan gereja sampai bisa digunakan kembali. Karena gereja tersebut sudah cukup tua, lebih dari 16 tahun. Mereka siap menempuh jalur legal untuk mendapatkan kepastian.

Hingga sekarang, kata Theofillus Tumijan, segala upaya mediasi dan berbagai pertemuan tidak membuahkan hasil. Masih belum menunjukkan keadilan bagi semua warga negara. “Awal mula pelarangan Gereja ini digunakan untuk beribadah karena adanya oknum yang melakukan penolakan terhadap penggunaan Gereja Dermolo. Sampai sekarang berlarut-larut tidak bisa beribadah sampai kemudian muncul surat pemberhentian Gereja,” kata Tumijan.⁵

Hingga tahun 2019, Jemaat GITJ Dermolo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara tak bisa digunakan untuk beribadah. Jemaat GITJ Dermolo tiap tahun gagal melaksanakan perayaan hari besar agamanya. Pasalnya, aparat pemerintah tidak memberikan izin untuk melaksanakan perayaan natal di halaman gereja. Ihwal GITJ Dermolo mengadakan perayaan natal di emperan gereja, karena sejak Maret

⁵ Ibid.

2002 hingga sekarang, nasib gereja digantung. Pihak Pemkab Jepara tidak memberikan keputusan apakah gereja bisa dipakai atau dibongkar.⁶

“Karena kami sudah bosan digantung, kami mempersilahkan kepada Bupati, jika memang IMB Gereja kami dicabut, monggo, kami ikhlas. Daripada 13 tahun terkatung-katung. Jika diberikan izin, kami sangat bersyukur, jika IMB kami dicabut, kami meminta surat cabutan IMBnya,”⁷ Mengenai gereja yang tak kunjung mendapat IMB, sejatinya segala upaya sudah dilakukan. Sejak tahun 2002 mereka menempuh segala upaya namun akhirnya kandas.⁸

Sebelum berdirinya bangunan GITJ yang ada di Desa Dermolo itu, Jemaat Kristen di desa Dermolo itu sudah ada sejak tahun 1969 yang terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama; menempati Dombang, yang ketika melaksanakan kebaktian di rumah Bapak Hadi, Ibu Marmi dan dilayani Pdt. dari Kaligarang. Bagian Kedua; bertempat di Desa Dermolo, jemaat yang tinggal di Daerah Ngemplik, kebaktian dilakukan di Beji mulai tahun 1987 sampai 1999. Pada tahun itu,

⁶ Wawancara Pdt Theofillus Tumijan

⁷ Ibid

⁸ Ibid

Jemaat mengadakan natal dengan mengundang Bapak Petinggi dan memberikan sambutan yang sangat baik.⁹

Pada waktu itu, yang menjadi Petinggi, Sarjana. Sebelum keluar Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jemaat melaksanakan natalan bersama-sama pertama kali di rumah bapak Siyap pada tanggal 09 Desember 2000. Pembicara natal waktu itu Agus dari GKMI Bangsri. Undangan yang hadir sekitar 300 orang. Waktu itu, antara jemaat dengan masyarakat sama sekali tak ada perselisihan pendapat dan konflik. Jemaat dengan nyaman dan aman melaksanakan ibadah meskipun dengan tempat yang seadanya, kadang di rumah, kadang di parkir dan juga di dapur.¹⁰

Karena keadaan sangat kondusif dan masyarakat setempat juga tak ada yang mempersoalkan jemaat kemudian mengurus IMB ke Kabupaten Jepara. Syarat-syarat IMB berupa tanda tangan Jemaat sebanyak 90 orang ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tanda tangan warga sebanyak 60 orang juga terpenuhi. Warga dengan suka rela memberikan dukungan untuk dibangunnya gereja di

⁹ Ibid.

¹⁰ Wawancara Pdt Theofillus Tumijan.

Dermolo dengan bentuk nyata yakni memberikan tanda tangannya dengan suka rela. Karena syarat formal dan sosial sudah terpenuhi, panitia pembangunan Gereja pada tahun 2002 mengajukan penerbitan IMB untuk membangun Gereja.¹¹

Karena bupati waktu itu melihat syarat sudah terpenuhi dan masyarakat juga sudah menerima, maka diterbitkanlah IMB pembangunan gereja pada tanggal 9 Maret 2002. Pada tanggal 9 Maret itu, terbit IMB yang sah dari bupati Jepara untuk melakukan pembangunan gereja. Dalam IMB itu sangat jelas dinyatakan, bupati mengizinkan untuk pembangunan rumah ibadah dalam kurung Gereja. IMB yang sudah diterbitkan itu ada terlampir dalam naskah kronologi ini.¹²

Karena IMB sudah terbit, panitia dengan lega memulai pembangunan gereja dengan meletakkan batu pertama pada 17 Maret 2002 hari Minggu Pukul 14.00 WIB. Yang meletakkan batu pertama yakni Pdt. Theofilus Tumijan dengan disaksikan majelis beserta jemaat dan beberapa warga. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2002 dimulai fondasi sampai pemasangan

¹¹ Wawancara Pdt Theofillus Tumijan

¹² Wawancara Pdt Theofillus Tumijan

batu bata. Hingga bulan Mei 2002 pemasangan sudah setengah badan. Bulan enam hingga bulan 11 tahun 2002 dihentikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.¹³

Kala itu, ada dua surat yang isinya sama persis dari bupati Jepara, namun tanggalnya berbeda. Yakni pada tanggal 12 dan 17 Juni yang isinya sama menyatakan belum memungkinkan untuk melakukan pembangunan gereja. Ditandatangani oleh orang yang sama, Sekda Sutedjo. Pada tanggal 20 Juni 2002, lima hari setelah surat dari FSMMD terbit, dilakukan pertemuan di dengan menghadirkan Ketua FSMMD yakni Muhammad Yuri, dari Jemaat Gereja Supardi, dari Ranting NU Taslim dan Ketua Muhammadiyah Dermolo S. Supriyatno.

Hasil dari pertemuan itu kemudian disepakati dengan bentuk tandatangan bersama bahwa pembangunan gereja sementara dihentikan. Penghentian pembangunan itu sembari menunggu izin baru yang akan diurus oleh panitia pembangunan gereja. Menurut Pdt. Theo dan semua jemaat, pada waktu itu mereka merasa tertekan, sehingga mau

¹³ Wawancara Pdt Theofillus Tumijan

menandatangani kesepakatan penghentian gereja itu. Karena dalam lubuk hati paling dalam, mereka sangat tidak mau menandatangani surat penghentian pembangunan gereja itu.¹⁴

Karena lama terkatung-katung, kemudian pada 11 Nopember 2002 panitia pembangunan gereja mengajukan pemberitahuan kepada Petinggi Dermolo bahwa telah sepakat untuk merubah statusnya menjadi rumah tempat tinggal atas nama Bapak Supardi RT01/06 Desa Demolo. Harap dimengerti, panitia mengajukan permohonan dari pembangunan gereja menjadi milik sendiri karena telah menerima surat dari Bupati Jepara pada tanggal 29 Agustus 2002 yang isinya belum memungkinkan pembangunan gereja.¹⁵

Lama terkatung-katung, kemudian pada tanggal 29 Desember 2004 panitia pembangunan bersama pihak segelintir Muslim Dermolo membuat surat pernyataan. Isi surat pernyataan itu pihak pertama dari gereja dan pihak kedua dari FSMD bersepakat bahwa peringatan natal boleh dilakukan di bangunan gereja itu asalkan yang terakhir kalinya. Kemudian poin selanjutnya pihak gereja mengaku

¹⁴ Wawancara Pdt Theofillus Tumijan.

¹⁵ Wawancara Pdt Theofillus Tumijan

bersalah. Nah poin-poin dalam surat pernyataan itu tentu sangat memojokan pihak jemaat gereja. Karena dalam point kedua menyatakan bahwa bangunan itu boleh digunakan untuk natalan namun untuk yang terakhir kalinya tahun 2004 itu.¹⁶

Pendeta GITJ, Theofillus Tumijan menyatakan pihaknya masih kesulitan mendapatkan izin dari kepala desa Dermolo. Alasan tak memberikan izin itu karena masih ada warga yang menolak. “Alasan petinggi (kepala desa) karena masih ada penolakan beberapa warga,”¹⁷ Alasan karena ada warga yang menolak, merupakan bentuk halus penolakan kedua dari petinggi. Alasan pertama petinggi tak memberikan izin, dengan alasan bukan izin sementara melainkan izin permanen.

Sekilas niat dari petinggi baik, namun sejatinya, hal itu dianggap hanya akan memblunderkan proses perizinan semata oleh pihak Gereja. Dengan begitu, pihak Gereja menghubungi Lakpesdam PCNU Jepara dan Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang yang selama ini mengikuti proses mediasi. “Pak Petinggi tidak berani memberikan rekomendasi

¹⁶ Wawancara Pdt Theofillus Tumijan

¹⁷ Wawancara Pdt Theofillus Tumijan

mohon tanggapannya,” pinta Theo. Pihak Gereja betul-betul bingung dengan kondisi demikian.¹⁸

3. Jenazah Mualaf di Kudus

Peristiwa ini berawal dari Fredy, seorang Katolik, yang menjadi mualaf sejak 2012. Sebelumnya, pada Sabtu, 9 Oktober 2019 Fredy ditemukan tak sadarkan diri di depan pintu kamarnya (Jl. Ganesha 4 No. 967 RT 003 RW 007 Purwosari Kudus). Pihak keluarga pun membawa Fredy ke rumah sakit. Namun nahas nyawanya tidak tertolong.¹⁹

Diketahui Fredy yang lahir di Salatiga pada 26 Juli 1971 ini hidup di keluarga yang memeluk agama Katolik. Namun dalam catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus pada 2012 Fredy sudah menjadi mualaf. Setelah meninggal, Fredy akhirnya disemayamkan di Dharma ruang E. Pihak keluarga mengadakan misa tutup peti pada pukul 15.00. Keesokan harinya, pada Minggu (10/10) keluarga mengadakan Doa Rosario pukul 09.00. Sedangkan pada pukul 19.00 keluarga menggelar acara Ibadat Tirakat. Semua berjalan mulus. Tidak ada

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Wawancara dengan Ketua FKUB Kudus, HM. Ihsan, 19 Januari 2020.

kendala. Keesokan harinya tinggal melaksanakan acara Misa Requiem untuk selanjutnya jenazah dikremasi. Namun malam usai Ibadat Tirakat, beberapa warga menyarankan pihak keluarga untuk memakamkan Fredy sesuai dengan agama yang dianut. Veronica sempat menolak. Dengan alasan Fredy belum sepenuhnya menjalankan syariat yang diajarkan. Bahkan Fredy juga tidak pernah salat di rumah.²⁰

Menurut HM Ihsan, Malam Minggu itu menjadi berat. Tokoh agama berunding dengan pihak keluarga untuk mengadakan rapat keesokan harinya bersama Forkopimda. Tepat pukul 11.00, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kudus Eko Budhi Santoso membacakan hasil putusan rapat yang menyatakan bahwa Fredy akan dimakamkan secara islam. Veronica menangis. Diusapnya air matanya berkali. Meski berat, keputusan ini diterima keluarga Fredy. Melalui Ghuntur Kusdi Muhtar, juru bicara yang ditunjuk pihak keluarga, Veronica mengaku ikhlas menerima keputusan itu. "Keluarga sudah menerima," katanya.²¹

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

Pihaknya pun mengaku terharu melihat perjuangan masyarakat muslim Kudus untuk memberlakukan jenazah seorang muslim sesuai dengan syariat agama Islam. "Kami mohon maaf jika semalam belum ada titik temu. Karena ibu Veronica hanya ingin menggunakan haknya sebagai ibu," tuturnya.²²

Keinginan Veronica untuk tetap teguh menginginkan pemakaman secara Katolik tak lain hanya sebagai bentuk penghormatan kepada anaknya. Hal ini disampaikan Mulyadi, salah satu kerabat suaminya yang juga menjadi jemaat gereja St Evangelista Kudus. "Orangtua hanya pengen ngrumati anak sampai akhir hayatnya," katanya.²³

Meski sudah menerima, pihak keluarga tak mengikuti prosesi pemakaman Fredy. Keluarga memilih pulang ke rumah masing-masing. Namun keluarga telah mengutus Ghuntur untuk memantau prosesi itu hingga selesai. Atas keputusan ini, pihak keluarga meminta jaminan keamanan ketika nantinya ingin mengunjungi pusara anak sulungnya ini. Terkait doa dan penghormatan lainnya, keluarga tetap akan

²² Ibid.

²³ Ibid.

melakukannya secara Katolik bersama keluarganya. ”Semoga masyarakat Kudus bisa tetap saling menjaga dan memelihara toleransi. Tanpa mengenal ras, suku, dan agama,” ucapnya.²⁴

Dia menuturkan, jika suatu saat pernah terjadi percakapan antara ibu dan anak ini. Fredy ditanya. ”Fred kalau kamu mati kaya apa? Dijawab, ya ngikut mamah maunya kaya apa. Kalau dengan Katolik gimana? Kalau mama menghendaki begitu ya saya ngikut,” katanya sambil menirukan gaya bicara Veronica.²⁵

Sebelum dimakamkan, jenazah Ignatius Fredy Wahyu Nugroho ditandu oleh serombongan Banser dengan iringan lafad tauhid. Sebagian besar jamaah upacara misa yang masih duduk di kursi seketika menundukkan kepala ketika lafad tauhid terdengar semakin lantang. Ada yang sekedar menundukkan sedikit kepalanya hingga mereka yang memejamkan mata.

Mereka membawa jasad Fredy yang sudah berada di dalam peti kayu berwarna putih ini ke mobil jenazah. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

Islam (RSI) Sunan Kudus untuk disucikan dan dikafani. Sesaat setelah jenazah meninggalkan Gedung Yayasan Dharma Kudus, satu persatu masyarakat meninggalkan tempat yang ramai sejak Minggu (10/11) malam lalu.

Dalam perjalanan ke RSI Sunan Kudus, jenazah mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Juga dari rekan ojek online. Diketahui Fredy merupakan anggota dari salah satu perusahaan ojek online yang beroperasi di Kudus. Ada sekitar 20 ojek online yang ikut mengurai lalu lintas agar perjalanan rekannya dapat lancar.²⁶

Suasana haru sangat terlihat ketika Inneke, ibu almarhum akhirnya mengikhhlaskan jenazah anaknya yang sudah terbungkus dalam peti mati lengkap dengan atribut agama Katolik, akhirnya diangkat oleh anggota Banser untuk dibawa ke RSI guna dimandikan dan dikebumikan secara Islami. Meski demikian, proses serah terima jenazah tersebut berlangsung tanpa ada kegaduhan sedikit pun. Keputusan tersebut diambil

²⁶ Wawancara dengan Ketua FKUB Kudus, HM.Ihsan

murni atas hasil musyawarah berbagai pihak yang juga melibatkan Forkopinda Kabupaten.²⁷

Perpindahan keyakinan tersebut juga didasarkan persaksian teman-teman almarhum. Bahkan, di akhir usianya, almarhum juga dikenal aktif di jamaah pengajian Al Khidmah. Namun, persoalan muncul ketika Fredy menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu (9/11). Di saat itulah, muncul rerasan dari teman-temannya yang tahu kalau almarhum sudah menjadi muallaf. Menurut informasi, *rerasan* tersebut justru berawal dari komentar teman almarhum yang kebetulan beragama non-muslim, dalam Waatshapp grup alumni sekolah.

a. Rapat Forkopinda

Teman-teman almarhum lainnya mulai bergerak untuk berkoordinasi dengan MUI, serta ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, mereka melacak data kependudukan almarhum di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasilnya dalam semua data kependudukan, almarhum mencantumkan Islam sebagai agamanya.²⁸

²⁷ Ibid.

²⁸ Wawancara Ketua FKUB Kudus, H. M. Ikhsan.

Berbekal dokumen kependudukan tersebut, MUI bersama ormas Islam dan FKUB pun mendatangi Yayasan Dharma untuk berkomunikasi dengan keluarga almarhum pada Minggu (10/11) malam. Mereka berharap keluarga almarhum bersedia memakamkan almarhum dengan tata cara Islam. Pada saat negosiasi tersebut, di tempat persemayaman almarhum sedang dilakukan kebaktian Ekaristi yang dihadiri puluhan jamaat. Prosesi tersebut tetap berjalan tanpa ada gangguan sedikitpun.²⁹

Hanya saja, musyawarah tersebut masih menemui jalan buntu lantaran pihak keluarga terutama ibu almarhum bersikeras pada pendirian semula. Hingga pada Senin (11/11) pagi, musyawarah kembali digelar dengan melibatkan Forkopinda dan FKUB. Hasilnya, diputuskan kalau almarhum dimakamkan dengan tata cara Islam. Keputusan tersebut dilakukan dengan dasar hak memilih keyakinan adalah hak azasi yang dijamin konstitusi. “Karena almarhum berdasarkan dokumen kependudukan dan persaksian teman-

²⁹ Ibid.

temannya sudah muallaf, maka negara akan melindungi hak dari almarhum, termasuk tata cara pemakamannya,” kata Plt. Bupati Kudus, Hartopo yang memimpin langsung musyawarah Forkopinda. Akhirnya disepakati dalam Berita Acara Rapat Forkopimda nomor 400/700/39.00/2019.³⁰

Akhirnya, dengan dasar keputusan tersebut, FKUB, MUI serta perwakilan ormas Islam kembali mendatangi tempat persemayaman almarhum. Melalui pendekatan yang lebih intensif, akhirnya ibu almarhum bisa diyakinkan untuk bisa menerima keputusan tersebut.

Perwakilan keluarga, Ghuntur Koesdi Muhtar, meminta maaf kepada sejumlah pihak karena sebelumnya keluarga telah mengambil keputusan. “Semalam belum ada titik temu. Karena itu hak orang tua,” ujarnya.

Namun setelah dilakukan musyawarah, pihak keluarga menerima jika jenazah dimakamkan secara Islam. “Dimakamkan sesuai haknya dalam memeluk agama, yakni Islam,” kata Ghuntur.³¹

³⁰ Ibid.

³¹ Wawancara Ketua FKUB Kudus, H. M. Ikhsan.

Kota Kretek Kudus membuktikan sebagai kota yang sejuk dan harmoni seperti yang dilakukan oleh Sunan Kudus dahulu, Hal ini dikatakan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kudus, H. M.Ihsan dalam pidato ucapan terimakasih kepada ibunda Almarhum Ignatius Freddy Wahyu Nugroho, Veronika Indriyani yang disebutnya secara ikhlas melepas jenazah putranya untuk di makamkan secara Islam, saat seremoni penyerahan jenazah di ruang E Yayasan Dharma, Jati Kudus, Senin (11/11/2019).³²

Dalam negoisasi dan dialog panjang antara Umat Islam yang diwakili oleh FKUB, MUI, PCNU, PDM malam sebelumnya sempat dialog, namun keesokan harinya Jenazah Ignatius Freddy Wahyu Nugroho (48) oleh ibunya Veronika Indriyani diserahkan secara sukarela kepada MUI untuk dimakamkan secara Islam.

“Jenazah almarhum saudara Freddy akan dikebumikan secara Islam sebagaimana agama terakhir yang dianutnya dan akan di makamkan di

³² Ibid.

Pemakaman Umum Desa Ploso, Kecamatan Jati,” terang Plt Bupati Hartopo, usai rapat dengan Forkopimda dan pihak-pihak terkait.³³

Dengan adanya putusan ini, Veronika pun berbesar hati mengiklaskan anaknya dimakamkan secara Islam. “Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kebesaran hati keluarga almarhum Freddy,” ujar Ketua FKUB.

Dari ungkapan warga Jalan Ganesha IV, diketahui jika Freddy merupakan sosok yang tertutup, kalem dan pendiam. Dalam kesehariannya, almarhum diketahui sempat menjajal dunia usaha kopi dan tahu kuning. Namun, usahanya berhenti ditengah jalan hingga membuatnya banting setir sebagai driver Ojol.³⁴

Selain itu, dari Kustiyono diketahui jika Freddy sebelumnya pernah menikah. Akan tetapi pernikahannya harus berakhir di pengadilan agama. Karena alasan yang tidak diketahui.

“Dari pernikahan dulu, almarhum belum dikaruniai keturunan,” tambahnya.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

Muhammad Awi, rekan Freddy di Jemaah Al Khidmah Kudus. Menuturkan, Freddy masuk ke Jemaah Tariqoh Al Khidmah sekitar tahun 2017 lalu. Guna memperdalam ilmu agamanya, Freddy dikabarkan pernah mondok di Pondok Pesantren *As-Salafi Al-Fitrah* Surabaya. Hanya saja, mondoknya tak berlangsung lama. Dikarenakan saat itu, ibunya, Veronika tengah sakit-sakitan. Sehingga ia harus pulang dan menemani ibunya di Kudus.

“Almarhum orangnya kalem dan tidak banyak bicara,” kata Awi menggambarkan karakter Freddy.

Setelah dilakukan penyerahan berita acara kepada keluarganya, jenazah Almarhum Fredy dikeluarkan dari Yayasan dharma oleh sejumlah anggota Banser, selanjutnya dengan mobil jenazah dibawa menuju RS Islam Sunan Kudus untuk dilakukan pemulasaraan dan dimakamkan menuju pemakaman Umum Desa Ploso Jati Kudus.

Freddy sebelumnya ditemukan jatuh tersungkur di depan pintu rumahnya di Jalan Ganesha IV nomor 967 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota pukul 07.15 pada Sabtu

(09/11/2019) dan sempat dibawa ke RS Mardirahayu untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, naas nyawanya tak tertolong. Sejumlah kawan almarhum dan para driver Ojol ikut serta mengantarkan jenazah menuju pemakaman Ploso.³⁵

4. Sengekta IMB Gereja di Semarang

Pengurus Gereja tersebut mulai diwujudkan dengan jemaah gereja membeli tanah sejak 1991 dan sejak tahun 1995 mulai mengurus proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang akhirnya izin tersebut keluar pada tahun 1998.³⁶

Seorang warga setempat Nur Aziz, yang turut melakukan protes, menjelaskan alasan protes warga tersebut disebabkan adanya penipuan terhadap warga sekitar ketika prosedur pendirian IMB pada tahun 1998.³⁷

Kala itu tujuh warga dimintai tanda tangan di kertas kosong oleh Sungkono – yang mereka anggap sebagai orang yang mengurus prosedur IMB Gereja-, awalnya sebagai bukti untuk menitipkan doa kepada

³⁵Wawancara Ketua FKUB Kudus, H. M.Ihsan.

³⁶ Wawancara Ketua FKUB Kota Semarang, Mustamaji

³⁷ Wawancara Nur Aziz

isteri Sungkono yang kala itu sedang pergi haji. “Waktu itu warga kami tidak tahu, tahu ketika muncul IMB pendirian pembangunan gereja, maka ketika itu kami protes,” ujarnya.³⁸

Usai protes tersebut pada tahun 1998, Aziz mengaku, kedua belah pihak sempat dimediasi oleh Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Semarang Timur, dan Pemerintah Kota Semarang. Hasilnya, menurut Aziz, saat itu Lurah meminta pihak gereja untuk mengajukan kembali IMB Gereja. “Saat itu pada tahun 1998 warga (pengurus jemaat gereja Kristen) mencoba mediasi membuat proses IMB yang baru tapi gagal,” tuturnya.³⁹

Aziz menganggap IMB milik Gereja sudah kedaluwarsa karena tidak adanya aktivitas pembangunan sejak enam bulan setelah dikeluarkannya IMB. Dalam proses penolakan tersebut, Aziz membantah telah merusak barang milik gereja. “Bukan kami anti terhadap toleransi, tapi mereka telah menipu kami,” ujarnya.⁴⁰

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

Aziz meminta apabila pihak gereja untuk membangun gereja ia harus mengajukan prosedur IMB kembali, "Kalau mau prosedural, (mengurus) prosedural yang benar, jangan tipu-tipu lagi," ujarnya.⁴¹

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memastikan tidak ada penolakan pendirian Gereja di Kota Semarang. Wali Kota yang akrab disapa Hendi itu memberikan pernyataan seperti itu untuk meluruskan informasi terkait kabar viral terkait penolakan pendirian Gereja, "Insya Allah kami bisa meluruskan yang sedang viral, bahwa tidak benar warga Semarang menolak pendirian Gereja, dan kami buktikan hari ini," tekan Hendi seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (7/8/2019).⁴²

Hendi sendiri mengatakan itu saat memanggil sejumlah tokoh masyarakat untuk membahas polemik pembangunan gereja di Jalan Malangsari, Tlogosari Kulon, Kecamatan Pudurungan, Selasa (6/8/2019).⁴³

⁴¹ Ibid.

⁴² Wawancara Ketua FKUB Kota Semarang, Mustamaji

⁴³ Ibid.

Tanggapan FKUB Semarang, Mustamaji menyampaikan kronologinya sejak tanggal 1 Agustus tahun 2019. Ia berpendapat sebelum tanggal tersebut, “Sudah tahu ketika tanggal 1 Agustus mau melanjutkan pembangunan Gereja dan dihadap oleh warga di daerah situ tidak setuju,” ujarnya.⁴⁴

Ia mengatakan, bahwa kita mengayomi dan mediasi termasuk sampai Walikota. Terdapat kesepakatan dihadapan Walikota mengenai izin baru, yang menggunakan PBM persyaratan dipenuhi. 60 pendukung dan 90 penggunanya. Penggunanya masyarakat setempat artinya yang sekitar terdekat satu RW atau kelurahan. “Kita adakan penelitian bagaimana ketidaknyamanan. Memang kalau yang dekat mepet tidak setuju. Yang setuju orang lain beda RW,” ucapnya.⁴⁵

Ia mempertanyakan terkait bangunan yang didirikan pada bagian RW. Ilustrasinya adalah posisi di RW 07, yang setuju di RW lain. Kalau ditanya yang setuju di RW lain di rumah pak pendeta. Saya gak setuju.⁴⁶

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

FKUB mengklaim, sempat rapat dan pendekatan dengan berbagai pihak. Yang pihak Gereja Bethel Indonesia (GBI) sudah capek tidak mendekati dan yang sana tidak mau mendekati. Saya belum rekomendasi karena belum memenuhi syarat.⁴⁷

Memberikan saran untuk memfasilitasi, supaya kebutuhan diberi tanah dekat dengan kelurahan. Silahkan dipakai, dan pihak GBI inginnya disitu saja. Pekerjaan saja sudah selesai dari pihak setuju dan pihak yang setuju. Mustamaji menduga, menurut cerita yang dihadapi masyarakat, ketika membeli tanah ada pihak warga. Tanda tangan untuk mendirikan gereja. Orang yang sekitar gereja rumahnya pendeta untuk syukuran. Untuk tanda bukti tanda penjualan, 25.000 tahun 1998.⁴⁸

Tanda tangan itu untuk mengajukan ijin pada tahun 2006 dari pemerintah. pada 1998 baru bangun. Berarti untuk penjualan tanda tangan untuk hal ini. Pada tahun 2002 ramai seperti ini juga. Selama ini tahun sampai tahun 2019. “Saya dapat warisan konflik sejak dulu,” ungkapnya.⁴⁹

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

Regulasi kita sudah mengatur segala bentuk tindakan penipuan. Jika memang ada penipuan, maka kasus semakin mudah ditempatkan pada jalurnya. Pihak yang merasa ditipu, bisa mengadukan yang menipu ke kepolisian. Saluran untuk pengaduan ini sudah jelas juntrungannya. Jadi, jalur penipuan adalah jalur pemidanaan.⁵⁰

Di luar itu, perlu diketahui bahwa pendirian GBI yang terjadi pada tahun 1998. Regulasi yang memayunginya adalah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah oleh Pemeluk-pemeluknya.⁵¹

Ketentuan mengenai pendirian rumah ibadah diatur pada pasal 4. Disitu diatur bahwa pendirian rumah ibadah harus mendapatkan izin dari kepala daerah atau pejabat pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk melakukan itu (ayat 1). Untuk mengeluarkan izin, kepala daerah atau pejabat yang

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

berwenang dapat memberikan izin dengan memberikan tiga pertimbangan; pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama, planologi, serta kondisi dan keadaan setempat (ayat 2). Pendapat dari organisasi keagamaan atau rohaniwan setempat bisa dimintakan jika diperlukan (ayat 3).⁵²

Berbeda dengan Peraturan Bersama tahun 2006, pada aturan 1969, tidak ada syarat atau ketentuan tentang persetujuan dari lingkungan (60 tandatangan). Sehingga, katakanlah, jika 12 tandatangan itu tidak diakui oleh mereka yang menandatangani, itu tidak berarti bahwa IMB menjadi tidak berlaku, karena memang regulasinya tak mensyaratkan hal tersebut.⁵³

Terkait kasus ini FKUB sudah melakukan mediasi dan difasilitasi walikota, akhirnya bisa diselesaikan dengan damai, IMB yang baru sudah keluar, saat tulisan ini di buat.

5. Perusakan Masjid di Kendal

Pengrusakan Masjid Al Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di RT 03/01 Desa Purworejo Kecamatan

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

Ringingarum Kabupaten Kendal dirusak, Minggu (22/5) pukul 22.00 tahun 2016.

Khumaidi saat diwawancarai, tahap pembangunan itu dirusak puluhan orang, pada Minggu malam, ketika hujan turun. "Saya juga tidak tahu pasti (siapa mereka). Cuma yang saya tahu mereka yang tidak setuju dengan pendirian masjid Ahmadiyah," ungkapnya pada Senin (23/5).⁵⁴

Masjid yang mengantongi sertifikat dan izin mendirikan bangunan (IMB) sejak awal dibangun pada 2003. Koordinator Ahmadiyah, Ta'zis pernah melihat lurah yang didampingi tantara dan dua polisi saat meninjau bangunan. "Saya tanya ke tukang, kenapa kok berhenti bekerja? Kata si tukang, dia disuruh berhenti sama Pak Lurah. Lalu saya hampiri Pak Lurah buat nanya, kenapa tukang bangunannya disuruh berhenti. Pak Lurah cuma jawab, 'Biar istirahat dulu,'" ujar Ta'zis.⁵⁵ Menurut, Ta'zis bangunan itu sudah hampir jadi. Meski dindingnya masih berupa batu bata yang belum diplester, pekerja tinggal memasang atap bangunan saja. Ta'zis kemudian berdebat bahwa pendirian masjid itu sudah sesuai prosedur. IMB dan

⁵⁴Wawancara dengan Takmir Masjid, Ta'zis, 2-3-2020

⁵⁵ Ibid.

sertifikat sudah dimiliki. Jumlah jamaah masjid pun banyak, mencapai 100 orang.

Masjid Al Kautsar telah mengantongi sertifikat dan izin mendirikan bangunan (IMB) sejak awal dibangun pada tahun 2004. Pembangunan tersendat karena adanya penolakan warga. "Lalu warga dan pengurus Ahmadiyah membuat perjanjian. Isi perjanjian, Ahmadiyah tidak akan melanjutkan pembangunan yang jadi masalah tersebut," ujar Bupati Kendal, Jawa Tengah, Mirna Anissa melalui tribunnews.com.⁵⁶

Menanggapi kronologi tersebut, mantan FKUB Kendal, Ubaidillah saat itu menyarankan agar tidak membangun masjid di lingkungan tersebut, sebab tidak ada warga yang setuju. Bahkan, dia mengklaim sudah ada perjanjian hitam di atas putih terkait pembangunan masjid.

“Terkait perusakan, kami serahkan ke pihak berwajib. Kami juga mendorong agar pembangunan masjid tersebut dihentikan. Agar tidak menambah permasalahan lagi” kata Ubaidillah.

⁵⁶ Ibid.

Namun, Ubaidillah memastikan warga tidak melarang keberadaan jemaah Ahmadiyah. Warga, kata dia, hanya tak ingin ada masjid jemaah itu di wilayah mereka.⁵⁷

6. Pembangunan Gereja di Wonogiri

Kasus ini bermula pada saat pihak Muspika Kecamatan Pracimantoro mengundang tokoh-tokoh agama dan Organisasi Masyarakat (ORMAS) untuk sosialisasi SKB 2 Menteri pada hari Rabu, 28 Nopember 2011. Acara ini digelar atas desakan sebagian umat Islam Kecamatan Pracimantoro yang sedang mengusut kasus penipuan kegiatan keagamaan berkedok rekrutmen tenaga kerja. Sebelumnya Muspika sudah pernah mengadakan forum untuk membahas kasus penipuan itu, tapi umat Islam tidak puas karena orang-orang yang menjadi korban dan makelar penipuan tidak dihadirkan, sehingga mereka meminta Muspika untuk menggelar acara serupa dengan menghadirkan pihak korban, makelar, dan semua orang yang terlibat. Akhirnya Muspika

⁵⁷ Wawancara dengan Ubaidillah, 20/6/2019

mengamini permintaan tersebut namun acaranya dikemas dengan sosialisasi SKB 2 Menteri.⁵⁸

Saat itu undangan yang hadir ada sekitar 60 orang, terdiri dari pihak korban dan broker kasus penipuan, tokoh-tokoh agama, ormas, dan aparat pemerintah. Ikut hadir pula Sarwadi (Penyuluh Agama Kecamatan Pracimantoro), Agus Wahyu dan Sumaryono (Kepala KUA Pracimantoro). Ketiga orang yang disebut terakhir ini menurut Pendeta Karel Sipolta (Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia) sangat menentang pembangunan Gereja di Wonogiri. Bahkan sering kali memprovokasi warga termasuk pemerintah untuk merobohkan gereja yang dibangun setelah tahun 2001. Dalam rapat tersebut mereka meminta secara tegas kepada pemerintah untuk merobohkan gereja yang tidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).⁵⁹

Saat itu Pendeta Karel Sipolta dan Pendeta John Edi (Gereja Bethel Tabernakel) yang duduk di depan, dihujani berbagai pertanyaan termasuk dari Kesbanglinmas yang bernada menyudutkan. Mereka

⁵⁸ Wawancara Ketua FKUB Wonogiri Sutopo Broto, 15 Agustus 2020.

⁵⁹ Ibid.

bertanya soal izin. Lalu Karel menjawab jika yang dimaksud adalah izin maka GPdI sudah berizin sejak 1988, sementara izin operasional sudah dikeluarkan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Namun jika yang dimaksud adalah izin bangunan maka IMB sedang diproses oleh Pemda. “Dosanya apa? Gereja kok mau dibongkar, mbok minta toleransi.” ungkap Karel.⁶⁰

Lalu Sarwadi langsung berdiri sambil menuding Karel dan Jhon Edi dan mengatakan “yang tidak toleransi itu saudara dengan teman-temannya atau kami umat Islam? Umat islam itu bagaikan lebah kalau tidak diganggu akan bermanfaat, tapi kalau diganggu nyawa taruhannya.” Karena perbincangan memanas suasana pun menjadi tidak kondusif, Camat sesegera mungkin langsung menghentikan acara tersebut.⁶¹

Bagi Sudirman (Sekretaris FKUB Wonogiri), pemerintah menghentikan acara karena orasi Sarwadi yang berapi-api merupakan tindakan yang salah, dan bukti bahwa pemerintah Wonogiri anti orang kritis.

⁶⁰ Wawancara Pendeta Karel Sipolta.

⁶¹ Ibid.

Oleh karena itu Sudirman sangat menyesalkan tindakan tersebut.⁶²

Dalam acara itu forum membahas dua permasalahan sekaligus, yaitu kasus penipuan dan izin mendirikan rumah ibadah. Walaupun keduanya sama-sama menjadi isu keagamaan, namun menurut Fadlilah Susi Wahyuni (Penyuluh Agama Kecamatan Pracimantoro), Sudirman dan Sarwadi, keduanya sama sekali tidak memiliki keterkaitan. “Kedua kasus itu tidak memiliki keterkaitan sama sekali, kasus pembangunan gereja diangkat karena agar kelak dikemudian hari tidak ada permasalahan lagi” kata Susi.

Keengganan sebagian umat Islam terhadap bangunan gereja yang tidak memiliki IMB tidak hanya disampaikan dalam rapat itu, tapi mereka juga membuat surat pernyataan yang dilayangkan kepada Camat Pracimantoro. Dalam surat yang ditandatangani oleh 124 orang Islam itu mereka meminta agar Aparat pemerintah segera bersikap dan bertindak tegas menghentikan penggunaan tempat-tempat ibadah yang

⁶² Ibid.

ilegal (tidak memiliki surat IMB).⁶³

Sedangkan gereja di Pracimantoro yang dinyatakan oleh umat Islam setempat sebagai tempat ibadah ilegal berjumlah ada 4 bangunan:

- 1.) Gereja di Dusun Godang Desa Pracimantoro.
- 2.) Gereja di RT 01 RW 09 Dusun Ngulu Wetan Desa Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro.
- 3.) Gereja di Dusun Mudal Desa Gebangharjo Kecamatan Pracimantoro.
- 4.) Gereja di RT 02 RW 11 Dusun Belik Desa Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro.

Dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan bahwa 4 gereja tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku di Negara ini, yaitu:⁶⁴

- 1.) Melanggar Surat Kawat dari Menteri Dalam Negeri nomor 264/KWT/DITPIN/DV/V/ 1975 tentang larangan penggunaan rumah tinggal sebagai rumah ibadah.
- 2.) Melanggar SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang tugas Aparatur Negara dalam rangka

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya.

- 3.) Melanggar peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.
- 4.) Salah satu bangunan di Dusun Godang ini awalnya berbentuk seperti bangunan rumah tempat tinggal, tapi ternyata digunakan untuk ibadah. Bangunan ini tidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurut Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Wonogiri, pada tanggal 29 Juni 1992 bangunan ini pernah dilaporkan ilegal kepada pemerintah, namun tidak ditindaklanjuti. Sampai sekarang bangunan tersebut masih eksis berdiri, bahkan sekarang dibangun dengan berlantai 2 dan megah, serta terpampang papan nama yang bertuliskan “Gereja” di depannya. Mulanya bangunan ini digunakan untuk tempat tinggal Pdt. Karel Sipolta, transmigran dari Maluku. Namun

kemudian digunakan untuk tempat beribadah umat Kristiani, bahkan bangunannya sekarang sudah didesain menjadi Gereja lengkap dengan perabot-perabotnya. Gereja ini juga asalnya rumah tempat tinggal Bapak Yoso, namun kemudian digunakan untuk tempat ibadah umat Kristiani. Bangunan ini mulanya digunakan untuk tempat tinggal Bapak Panggih, namun kemudian dijadikan gereja.

Berbeda dengan surat pernyataan yang diajukan oleh umat Islam, Karel Sipolta melaporkan kepada Theophilus Bela, Sekjen Religions for Peace Indonesia dan Ketua Umum Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ), bahwa Gereja di Wonogiri yang sedang diganggu oleh Umat Islam radikal ada 5, yaitu:⁶⁵

- 1.) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Desa Ngulu Wetan Kecamatan Pracimantoro.
- 2.) Gereja Segala Bangsa Desa Gebangharjo Kecamatan Pracimantoro.
- 3.) Gereja Bethel Tabernakel Desa Gebangharjo Kecamatan Pracimantoro.

⁶⁵ Wanwacara Sekjen Religions for Peace Indonesi Theophilus Bela

4.) Gereja Kristen Jawa (GKJ) Desa Godang Kecamatan Pracimantoro.

5.) Gereja Kristen Nazarene (Nazaret) Desa Lebak Kecamatan Pracimantoro.

Menurut Karel, 5 Gereja tersebut tidak ilegal. Kelimanya sudah memiliki Surat Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah yang berkantor di Semarang. Sedangkan terkait dengan Surat IMB, 5 Gereja tersebut memang belum memiliki tapi sudah mengajukan dan masih diproses oleh pihak Pemda setempat.⁶⁶

Menurut Sudirman, Jauh sebelum ada FKUB 4 gereja di atas sudah pernah dipermasalahkan oleh masyarakat. Saat itu membangun gereja harus mendapat izin dari Depag (Kemenag) setempat, sementara 4 gereja tersebut tidak memiliki izin sehingga dipermasalahkan. Untuk sekarang izin pembangunan gereja tidak cukup jika hanya menggunakan surat dari atasan, tapi harus didukung surat pernyataan persetujuan masyarakat sekitar sebanyak 60 orang dan 90 Jemaat, sehingga 4 gereja

⁶⁶ Ibid.

yang dinyatakan di atas jelas ilegal.⁶⁷

FKUB Wonogiri sendiri memang pernah menolak permohonan pembangunan gereja. Pada bulan Nopember 2011 melalui surat dengan Nomor: 06/FKUB/XI/2011 sebagai balasan atas surat permohonan rekomendasi yang diajukan oleh Pendeta Yakub Bachtiar tidak memberikan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja, karena menurut FKUB persyaratan mendirikan gereja harus mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar minimal sebanyak 60 orang dan 90 Jemaat. Sementara gereja yang dimintakan surat rekomendasi oleh Yakub setelah diteliti tidak memenuhi persyaratan sehingga ditolak dengan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 pasal 14 ayat 2 huruf a dan b.⁶⁸

Sedangkan pada tanggal 14 Desember 2011 melalui Surat Rekomendasi yang bernomor 01/XII/REK/FKUB/2011 FKUB merekomendasikan pembangunan tempat ibadah Gereja Kristen Jawa (GKJ) Wonogiri Papanthan Eka Kapti yang beralamat

⁶⁷ Wawancara Ketua FKUB Wonogiri

⁶⁸ Ibid.

di Jl. Anggrek III No. 4, Jatirejo RT 03 RW VIII Wonoboyo Wonogiri. Surat rekomendasi ini sebagai balasan dari Surat Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Gedung Gereja GKJ Wonogiri Pemanthan Eka Kapti Wonoboyo Wonogiri yang dilayangkan pada tanggal 23 Maret 2009.⁶⁹

Pada tanggal dan bulan yang sama FKUB juga melalui Surat yang bernomor 02/XII/REK/FKUB/2011 dengan tanggal 14 Desember 2011 merekomendasikan pendirian Masjid yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Masjid di RT 03 RW 08 Desa Jatirejo Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Wonogiri yang dibangun pada tanggal 28 Maret 2008.⁷⁰

Kembali pada kasus di Pracimantoro. Sarwadi menyatakan bahwa penolakan umat Islam terhadap pembangunan gereja di Kecamatan Pracimantoro sebenarnya sudah lama sekali, bahkan saat itu salah satu Pendeta berjanji tidak akan mendirikan, namun secara diam-diam tiba-tiba banyak bangunan gereja berdiri. Di Dusun Mudal umat Islam menolak pembangunan gereja karena di Dusun tersebut yang

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid.

memeluk Kristen hanya 1 Kepala Keluarga (KK), sedangkan di Pracimantoro hanya ada 1 KK, mantan Kepala Desanya. “Dulu beberapa tahun yang lalu pernah digugat, surat gugatannya masih” kata Sarwadi.⁷¹

Karena ketegasan salah satu kelompok umat Islam yang terus mendesak pemerintah agar menghentikan penggunaan tempat ibadah tersebut umat Kristiani banyak yang merasa ketakutan, bahkan ketika peneliti meminta izin investigasi kasus ini kepada Pdt. Karel Sipolta via SMS, Karel membalasnya dengan nada penuh kecurigaan.⁷²

7. Konflik MTA dengan NU

Konflik sesama penganut agama Islam yang melibatkan warga Nahdlatul Ulama (NU) dan jemaat Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) terjadi di Kabupaten Purworejo, khususnya di Desa Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.

Menurut penjelasan dari warga NU Kabupaten Purworejo, konflik ini dipicu oleh dakwah MTA yang menggunakan cara-cara tidak bijak. Materi dakwah MTA kerap bermunculan perkataan-perkataan yang

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

menjelekkkan amaliyah atau tradisi yang dijalankan warga nahdliyin yang di Kabupaten Purworejo sendiri menempati jumlah rata-rata. Potensi konflik ini semakin membesar ketika MTA hendak mengadakan acara “Tabligh Akbar & Peresmian Pengurus Cabang MTA Kabupaten Purworejo” yang rencananya akan di tempatkan di Alun-alun Kabupaten Purworejo.

Di Kabupaten Purworejo sendiri mulai ada kegiatan MTA sejak tanggal 10 April 2009. Acara yang diisi dengan ceramah dan tanya jawab keagamaan yang diikuti oleh Pengurus Pusat dan anggota MTA ini pertama kali diadakan di rumah Drs. Ahmad Sunarto, Jl. Mataram No. 1 Kutoarjo dengan diikuti sekitar 30 orang. Kajian ini diisi oleh Dr. Abdurrahman Suparno dari MTA Pusat.

Seiring berjalannya waktu pengajian yang digelar oleh ormas yang memiliki kantor pusat di Kota Surakarta ini semakin banyak, hingga rumah Drs. Ahmad Sunarto tidak muat untuk di tempati peserta pengajian. Dari sini kemudian pengajian MTA dipindah ke ke SD Kutoarjo I yang berada di belakang rumah Drs. Ahmad Sunarto.

Semakin hari peserta pengajian kian membludak hingga gedung SD tidak cukup untuk

menampung banyaknya jamaah. Akhirnya diputuskan untuk meminjam gedung pertemuan di Kutoarjo, yaitu Gedung Cindelaras Jl. S. Parman No. 17 Kutoarjo Kabupaten Purworejo.

Pengajian MTA diadakan setiap hari Senin pukul 15.30 WIB sampai dengan selesai dengan jumlah peserta lebih dari 300 orang. Berhubung banyak peserta yang berasal dari Kecamatan Pituruh maka pada tanggal 24 April 2010 dibuka juga Binaan MTA Cabang Pituruh Kabupaten Purworejo yang diadakan di rumah Suroso Margo Prayitno, SKM, Desa Prigelan RT 2 RW 03 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo setiap hari Sabtu pukul 15.30 WIB sampai dengan selesai dengan peserta lebih dari 70 orang.⁷³

Perkembangan berikutnya pada tahun 2011, tepatnya pada hari Senin tanggal 18 April 2011 secara tiba-tiba MTA di Kabupaten Purworejo memiliki gedung sendiri yang berlokasi di RT 2 RW 5 No. 52 Desa Pangen Kecamatan Jurutengah Kabupaten Purworejo. Gedung ini mulanya pabrik roti, lalu dijual

⁷³ Hingga saat ini, diantara kecamatan yang lain, jemaat MTA paling banyak berada di Kecamatan Pituruh.

kepada orang Yogyakarta.⁷⁴ Oleh orang Yogya yang enggan disebutkan namanya ini, gedung tersebut diwakafkan kepada salah satu pengurus MTA. Setelah itu kemudian MTA binaan di Kabupaten Purworejo membangun tempat itu dengan izin berupa pembangunan tempat tinggal.

Ketua MTA Kabupaten Purworejo Kamin Purwo Harsono menjelaskan, bahwa alasan masyarakat Kabupaten Purworejo khususnya warga nahdliyin tidak senang terhadap MTA merupakan hal yang wajar. “Itu bagi kami sangat manusiawi,” katanya. Menurut Kamin, gedung yang dijadikan kantor MTA di Kabupaten Purworejo ini memiliki surat izin pembangunan perkantoran dengan komplet.⁷⁵

Lebih jauh Kamin menjelaskan bahwa gedung milik MTA ini saat awal-awal berdiri sampai sekitar tiga bulanan kerap diganggu oleh banyak orang, seperti dilempari bangkai ular, bangkai ayam, ulat, dan dicoret-coret. Bahkan menurutnya, waktu pertama kali

⁷⁴ Ihwal asal muasal adanya gedung yang digunakan oleh MTA itu dikemukakan oleh salah satu warga, yang rumahnya tepat di depan gedung MTA, di Desa Pangen Jurutengah. Wawancara dengan salah satu warga, di Purworejo, tanggal 22 Mei 2020.

⁷⁵ Mengenai perijinan gedung yang dikatakan lengkap tersebut, dikatakan oleh Ketua MTA Cabang Purworejo Kamin Purwo Harsono, Wawancara tanggal 22 Mei 2016.

lantainya dikeramik, baru dapat sehari keramiknya sudah banyak yang hilang.

Setelah mulai berkembang, keberadaan kelompok pengajian MTA di Kabupaten Purworejo dinilai sebagian ulama sangat meresahkan. Para ulama menilai pengajian MTA menyinggung perasaan umat Islam lain. Bentuk penolakan para ulama terhadap kehadiran MTA terus dilakukan. Para ulama kemudian mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo agar melarang kehadiran MTA di daerah itu.

Bentuk penolakan ini disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Bupati Purworejo, Kapolres Purworejo, dan Dandim Purworejo. Surat yang tertanggal 20 Maret 2011 ini ditandatangani oleh jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purworejo dengan nomor surat PC.11.32/04/D/III/2011.

Dalam surat ini tertulis berbagai pihak yang menolak yang berjumlah 200 orang terdiri dari para ulama pengasuh pondok pesantren, ta'mir masjid dan mushola, serta tokoh masyarakat. Isi surat pernyataan ini terdiri dari 4 poin, yaitu:

- a. Menyatakan keberatan dengan materi, metode dan cara-cara pendekatan yang dilakukan oleh organisasi MTA, karena kami berpendapat bahwa dakwah yang dilakukan, khususnya dalam menyikapi perbedaan *fiqhiyyah*, MTA sangat tidak mengormati perbedaan umat, sangat melecehkan pendapat pihak lain, cenderung provokatif dan menyebarkan kebencian serta permusuhan di kalangan umat Islam, sehingga sangat mengganggu ketenteraman dan keharmonisan masyarakat kabupaten Purworejo.
- b. Menyatakan menolak keberadaan dan kegiatan organisasi MTA di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo.
- c. Mendesak terhadap Bupati Purworejo dan aparat pemerintah terkait untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran dakwah Islam yang tidak mengormati perbedaan umat, sangat melecehkan pendapat pihak lain, cenderung provokatif dan menyebarkan kebencian dan permusuhan di kalangan umat Islam serta kerukunan segenap warga Kabupaten Purworejo.
- d. Menyatakan kepada seluruh umat Islam,

khususnya warga NU untuk selalu menjunjung tinggi persaudaraan, menghindari tindakan main hakim sendiri, tidak anarkis, serta mewaspadaikan kemungkinan adanya provokasi dari pihak lain, demi kenyamanan dan keharmonisan serta utuhnya kehidupan masyarakat Kabupaten Purworejo.⁷⁶

Sementara itu MTA terus melakukan kegiatan pengajian dengan menghadirkan massa. Pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 MTA mengadakan pengajian di Kelurahan Katerban Kutoarjo Kabupaten Purworejo. Karena surat pernyataan tersebut tak kunjung ditanggapi, akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei sekitar 30 ulama yang terdiri dari Ketua PCNU Kabupaten Purworejo KH. Hamid Ak. beserta tokoh agama, takmir masjid, pengasuh pondok pesantren, dan Banser mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Purworejo.

Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa pengajian MTA pada Senin 9 Mei 2011 nyaris terjadi bentrokan. Keresahan-keresahan yang terjadi dengan

⁷⁶ Dokumen surat-surat berikut dan lampiran tersebut di atas, diperoleh dari Ketua FKUB Kabupaten Purworejo di kediamannya di Kecamatan Kemiri tanggal 22 Mei 2016.

adanya MTA memang terjadi. Dijelaskan, dalam setiap pengajian yang digelar MTA selalu berdampak meresahkan umat. Dicontohkan, ada anak yang menjadi anggota MTA menyatakan tidak masalah kehilangan orang tuanya lantaran orang tuanya tidak ikut MTA. Dampak lain yang ditimbulkan, sekarang banyak peserta pengajian MTA tidak mau ikut dalam kegiatan desa dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya.

Di sisi lain ada pula istri yang meminta cerai karena suaminya tidak mau masuk MTA. Dalam kesempatan itu Ketua PCNU mengatakan, dirinya tidak melihat apa itu organisasinya, melainkan bagaiman cara dakwah dan ajarannya. Jadi kalau memang terbukti mengganggu ketertiban dan ketentraman sebaiknya dicegah atau dibubarkan saja. Kami tidak mau dibenturkan dengan pemerintah, sebaliknya pemerintah juga jangan mau dibenturkan dengan NU. Karena itu sebelum dilakukan dialog dengan MTA pihak NU keberatan terhadap aktivitas MTA. Meski begitu, dirinya sudah mengintruksikan kepada nahdliyin dan para kiai agar tidak berbuat anarkis. “Ini bukan main-main, kemarin saja waktu ada pengajian di Katerban kalau tidak kami stop pasti

sudah terjadi bentrokan,” kata Ketua PCNU Purworejo.

Disinggung faktor apa yang menyebabkan warga NU tersinggung dengan pengajian MTA, menurutnya karena MTA tidak menghargai amaliyah dari nahdliyin. Bukan itu saja, MTA juga pernah melontarkan kalimat-kalimat miring terhadap warga NU. MTA pernah melontarkan kata-kata *musyrik*, *kafir*, dan *khurofat* terhadap tradisi yang dijalankan warga nahdliyin. Menurutnya, isi pengajian MTA pada intinya menilai bahwa semua amaliyah yang dijalankan warga NU tidak ada tuntunannya di dalam al-Quran. Artinya, NU dianggap sesat. Oleh karena itu pihaknya membentuk TPF (Tim Pencari Fakta) guna memantau kegiatan kelompok pengajian MTA di Kabupaten Purworejo.⁷⁷

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purworejo, Junaidi, mengatakan, keluhan masyarakat terhadap kelompok pengajian MTA sebenarnya sudah berulang kali dirapatkan oleh FKUB dengan NU, Ormas lain, dan Muspida. Dari

⁷⁷ Data di lapangan mengenai adanya perubahan di masyarakat semua ini diungkapkan oleh Ketua PCNU Kabupaten Purworejo di kediamannya, Desa Pangen Jurutengah. tanggal 22 Mei 2016.

hasil rapat tersebut diputuskan untuk menyelenggarakan dialog antara MTA, NU, Muhammadiyah, serta instansi terkait. Namun rencana tersebut belum terwujud karena MTA menolak diajak pertemuan, hingga berulang kali diundang akhirnya MTA bersedia hadir dalam rangka berdialog dengan NU, MUI, dan FKUB di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Purworejo.

1.) Penyelesaian Konflik NU dan MTA di Kabupaten Purworejo

Dialog antara MTA pusat dengan ormas Islam terkait, yakni NU dan Muhammadiyah, yang difasilitasi Pemkab Purworejo di Gedung Loka Adibina pada Sabtu 14 Mei 2011 akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa semua persoalan agama akan diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan dialog. Dalam kesempatan itu MTA yang dihadiri langsung pengurusnya dari Solo juga menyatakan akan menunda tabligh akbar yang rencananya akan digelar pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 di Alun-alun Kutoarjo Kabupaten Purworejo.

Dialog itu dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Suhar, Kapolres AKBP Priyo Waseso SSI MPP beserta jajaran forum komunikasi pimpinan daerah.

Hadir pula Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Abdullah Sarkowi, Ketua Tanfidziah PCNU KH. Hamid AK, serta jajaran pengurus NU dan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah.

Dialog dipandu Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Purworejo KH Junaidi Jazuli. Sebelum Tim Pencari Fakta (TPF) memaparkan hasil temuan yang diperoleh di lapangan, terlebih dahulu ketua Ketua Tanfidziah PCNU KH. Hamid AK memberikan sambutan untuk mengawali pembukaan dialog.

Ketua PCNU KH. Hamid AK memaparkan, bahwa kehadiran MTA di Kabupaten Purworejo sudah berlangsung sejak dua tahun yang lalu, yakni 2009. Seiring perkembangan zaman ditemukan laporan-laporan warga bahwa dakwah MTA semakin lama semakin menyinggung perasaan warga dan meresahkan. Kenapa meresahkan, karena para dai MTA mengatakan dalam siaran dakwahnya bahwa amaliyah para kiai di Kabupaten Purworejo tidak ada tuntunannya. Dipaparkan hasil-hasil TPF PCNU Kabupaten Purworejo berkaitan dengan metode dakwah yang diyakini provokatif dan bisa memicu perpecahan dan perselisihan antarumat. Bahkan

sejumlah kiai NU tampak dalam forum tak kuasa menahan air mata saat mendengarkan rekaman dakwah para dai MTA di Purworejo yang terkesan mendiskreditkan amaliyah agama dari warga nahdliyin.

Juru bicara pimpinan MTA pusat dalam kesempatan itu menyatakan meminta maaf yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat Kabupaten Purworejo. Selain itu, Pengurus Pusat MTA juga meminta maaf dan mencabut pernyataan yang disampaikan para dai-dainya. Berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan itu, juru bicara MTA menegaskan dakwah yang dilakukan MTA tidak akan lagi mencela amaliyah komunitas Islam lainnya. MTA juga berjanji akan mengevaluasi metode-metode dakwah agar tidak provokatif dan tidak menyebarkan kebencian.

NU membentuk tim TPF itu atas prakarsa para ulama dan pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Purworejo. Ketua TPF NU Gus Adi Alhamro mengatakan, pihaknya tidak melarang MTA melakukan dakwah jika memang metode dakwahnya tidak provokatif. NU merasa keberatan karena metodenya yang meresahkan masyarakat dan

melecehkan amaliyah komunitas Islam lain. Dalam pencariannya tim TPF menemukan bahwa:

- a.) Pada tanggal 5 April Muhammadiyah memberikan maklumat bahwa PD Muhammadiyah tidak setuju terhadap cara-cara dakwah yang dilakukan oleh MTA.
- b.) Pada tanggal 7 April, SK publik FKUB mengeluarkan surat rekomendasi yang intinya adalah: “Demi menjaga kerukunan umat beragama, Bupati tidak mengizinkan alun-alun Kutoarjo digunakan untuk tabligh akbar oleh MTA.” Dalam surat itu FKUB juga menolak cara-cara dakwah yang memicu konflik dan kerusuhan yang akhirnya mengganggu kesetabilan keamanan nasional.
- c.) Pada tanggal 10 Maret 2010 ada seorang warga Desa Kalikotes Kecamatan Pituruh bernama Syafi’i melaporkan ayahnya meninggal dunia, kemudian seorang warga MTA bernama Rahman Slamet hadir dalam acara takziah dan mengatakan di hadapan orang banyak bahwa mulai sekarang tidak ada lagi tahlilan dan tadarusan.
- d.) Pada bulan Februari 2011 seorang warga MTA bernama Ahmad Khususun menghadang ibu-ibu

yang akan berangkat tahlilan. Karena menurutnya tahlilan itu perbuatan musyrik. Pada saat itu pimpinan jamaah tahlil sempat bersitegang dengan Ahmad Khususun.

- e.) Sekitar bulan januari 2011 seorang warga MTA bernama Sutarto warga Desa Sumber Kecamatan Pituruh menyebarkan rekaman dakwah MTA yang isinya mensyirikkan tahlil. Akibatnya banyak warga Desa Sumber yang resah karena rata-rata masyarakat di desa tersebut menjalankan tahlilan.
- f.) Kiai Zuhri Efendi, warga Desa Katerban Kecamatan Kutarjo, menuturkan bahwa warga MTA bernama Rianto menghimbau kepada warga Desa Katerban agar tidak mengikuti ulama dan kiai karena kiai itu sesat. Riyanto juga sempat menghadang ibu-ibu yang akan menjalankan tahlilan dan *berjanjen* (membaca kitab *al-barzanji*). Ia juga megatakan klau mengaji al-Qur'an tidak dengan menggunakan paham MTA tidak ada artinya, sama dengan membaca koran.
- g.) Selanjutnya Radio Nurussalam milik SMK Nurussalam Kemiri didatangi oleh dua warga MTA Pituruh dan melarang siaran Radio Nurussalam dengan arogansinya karena pengajian

radio itu beraliran Ahlussunnah Wal Jamaah yang diasuh oleh Kiai Rofi'udin Kemiri. Alasannya karena tidak sesuai dengan siaran radio MTA.

- h.) Seorang bapak dan ibu di Katerban, Kutoarjo, bernama Mulyodiharjo dan Kewas, putranya bernama Iswanto seorang buruh, mengikuti jemaah MTA kemudian melarang kedua orang tuannya ikut yasinan dan tahlilan. Jika kedua orang tuanya masih tetap mengikuti, maka Iswanto rela tidak diakui sebagai anak.
- i.) Masih di Katerban, Suratman, mempunyai seorang istri bernama Kasiah. Kasiah mengikuti pengajian MTA, kemudian suaminya disuruh mengikuti pengajian MTA tapi tidak mau. Sebab ini lalu istrinya meminta cerai, dan menyampaikan perkataan menyakitkan kepada suaminya seperti kata “goblok” dan perkataan kotor lainnya.
- j.) Riyanto warga MTA merebut jatah khutbah pada jum'atan di Masjid at-Taqwa kemudian dengan direbutnya mimbar khutbah ia berceramah bahwa selamatan dan sedekah bumi bagian dari perbuatan syirik dan kafir. Ia juga bilang bahwa warga tidak perlu tadarus al-Qur'an di bulan Ramadan. Waktu itu warga sempat ricuh dan bersitegang, karena

jum'atan merupakan proses ibadah yang sakral. Bukan hanya itu, Riyanto juga mengatakan kalau kerja bakti membersihkan makam itu perbuatan syirik dan kafir.

- k.) Siswanto, warga Katerban Kutoarjo, mengatakan bahwa Walisongo dan ajarannya adalah sesat.
- l.) Sutikno, tukang giling bakso, warga Kembangarum salah satu jama'ah MTA mencari masa untuk siap bentrok dengan warga yang berlainan dengan mereka.

Selanjutnya, temuan tim TPF yang berkaitan dengan rekaman dakwah MTA itu diputar sekaligus dengan penjelasan dari ketua tim TPF. Isinya sebagai berikut:

- a.) Dalam rekaman pada tanggal 18 April 2011 menit ke 30 ada pernyataan dari al-Ustadz Abdurrohman Suparno yang mengajarkan tentang MTA bahwasanya orang-orang yang menolak ajaran MTA adalah orang-orang yang ditunggangi oleh PKI. Ia juga mengatakan kalau orang yang keluar dari pengajian MTA akan masuk neraka. Ditambahkan juga tentang pembacaan al-Qur'an pada waktu tahlilan itu tidak baik, dan merupakan kebiasaan buruk dan pelecehan terhadap ayat al-

Qur'an.

Selanjutnya Ustadz itu mengatkan bahwa NU merupakan ahli bid'ah dan Muhammadiyah merupakan ahli Qur'an dan Hadits. Sekitar sudah jam satu siang, ustadz itu masih pengajian dan mengatakan bahwa jama'ah MTA tidak boleh ngaji di selain pengajian MTA dan jamaah lain juga tidak boleh ngaji di MTA. Kemudian di menit ke 40 Ustadz itu menambahkan kalau yasinan dan tahlilan itu malah jadi syirik, dan dosanya tidak diampuni.

Dalam kesempatan pengajian itu juga, Ustadznya mengatakan kalau istighfar setelah sholat lebih dari tiga kali hukumnya haram. Dan yang membaca lebih dari tiga kali itu tidak ada tuntunannya.

Di atas bagian dari temuan-temuan tim TPF yang dibuktikan dengan rekaman ceramah para dai MTA dan diputar pada saat dialog berlangsung. Dalam dialog ini tim TPF menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut yang telah menjadikan masyarakat Kabupaten Purworejo merasa resah. Dialog kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari MTA untuk menyikapi hasil temuan-temuan dari tim TPF.

Dalam kesempatan terakhir dari pemaparan tim TPF kemudian meminta pertimbangan kepada seluruh unsur yang hadir dalam dialog itu apakah masih menerima atau tidak keberadaan MTA di Purworejo? Kemudian waktu dikembalikan kepada moderator yaitu Ketua FKUB. Ketua FKUB Purworejo berpesan kepada seluruh peserta yang hadir untuk tetap menahan emosinya.

Selanjutnya waktu diberikan kepada perwakilan MTA untuk menanggapi hasil temuan dan pemaparan dari tim TPF. Ketua MTA Kabupaten Purworejo, Kamin, menyampaikan permohonan maaf. Lalu dilanjutkan tanggapan dari Pengurus Pusat MTA yang dihadirkan dari solo, yaitu Sekretaris II MTA Pusat, Drs. Medi. Medi memaparkan bahwa pihaknya akan:

- a.) Meminta rekaman yang diputar dalam dialog tersebut supaya pihaknya bersama Pengurus Pusat MTA lainnya dapat mengkaji lebih jauh dan menindaklanjutinya.
- b.) Dalam hal rekaman dakwah pengajian yang dilakukan oleh ustadz MTA, Medi, juga memohon supaya diberi rekamannya agar pihaknya bersama Pengurus Pusat MTA lainnya

bisa mengambil tindakan yang tepat.

- c.) Medi, selaku perwakilan dari Pengurus Pusat MTA menyampaikan permohonan maaf kepada semua warga Kabupaten Purworejo.

Setelah pihak MTA meminta maaf, kemudian moderator mempersilahkan kepada Ketua MUI untuk memberikan tanggapan. Tidak banyak tanggapan yang dilontarkan oleh ketua MUI. Ia hanya berpesan agar dalam masalah yang melibatkan antara warga MTA dan NU segera mendapatkan jalan keluar. Ketua MUI menekankan agar kedua belah pihak untuk mengambil solusi yang tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Setelah Ketua MUI memberikan tanggapan, lalu moderator selanjutnya mempertanyakan terkait dengan akan diadakannya pertemuan atau tabligh akbar sekaligus peresmian MTA di Kabupaten Purworejo. Ketua FKUB juga menyampaikan pertanyaan yang sama.

Sebelum melanjutkan pembicaraan, PCNU Kabupaten Purworejo meminta waktu untuk menyampaikan permintaan kepada pihak MTA bahwa apakah MTA akan terus melanjutkan kegiatannya di Kabupaten Purworejo mengingat perizinan gedung itu

hanya untuk tempat tinggal atau tidak.⁷⁸ Pihak PCNU Kabupaten Purworejo meminta agar tabligh akbar, peresmian gedung MTA, dan kegiatan-kegiatan MTA tersebut bisa dilakukan setelah MTA benar-benar merubah sistem dakwah dan tidak memicu perpecahan dalam kerukunan hidup di masyarakat.

Ketua MUI Purworejo KH. Abdullah Syarqowi menegaskan, MUI keberatan terhadap setiap tindakan dakwah yang yang cenderung provokatif dan bisa memicu konflik umat.⁷⁹

Setelah MTA memberikan paparannya, NU merasa keberatan terhadap cara dakwah MTA yang dianggap menyinggung umat lain. Dalam kesempatan itu MTA sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Namun demikian dalam kenyataannya MTA tetap melakukan kegiatan pengajian lagi dengan metode yang sama, sehingga hal itu semakin memicu keresahan hingga mengakibatkan

⁷⁸ Lain halnya dengan apa yang dikatakan oleh Ketua MTA Purworejo yang mengatakan bahwa perizinan tempat itu resmi dan lengkap.

⁷⁹ Dokumen berupa rekaman itu kami dapatkan dari Ketua PCNU Kabupaten Purworejo sebanyak 4 file. Dalam rekaman tampak perdebatan yang paling lama yaitu mengenai kesepakatan ditiadakannya tabligh akbar.

bentrok.⁸⁰ Menyikapi kondisi seperti itu, Kasat Inteljen Polres Purworejo AKP Cipto Rahayu meminta agar Kemenag kembali memfasilitasi lagi pertemuan dan dialog antara MTA dengan NU, FKUB, Muhammadiyah, dan MUI.

Pada awalnya PCNU Purworejo meminta dalam surat pernyataannya meliputi 4 pokok yang telah dituliskan di atas. Tapi kemudian hasil akhir dari dialog itu menyepakati 3 poin saja, itu pun sangat *alot* dan menjadi tarik ulur antara perwakilan NU dan MTA dalam dialog tersebut. Hasil kesepakatan akhirnya yaitu:

- a.) MTA meminta maaf atas tuduhan PKI dan pengkafiran yang dilakukan oleh pengajian binaan MTA di Purworejo kepada seluruh ulama di Kabupaten Purworejo.
- b.) Mengevaluasi dan memperbaiki metode dakwah MTA di Purworejo.
- c.) Menunda pengajian akbar dalam rangka peresmian MTA Purworejo dan cabang Pituruh.

⁸⁰ Demikian dikatakan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purworejo, Junaedi Jazuli, tanggal 22 Mei 2016.

Ketiga poin hasil kesepakatan MTA dan PCNU itu berlangsung melalui perdebatan sengit, yang sesekali juga timbul pernyataan-pernyataan yang keras dan riuh oleh para pengunjung dialog. Paling *alot* dalam dialog itu dalam memperdebatkan poin terakhir di mana pihak MTA pada awalnya tetap bersikukuh ingin mengadakan tabligh akbar.

Setelah diadakan dialog yang menghasilkan beberapa keputusan kesepakatan bersama, MTA di kemudian hari tidak menepati janji. Warga MTA tetap menjalankan kegiatan di tempat itu. Dari sini konflik kemudian semakin panas. Pengajian MTA di Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo pada Senin tanggal 20 Juni 2011 sore dibubarkan massa.

Warga setempat menolak keras terhadap kegiatan MTA di desanya karena sangat meresahkan dan melukai perasaan umat. Bahkan ratusan warga melakukan aksi demo dan berniat menyegel gedung MTA. Warga menolak keberadaan MTA karena dalam dakwahnya masih menjelek-jelekkkan amaliah warga setempat.

Kehadiran kelompok MTA ini sejak awal sudah tidak dikehendaki warga, apalagi tidak ada

warga setempat yang ikut dalam kelompok ini. Semua peserta pengajian datang dari luar Pangen Jurutengah, bahkan luar kabupaten. Alasan warga tidak mengikuti pengajian itu karena materi pengajiannya berbeda, tidak seperti yang biasanya mereka jumpai ketika mengunjungi pengajian yang diasuh oleh ustadz-ustadz dan kiai dari NU.

Dakwah MTA pada kenyataannya tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh NU yang sudah berlangsung lama di seluruh desa di Kabupaten Purworejo. Andai saja ngajinya sama, mereka pun pasti banyak yang ikut dari warga sekitar itu.⁸¹ Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Ketua MTA Purworejo. Menurutnya warga Pangen juga ada yang ikut pengajian itu. Hanya saja memang sangat minim sekali. Ia mengungkapkan, bahwa sedikitnya waga Pangen yang ikut pengajian itu karena takut oleh warga yang lainya.

Dalam hal penerimaan terhadap pengajian MTA, Ketua MTA Purworejo mengatakan, sebenarnya warga juga tidak ada yang mempermasalahkan dan

⁸¹ Pernyataan ini secara lisan disampaikan oleh warga yang rumahnya tepat di depan gedung MTA tempat pengajian, di Desa Pangen Jurutengah, tanggal 22 Mei 2016.

tidak ada yang keberatan. Hanya saja mungkin ada tokoh tertentu yang memang tidak cocok dengan dakwah MTA. Ia juga menambahkan, apa sih salahnya MTA? Salahnya apa MTA itu? Dalam pengakuannya, mereka tidak pernah berdakwah dengan mendiskreditkan keyakinan lain. “Ustadz kami hanya sebatas menjelaskan bahwa orang yang tidak sholat dan zakat itu adalah kafir dan itu dalam al-Qur’an. Orang yang tidak menjalankan syari’at Islam itu salah,” papar Ketua MTA Kabupaten Purworejo.

Sementara itu menurut Ketua MTA Purworejo, pengajian digelar di tempat ini karena gedung tersebut milik MTA sendiri. “Kami hanya ingin mengaji. MTA bukan partai politik, tapi organisasi yang hanya mempelajari al-Qur’an dan Sunnah saja,” katanya. Namun karena kondisi yang kurang kondusif, pengajian yang sedianya diselenggarakan akhirnya dibubarkan. Para peserta yang datang dari Kabupaten Kulonprogo, Wonosobo, Kebumen, dan daerah lainnya akhirnya meninggalkan lokasi.⁸²

⁸² Pernyataan ini disampaikan Ketua MTA Kabupaten Purworejo, Kamin Purwo Harsono. Tanggal 2 Mei 2016.

Jumlah warga yang mendatangi tempat pengajian MTA sangat banyak sekali. Aparat kepolisian dan pemerintahan Kabupaten Purworejo juga hadir, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Karena memang masa sudah terlanjur masuk ke gedung. Dalam aksi masa itu, di lokasi hanya ada tiga orang sehingga mereka ketakutan dan tidak bisa berbuat, untungnya segera diamankan polisi. Imbasnya, gedung itu kemudian pintunya disegel warga kurang lebih selama satu minggu. Setelah selama satu minggu kemudian aparat dan pemerintah bersama pengurus MTA membuka segel itu dan sampai sekarang masih digunakan untuk pengajian setiap hari sabtu.⁸³

Untuk saat ini, Ketua MTA Kabupaten Purworejo mengatakan bahwa kondisinya sudah aman dan kondusif. MTA dalam memperbaiki hubungannya dengan masyarakat, dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Adil. LSM ini menjembatani dialog antara MTA dengan masyarakat setempat. Untuk dokumen-dokumen waktu penyegelan, Ketua MTA Purworejo mengatakan ada di sekretaris MTA.

⁸³ Pengakuan Ketua MTA binaan Kabupaten Purworejo, Kamin Purwo Suroso di kantornya. Tanggal 2 Mei 2016.

“Meskipun MTA di Kabupaten Purworejo pernah mengalami masa konflik dengan NU, namun pada akhirnya bisa hidup rukun, dan damai dengan masyarakat,” kata Ketua MTA Kabupaten Purworejo.

Seiring berjalannya waktu, MTA kemudian membuka cabang-cabang di berbagai kecamatan di Kabupaten Purworejo seperti Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Bayan, Kecamatan Kemiri, dan yang lainnya. Selain itu, kata Ketua MTA Purworejo Kamin, pembukaan cabang-cabang MTA di Purworejo akan terus dilakukan, baik dalam kondisi aman atau tidak, dengan alasan karena menurut keyakinan MTA; membuka cabang atau memperluas tempat pengajian-pengajian bagian dari menjalankan perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Apabila MTA menghentikan pengajian, atau tidak memperluas wilayah dakwah, maka dalam keyakinan MTA, pertanda MTA berada dalam kemunduran.⁸⁴

Secara terpisah, menurut pengakuan dari Ketua PCNU, setelah ada kesepakatan itu, lalu gedung tersebut sekarang tidak digunakan lagi, dan tempat dakwah MTA berpindah-pindah. Begitu juga

⁸⁴ Ibid.

hubungan MTA dengan masyarakat, menurut pengakuan Ketua PCNU, masih bersitegang. “Karena memang sejak awal warga tidak menerima kehadiran MTA. Hingga sekarang MTA belum diterima oleh warga,” jelas Ketua PCNU Kabupaten Purworejo. Kata Ketua PCNU Kabupaten Purworejo, yang ditakutkan ialah terjadi penolakan lagi oleh masyarakat yang disertai dengan tindak kekerasan.⁸⁵

Ketika peneliti datang ke lapangan, di sekitar bangunan gedung MTA terdapat rumah yang di depannya ada seorang ibu yang sedang membersihkan ranting-ranting bambu. Ketika ditanya tentang MTA di tempat tersebut, ibu itu menjelaskan bahwa warga di sekitar gedung MTA tidak ada yang mengikuti pengajian MTA. “Warga tidak cocok dengan apa yang didakwahkan oleh pengajian tersebut. Karena dakwah MTA lain dengan amaliyah-amaliyah yang biasanya dilakukan warga sini,” paparnya.⁸⁶

⁸⁵ Nada ini bertolak belakang dengan pernyataan Ketua MTA Purworejo yang mengatakan bahwa hubungan MTA dengan warga sudah harmonis.

⁸⁶ Pernyataan ibu yang sedang membersihkan ranting bambu di depan gedung MTA di Desa Pangen Jurutengan Kabupaten Purworejo. Tanggal 5 Mei 2016.

B. Profil dan Kiprah FKUB di Jawa Tengah

Landasan berdirinya FKUB, bisa dilihat dari periode Menteri agama, K.H. M. Dahlan, dalam pidato pembukaan musyawarah *antar agama* tanggal 30 november 1967 antara lain menyatakan:

Adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program kabinet AMPERA. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerja sama antara pemerintahan dan masyarakat beragama untuk menciptakan “*iklim kerukunan beragama*” ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa itu benar-benar terwujud.⁸⁷

Atas landasan persoalan-persoalan tentang kerukunan hidup umat beragama mencakup berbagai hal. *Pertama* implementasi tata perundang-undangan khususnya undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyisakan kesulitan dalam implementasinya.

⁸⁷ Abdurrahman Mas'ud dan A. Salim Ruhana, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2012), h. 4.

Perumusan kebijakan pembangunan bidang keagamaan adalah termasuk dari lima urusan pemerintahan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat. Kelima unsur itu maka termasuk urusan keagamaan berada di dalamnya. Pemerintah pusat kemungkinan berpandangan bahwa urusan keagamaan adalah persoalan yang amat sensitif dan sewaktu-waktu apabila salah dalam mengambil keputusan dan kebijakan akan berdampak yang lebih luas. Masalah agama sekalipun ia adalah persoalan yang bersifat batiniah akan tetapi sewaktu-waktu dapat berubah menjadi ledakan konflik sosial. Oleh karena itu, pemerintah pusat tetap berharap dapat mengendalikan administrasi pembangunan bidang keagamaan. Secara substansi, pemerintah daerah diharapkan dapat meneruskan kebijakan pusat tanpa melakukan rekayasa. *Kedua* kehadiran rumah ibadat pada dasarnya adalah bangunan biasa yang sama dengan bangunan lainnya. Akan tetapi opini telah terbentuk dalam masyarakat bahwa rumah ibadah memiliki fungsi yang lain yaitu bukti hukum (*de jure*) maupun bukti fakta (*de fakto*) kehadiran umat beragama yang lain di

daerah tertentu.

Dengan dasar inilah FKUB Jawa Tengah didirikan pada tahun 2009 dan diresmikan melalui SK Gubernur. Dengan harapan aspirasi masyarakat dapat terwadahi dan kerukunan antar umat beragama dapat terjalin di Jawa Tengah.

Salah satu isi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 adalah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagaimana diatur pada Bab III pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.⁸⁸

a. Pembentukan FKUB di Kabupaten/kota

FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 8 ayat (1)].

⁸⁸ Abd. Rahman Mas'ud, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama...*, h. 40.

Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 8 ayat (2)].

FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki hubungan yang bersifat konsultatif [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 8 ayat (3)].

b. Tugas FKUB

FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama⁸⁹ dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur;

⁸⁹ Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak, yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 9 ayat (1)].

FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;

5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 9 ayat (2)].

c. Keanggotaan FKUB

Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (1)].

Jumlah anggota FKUB Provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 17 orang. [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (2)].

Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan perwakilan minimal satu orang dari setiap agama yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (3)].

d. Pimpinan FKUB

FKUB dipimpin oleh satu orang ketua, dua

orang wakil ketua, satu orang sekretaris, satu orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (4)].

e. Dewan penasehat FKUB

Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk dewan penasehat FKUB di Provinsi dan Kabupaten/Kota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (1)].

f. Tugas dewan penasehat

Dewan penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas:

a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan

b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (2)].

g. Keanggotaan dewan penasehat FKUB

Keanggotaan dewan penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1

ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:

- 1.) Ketua : Wakil Gubernur
- 2.) Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
- 3.) Sekretaris : Kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi
- 4.) Anggota : Pimpinan instansi terkait

PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (3)]. Keanggotaan dewan penasehat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:

- 1.) Ketua : Wakil bupati/wakil wali kota
- 2.) Wakil Ketua : Kepala kantor departemen agama kabupaten/kota
- 3.) Sekretaris : Kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota
- 4.) Anggota : Pimpinan instansi terkait

PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (4)]. Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan dewan

penasehat FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan Gubernur [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 12].

Saat penulis mencoba mengkonfirmasi atas tugas-tugas FKUB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 dalam pendirian rumah ibadah. Ketua FKUB Provinsi Jawa Tengah, Taslim Sahlan tidak mengeluarkan surat rekomendasi dikarenakan sesuai aturan berlaku bahwa pendirian rumah ibadah memang porsinya FKUB Kota.

“FKUB Provinsi Jateng tidak mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadah tersebut. Hanya secara moral FKUB Jawa Tengah bersikap prinsipnya berdiri terhalang sepanjang memang persyaratan yang diperlukan oleh ketentuan PBM Nomor 9 dan 8 tercukupi secara administrasi.” Ucapnya.⁹⁰

⁹⁰ Wawancara dengan ketua FKUB Jawa Tengah, M. Taslim Sahlan, di Semarang, tanggal 22 Januari 2020.

Saat terjadi kasus-kasus intoleransi, menurut Taslim Sahlan menjadi catatan bagi lembaganya. Bahwa, FKUB di tataran kabupaten dan kota belum mengedukasi lingkungan yang seringkali melihat hal ini hanya persoalan hitam putih sehingga cenderung menolak.⁹¹

“Inilah tugas FKUB Kota/Kabupaten untuk mengedukasi yang tadinya menolak, dapat mengerti untuk kegiatan dalam “bermunajat kepada Tuhan”. Setiap pemeluk membutuhkan tempat yang cukup untuk melayani dan menunaikan kepada Tuhan,” tuturnya.⁹²

Upaya menyemai toleransi kepada masyarakat semua FKUB di kabupaten. Pertama, mendewasakan umat beragama. Mendorong terus dialog, silaturahmi, ada pengertian, menyapa, menghargai, dan toleransi atas saling menghargai dan memahami. Kedua, melihat agama orang lain bukan dari kita, kalau dilihat dari kita tidak ketemu. Kita terus menyemai.⁹³

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

Penyemaian ini juga harus dilakukan untuk kalangan muda provinsi memiliki konsen menyemai kedewasaan lewat anak muda karena itu membentuk generasi muda. Ini kita maksudkan ada bibit anak muda, dikelak menjadi orang-orang toleran dan dewasa dalam beragama dan bersinergi dan memiliki pandangan-pandangan multikultural. Meneruskan perjuangan toleransi di kemudian hari.⁹⁴

Kader-kader muda, kegiatan-kegiatan mereka tidak melulu formal, seperti seminar. Kegiatan-kegiatan menyentuh pada praktek-praktek nyata, misalnya saling berkunjung ke Islam, Kristen dan Penghayat saling mengunjungi antar rumah agama.

1. FKUB Kabupaten / Kota di Jawa Tengah
 - a. FKUB Kabupaten Kudus

Kejadian penolakan pendirian rumah ibadah yang berbentuk masjid baru-baru ini terjadi di Kudus. Namun peran FKUB di kabupaten ini sangat sentral dan dapat

⁹⁴ Ibid.

memfasilitasi kedua belah pihak dengan baik. Menurut ketua FKUB Kudus, M. Ihsan, sebelum adanya pendirian rumah ibadah baru seharusnya Pemerintah Desa (Pemdes) yang lebih tahu tentang rumah ibadah yang baru. Dengan adanya rumah ibadah yang baru itu menimbulkan konflik apa tidak. Karena esensi FKUB tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya adalah menjaga kerukunan umat beragama. Ketika mengajukan pendirian rumah ibadah, dua hal yang kita perhatikan, yaitu persyaratan administrasi dan substantif. yaitu harus 90 orang dan 60 orang melampirkan dari dukcapil, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Itu semua bukan wilayah kami.⁹⁵

Akan tetapi, lanjutnya, wilayah kami dalam substansi kerukunan. Misalnya, kalau secara administratif pendirian rumah ibadah belum terpenuhi, maka, peluang munculnya masalah dan konflik pasti besar, sehingga tidak dapat dibangun. Selanjutnya, menurut

⁹⁵ Wawancara dengan ketua FKUB Kab. Kudus, M. Ihsan, di Kudus, tanggal 15 Januari 2020.

Ihsan, ditambah melampirkan keputusan musyawarah desa. Karena di dalamnya terdapat semua unsur-unsur masyarakat.⁹⁶

“Kemudian melampirkan rekomendasi dari organisasi dari keagamaan tertentu, kita menerjemahkan kita tidak tahu temen-temen NU, Muhammadiyah, atau kalau ada Persatuan Islam (Persis) di situ. Kita mintakan itu (rekomendasi). Intinya kalau di tingkat desa itu tidak ada masalah, ya bisa dibangun. Ini kita tetap sesuai PMB ya, tidak keluar dari PMB, dengan pertimbangan karena yang tahu persis suasana di lingkungan tersebut ya kepala desa dan semua unsur masyarakat di dalamnya,” ujarnya.⁹⁷

Peristiwa yang baru terjadi masalah di Kudus itu pendirian masjid di desa Mijen Kec. Kaliwungu. Pendirinya itu HTI, terindikasi akan dijadikan kegiatan HTI. Maka masyarakat menolak. Selanjutnya posisi tanah yang mau dibangun itu posisinya

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

di pojokan yang disitu ada sungai, kalau ada sungai ditutup sehingga menimbulkan peluang banjir. Air sungainya tidak mengalir lancar, secara ekologis akan menimbulkan efek buruk lingkungan. “Saya tetap berpacu pada persyaratan administrasi. Setelah mengetahui adanya indikasi itu semua yang memberikan dan membuat dukungan lewat KTP ditarik setelah tahu ternyata diindasikan akan dijadikan pusat kegiatan itu. Kedua menimbulkan masalah lingkungan. Ketiga, Warga tidak tahu kalau yang diminta KTP itu akan dibuat sebagai syarat perijinan pendirian rumah ibadah, padahal saat dimintai KTP dengan alasan mohon dukungan para jamaah untuk berdakwah,” pungkasnya.⁹⁸

b. FKUB Kota Semarang

Ketua FKUB Kota Semarang, Mustamaji bercerita tentang kejadian yang ada di wilayahnya, meskipun ini persoalan lama yang mencuak kembali karena belum

⁹⁸ Ibid.

ditemui titik kesepatan antara dua pelah pihak, yaitu pendirian rumah ibadah gereja yang berada di Tlogosari. Kronologinya sejak tanggal 1 agustus tahun 2019. Sebelumnya sudah tahu ketika tanggal 1 agustus itu gereja mau melanjutkan pembangunan dihadang oleh warga di daerah tersebut yang tidak setuju. “Kita mengayomi dan mediasi termasuk sampai pak walikota. Kesepakatan di hadapan Pak Walikota ijin baru diperbarui, PBM persyaratan dipenuhi. 60 pendukung dan 90 penggunanya,” tuturnya.⁹⁹

Penggunanya, lanjut Mustamaji, masyarakat setempat artinya yang sekitar terdekat satu RW atau kelurahan. Sehingga itu pun kita adakan penelitian bagaimana ketikdanyamanan (warga yang menolak). Memang kalau yang dekat mepet tidak setuju. Yang setuju orang lain beda RW.¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara dengan ketua FKUB Kota Semarang, Mustamaji, di Semarang, tanggal 15 Januari 2020.

¹⁰⁰ Ibid.

Gimana kalau didirikan di lain RW bagaimana. Posisi (gereja) di RW 07, yang setuju (menolak) ingin dibangun di RW lain. Kalau ditanya yang setuju di RW lain, dekat dengan rumah pak pendeta. Pak Pendeta bilang, Saya gak setuju,” jelasnya.¹⁰¹

FKUB sempat rapat dan pendekatan dengan berbagai pihak. Yang pihak GBI sudah capek tidak mendekati dan yang sana (menolak) tidak mau mendekati. Saya belum mengeluarkan rekomendasi karena belum memenuhi syarat-syarat administrasi. Ini saya cantumkan di surat intruksi. Solusi Memberikan sarana untuk memfasilitasi kebutuhan, supaya diberi tanah dekat dengan kelurahan. “Silakan dipakai, dan pihak GBI inginnya disitu saja. Pekerjaan saya sudah selesai dari pihak yang tidak setuju dan pihak yang setuju,” ujarnya.¹⁰²

Awal mulanya tanggal 1 Agustus hingga sekarang, rencana pendirian itu pada tahun 1994 pembelian tanahnya sudah lama.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

Proses membeli tanah yang mempunyai luka yang belum sembuh. Menurut cerita yang dihadapi masyarakat, terus Mustamaji, ketika membeli tanah ada pada pihak warga kanan kiri. Ketika diminta Tanda tangan untuk mendirikan gereja. Orang yang sekitar gereja, diundang ke rumah makelarnya, rumahnya itu dekat dengan pendeta untuk syukuran dengan alasan kalau istri makelar itu mau naik haji. “Tolong deh ini diterima, tanda bukti penjualan (harap ditandatanagired), tiap orang yang hadir menerima amplop isinya 25.000 pada tahun 1996. Ternyata tanda tangan itu diajukan untuk mengajukan ijin, sampai dapatlah ijin pada tahun itu juga, mendapatkan rekomendasi dari Kemenag,” tuturnya.¹⁰³

Setelah dapat ijin, menurutnya, baru pada tahun 1998 dimulai pembangunan. “Berarti untuk penjualan tanda tangan itu untuk hal ini,” ucap Mustamaji

¹⁰³ Ibid.

menirukan cerita masyarakat yang masih hidup hingga kini.

Pada tahun 2002 ramai seperti ini juga. Selama ini tahun sampai tahun 2019. Saya dapat warisan konflik sejak dulu.¹⁰⁴

c. FKUB Kabupaten Jepara.

Persoalan pendirian rumah ibadah di Desa Dermolo kecamatan Kembang Kabupaten Jepara mulai awal tahun 2002 itu belum juga usai hingga kini. Ketua FKUB Kabupaten Jepara, Mashudi bercerita tentang kejadian yang ada di wilayahnya itu, meskipun ini persoalan lama yang karena belum menemui titik kesepatan antara dua pelah pihak, yaitu pendiri gereja dan sebagian warga yang menolak.¹⁰⁵

“Menurut saya keadaan (di sana) baik-baik saja, sedang adem-adem saja. Karena persyaratan (pendirian gereja) masih kurang,

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Wawancara dengan ketua FKUB Kab. Jepara, Mashudi, di Semarang, tanggal 10 Maret 2020.

maka harus dilengkapi dahulu. Dan itu masih dalam proses,” tuturnya.

Meskipun dari pihak pendiri gereja, lanjut Mashudi masih kurang persyaratan, maka pengguna belum mencukupi itu. Akan tetapi masyarakat di sana mempersilakan beribadah di tempat yang disediakan, yaitu di balai desa di sana ada aulanya.

“Selama belum terpenuhi ya belum bisa beribadah di situ, pernah dulu diijinkan dua kali beribadah di situ kemudian ijinnya sudah habis kemudian diperpanjang sekali dua tahun, jadi sekali itu untuk memperpanjang, untuk beribadah di situ. Tapi karena orang banyak, ada yang suka ada yang tidak, ada yang melihat itu dari sudut pandang memenuhi persyaratan atau tidak, ketika melihat persyaratan ternyata belum terpenuhi kemudian ada masyarakat yang keberatan, sebenarnya masyarakatnya damai-damai saja di sana. Ada sebagian yang menolak dengan persyaratan tersebut.” paparnya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ibid.

Dari pihak FKUB sering mengadakan dialog, akan tetapi dari pihak Gereja belum kunjung pula memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai PMB.

“Jejara itu percontohan kerukunan, bagus. Jejara selalu merespon kerukunan dengan baik, Acara seremonial, kerukunan antar agama, kunjungan rumah-rumah ibadah, mengenai itu (Dermolo) ya aslinya baik-baik saja,” pungkasnya.¹⁰⁷

C. Penanganan Konflik Keagamaan oleh FKUB

Indonesia merupakan Negara-bangsa yang penuh keragaman: suku, budaya, agama dan keyakinan. Realitas keragaman dan kebhinekaan wajib diketahui dan disadari sepenuhnya oleh seluruh elemen bangsa. Karena pengingkaran atas realitas ini sesungguhnya merupakan sikap ahistoris. Dalam keragaman menuntut perlunya saling menghormati, berbesar hati dan toleran atas berbagai perbedaan. Untuk itu di Indonesia harus adanya peningkatan pemahaman atas kedewasaan beragama supaya terciptanya toleransi, minim konflik, dan saling menghargai.

¹⁰⁷ Ibid.

Ada beberapa asumsi yang sudah dibahas oleh Mudjahirin Thahir¹⁰⁸ dalam konsep desain kedewasaan beragama. Konsep “kedewasaan beragama” dalam fokus kajian ini, dipakai untuk menggambarkan adanya situasi “ketidakrukunan” atau sebatas “kerukunan semu” diantara para penganut agama atau aliran-aliran keagamaan yang ada. Bagaimanamenengkaji hal itu dari perspektif kebudayaan, saya akan lebih dahulu memulai denganmenyajikan asumsi-asumsi sebagai pijakan.

Asumsi pertama: Ketidakrukunan antarpemeluk agama atau antaraliran keagamaan, bisa terjadikarena di dalam masing-masing agama, terdapat ajaran yang memberi peluang kepada pemeluknya untuk mewaspada, mencurigai, bahkan menilai secara negatif terhadap agama dan pemeluk agama lain; atau sesungguhnya bukadari ajaran agamanya itu, melainkan para pemeluknya sendirilah yang berkecenderungan untuk melihat dengan penglihatan negatif seperti kecurigaan kepada agama dan pemeluk agama yang lain.

¹⁰⁸ Mudjahirin Thahir, *Menakar Kedewasaan Beragama Masyarakat Indonesia dalam Prespektif Budaya*, Untuk bahan sarasehan FKUB Pekalongan di Pekalongan, 23 Desember 2014

Asumsi Kedua, pada dasarnya, agama sebagai ajaran dan para pemeluk agama (sebagai penerima ajaran), tidak ada di dalamnya perasaan, keinginan, dan ide-ide untuk bersikap dan berperilaku negatif yang mengarah kepada situasi ketidakrukunan terhadap agama dan pemeluk agama lain (yang berbeda-beda itu) tetapi ketidakrukunan itu sengaja diciptakan oleh pihak luar, seperti penguasa, atau pemerintah atau negara. Agama dan pemeluk agama dimanfaatkan untuk kepentingan negara memuluskan kebijakan-kebijakan yang notabene kebijakan itu bersentuhan dengan atau mempengaruhi hajat hidup rakyat. Dengan akata lain, agama dan pemeluk agama dijadikan alat negara dengan cara mempolitisasi ajaran agama itu sendiri untuk kepentingan pemerintah atau negara.

Asumsi ketiga, Upaya mempertemukan para ilmuwan dan agamawan untuk berdiskusi (seperti sekarang ini) dan kemudian menghasilkan simpulan dan rekomendasi, bagaimana mendesain “kerukunan beragama”, tidaklah atau belum tentu dipakai sebagai titik tolak bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan, melainkan sebagai sebatas sebagai dokumentasi kegiatan. Karena hal ini dapat menjadikan dasar simpulan agamawan. Dalam hal ini, bisa saja berdalih bahwa tugas dan kewenangan pemerintah lebih luas daripada hanya urusan agama dan keagamaan.

Kehidupan keberagamaan bangsa Indonesia, secara empiris masih banyak ditemukan fenomena yang bersifat destruktif atas idealisme “suci” semua agama dan keyakinan dalam mengkonstruksikan relasi umat beragama yang harmonis. Setidaknya percikan-percikan semisal intoleransi dan bahkan diskriminasi atas pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda masih saja terjadi. Bahkan konflik-konflik sosial bernuansa agama, baik dalam skala ringan hingga yang berat masih sering menghiasi halaman media. Seandainya, Laporan Tahunan tentang kebebasan beragama yang dirilis oleh Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Wahid Institute dan CRSC UGM misalnya, sungguh cukup menjadi bukti yang menunjukkan bahwa memang secara sporadis masih banyak muncul konflik sosial bernuansa agama.

Pada dasarnya, ketika keberagaman agama dan keyakinan (*religious and beliefs diversity*) dapat disikapi secara dewasa, maka ia merupakan berkah bagi bangsa. Dari realitas keragaman itu, sesungguhnya secara sadar atau tidak, kita telah banyak belajar dan diberi pelajaran yang sangat berharga oleh Tuhan. Tuhan ‘mendiami’ bumi pertiwi dan ajarannya diamalkan oleh seluruh penduduk negeri melalui agama. Tuhan memerintahkan pemeluknya untuk senantiasa hidup rukun dan damai dengan sesama.

Salah satu sikap dewasa dalam beragama adalah sikap toleransi terhadap yang berbeda agama. Sikap toleran adalah sikap manusia yang memiliki akal dan sudah pasti rasionalitas manusia akan menerima ketika manusia harus bersikap toleran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dees.

Dihadapkan dengan konflik antara kelompok-kelompok seperti Katolik dan Huguenot dari Prancis abad keenambelas, kami sangat ingin menemukan argumen yang meyakinkan mengapa semua orang harus menerima toleransi, paling tidak secara prinsip. Kita kemudian dapat mengklaim bahwa alasan menawarkan solusi yang jelas untuk masalah dan bahwa siapa pun yang menolak toleransi melakukannya pada rasa sakit irasionalitas. Argumen seperti itu, kita mungkin berharap, akan menunjukkan mengapa toleransi itu rasional bagi siapa pun, jadi itu tidak akan bergantung pada keberhasilannya pada keanehan para situasi atau pada konteks historis tertentu. Sementara kita bisa melakukannya Mengakui bahwa alasan tidak selalu membawa hari, kita akan memiliki Program, didukung oleh rasionalitas, bahwa kita hanya perlu menemukan beberapa cara untuk melaksanakan.¹⁰⁹

Yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika ajaran hidup rukun dan damai yang mulia itu seringkali

¹⁰⁹ Richard H. Dees, *Trust and Toleration...*, hlm 9

dibelokkan oleh pemeluk agama itu sendiri. Ketika Tuhan memerintahkan kepada umat manusia untuk saling menghormati sesama umat manusia, apapun agamanya, pada saat yang sama justru tidak sedikit pemeluknya menyebarkan kebencian dan memberikan stigma buruk atas agama yang dipeluk secara berbeda oleh orang lain. Bahkan ironi ini kemudian menyentuh kepada ranah kehidupan beragama yang bersifat ekspresif. Misalnya, umat beragama tertentu menjadi mudah marah ketika simbol-simbol agamanya yang disakralkan diganggu. Tetapi pada saat yang sama mereka juga sering terjebak untuk melecehkan simbol-simbol yang diagungkan agama orang lain. Mereka mengaku bahwa agamanya lah yang paling benar, tetapi sikap dan perilakunya justru tidak mencerminkan nilai-nilai mulia kebenaran agamanya itu. Sikap curiga selalu mengedepan ketika hidup berdampingan dengan pihak lain yang memeluk agama berbeda denganya.

Karena pada dasarnya sifat manusi memiliki rasa mistik dan kebatinan yang dapat menenangkan jiwanya, dalam bentuk-bentuk agama dan kepercayaan. Salah satu ciri manusia, seperti dikatakan Mircea Eliade, bahwa ia adalah jenis makhluk homo religiosus. Menurutny, Homo religiosus adalah tipe manusia yang hidup dalam alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai religius (keagamaan), dan dapat menikmati

sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta. Dalam pandangan homo religiosus kehidupan di dunia ini tidak semata-mata bersifat alamiah (profan). Kehidupan di dunia terikat dengan kehidupan dunia lain yang digambarkan dengan kehadiran Tuhan. Tuhan menjadi pusat kehidupan dunia.¹¹⁰

Perilaku yang paradok dengan kemuliaan nilai-nilai agama semisal mudah marah, memberikan stigma buruk antar umat beragama satu dengan umat beragama yang lain dan bahkan selalu menebar kecurigaan, sungguh dapat dipandang sebagai sikap ketidakdewasaan atau kekanak-kanakan dalam beragama (*childish religiosity*). Karakteristik kekanak-kanakan semisal suka marah bahkan tanpa sebab, berlaku seenaknya sendiri, tidak bertanggung jawab, tidak bisa menghormati orang lain dan seterusnya, sudah saatnya segera dirubah secara cepat (revolusioner) menjadi karakteristik kedewasaan dalam beragama. Realitasnya ialah bahwa sampai hari ini kita masih sering menjumpai masih banyak pemeluk agama yang belum dewasa dalam mengekspresikan keberagamaanya.

Ketidakedewasaan dalam mengekspresikan agama tentu akan berimplikasi serius terhadap tata relasi dalam kehidupan keagamaan kita. Persoalan intern dan antar umat beragama

¹¹⁰Ajat Sudrajat, *Pendidikan Agama dan Kesadaran Beragama*, Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY, hlm 2

yang bersifat laten terjadi di Indonesia, diduga lebih banyak dipicu oleh sikap ketidakdewasaan ini. Contoh soal pendirian rumah ibadah misalnya. Pendirian rumah ibadah akan selalu menjadi masalah jika pemeluk agama masih saja bersikap egois dan hanya mau menang sendiri. Egois dan mau menang sendiri tentu saja adalah salah satu penanda kekurangdewasaan dalam mengekspresikan agama.

Setelah lebih setengah abad Indonesia merdeka, kita tidak ingin bersikap dan berperilaku yang tidak kunjung beranjak dewasa dalam beragama. Kita ingin tumbuh dan berkembang sebagai layaknya remaja dan bahkan kemudian menjadi dewasa. Kita betul-betul ingin menjadi orang dewasa (*mature in religiosity*) dan menghindari sekedar dianggap dewasa atau berpura-pura dewasa dalam beragama (*pretending to be mature in religiosity*).

Dalam kajian psikologi, dewasa merupakan kategori mental yang dicirikan dengan sikap bertanggung jawab, matang emosional, berpikiran logis dan komprehensif serta cerdas dalam menghadapi segala situasi. Dewasa dalam beragama berarti orang-orang beragama yang memiliki kualifikasi sebagaimana karakteristik tersebut di atas. Yakni mengekspresikan agama dengan penuh tanggungjawab, emosi yang matang, logis, komprehensif dan cerdas.

Isu kedewasaan beragama perlu diangkat dan disuarakan secara nasional untuk mendapat perhatian khalayak bahwa ini adalah soal urgen dan mendesak menjadi agenda bersama. Kita sudah terlalu lama bersikap kurang dewasa dalam beragama. Kita juga sering berpura-pura rukun, padahal menyimpan bara dendam dan permusuhan. Kita sering mengaku membantu agama lain, padahal kita sejatinya sedang menghalang-halangi orang itu untuk menjalankan agamanya. Pendek kata, kita terlalu lama kurang jujur dalam beragama.

Kini sudah saatnya umat beragama segera membulatkan tekad untuk membangun sikap dan perilaku kedewasaan dalam beragama. Mengapa saat ini? Karena Presiden Jokowi sudah memulai dan menabuh sendiri genderang revolusi mental bagi pemerintahannya. Itu artinya bahwa ikhtiar membangun kedewasaan beragama merupakan salah satu pilar penting yang tidak terpisahkan dari revolusi mental itu sendiri.

Dengan kata lain, kedewasaan dan pendewasaan beragama, pada hakekatnya merupakan usaha untuk melakukan revolusi mental dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan. Sikap kekurangdewasaan (pemarah, pembenci, tak bertanggung jawab, dll) harus segera direvolusi (diganti secara cepat) dengan sikap dewasa dalam beragama (penyayang, penyabar, cerdas dan bertanggung jawab).

Isu kedewasaan dan pendewasaan beragama yang diyakini sebagai interpretasi dari revolusi mental dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan perlu digagas, didesain dan diwujudkan dalam bentuk yang lebih operasional. Harapannya, item-item dan indikator kedewasaan beragama itu dapat menjadi acuan bersama dan disebarluaskan kepada masyarakat, baik melalui Majelis Agama, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, pesantren, organisasi sosial, politik, dan lain sebagainya.

Kerukunan menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam rangka membangun kedewasaan beragama, prasyarat kerukunan diantaranya, Tokoh yang menguasai substansi ajaran agama, Agama lepas dari kompetisi sosial, Pola kehidupan masyarakat tradisional-agraris yang terikat kepada norma adikodrati, Pranata keagamaan terlepas dari pranata politik, Kepemimpinan pemuka agama bersikap independen dari kelompok kepentingan, Sistem masyarakat yang berciri aristokratik-feodal, Faktor goncangan terhadap kerukunan, terjadinya religious affinity sehingga terjadi klaim korelasi etnisitas dengan religiositas, Transformasi menuju masyarakat demokratis dan terbuka menimbulkan krisis anomali dlm kehidupan sospolekbud, Orientasi hidup masyarakat pragmatis, permissif dan hedonistik, Melemahnya komitmen spiritualitas, Keberagamaan sekedar identitas sosial.

Kepemimpinan memasuki lapisan ketiga yang kurang menghayati spritualitas bangsa, Kurang cepatnya pemerintah beri perhatian pada masyarakat perdesaan sehingga peran sosial lebih banyak dilakukan kelas menengah perkotaan.

Beberapa pengamat agama berkaliber internasional melihat Indonesia sebagai negara yang mampu menciptakan dan memelihara hubungan antar agama dengan baik, sehingga seringkali dijadikan sebagai teladan dalam hal kerukunan antarumat beragama. Bagi orang yang hidup di Indonesia, pandangan semacam ini bukan hal yang mudah diterima begitu saja mengingat kesulitan-kesulitan yang muncul belakangan ini.¹¹¹ Hal ini paling tidak tercermin dari Penghargaan World Statesman Award dari organisasi *Appeal of Conscience Foundation* (ACF) yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudoyono Pada tahun 2013, tepatnya 30 mMei 2013, di Garden Foyer, Hotel The Pierre, New York, Amerika Serikat. Namun di sisi lain, sejumlah pihak menilai penghargaan itu tidak layak mengingat kondisi kehidupan keagamaan di tanah air pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono kala itu.

Upaya memelihara hubungan baik antarumat beragama senantiasa menjadi perhatian banyak pihak

¹¹¹ Th. Sumartana, dkk, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 193

mengingat Indonesia negara yang plural dan multikultur. Baik para intelektual, aktifis LSM, budayawan, ormas keagamaan, para pemuka agama, dan pemerintah mempunyai *concern* yang tinggi untuk menyemaikan kerukunan. Di antaranya melalui dialog, peningkatan sikap toleransi, saling meghargai, dan pembentukan forum-forum kerukunan.

Pada konteks kerukunan umat beragama inilah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 9 dan 8 Tahun 2006. Dengan dasar PBM ini maka terbentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota.

Sesuai PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 maka FKUB mempunyai posisi strategis untuk menciptakan masyarakat plural yang rukun, damai, saling menghargai, dan toleran. Upaya penyadaran dan implementasi konkritnya pun dilakukan sebagai bagian dari tugas, wewenang, dan fungsi FKUB.

Pada perkembangannya, peran FKUB sebagai lembaga yang menjembatani tokoh antarumat beragama mampu menunjukkan eksistensi dan peran yang cukup signifikan. Namun ada sejumlah problem yang masih membayangi kinerja FKUB, di antaranya adalah problem keterwakilan anggota dan pengurus FKUB, problem penanganan kasus rumah ibadah, keterwakilan perempuan, kordinasi dengan pemerintah daerah,

jangkauan wilayah yang terlalu luas, serta problem jangkauan ke kaum muda antaragama yang penuh dinamika dan potensial dalam mewujudkan kerukunan dan menyemaikan kedamaian.

Beberapa problem di atas melahirkan kebijakan pembentukan FKUB tingkat Kecamatan di sejumlah daerah. Meskipun FKUB tingkat kecamatan ini tidak diatur dalam PBM namun bukan berarti dilarang, justru sebaliknya PBM memberi ruang kepada Gubernur untuk menerbitkan peraturan pembentukan FKUB tingkat kecamatan. Pembentukan FKUB tingkat kecamatan ini merupakan terobosan penting dengan catatan tugas, wewenang, dan kinerjanya tidak bertentangan dengan PBM No 9 dan 8 Tahun 2006. Misalnya terkait hak memberikan rekomendasi izin rumah ibadah atau hak mendapatkan pembiayaan APBD secara langsung.

Persoalan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang hanya didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Hal itu membuat FKUB berada dalam wilayah abu-abu, antara masuk dalam pemerintah atau masyarakat sipil. Landasan saat ini kurang kuat untuk melakukan kinerja FKUB.

Menjadi problem ketika peran FKUB yang sangat vital dalam bahasan toleransi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan jika hanya kelembagaannya hanya berupa forum. Setidaknya ada tiga aspek FKUB yang penting untuk di-address oleh pemerintah. Pertama, peran. Kedua, kelembagaan. Ketiga, operasionalisasi FKUB, Ketiga persoalan ini bisa dijembatani dengan adanya peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang FKUB.

FKUB setidaknya harus memenuhi dua peran, pertama mengembangkan kualitas keagamaan dan kedua meminimalisir konflik. Untuk memenuhi kriteria tersebut, setidaknya tokoh agama yang menjadi pengurus FKUB bisa melepaskan kepentingan kelompoknya. Tetapi faktanya tidak demikian, masih saja ada diantara pengurus FKUB yang menjadi “kepanjangan tangan” majelis agamanya, atau kelompok agama yang mengutusnyanya. Kondisi demikian, tentu akan menghambat langkah-langkah positif yang sebetulnya bisa dilakukan oleh FKUB.

Dengan kata lain, mestinya individu-individu yang menjadi pengurus FKUB adalah mereka yang “sudah selesai” memposisikan diri dalam hidup berdampingan sesama umat. Sudah tertanam sikap toleran, dan memahami multikulturalisme, keberagaman manusia. Bukan menjadi

sosok yang multikultaris saat di FKUB dan menjadi parsialis saat kembali ke majelis agamanya.

Untuk menjadi sosok umat beragama yang toleran, setidaknya ada dua faktor; pertama, faktor internal, meliputi kondisi pandangan dan sikap pada masing-masing pemeluk agama itu sendiri, ketika melihat realitas kehidupan yang plural. Mudjahirin Thohir membagi tiga piranti untuk sampai pada toleransi. Pertama, cara pandang emik, kedua, bersikap multikultural akomodatif dan ketiga, berteologi transformatif.

Kaitannya dengan peran dan kinerja FKUB Jawa Tengah empat fungsi ini secara singkat dapat dijelaskan berikut: *Pertama, adaptation* merupakan kebutuhan menjamin sumberdaya masyarakat dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem. Dalam hal ini FKUB Jawa Tengah mampu mengfungsikan sumber daya yang ada untuk merajut kerukunan dan dialog; *Kedua, goal attainment* menjamin penggunaan sumberdaya dilakukan secara efektif dalam meraih tujuan tertentu. Dengan struktur kepengurusan yang ada dan fasilitasi yang diberikan FKUB harian, Kesbangpolinmas, dan pihak lain mampu difungsikan secara efektif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.

Ketiga, integration, yakni membangun landasan yang kondusif bagi terciptanya koordinasi yang baik antar elemen sistem. Dalam hal ini FKUB Jawa Tengah merumuskan *job description* dan program kerja, membentuk kepanitiaan, dan menyelenggarakan rapat-rapat kordinasi merupakan bentuk kordinasi.

BAB IV

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK KEAGAMAAN DI JAWA TENGAH

A. Upaya Preventif Dalam Resolusi Konflik

Upaya penyelesaian konflik keagamaan di Jawa Tengah dilakukan melalui langkah-langkah dari berbagai elemen, salah satunya FKUB yang ada di Jawa Tengah. Untuk menyelesaikan konflik tentu harus difahami terlebih dahulu, posisi sebelum terjadinya konflik. Meskipun ini bukanlah hal yang mudah, akan tetapi setidaknya, bisa menghimpun dan menganalisis informasi yang bersumber dari daerah-daerah sebagai data awal dalam memahami konflik itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk:¹

1. Mengantisipasi peningkatan atau eskalasi konflik yang keras.
2. Mengembangkan respon yang tepat terhadap krisis yang ada.
3. Menyajikan pilihan-pilihan tindakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (di tingkat daerah,

¹Menggapai Kerukunan Umat Beragama: Buku Saku FKUB, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Jakarta, 2018, hlm 37

nasional, atau, bila perlu, tingkat internasional) dengan tujuan pengambilan keputusan dan tindakan pencegahan.

Ada banyak pihak yang dapat dilibatkan dalam usaha pencegahan konflik, seperti pemerintah daerah, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, polisi dan aparat penegak hukum, atau wakil-wakil dari berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam latarbelakang agama, etnis, suku, gender, dan kelompok umurnya. Dalam kegiatan pencegahan konflik, berlaku prinsip: Semakin banyak yang terlibat, semakin baik. Anggota FKUB dapat menjadi katalis atau pemangku pencegahan konflik.

Salah satu bentuk dari peran FKUB dalam menangani dan menyelesaikan konflik di Jawa Tengah upaya rekonsiliasi, hal ini menjadi penting dilakukan oleh FKUB memahamkan orang-orang yang berbeda keyakinan dan perbedaan keagamaan upaya mencari benang merah telah diupayakan oleh FKUB.² Seperti apa yang sudah dilakukan FKUB di Karanganyar, ia melakukan koordinasi dengan Pemkab setempat dalam mengupayakan kondusifitas masyarakat

² Wawancara dengan FKUB Karanganyar, 16 Oktober 2020, jam 13.00 wib.

terhadap konflik agama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Karanganyar diharapkan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan penyelesaian maupun pemicu terjadinya konflik.

Spirit kondusifitas digerakkan oleh keyakinan masing-masing kepada Tuhan. Ia menambahkan bahwa kepercayaan dalam perspektif agama masing-masing harus terus ditingkatkan, baik pemahaman dan keyakinan. Menurutnya, karena pemahaman yang berbeda-beda maka perlu adanya diskusi, sehingga dapat menghormati pilihan keyakinan yang lain. Penghormatan tersebut harus mampu diaktualisasikan. Ia menyarankan akan sebuah keharusan dan dirumuskan, apa yang harus dilakukan, ketika ada perselisihan, dan juga solusi apa yang paling tepat, penyebabnya apa. Harapannya semua tokoh agama dapat mengambil peran, bersinergi bersama pemerintah.

Dalam acara tersebut Ketua FKUB Karanganyar, Ahmad Hudaya menyampaikan, perlu adanya sikap saling memahami dan menerima perbedaan, mengingat perbedaan itu tidak bisa ditolak. Ia mengatakan bahwa perbedaan tidak bisa ditolak, menolak perbedaan sama halnya menolak Tuhan. Ia menambahkan bagaimana membuat keragaman tersebut menjadi sebuah potensi yang menjadikan Karanganyar indah. Pihaknya sudah melakukan berbagai upaya guna menanamkan

nilai-nilai kerukunan kepada generasi muda, seperti adanya sekolah kerukunan, pendidikan multikultural serta melaunching Desa Sadar Kerukunan di Ngargoyoso.

1. Silaturahmi Daerah dan Dialog Keagamaan

Silaturahmi daerah dilakukan oleh FKUB secara rutin, dengan mengumpulkan ketua-ketua FKUB se Jawa Tengah, forum tersebut juga digunakan untuk mapping, persoalan-persoalan yang ada di daerah, masing-masing FKUB daerah menarasikan tentang potensi konflik, ancaman konflik keagamaan yang terjadi di daerahnya serta upaya-upaya yang dilakukan oleh FKUB dalam rangka membangun hubungan yang harmonis antar dan intra agama. Inventarisasi konflik yang dilakukan oleh masing-masing daerah, termasuk konflik-konflik yang masih berlangsung, atau belum terselesaikan secara baik, seperti kasus pembangunan Gereja di Tlogosari Semarang. Forum tersebut juga digunakan sebagai dialog keagamaan antar tokoh yang ada. Dialog keagamaan ini terasa penting, mengingat, tidak sedikit konflik keagamaan yang ada di Jawa Tengah terjadi karena mis komunikasi dan mis persepsi antar umat beragama. Setidaknya, ketika terjadi dialog, perjumpaan antar umat beragama, dapat

meminimalisir terjadinya salah faham dalam konteks beragama dan bermasyarakat

Silaturahmi daerah ini juga menjadi media, musyawarah berbagai tokoh agama dalam berbangsa dan bernegara, saling berbagi pengalaman dalam mediasi, atas konflik yang terjadi di masing-masing daerah, rekonsiliasi, resolusi dan lain-lain kaitannya dengan umat beragama.

Ala kulli hal, perjumpaan dan dialog semacam ini, menjadi bagian dari fase memahami potensi konflik, memahami konflik itu sendiri, bahkan sampai resolusinya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada hari Jumat (20/3/2020), mengundang seluruh tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jateng dalam rapat koordinasi penanggulangan virus corona. Berbagai hal dibahas, termasuk acara-acara besar keagamaan di Jateng.

Seluruh pimpinan dari lintas agama hadir dalam pertemuan itu. Satu persatu memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah tentang bagaimana sikap untuk mengatasi penyebaran virus pandemic ini. Dalam pertemuan itu, seluruh pimpinan umat beragama sepakat akan mematuhi apa yang menjadi

regulasi dan keputusan dari pemerintah dalam upaya pencegahan virus corona. Bahkan, sejumlah pimpinan agama sudah mengambil keputusan untuk menunda bahkan membatalkan beberapa kegiatan keagamaan di Jateng. Seperti yang sudah dilakukan oleh Taslim Sahlan sebagai ketua FKUB Jateng, Ketua FKUB Jateng, Taslim Sahlan memaparkan, 4 langkah tersebut meliputi menanamkan kedewasaan dalam beragama. Implementasinya yakni dengan melakukan dialog, saling belajar, saling menghormati dan menghargai, serta saling memberi ruang antar umat beragama. Ia menjelesakan bahwa langkah selanjutnya adalah dengan memperkokoh solidaritas, memperkuat sinergitas, dan menjaga integritas tokoh agama, dalam Sarasehan Kerukunan Umat Beragama di Pendopo Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora, Rabu (.³

Dalam acara yang dihadiri Kepala Kesbangpol Blora, jajaran Forkompimcam Bogorejo, para Kades se- Bogorejo serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat ini, ditekankan pentingnya menjaga kerukunan sehingga tercipta suasana yang kondusif. Camat Bogorejo, Setia Utama mengingatkan semua

³ Wawancara dengan Taslim Sahlan, Ketua FKUB Jawa Tengah, tanggal 26 Februari 2020, jam 16.00 wib

umat beragama di wilayahnya agar bersatu, menjaga kerukunan dan toleransi, sehingga bisa bersama-sama siap mengawal pembangunan di Kabupaten Blora.

Serta dari pihak pemerintah juga memberikan sambutan baik, ia menambahkan sangat penting menjaga situasi tetap kondusif, apalagi menjelang pesta demokrasi Pilkada Blora 2020. Lebih jauh, dengan adanya persatuan antar umat beragama, paham radikal yang bisa memecah belah, dapat dicegah.

Misalnya dalam kategori ini, FKUB mengantisipasi konflik agama dalam menghadapi tahun politik, dengan menggelar acara bareng dengan berbagai jaringan. Seperti yang dilakukan di lapangan Desa Wedarijaksa Kabupaten Pati, umat Kristen se-Kabupaten Pati bersama para tokoh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pati menyelenggarakan doa jelang Pileg dan Pilpres 2019. Hadir di acara itu, bupati beserta Forkompimda, Gusdurian, perwakilan umat Budha, dan umat Kristen se-Kabupaten Pati. Dalam sambutannya bupati memberi apresiasi atas terlaksananya acara ini.⁴ Ketua Penyelenggara Pdt Paulus Purwanto menjelaskan

⁴ Wawancara dengan Dr Khorion, Ketua FKUB Kab Pati, tanggal 20 maret 2020.

bahwa kegiatan ini dipandang perlu untuk saling memepererat tali persaudaraan sebagai anak bangsa untuk hidup bersama.

2. Kemah Pemuda lintas Agama

Kemah Pemuda dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan keakraban dan solidaritas antar umat beragama khususnya pada generasi mudanya, serta meningkatkan komunikasi dan memahami perbedaan, sehingga menimbulkan toleransi,

Kemah pemuda ini beberapa kali dilaksanakan di bumi perkemahan Pondok Remaja Salib Putih, Salatiga selama tiga hari. Acara yang dibuka langsung oleh Kantor Kesbangpolinmas Jawa Tengah ini menghadirkan tidak kurang 100 peserta dari utusan semua agama di Jawa Tengah. Nara sumber yang dihadirkan juga dari semua agama.

Ketua Panitia, Badawi ketika mengatakan, tindak lanjut dari dilaksanakannya kemah pemuda lintas agama ini, diharapkan setelah acara ini rampung, masing-masing kabupaten/kota di Jateng ini segera membentuk FKUB-GM. Sekarang ini yang menjadi rintisan adalah di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang serta Kota Tegal.

“Harapan dari digelarnya acara ini, masing-masing kabupaten/kota di Jateng segera membentuk FKUB GM seperti ini. Pasalnya, di Indonesia baru satu-satunya yaitu di Jawa Tengah ini. Provinsi lain belum berhasil melakukannya seperti ini.

Tema yang biasanya di angkat adalah ‘Membangun Kebersamaan Dalam Bingkai Perdamaian’,” kata Badawi

Ditambahkan Badawi, dalam acara ini berbagai kegiatan dilakukannya dengan tujuan untuk menjalin kebersamaan, komunikasi serta keakraban. Diantaranya, dilakukan dialog, api unggun maupun out bond yang semuanya dilakukan di Komplek Pondok Remaja Salib Putih, Salatiga. Untuk FKUB GM di Jateng ini, 24 orang masuk menjadi pengurusnya.

Seperti yang sudah dilakasnakan juga Generasi Muda (Gema) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Semarang mengagendakan Kemah Lintas Iman pada 12-13 Oktober 2019, di Bumi Perkemahan Instiper Randugunting, Bergas. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) perdana Gema FKUB yang diadakan di Blater,

Bandungan, Kabupaten Semarang, Selasa (8/10) siang.⁵

Ketua Gema FKUB Kabupaten Semarang, Achmad Chumaidi mengatakan, Kemah Lintas Iman untuk lebih mengintensifkan komunikasi dan koordinasi serta mengantisipasi konflik yang mengatasnamakan agama.

Ia mengatakan bahwa Kemah dimaksudkan untuk membangun keakraban sekaligus memantapkan semangat kebinekaan. Juga upaya menjaga kerukunan dan harmonisasi antarumat beragama dan kepercayaan. Kemah akan diikuti 80 orang, anggota Gema FKUB, dan dari unsur masyarakat,” kata Chumaidi yang juga Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Semarang.⁶

Dalam raker tersebut hadir juga Adi Kencana, staf dari Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Semarang dan 38 anggota Gema FKUB Kabupaten Semarang dari berbagai agama dan kepercayaan.

⁵ Wawancara dengan Badawi, Ketua Panitia Kemah Pemuda, tanggal 25 Januari 2020

⁶ Wawancara dengan Chumaidi, tanggal 8 April 2020

3. Touring Religi dan *Njagong Kerukunan*

Touring religi dilakukan oleh generasi Muda lintas agama, secara bergantian, dari Gereja, Vihara, Pure, Kelenteng, masjid dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena memahami keberbedaan tidak cukup hanya dialog di lokasi acara, akan tetapi dalam bentuk riil, berinteraksi secara langsung. Asumsi yang di tanamkan FKUB kepada generasi muda, bahwasanya, perlu saling mengenal untuk bisa saling toleransi. Spirit ini, terus dilakukan dalam bentuk kegiatan Touring, berkeliling bersama, tanpa ada perbedaaan agama saat menaiki kendaraan, makan, minum dan lain-lain.⁷

Touring ini tidak sekedar saling berkunjung semata, akan tetapi juga ada dialog membahas kemandirian ekonomi, pelatihan wirausaha, makan sate bersama, wisata dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan semacam ini, mengurangi persinggungan di kalangan umat beragama, khususnya generasi muda, kecemburuan komposisi pengurus, ataupun konflik secara langsung.

⁷ Wawancara dengan Imron Nawawi, ketua Generasi Muda FKUB, 24 Maret 2020.

4. Silaturahmi Rutin Tokoh Agama

Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh FKUB, biasanya perzona, atau Korda, mulai dari Semarang, yang meliputi Kab Semarang, Kab Kendal, Kota Salatiga, Kab Demak., Korda Pekalongan, meliputi, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan beberapa Korda yang lain.

Kunjungan ini tidak hanya seremonial belaka, akan tetapi juga saling jumpa, tokoh agama dan majelis-majelis agama, saling komunikasi, kondisi, perkembangan, konflik dan kendala kerukunan yang ada di sekitar.⁸

5. Budaya Gotong Royong dan Kerja Bakti

Nilai-nilai budaya yang ada di Jawa Tengah, dapat menjadi sisi positif dalam merukunkan keyakinan yang berbeda, FKUB sebagai aktor perdamaian melihat budaya gotong royong atau kerja bakti menjadikan alat menyatukan masyarakat yang berbeda keyakinan dan keagamaan. Semua orang menuju satu tujuan membangun desa atau masyarakat yang lebih baik. Misalnya kerja bakti yang sudah dilakukan

⁸ Wawancara Taslim Sahlan, Ketua FKUB Jateng, 12 Januari 2020. Jam 11.30 wib.

lakukan di beberapa tempat di Kota Semarang dan di Banjarnegara.

Budaya gotong royong dan kerja bakti yang dilakukan dalam sebuah pemberitaan, budaya gotong royong tersebut telah dilaksanakan.⁹ Tokoh lintas agama dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melakukan kerja bakti membersihkan dan mengecat masjid Al Istiqomah Dusun Banagara Desa Mantrianom Kecamatan Bawang, Banjarnegara

Ratusan masyarakat dari pemeluk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan penghayat kepercayaan berbaur tanpa memandang perbedaan. Mereka membersihkan halaman masjid, menyapu lantai, membersihkan sampah dan mengecat pagar serta masjid. Hadir pada kegiatan itu Wakapolres Banjarnegara, Muspika Kecamatan Bawang, organisasi masyarakat dan pemuda antara lain : Banser, Gusdurian, Pemuda Pancasila, Pencak Silat Setia Hati Teratai, Politeknik Banjarnegara, Aji Tapak Sesontengan

dan Paguyuban Manembah. Ketua Panitia, Ari Untung, menjelaskan tujuan kegiatan ini untuk merajut kebersamaan dalam keanekaragaman agama serta golongan.

Dalam acara tersebut Ketua Panitia, Ari Untung, menjelaskan tujuan kegiatan ini untuk merajut kebersamaan dalam keanekaragaman agama serta golongan. Ia menambahkan bahwa prinsip mereka, satu bumi satu saudara. Mereka ingin terus mengembangkan silaturahmi dan kerukunan. Modal rukun bisa membangun bangsa, sebaliknya jika tidak rukun kesempatan membangun akan sulit. Adapun ketua FKUB Banjarnegara KH. Khayatul Makky yang memimpin aksi ini, dalam pengarahannya menyatakan prihatin, karena masih banyak golongan tertentu yang anti kerukunan dengan mengklaim diri paling benar dan tega mengkafirkan saudaranya sendiri.

FKUB Jateng melakukan kerja bakti bersama dengan generasi muda, membersihkan gereja di Ungaran, kerjabakti jelang Natal di Gereja Katedral, juga beberapa kegiatan sosial, baksos di kab Demak, bersama rumah sakit, baksos

di kabupaten Grobogan, santunan untuk masyarakat terdampak penggusuran dan covid 19, setidaknya Upaya tersebut sebagai bagian dari merajut kebersamaan, mengurangi gesekan konflik keagamaan.¹⁰

B. Upaya Mediasi dalam Resolusi Konflik

Dalam segi aksi FKUB terhadap konflik keagamaan di Jawa Tengah, menjadi tiga aksi, mediasi, rekonsiliasi, dan advokasi. Ketiganya menjadikan ikhtiar penting dalam kiprah FKUB terhadap konflik yang terjadi. Untuk melihat bahwa peran FKUB dalam menyelesaikan konflik agama.

Bagaimana konflik berlatarbelakang agama ditangani di Indonesia? Rizal Panggabean (2014) menyebutkan ada tiga pendekatan atau model utama dalam penanganan konflik keagamaan, yaitu: (1) pendekatan berbasis kekuatan dan kekuasaan (power-based), (2) pendekatan berbasis hak (rights-based), dan (3) pendekatan berbasis kepentingan (interest-based). Pendekatan kekuatan merupakan pendekatan dominan pada era Orde Baru yang sangat tegas melarang

¹⁰ Wawancara dengan Taslim Sahlan, Ketua FKUB Jateng, 13 Februari 2020, jam 14.00 wib.

pembicaraan dan perselisihan terkait SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Tetapi, pendekatan berbasis kekuatan terhadap konflik keagamaan juga masih digunakan di masa reformasi, termasuk oleh kelompokkelompok masyarakat dari latarbelakang agama dan sekte berbeda.¹¹

Pendekatan berbasis hak banyak digunakan di era reformasi. Lembaga hak asasi manusia melalui pendampingan dan advokasi menggunakan pendekatan ini dalam membela hak-hak minoritas keagamaan. Selain itu, pihak-pihak yang berkonflik menggunakan pendekatan berbasis hak ketika maju ke pengadilan dalam rangka litigasi.

Sementara itu, pendekatan berbasis kepentingan sudah mulai diupayakan meski masih perlu diarus-utamakan dan terus dibenahi dari segi substansi dan prosedurnya. Ini karena pendekatan berbasis kepentingan lebih selaras dengan tatanan demokrasi dan masyarakat sipil yang matang dalam arti memiliki

¹¹ Ibid, Menggapai Kerukunan Umat Beragama: Buku Saku FKUB, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Jakarta, 2018, hlm hlm 36

kapasitas menyelesaikan masalah dan konflik, termasuk konflik berlatarbelakang agama.¹²

Ada beberapa alasan mengapa tokoh agama memiliki potensi yang menjanjikan untuk menjalankan peran penengah:

1. Ajaran agama yang mengedepankan binadamai dan nirkekerasan mendorong tokoh agama untuk menjadi jembatan sekaligus problem solver antara dua masyarakat yang berbeda keyakinan yang sedang berkonflik.

2. Peran ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab mereka sebagai pembawa pesan perdamaian bagi umatnya sendiri dan ketika umatnya berhubungan dengan umat dari kelompok agama lain.

3. Tokoh agama unik karena memiliki pengaruh yang tidak dimiliki tokoh non-agama. Dalam realitanya, tokoh agama tidak hanya bisa menengahi masalah-masalah terkait keagamaan tapi juga masalah-masalah di luar keagamaan.¹³

¹² Ibid, Menggapai Kerukunan Umat Beragama: Buku Saku FKUB, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Jakarta, 2018, hlm hlm 36

¹³ Ibid, Menggapai Kerukunan Umat Beragama: Buku Saku FKUB, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina

Di Inggris, misalnya, sejumlah pendeta yang peduli dengan perdamaian pada 1980-an membentuk lembaga mediasi masyarakat (Liebmann dkk. 1998). Di Nigeria, imam dan pastor yang sebelumnya berseteru mendirikan Pusat Mediasi Antar-Iman pada 1995 dan membantu berbagai komunitas Muslim dan Kristen yang berseteru di wilayahnya (Ali-Fauzi 2017). Mediasi komunitas yang diprakarsai masyarakat lazim, dan harus ada, di negara-negara demokrasi. Di dalamnya tokoh agama punya andil yang tak kalah penting dengan pakar resolusi konflik, LSM, pemerintah, atau bahkan organisasi internasional.

FKUB sebagai lembaga yang beranggotakan tokoh lintas agama yang tersebar diseluruh Indonesia memiliki perangkat yang mumpuni sebagai penengah dalam konflik agama. FKUB dapat menjadi wadah ‘semi-formal’ yang menjembatani pemerintah dengan aktor masyarakat.

Meskipun demikian, regulasi yang ada belum dapat mengakomodasi peran FKUB secara formal. Keterbatasan SDM dan dana, serta soal imparsialitas

Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Jakarta, 2018, hlm hlm 37

juga masih menjadi tantangan bagi FKUB dan tokoh agama untuk berperan sebagai penengah. Di sejumlah daerah, FKUB berperan penting dalam penyelesaian sengketa keagamaan, namun di daerah lain, lembaga ini malah memperkeruh persoalan atau sama sekali tidak berperan. Dengan kelebihan dan keterbatasan di atas, peran yang mungkin dijalankan FKUB tampaknya adalah menjadi semacam panel penerima aduan seputar permasalahan antar umat beragama. Setelah memeriksa fakta dan menganalisis masalahnya, FKUB kemudian menentukan apakah masalah tersebut dapat ditangani sendiri atau harus ditangani pihak berwenang dan berkompeten di bidang resolusi konflik. Misalnya adalah mediator profesional, arbitrator, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan sebagainya.¹⁴

Mediasi dalam hal ini menjadi pedoman sekaligus alat bantu dalam menangani konflik saat cara-cara lain tidak mengubah situasi menjadi lebih baik. Dalam model ini, kebutuhan terhadap mediasi dijawab dengan melatih anggota untuk menjadi

¹⁴ Ibid, *Menggapai Kerukunan Umat Beragama: Buku Saku FKUB*, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Jakarta, 2018, hlm hlm 37

mediator profesional. Idealnya, setiap proses mediasi difasilitasi oleh mediator profesional yang dipilih kedua pihak. Tapi dalam konteks konflik agama, para pihak sering kali kurang memiliki kepercayaan terhadap mediator profesional dan lebih mendengarkan pemuka agamanya. Sayangnya, meski memiliki karisma dan pengaruh, pemuka agama sering kali tidak punya wawasan dan keterampilan yang mumpuni untuk memimpin mediasi. Sedangkan tokoh agama sering kali dihadapkan pada situasi mendesak sehingga tidak mungkin mengontak mediator profesional dan harus menengahi konfliknya sendiri. Untuk mengantisipasi hal semacam itu, dan untuk memperkuat kapasitas FKUB dan tokoh agama dalam menengahi konflik di masa depan, perlu ada internalisasi di level individu (tokoh agama atau anggota FKUB). Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti pelatihan mediasi yang diberikan lembaga-lembaga mediasi maupun.¹⁵

Upaya resolusi konflik keagamaan yang dilakukan oleh FKUB dalam bentuk mediasi menjadi bagian

¹⁵ Ibid, Menggapai Kerukunan Umat Beragama: Buku Saku FKUB, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Jakarta, 2018, hlm hlm 40

penting untuk melihat kiprah FKUB dalam menyelesaikan konflik. Artinya konflik keagamaan di Indonesia tidak hanya selalu diselesaikan dengan atau model top down yang adanya unsur aparat keamanan.

1. Ada tiga kasus mediasi di Kab. Semarang

Upaya FKUB dalam menangani dan menyelesaikan konflik keagamaan di Jawa Tengah menjadi melakukan model mediasi. Sepanjang tahun 2019 FKUB telah melakukan mediasi tiga kasus perselisihan bernuansa Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA). Menurut Ketua FKUB KH Sinwani, seluruh kasus dapat diselesaikan secara musyawarah dan tidak menimbulkan konflik terbuka. Ia menambahkan bahwa mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan itu. Akhirnya semua bisa diselesaikan dan pihak berselisih bisa saling menerima acara tersebut di sela-sela mendampingi Bupati Semarang meresmikan kantor sekretariat FKUB di Bawen, Kamis (16/1) siang.¹⁶

Menurut Sinwani, pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan kerukunan antar maupun sesama umat beragama. Di antaranya dengan

¹⁶ Wawancara Ketua FKUB Semarang, Ketua FKUB KH Sinwani,

mengintensifkan komunikasi dalam berbagai pertemuan tokoh masyarakat maupun agama. Sehingga tercipta toleransi yang baik diantara mereka. Hasilnya, tiga kasus perselisihan berbau SARA di Bringin, Kaliwungu dan Pabelan dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, juga akan dilibatkan para anggota generasi muda FKUB di tiap kecamatan. Mereka akan ditugaskan untuk menjalin komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Generasi muda FKUB ini nantinya disiapkan untuk menjadi kader kerukunan umat beragama di masa mendatang di wilayah masing-masing.

Terkait masih adanya kasus penolakan sebagian masyarakat terhadap pendirian rumah ibadah, Sinwani menjelaskan pihaknya membantu memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu akan mempermudah mengurus perizinan pendirian rumah ibadah. Penerbitan rekomendasi tetap memperhatikan aspirasi warga sekitar. FKUB sedang membantu penyelesaian izin mendirikan rumah ibadah secara massal. Total ada 1.255 permohonan izin mendirikan rumah ibadah yang sedang diproses secara massal. Terdiri dari 1.155 permohonan izin mendirikan masjid, 78 gereja dan 27 vihara.

Ia menambahkan bahwa berharap seluruh perizinan dari Bupati Semarang dapat selesai tahun ini. Setelah itu akan kita serahkan secara massal kepada masing-masing pengurus rumah ibadah. Peresmian kantor sekretariat FKUB yang berada di kompleks Kantor Camat Bawen itu ditandai dengan pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng oleh Bupati Semarang H Mundjirin. Sebelumnya dilakukan doa bersama lintas agama yang dilakukan oleh enam tokoh agama dan kong hucu. Saat sambutan, Bupati H Mundjirin mengharapakan FKUB terus bekerja keras membina kerukunan antar dan internal umat beragama. Ditegaskan, masyarakat Kabupaten Semarang memiliki keragaman agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi itu bisa menjadi modal sekaligus ancaman kelangsungan pembangunan daerah.

2. Mediasi di Kasus Salibisasi di Solo

Peran mediasi FKUB yang terjadi konflik di Solo menjadi penting untuk melihat peran FKUB di Jawa Tengah. Konflik yang terjadi berawal aksi Damai Tolak Salibisasi Kota Solo berlangsung di depan Balai Kota Solo, Jumat (18/1/2019). Mereka menyampaikan surat terbuka kepada Wali Kota Solo FX Hadi

Rudyatmo terkait dengan polemik renovasi jalan Sudirman. Humas Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) Endro Sudarsono sampaikan pemasangan paving di Jalan Jenderal Sudirman di Depan Balai Kota Surakarta yang desainnya mirip salib telah meresahkan umat Islam Solo. Seperti dikutip dari okezonenews.com¹⁷ dalam pemberitaan yang ditulis oleh Bramantyo pada Jum'at 18 Januari 2019 19:59 WIB.

Sebelum terjadi aksi, keterangan mengenai desain paving tersebut bukanlah bertujuan membentuk salib. Seperti ketegasan keterangan dari Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo sebelumnya sudah menyampaikan menggambarkan salib. Di mana merupakan konsep Jawa di mana delapan arah mata angin mengelilingi Tugu Pemandangan.

Ditegaskan sejak awal penataan kawasan itu sejak awal tidak direncanakan untuk membuat simbol salib di tengah jalan. Ia menegaskan Jika itu simbol salib, maka Walikota yang pertama kali protes. Dengan alasan bahwa merasa tidak mungkin (salib) diletakkan

¹⁷ Wawancara Ketua FKUB Kota Solo

di tengah jalan dan diinjak-injak oleh kendaraan yang melintas menurut penjelasan wali Kota.

Melainkan seperti keterangan hasil rapat FKUB yang berlangsung Kamis siang, 17 Januari 2018 di Gedung Tawangpraja menyampaikan informasi usulan terkait mosaik mirip Salib di jalan Jenderal Sudirman. Dalam rapat FKUB tersebut beberapa usulan desain dan ornament Paving, diantaranya dari KH Subari Ketua MUI mengusulkan bentuk segitiga empat lancip yang berarti arah mata angin utama : utara, timur, selatan, barat. Selanjutnya KH Dahlan dari FKUB, mengusulkan bentuk segiempat tumpul, yang berarti arah mata angin utama. Kemudian usulan Gusti Puger bentuk segi delapan sama ukuran yang berarti arah mata angin lengkap (Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut). Segiempat/segidelapan ini berbentuk persegi dan putus dengan garis ke selatan.

Meskipun sejak awal tidak ada unsure kesengajaan untuk membuat simbol berebentuk Salib. Namun Pemkot Solo siap merubah desain. Keterangan tersebut diperoleh dari salah satu perwakilan dari Pemkot. Endro, melalui salah satu perwakilan dari Pemkot pihaknya sudah melakukan sosialisasi, dan

mereka bersedia merubah desain Paving Titik Nol Mirip Salib, meskipun tidak secara langsung akan dirubah. Dengan alasan proyek harus berjalan terlebih dahulu. Sementara itu lanjut Endro permintaan Kyai Sobari selaku MUI dan juga Dandim Solo yang menghendaki agar garis persegi dan garis ke arah selatan diputus. "Sepertinya hari ini sudah dilakukan pengecatan (memutus garis)," lanjutnya.

Pokok persoalannya adalah ornament yang kebetulan bentuknya serupa salib. Desain kontroversial itu ditata di sepanjang koridor depan balai kota Surakarta, di Jalan Jenderal Sudirman. Tak butuh waktu lama bagi foto ornamen, yang diambil dari ketinggian, untuk viral di Instagram dan media sosial lain. Ada sebuah kelompok bernama Lembaga Umat Islam Surakarta (LUIS) yang memprotesnya dalam bentuk demonstrasi. *Antara* melaporkan massa aksi bergerak ke lokasi tertatanya ornamen pada Jumat (18/1/2019) dengan membawa poster yang bertuliskan ragam aspirasi penolakan. Mereka mendesak Pemerintah Kota Solo untuk mengevaluasi ornamen lalu menggantinya dengan motif lain yang tidak serupa salib. Kelompok mengatas namakan keresahan warga,

dan secara umum menilai ornamen sebagai salah satu bentuk “salibisasi” Kota Solo.

Petugas Human Dewas Syariah Kota Surakarta (DSKS) Endro Sudarsono juga ikut dalam aksi tersebut. Ia mengatakan awalnya mengetahui informasi soal ornamen dari Instagram. “Di situ warganet mempersoalkan ini. Kami akhirnya menyatakan sikap,” imbuhnya. Pemkot berupaya memberikan konfirmasi dengan sejelas-jelasnya. Kali ini keterangan dari Wakil Wali Kota Surakarta, Achmad Purnomo menemui massa aksi. Pertama, ia menjelaskan ornamen tersebut bukan simbol salib, tapi delapan arah mata angin berdasarkan filosofi Jawa yang mengelilingi Tugu Pamandengan.

Kedua, tidak ada upaya salibisasi oleh pemkot. “Ini murni direncanakan oleh yang teken kontrak. Bahkan Wali Kota (F.X. Hadi Rudyatmo yang kebetulan beragama Katolik), mengatakan kalau ini betul simbol salib, maka yang seharusnya marah pertama kali itu dia, simbol yang diagung-agungkan kok diinjak dan dikotori setiap hari.”

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surakarta sekaligus Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Surakarta Subari juga menyampaikan bahwa

desainer ornamen adalah seorang Muslim, sehingga tidak ada niatan sedikit pun untuk menciptakan gambar salib. Meskipun dengan penjelasan dari berbagai pihak, masa aksi tetap memaksa untuk merubah desain dan ornamennya. Sehingga massa aksi menang, dan kemudian Pemkot mengalah dengan mengecat ulang ornamen agar tidak terlihat seperti salib, pada sore hari di mana demonstrasi digelar.

3. Kasus konflik MTA dan NU di purworejo

Peran FKUB dalam memediasi konflik MTA dan NU di purworejo berhasil didamaikan melalui mediasi atas keterlibatan FKUB setempat. Hal ini bersarakan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran FKUB sudah berjalan seperti seharusnya seperti menangani konflik yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Purworejo, mengeluarkan surat rekomendasi tempat ibadat, dan mengadakan sosialisasi guna menjaga kerukunan. FKUB juga telah melakukan mediasi terhadap konflik-konflik yang terjadi di Purworejo. Terciptanya kerukunan juga tidak lepas dari peran pemuka agama yang selalu memberikan pemahaman

kepada umatnya serta kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap perbedaan yang ada¹⁸

4. FKUB Kota Semarang Turut Mediasi Konflik Greja Telogosari

Terlepas dari berbagai isu pemberitaan terhadap FKUB, dalam satu sisi bahwa FKUB Kota Semarang telah melakukan mediasi bersama pemerintah dan berbagai unsur masyarakat yang terlibat.

Kasus penyegelan [Gereja](#) Baptis Indonesia (GBI) di Tlogosari Wetan, Semarang, Jawa Tengah akhirnya berhasil diselesaikan lewat pertemuan mediasi kedua pihak yang difasilitasi Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pada Selasa (6/8). Pertemuan juga melibatkan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji, Dandim 0733BS/Semarang Kolonel Kav Zubaedi serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang.¹⁹

Dalam mediasi ini, peserta membahas apa yang telah diberikan kesempatan menyampaikan permasalahan, kedua belah pihak baik pengelola

¹⁸ Agitha Gaun C N₂, Skripsi, Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purworejo Sebagai Salah Satu Wadah Pencegah Konflik Antar Umat Beragama,

¹⁹ Wawancara Ketua FKUB Kota Semarang Mustamaji

Gereja GBI yang diwakili Pendeta Wahyudi dan warga yang diwakili Nur Azis sepakat berdamai dan saling menjaga keharmonisan bermasyarakat. Pihak Gereja berkomitmen akan memperbarui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait perubahan bentuk dan ukuran bangunan Gereja, sementara warga berkomitmen untuk mendukung bila IMB diperbarui dan akan menerima kehadiran Gereja di sekitar tempat tinggalnya.

Namun dalam pemberitaan lain FKUB terlihat mencari aman berlindung dalam sisi formalistic dan legalistik. Dalam audiensi ini, lanjut Naufal, Ketua FKUB Kota Semarang, Mustamaji, membacakan memorandum sebagai sikap resmi lembaganya terhadap permohonan rekomendasi yang diajukan oleh GBI Tlogosari tersebut. “Isi memorandum pada intinya menolak memberikan rekomendasi ²⁰dengan alasan “belum memenuhi syarat administratif”. Memorandum merujuk pada pasal 14 ayat 2 huruf b jo. pasal 13 ayat 2 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dengan tafsir bahwa ‘belum terciptanya aspek kerukunan umat beragama di lokasi calon pendirian

²⁰ Ibif

gereja, sehubungan dengan adanya ketidaksetujuan masyarakat setempat lokasi calon pendirian gereja’,” terangnya.

Lebih lanjut, masih kata Naufal, FKUB menyoroti bahwa warga pendukung pembangunan gereja ada yang berasal dari RW 8, sementara rumah ibadah berada di RW 7 Kelurahan Tlogosari Kulon. “Selanjutnya, FKUB Kota Semarang menulis di butir kedua memorandum dan menyampaikan saran kepada Pemerintah Kota Semarang agar memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah untuk umat GBI Tlogosari.

C. Upaya Empowering Resolusi Konflik FKUB

1. Goes to campus

FKUB juga melakukan Roadshow ke kampus-kampus dalam rangka menyemai kerukunan, hal ini tidak lepas dari beberapa data penelitian, bahwa potensi radikal, intoleran dalam beragama, populasinya beberapa ada di komunitas kampus. Beberapa langkah di lakukan oleh FKUB salah satunya membentuk PUSAKA (Pusat Studi Agama dan Kerukunan) yang sekretariatnya ditempatkan di Universitas Wahid

Hasyim. Belakangan, berbagai komunitas ini kemudian berkumpul dan membuat elemen Rumah Moderasi yang di launching di rumah bapak Taslim Sahlan.

Roadshow juga di lakukan dengan beberapa kampus, seperti UIN, UNDIP, UNNES, Undaris dan lain-lain, dengan berbagai variasi kegiatan yang berbeda.

2. Sekolah dan Vlog Moderasi

Secara Spesifik, kegiatan ini dilakukan oleh FKUB Kota Semarang kepada Tokoh agama, Generasi Muda, mahasiswa dan Pelajar, peserta di beri pengetahuan tentang kerukunan, pengetahuan tentang konflik, berikut resolusi konflik yang mungkin di lakukan. Di lengkapi dengan modul yang sudah sisiapkan, setidaknya program ini bisa membekali siapapun dalam rangka membangun harmoni kehidupan yang rukun di Jawa Tengah.

Vlog moderasi juga di buat sebagai sarana untuk menyemai kedewasaan beragama, moderasi, melalui media sosial.

3. Live in di Pondok Damai

Live ini dilaksanakan rutin oleh Komunitas Pondok Damai, spirit utamanya, Ketika semua agama dan kepercayaan duduk bersama, mari bicarakan

kepentingan universal. Kebaikan-kebaikan personal dan universal harus diselaraskan tanpa membandingkan perbedaan yang berujung kebencian sehingga muncul konflik horisontal.

Demikian refleksi Ketua Pengelola Pura Agung Giri Natha, Anak Agung Ketut Darmaja pada pembukaan acara live in Pondok Damai, beberapa waktu lalu. Pondok damai ke delapan ini dilaksanakan di Pura Agung Girinatha Gajahmungkur, Semarang.²¹

Agung, sapaan akrabnya, menyampaikan dirinya merasa sangat bangga dengan adanya komunitas muda yang peduli dengan perdamaian. Pada kesempatan itu ia merefleksikan keadaan bangsa ini yang kurang perhatian dengan perdamaian. Dia menilai, hidup di negeri ini, untu hidup tenang dan damai pun sulit.

Sejak 2007, komunitas pondok damai di Semarang merupakan kumpulan anak-anak muda dari berbagai agama dan kepercayaan. Dalam komunitas ini tak mengenal kasta berdasarkan agama. Tak ada istilah agama yang diakui negara dan tidak diakui oleh negara, semua sama.

²¹ Wawancara dengan Ketut Darmaja

Komunitas pondok damai Semarang telah berdiri sejak tahun 2007 lalu. Berawal dari ide seorang pemuda Kristen, Rony Chandra Kristanto. Ia mulai melaksanakan kegiatan ini sejak 2007. Satu waktu Rony menemukan buku terbitan Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang di toko buku Gramedia.

Rony, sapaan akrabnya, menemukan buku berjudul “Dekonstruksi Islam Madzhab Ngaliyan” yang ditulis oleh aktifis-aktifis eLSA. Karena penasaran, lelaki 30 tahun lebih yang baru menikah setahun lalu ini menghubungi penerbit, eLSA melalui surat elektronik.

Setelah email diterima, kemudian Direktur eLSA Semarang Tedi Kholiludin bertemu dengan Rony yang kemudian mengenalkan tentang kegiatan pondok damai di Semarang dan mengajakserta Tedi serta teman-temannya di eLSA untuk terlibat di Pondok Damai. Sejak dilaksanakan kali pertama di tahun 2007, komunitas ini rutin setiap tahun hingga 2014 ini, mengadakan live in pondok damai dengan peserta semua agama dan kepercayaan.

Dihubungi terpisah, Tedi Kholiludin menyampaikan, berdirinya komunitas pondok damai murni karena anak-anak muda Semarang ingin

menciptakan hidup damai dan tenang. Menurutnya, semua individu wajib terjamin keamanan dan ketenangannya dalam memilih agama dan keyakinan. “Mereka berharap damai melalui Pondok Damai,” kata Tedi.

“Sejak awal semangat kami adalah untuk menciptakan perdamaian antar agama dan keyakinan. Sejak 2007 lalu, saya setelah dihubungi Rony kemudian mengajak teman dari Katolik, Lukas Awi Kristanto untuk memperkuat pondok damai ini. Kami bersyukur hingga sekarang sudah ada delapan generasi,” tuturnya.

Tedi menyampaikan, semangat yang dibangun oleh anak-anak muda Semarang ini sangat luar biasa. Dia merasa bangga dengan generasi-generasi pondok damai yang tak mengenal lelah untuk terus intens menjalin komunikasi dan melakukan regenerasi setiap tahunnya.

4. Membentuk FKUB Muda

Tahun 2011, adalah tahun yang bersejarah bagi FKUB Jateng, tepatnya Bulan Desember 2011, FKUB Provinsi Jawa Tengah, yang di Nakhodai oleh Abu Hafsin, Ph.D, menyelenggarakan musyawarah pembentukan FKUB Generasi muda secara formal.

Bersejarah, karena, satu-satunya pengurus FKUB di Indonesia, yang membentuk secara resmi hanya FKUB Jawa Tengah, yang kemudian menjadi pilot proyek oleh FKUB-FKUB lain seluruh Indonesia, mulai dari FKUB kaltara, Jabar, DIY, bahkan FKUB PAPUA berkunjung, belajar dan studi banding ke FKUB Jateng dalam rangka tata kelola kerukunan khususnya pada level generasi muda.

Dibentuknya FKUB Generasi Muda di Jawa Tengah karena dua faktor, yakni alasan substansi yakni kebutuhan peran generasi muda dalam kerukunan di Jawa Tengah dan alasan rekomendasi dari pertemuan generasi muda di Jakarta. Alasan substansi di dasarkan pada fakta bahwa persoalan adanya konflik beragama di Jawa Tengah. Untuk menyebut beberapa contoh di antaranya adalah intoleransi terhadap non-muslim, minoritas Syiah dan Ahmadiyah merupakan beberapa isu yang mengemuka dan menjadi parameter penting bahwa intoleransi adalah persoalan yang saat ini harus dihadapi oleh masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Sementara itu, potensi radikal beresonansi di kalangan pemuda, utamanya di kalangan aktifis kampus. Mereka yang mengadopsi narasi radikal berpandangan bahwa Islam

adalah solusi atas ketidakadilan dan merupakan jalan untuk menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Ini diwujudkan dengan menerapkan syariat Islam.

Pemuda juga merupakan target audiens yang rentan menerima dan mengadopsi narasi ekstrimisme. Alih-alih melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* serta mewujudkan tata masyarakat yang Islami, mereka terlibat dalam aksi-aksi *sweeping* dan tindak kekerasan yang dilakukan ormas-ormas Islam, seperti JAT dan FPI. Sejumlah kasus intoleransi tersebut menjadi alasan substansi perlunya keterlibatan generasi muda untuk meredam sekaligus upaya preventif agar kasus-kasus intoleransi bisa diminimalisir.

Setelah dibentuk pada tanggal 4 Desember 2011, pengurus FKUB Generasi Muda Jawa Tengah kemudian dikukuhkan pada tanggal 2 Januari 2012. Wakil Gubernur Jateng waktu itu, Rustriningsih, menilai inisiasi baru tersebut bisa memunculkan kader-kader andal untuk membangun komunikasi dan kesepahaman antarumat beragama. Rustriningsih menyatakan, jika langkah strategis yang diambil ini berhasil, besar kemungkinan pemerintah pusat juga akan mereplikasi di provinsi-provinsi lain. Kaderisasi merupakan langkah strategis. Generasi muda bisa turut

mengambil peran besar terkait kerukunan umat beragama. FKUB Generasi Muda harus membangun komunikasi melalui dialog lintas agama dan memfasilitasi aspirasi serta kebijakan di bidang keagamaan secara berkelanjutan.

Pengurus FKUB Jateng membentuk FKUB muda dengan jumlah dan komposisi kepengurusan mengacu kepada FKUB, tapi bentuknya kelompok kerja (pokja). Tugasnya adalah membantu FKUB, melaksanakan kegiatan Kesbangpol Linmas dan Kemenag, serta instansi lain yang programnya berkait dengan kerukunan agama untuk generasi muda. Kemasannya ala generasi muda. Dananya dari instansi tadi.

Seiring berjalannya waktu, FKUB muda menjadi pembicaraan di FKUB-FKUB se Indonesia, bahkan, mereka, melakukan kunjungan untuk ke FKUB Jawa Tengah, untuk belajar pembentukan dan mekanisme terkait FKUB Muda. Saya beberapa kali diskusi tentang pembentukan dan hal ihwal FKUB muda jika dibentuk di Provinsi tertentu.

D. Analisis Posisi FKUB

Kerangka berfikir FKUB Jawa Tengah, dalam melihat problem keagamaan bisa dilihat dari beberapa aspek: *Pertama*, aspek kognitif (Pengetahuan), kurangnya pemahaman ajaran dan etika keagamaanya sendiri, *Kedua*, Aspek Afektif (Sikap), Belum bisa menerima perbedaan, Fanatik sempit, Reaksional, Ekstrim, Radikal, Arogan, Egoistik, Eklusif, Mendiskreditkan agama. *Ketiga*, Aspek Psikomotorik (Tindakan), Anarkis, Menyalahkan paham yang berbeda, Penistaan agama, Politisasi/formalisasi agama, Provokatif. *Keempat*, Aspek Kognitif (Pengetahuan keagamaan), Memahami prinsip-prinsip ajaran dan etika agamanya dan agama orang lain.

Maka, solusi agar tercipta kedewasaan beragama, mestinya bisa di kategorisasikan dari beberapa aspek sebagai berikut: *Aspek Afektif (Sikap)*, Menerima perbedaan beragama (inter dan antar umat beragama), Tidak membanding-bandingkan, mencela, menghakimi paham dan tindakan keagamaan yang berbeda, Saling hormat menghormati dan bisa bekerjasama, adil dan obyektif

Kedua, Aspek Psikomotorik (Tindakan), meliputi Rasional, obyektif dan bijak dalam menyelesaikan konflik, Mengarusutamakan kebersamaan dalam kehidupan sosial,

Bertenggang rasa/toleran terhadap aktifitas keberagamaan (inter dan antar umat beragama), Ketiga, Aspek Kognitif (Pengetahuan), Pengetahuan dan wawasan keagamaan yang luas. Keempat, Aspek Afektif (Sikap), Keteladanan, Adaptif, Inklusif.

FKUB mendapat mandat untuk menyampaikan tentang kedewasaan beragama untuk masyarakat pada umumnya. Dan FKUB itu bukan semata-mata untuk tertib administrasi pendirian rumah ibadah belaka. FKUB memegang mandat untuk merawat kerukunan antarumat beragama di daerahnya masing-masing. Setiap umat beragama menyuarakan, mendiskusikan dan menegosiasikan aspirasi dan kepentingannya perihal kehidupan beragama melalui FKUB. Kerukunan dan ketegangan di antara kelompok umat beragama merupakan wilayah kerja pokok FKUB. FKUB dirancang sebagai rumah bersama, tempat setiap umat berjumpa dan bergumul. Ada kalanya aspirasi antarkelompok beriringan, ada kalanya bersitegang.²²

Aspek Psikomotorik (Tindakan), Gotong-royong, Tenggang rasa, Kebersamaan, Perasaan senasib sebangsa, prasyarat menuju kedewasaan beragama, Pendidikan

²² Husni Mubarak, *Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama*, Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014, hlm 195

kebangsaan, Pendidikan keagamaan yang berwawasan ke Indonesiaan, Pendidikan multikultural: rumah, sekolah dan masyarakat, Sosialisasi kebersamaan, Meningkatkan dialog inter dan antar umat beragama, Mengakui dan menghormati hari-hari besar keagamaan, Melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan lintas umat beragama, kemah, pengamanan di hari-hari besar, Kebersamaan dalam kegiatan kemanusiaan, Memaksimalkan kapasitas kelembagaan FKUB, Mendorong kemauan politik pemerintah untuk mewujudkan kebersamaan.

FKUB harus berpikir dan bergerak pada aras dimana agama dapat menjadi manfaat bagi pemeluk-pemeluknya. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat menjadi pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan. Agama selalu menganjurkan untuk kemaslahatan, tentu terkait dengan kemanusiaan; ketika agama melarang manusia untuk berbuat kerusakan, maka hakikatnya agama melarang kerusakan-kerusakan yang dapat mengurangi nilai-nilai kemanusiaan. Begitupun sebaliknya ketika agama menganjurkan manusia untuk berbuat, sesungguhnya agama mengembalikan manusia kepada kemanusiaannya, atau paling tidak agama sedang mengokohkan kemanusiaan manusia.

Maslahat memiliki arti yang sangat mendalam dalam substansi agama. Al-Gazâlî (L 1058 M – W 1111 M) mendefenisikan bahwa menurut asalnya masalah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/ kerusakan). Namun, hakikatnya adalah ‘almuhâfazhah ‘alâ maqsûd al-syar‘i (memelihara tujuan syarak). Sementara tujuan syarak dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai masalah, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat. Sedangkan menurut Al-Thûfî (L 675 M – W 716 M) menjelaskan bahwa masalah dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, masalah berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, masalah adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini dipandang sesuai dengan definisi al-Gazâlî.²³

²³Muhammad Ali Rusdi , *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017, hlm 153

Sikap dalam beragama bisa dibedakan dalam dua hal, pertama *Eksklusif*: meyakini secara absolut dasar teologi agamanya dan tdk membuka diri utk mencari doktrin lain sebagai anutan dan *Inklusif*: mengakui, menghargai, menghormati dan membebaskan org lain mengamalkan ajaran yg diyakininya bahkan berupaya ikut menikmati suasana khusus/syahdu ketika sdrnya beda agama/aliran mengamalkan ajaran agamanya.

Berkaitan dengan konflik-konflik keagamaan yang terjadi di Jawa Tengah, dimana selain adanya peran-peran lokal wisdom, gotong royong, dan saling toleransi dalam kehidupan masyarakat. Juga terdapat FKUB seharusnya yang memiliki peran penting dalam hal merukunkan atau memperdamaikan antar umat beragama di Jawa Tengah. Namun jika FKUB hanya mengikat satu komunitas saja maka konflik akan berlarut dan berkepanjangan. Tetapi jika FKUB menjadi bagian dari mediator dan juru adil diantar dua komunitas yang berseteru, maka akan tercipta interaksi sosial dan pembentukan struktur sosial yang peka dan aware terhadap konflik antar agama. Dengan konsep yang kedua, konflik akan mudah teratasi.

Menerjemahkan konflik yang sudah terjadi di Jawa Tengah kecenderungan penyelesaian konflik yang harus datang dari luar. Tidak bisa dilakukan oleh pihak-pihak

pemimpin mereka sendiri. Melainkan harus mendatangkan elemen-elemen tokoh agama, seperti ormas Islam, MUI, dan tokoh lintas agama lainnya. Penanganan struktural yang biasanya dilakukan dengan sanksi jika kedua belah pihak ada yang mengulanginya, maka cara seperti ini akan hanya efektif dalam waktu sementara saja. Konflik yang reda sementara bukan berarti dalam waktu singkat tidak akan muncul lagi di permukaan.

Kelemahan model melibatkan struktural terjebak dalam keadaan memihak terhadap pihak yang bersengketa, memihak salah satu bisa karena pengaruh mayoritas atau bisa juga tekanan masa yang lebih kuat. Sehingga FKUB sebagai bagian dari pemerintah kerap terjebak dalam keadaan yang tidak berimbang.

Sebenarnya penanganan konflik yang paling harus disadari adalah menggunakan cara musyawarah atau menggunakan kearifan lokal dalam memecahkan masalah. Bahasa yang sering kita jumpai menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara kekeluargaan. Tanpa menggunakan pihak structural atau litigasi. Meskipun melalui struktural atau litigasi penyelesaian konflik bisa selesai, namun tidak bisa memuaskan. Pendekatan budaya menjadikan kepuasan tersendiri dalam menangani konflik. Hemat penulis, FKUB kurang memahami dalam melihat penanganan konflik yang

terjadi. Padahal ada yang harus dicermati dalam pendekatan budaya, dalam menentukan kerukunan umat beragama. Memiliki sifat memaksa tetapi dengan kesadaran hati nurani, identitas budaya Indonesia, dan memiliki warna kebersamaan, mentradisikan lokal wisdom.

Menurut Johan Galtung, mempelajari perdamaian merupakan sebuah kinerja untuk meminimalisir kekerasan dengan cara damai. Kemudian apa yang disebut dengan studi perdamaian yang dikemukakan oleh Galtung yaitu menjadi tiga bagian. Empirisme, kritisisme, dan konstruktivisme. Jalan untuk membangun sebuah perdamaian harus melangkah berbagai rintangan dan harus meluangkan banyak pihak sehingga membutuhkan pengorbanan panjang. Dan perlu melibatkan banyak pihak dan unsur-unsur elemen dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik. Untuk melibatkan banyak pihak maka tidak akan sampai pada level penyelesaian formal dalam konflik atau melalui jalur litigasi. Apa yang diharapkan peran FKUB merupakan sebuah pelita ditengah maraknya intoleransi, diskriminasi, dan ujaran kebencian. Untuk itu perdamaian dan kerukunan merupakan sebuah proses yang panjang. Harus ada pengorbanan untuk merelakan waktu, tenaga, dan pikiran. Membangun sebuah kerukunan merupakan langkah yang bersifat organik. Adanya konflik menjadikan tumbuh pada semua segmen masyarakat sehingga,

perdamaian tidak hanya bisa diselesaikan oleh para elit saja. Yang menjadi catatan penting adalah, FKUB sebagai bagian dari pemerintah, namun di dalamnya banyak unsur dari berbagai kalangan. Harus memahami bagaimana proses penyelesaian konflik itu dibangun berdasarkan asas kekeluargaan, menggunakan kearifan lokal, tanpa melibatkan aparat keamanan atau kepolisian yang sifatnya memaksa, menggunakan sanksi, dan jalur litigasi.

Kelebihan menggunakan metode penyelesaian konflik dengan budaya yang hidup di masyarakat menjadi lebih berpikir jernih, bisa mengolah rasa, mengatur emosi, dan hanya satu tujuan hidup rukun untuk kepentingan bersama. Dan ini biasanya hidup di masyarakat yang diterapkan oleh simbol, ritual, dan tradisi yang ada di masyarakat. Penekanan perdamaian di atas konflik keagamaan di Jawa Tengah perlu direkonstruksi, atas respluso konfliknya. Seperti apa yang dikemukakan oleh Galtung, yakni melalui mekanisme perdamaian positif dan perdamaian negatif.

Perdamaian negatif, hanya menghentikan konfliknya saja. Tidak mendorong untuk langkah lebih jauh pada tarap perdamaian. Apa yang dilakukan oleh FKUB Jawa Tengah dalam menangani konflik-konflik keagamaan di Jawa Tengah hanya sebatas penghentian konflik. Atau dalam bahasa Galtung sebatas pada perdamaian negatif. Melainkan harus

melalui perdamaian positif yang menarah pada konteks pemenuhan rasa aman, masyarakat cair seperti semula, membangun perdamaian dengan nilai-nilai demokrasi, menghormati sesama manusia, hak asasi. Dan ini harus melibatkan banyak pihak agar semua memahami dan mengerti konteks penyelesaian konflik yang akan dicapai untuk jangka panjang. Tanpa melibatkan semua unsur yang ada di dalam masyarakat yang berbeda maka pemahaman ini tidak akan sampai. Apa yang dilakukan oleh FKUB harus menekankan pada musyawarah semua pihak, tidak hanya melibatkan satu pihak yang hanya mayoritas saja yang diambil, atau para elit pemerintah saja yang dilibatkan. Konteksnya bukan lagi pada kegiatan seminar, tetapi harus mengakar kebawah sampai ke akar rumput. Seperti perannya untuk media forum yang melibatkan antar umat beragama dan berkeyakinan untuk musyawarah kearah kerukunan dan perdamaian yang lebih panjang. Sehingga apa yang dimaksudkan oleh Galtung, bahwa perdamaian positif akan bisa dicapai oleh banyak elemen, dan ini bisa dilakukan oleh FKUB dalam menuju perdamaian Positif apa yang dilakukan oleh Galtung. Sehingga tidak akan terjadi lagi seperti konflik GBI Telogosari Semarang, dan GITJ Dermolo Jepara, dan Masjid Ahmadiyah di Kendal, yang konfliknya berlaurt-larut panjang.

1. Kekerasan struktural

Galtung menekankan penjabaran dari kekerasan struktural, yakni yang tidak dilakukan oleh individu tetapi tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun lebih luas. Penetrasi, segmentasi, marginalisasi dan fragmentasi, dan diskriminasi, sebagai bagian dari eksploitasi merupakan komponen penguat dalam struktur yang berfungsi menghalangi formasi dan mobilitas untuk berjuang melawan eksploitasi.²⁴

Ketidakadilan yang diciptakan oleh sistem structural menyebabkan manusia tidak mampu untuk bersaing dan memenuhi kebutuhan dasarnya dan ini merupakan kekerasan struktural. Dan ini menyebabkan termarginalkan dan ketidaksetaraan. Sehingga dalam model ini adalah modek diskriminatif. Kekerasan semacam ini sering terjadi dalam konflik keagamaan di Jawa Tengah. Misalnya kelompok atau komunitas sedulur sikep Kudus yang anak-anaknya tidak bisa mendapatkan akses hak pendidikan mereka. Dan kelompok Ahmadiyah Krucil Banjarnegara yang

²⁴ LindaDwi Eriyanti, *Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme*, Jurnsal Hubungan Internasional VOL. 6, NO. 1, APRIL-SEPTEMBER 2017 hlm 4

mendapat surat larangan pemberhentian kegiatan keagamaan Ahmadiyah. SK pemberhentian pembangunan GBI Telogosari, dan SK Bupati tentang pemberhentian pembangunan GITJ Dermolo Jepara.

Sehingga merasa tidak aman, dan padahal rasa aman adalah kebutuhan primer dalam kehidupan bersosial. Ini sifatnya sangat fundamental. Rasa aman dan bebas dari ancaman merupakan tidak memberikan ruang bagi kebebasan, sehingga untuk bebas dari dominasi dan represi sangat sulit ditemukan. Sehingga membiarkan terror yang terjadi korban tidak akan merasa percaya terhadap pemerintah.

Peran FKUB sebagai mediator harus bisa mendamaikan, pertama dengan kelompok masyarakat yang menentang dengan adanya kegiatan tersebut. Kedua harus berani melawan kebijakan yang menghentikan kegiatan. Yakni mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru, dan mendamaikan pihak pemerintah yang melarang kegiatan tersebut. Peran FKUB sampai pada level kebutuhan psikologis atas rasa aman menyatu, serta kebutuhan keamanan, dan kesehatan terjaga lebih jauh terhadap kebutuhan terhadap eksistensi hidup. Untuk secara keseluruhan peran FKUB masih jauh dinyatakan level tentram dan

aman ketika dihadapkan pada situasi seperti ini. apa yang disebut Galtung Kekerasan struktural.

2. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung merupakan sebuah tindakan yang menyerang dengan kontak fisik dan psikologis seseorang atau sekelompok manusia dengan secara langsung. Kekerasan langsung dapat diidentifikasi antara pelaku yang akan bertanggungjawab serta Korban yang berakibat bagi si korban. Konflik ini bisa saja berawal dari sikap intoleransi yang kemudian menjadi ekstrimisme dan radikalisme, sehingga bertindak anarksi mencelakakan orang. Dari sikap intoleransi bisa saja akan berakibat pada menyangkut hak hidup orang.

Di Jawa Tengah, mengidentifikasi kekerasan secara langsung yang dilakukan oleh sekelompok atau sebagian orang bisa dijumpai konflik penistaan agama di Temanggung yang terlibat dalam pengrusakan Gereja, serta adanya serangan fisik terhadap korban seorang yang divonis 5 tahun penjara tersebut. Selain itu, konflik kekerasan langsung terjadi juga di Rembang pengrusakan sanggar atau tempat ibadah, pengrusakan tempat ibadah juga terjadi di Mesjid Ahmadiyah.

Meskipun dalam pemberitaan FKUB turut mendamaikan sebagai mediator tangan kanan pemerintah dalam persoalan konflik agama, namun perdamaian ini tidak bisa dilihat hanya selesai dalam tarap partisipatif saja. Bisa dilihat bahwa kasus tersebut tidak bisa dicegah dengan kekeluargaan, tetap saja ada yang melaporkan atas tindakan penistaan agama di Temanggung. Sehingga sampai pada penyelesaian jalur formal atau litigasi. Jika sebuah kasus konflik keagamaan sudah sampai pada jalur atau melalui pengadilan, jalur hukum, memaksa, kena sanksi. Maka peran FKUB masih gagal dalam menangani keonflik. Tidak bisa menjadikan resolusinya. Selama ini paling hanya sebatas *negatif peace*.

3. Kekerasan Kultural

Standar yang digunakan dalam kekerasan budaya dilihat dari standar subyektifitas moral. Kekerasan budaya juga bisa dilihat dari pengatuhuan dalam salahnya pemahaman keagamaan yang kebenaran substantifnya tidak diterima oleh semua kalangan. Misalnya tentang legitimasi dalil-dalil yang membolehkan membunuh orang kafir menjadi bagian dari kekerasan cultural. Dalam konteks ini FKUB

hemat penulis, jarang sekali menangani konflik kultural seperti ini. FKUB Jateng lebih melihat pada kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Resolusi konflik atas kekerasan Kultural bisa dengan cara memberikan edukasi atau pemahaman terhadap masyarakat.

Posisi FKUB menurut Johan Galtung

Peace Keeping, Peace Building, dan Peace Making apa yang ditawarkan Galtung sangat menarik untuk menganalisa konflik keagamaan yang terjadi di Jawa Tengah, kerangka tiga model tersebut bisa dilihat dari tabel dibawah ini:²⁵

| Masalah | Strategi | Target |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Kekerasan | Peace Keeping (aktivitas militer) | Kelompok pejuang ataupun militer |
| Pertentangan kepentingan | Peace making (aktivitas politik) | Pemerintah/tokoh |
| Struktur sosial ekonomi dan | Peace building | Masyarakat umum (pengikut) |

²⁵ Muhsin Jamil, *Resolusi Konflik Model dan Strategi*, WMC: Semarang, 2007, hlm 72

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| sikap negative | (aktivitas sosial ekonomi) | |
|----------------|----------------------------|--|

Model peace keeping (operasi keamanan) yang melibatkan aparat keamanan dan militer perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain. Peace building adalah strategi mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik. Peace building lebih menekankan kepada kualitas interaksi sosial daripada kuantitas.

Dalam konteks penanganan mengupayakan kerukunan dan perdamaian dalam konflik keagamaan di Jawa Tengah oleh FKUB. Ketiga model tersebut ada satu kemungkinan besar untuk dimasuki sebagai strategi penanganan konflik dan resoulisnya. Mengenai *peace building*, ini bisa dilakukan oleh FKUB dan bagiannya, lebih melihat pada kinerja dan mengupayakan masyarakat kembali rukun, berinteraksi, dan mengembalikan kebersamaan dalam gotong royong. Serta juga memulihkan dampak atau akibat konflik itu sendiri.

Spiritualitas Agama sebagai Motivasi Perdamaian

Resolusi konflik agama menjadi fenomena baru dalam membalikan wacana bahwa agama justru menjadi sumber konflik, tidak hanya itu agama juga bisa membuat peperangan dan menjadi bagian dari merusk tatanan kehidupan.

Namun kebanyakan FKUB merasa hanya bagian dari negara saja, hanya berpedoman praturan, legalitas, namun pendekatan kearfian lokal dan nilai-nilai agama menjadi bagian yang ditinggalkan dalam menyelesaikan konflik. Dalam hal ini, aparat pemerintah juga berkepentingan untuk menjaga kondusifitas dalam masyarakat. Karena keberagaman telah diatur dalam regulasi yang sah secara hukum, maka segala persoalan harus merujuk pada yuridis-formal, termasuk dalam hal pendirian rumah ibadah. Negara telah mengatur teknis pendirian rumah ibadah dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 dan 8 Tahun 2006. Ini harus dijadikan rujukan.

Salah satu kutipan wawancara sebagai bukti bahwa FKUB Jepara hanya berpegang pada formalisme yang merasa bahwa FKUB hanya bagian dari pemerintah bukan juga bagian dari masyarakatat.

Hemat penulis, FKUB ketika melihat akan adanya *long march* tidak sekedar memerintahkan

pembatalan aksi tersebut. Melainkan adanya komunikasi dan mediasi terlebih dahulu untuk menemukan *win win solution* antara pihak Gereja dan pihak masyarakat yang menolak. Tidak adanya upaya perdamaian dan mendudukan satu forum dalam satu sisi ini melihat FKUB tidak menjadi sebuah lembaga yang berpengaruh atau vital dalam konflik penolakan Greja di Dermolo. Meskipun dalam satu sisi FKUB sering terlibat dalam forum mediasi, tetapi hanya sekedar partisipan. Bukan menjadi actor utama dalam penyelesaian konflik di Dermolo Jepara.

Kemudian dalam konteks ini, jika melihat pernyataan Meghan Shore bahwa agama dapat menjadi motivasi dalam menyelesaikan konflik ini menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan kehidupan agama dalam konteks global. Agama yang awalnya cenderung disisihkan dalam ranah publik, kini menjadi diperhitungkan kembali. Untuk itu, agama sebagai pembawa damai, FKUB sebagai sebuah lembaga yang mempromosikan perdamaian dan merukunkan umat beragama sudah seharusnya memahami konsep damai menurut masing-masing agama.

Kelebihan FKUB sebagai pembawa atau media resolusi konflik agama bahwa FKUB menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari unsur masyarakat (local actor) dan unsur pemerintah (actor state). FKUB. Bagaimana pun juga, FKUB memiliki peran penting terutama dalam memberikan masukan kepada pemerintah dalam isu-isu keagamaan. Dalam beberapa kesempatan, FKUB selalu dilibatkan oleh pemerintah provinsi dalam memberikan masukan tentang data mutakhir kasus agama. Mereka dianggap sebagai wakil yang absah dari seluruh komponen masyarakat agama. Melihat ini FKUB dalam menyelesaikan konflik sering pada aras mediasi, namun tidak sering juga bahwa dorongan menyelesaikan jalur litigasi juga kerap terjadi. FKUB belum bisa memuaskan dalam ranah mediasi, seperti kasus Antonious Bawengan di Temanggung yang dianggap menistakan agama. Tatkala pihak FKUB merasa berani jika mereka berdampingan dengan lembaga pemerintah seperti kepolisian dan pengadilan. Hal ini didukung oleh pernyataan salah satu ketua FKUB Kendal.

Kekurangannya, Tentu saja hal tersebut akan semakin bermakna jika dibarengi dengan kualitas pengurus FKUB yang mumpuni. Padahal selama ini mereka memiliki beberapa kelemahan (terutama di Kabupaten/Kota) diantaranya, belum adanya

keterbukaan diantara pengurusnya, kelemahan dalam memetakan persoalan, pemahaman yang lemah terhadap instrumen HAM Internasional dan nasional, serta konsep-konsep demokrasi, pluralisme dan lainnya. Penguatan FKUB, hemat kami tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga organisasi masyarakat lainnya, terutama yang selama ini bergerak pada isu-isu pluralisme dan toleransi beragama. Karena dilihat dari kehadirannya, FKUB adalah “lembaga baru”, meski mungkin mereka yang di dalamnya adalah “orang-orang lama”. Menanamkan desain kedewasaan beragama berarti juga meningkatkan pemahaman terhadap konsep-konsep tentang toleransi, gotong royong, dan saling menghargai dalam perbedaan agama, etnis, budaya, dan lainnya. Memahami konsep tentang damai tentang beragama ini yang menjadi penting dalam memahami kedewasaan beragama.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI), FKUB secara konseptual, belum tertata baik, bahkan secara kelembagaan, tidak memiliki Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADART). Selanjutnya FKUB juga ketika konflik agama terjadi akibat dari diskriminasi yang dilakukan oleh aktor state (pemerintah) maka akan cenderung gamang dalam

melakukan pembelaan dan merukunkan karena anggotanya sebagiannya dari pemerintah.

Dalam membangun upaya perdamaian terhadap konflik, peran utama harus dibanung tentang pemahaman terhadap agamanya, kedua harus disampaikan oleh orang yang tepat tentang agamanya. *Substansi faktor, dan faktor aktor.*

Religious Leader sebagai Aktor

Melihat FKUB dari kacamata Abu Nimer, menjadi sesuatu yang cocok secara komposisi. Sebab FKUB memiliki anggota-anggota yang terdiri dari perwakilan-perwakilan setiap agama. Pada poin ini, FKUB menjadi pemimpin-pemimpin agama secara komunal yang diharapkan bisa menyambungkan antar ajaran sehingga konflik berbasis keagamaan bisa diselesaikan. Cara penyelesaian FKUB pun bisa menggunakan nilai-nilai berbasis spiritual. Hal demikian sangat mudah diterima oleh kalangan *grassroots*.

Membangun ruang-ruang perjumpaan ala Abu Nimer dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dalam konteks ritual agama. Misalnya dalam perayaan hari raya agama tertentu tokoh-tokoh agama bisa ikut menghormati dengan hadir dalam perayaaan. Dalam konteks perjumpaan seorang *religious leader* tentang teks-teks suci dalam sebuah agama bisa

diimplementasikan dalam kegiatan tafsir yang dialogis antar agama. Memilih dialektika ketimbang membabi-butakan membela teks tanpa menilik konteks secara komprehensif. Disini peran *religious leader*.

FKUB sebagai tempat perwakilan pemuka agama ini seharusnya mampu menghadirkan ruang-ruang perjumpaan. bukan membuat sekat-sekat di antara umat beragama. Hal ini berkaitan dengan hari raya maupun dengan keterbukaan tentang penafsiran teks-teks keagamaan. Peran FKUB Temanggung dalam melihat konteks kejadian Antonius Richomd Bawenang mengenai karya-karya buku berjudul ““Ya Tuhanku, Tertipu Aku!” (tebal 60 halaman) dan “Saudara Perlukan Sponsor!” (tebal 35 halaman) justru terjadi hal-hal di luar konteks persidangan

Ditinjau dari kacamata Abu Nimer bahwa yang terjadi di Temanggung dikarenakan tidak adanya upaya untuk membuka ruang-ruang secara religius untuk melakukan dialog teks, dalam hal ini buku yang ditulis oleh Bawenang. Idealnya FKUB memfasilitasi dialektika karya sehingga umat akan mengerti apa yang dimaksud dan kritik bisa disampaikan secara legawa berdasarkan argumen-argumen yang komprehensif.

Kejadin yang sama juga terjadi di Kasus GBI Tlogosari Semarang. FKUB memilih penyelesaian kasus pendirian rumah ibadah melalui penyelesaian secara legal karena dialog tak tercapai kesepakatan. Padahal, bagi Abu Nimer nilai-nilai religiusitas yang dimiliki oleh setiap agama memiliki aspek-aspek penting dalam merajut toleransi. FKUB Kota Semarang memilih jalur legar ketimbang membuka sekat-sekat antar umat beragama di *grassroot*. Sebagaimana disampaikan oleh Johan Galtung, cara-cara legal cenderung berdampak perdamaian negative. Sehingga api sekamnya masih ada dan sewaktu-waktu akan meledak.

Kasus Temanggung dan kasus Semarang menjadi salah satu bukti, bahwa *religious leader* yang menjadi pengurus di FKUB harus sering melakukan proses perjumpaan antar umat beragama. Hal ini berkaitan dengan pendewasaan berpikir mengenai sesuatu berbeda. Ada pola-pola dan nilai-nilai yang mampu ditransfer sebagai salah satu pola transfer dimensi religiusitas. Kita harus melihat peran-peran pemuka agama dalam konteks perjumpaan tidak sekadar “formalitas” melainkan subtansi-subtansi yang tersemayam di dalamnya.

Akibatnya jika tak ada ruang-ruang perjumpaan terjadi tindakan-tindakan destruktif dilakukan oleh umat beragama. Sehingga kita dalam melakukan hal-hal itu kita membutuhkan sikap-sikap religius untuk menyelesaikan permasalahan

tersebut sehingga kita mampu melihat berbagai hal secara komprehensif.

Pertemuan-pertemuan yang digagas oleh *religious leader* diharapkan menjadi tindakan preventif. Sehingga FKUB dituntut mampu mempertemukan agama-agama yang berada di wilayah agar *clear* secara struktural maupun kultural. Hal ini sangat berkaitan dengan kelanjutan pembangunan daerah dan penyemaian nilai-nilai toleransi.

Pada kasus Ahmadiyah di Kendal, FKUB seharusnya antaragama, manajemen keunikan dan kompleksitas menjadi pemangku kepentingan. Dalam hal ini FKUB Kendal memberikan tantangan kepada pemerintah sebagai pemangku kepentingan untuk masyarakat. Sehingga pelibatan akademisi dan organ sipil melihat demikian mampu memberikan pemahaman terkaik konflik pendirian masjid Ahmadiyah di Kendal berdasarkan kontrkuksi legal. Sehingga seorang *peacebuilder* dalam melakukan pendekatan ini sudah sadar bahwa tidak memperlihatkan keadilan secara legal akan memberikan stigma secara sosial misalnya “sesat”.

Sehingga pendidikan untuk memahami ajaran agama agar tidak biasa hanya berbasis satu golongan saja. Melainkan pelibatan golongan di luarnya adalah upaya untuk melihat secara reflektif bahwa perbedaan antar agama tidak serta merta

menjadi sesuatu yang diperdebatkan melainkan pembukaan ruang-ruang dialog antar iman.

Keempat, sifat hierarkis dan otoritatif dari banyak lembaga keagamaan dapat menjadi fitur unik yang sering menghambat kapasitas peserta dan mitra untuk sepenuhnya terlibat dengan pembuat kebijakan dan lembaga pembangunan tanpa dukungan penuh dari otoritas tertinggi mereka. Sangat penting untuk merespons secara langsung dan sengaja tantangan ini.²⁶

Ada banyak kemungkinan alternatif yang tersedia bagi pemrogram dan pembuat kebijakan untuk menyertakan perempuan dalam desain mereka saat melibatkan aktor agama. Misalnya, program mengarah dapat mendesak agar inklusi perwakilan kelompok masyarakat sipil berbasis agama dan bukan hanya para pemimpin teologis. Atau mereka dapat menunjuk proses paralel untuk keterlibatan perempuan dalam pembangunan perdamaian antaragama jika agama formal institusi menuntut perwakilan laki-laki.

Dalam kasus-kasus yang dipaparkan di atas terdapat hierarkis dan otoritatif institusi FKUB yang terdiri dari lembaga-lembaga keagamaan. Sehingga seringkali ada hal-hal

²⁶ Mohammed Abu-Nimer, *Conflict Resolution, Culture and Religion: Toward a Training Model of Interreligious Peacebuilding*, *Journal of Peace Research* vol. 38, no. 6 tahun 2001, Hlm. 687

yang bertentangan dengan prinsip organisasi masyarakat tempat bernaung salah satu anggota FKUB. Hal ini tentu harus terdapat tindakan preventif. Misalnya: pendirian paguyuban lintas iman yang beranggotakan warga-warga sipil sehingga saat terjadi konflik menggunakan pendekatan sipil dan mengedepankan dialog.

E. Catatan Kritis terhadap FKUB

Dengan mencerna data pada bab-bab sebelumnya, maka sebenarnya persoalan yang kebanyakan muncul terkait konflik keagamaan adalah bahwa konflik tersebut ada di level *grass root* atau lebih tepatnya sekelompok masyarakat dengan tentunya tanpa mengabaikan kemungkinan peran pemerintah di dalamnya. Dengan begitu, maka transformasi pemahaman keagamaan yang moderat sesungguhnya mesti berjangkar pada kalangan akar rumput.

Kelompok masyarakat disini baik yang tergabung dalam masyarakat sipil, lembaga agama atau para pemimpin (tokoh) agama. Tentu kita tidak bisa secara membabi buta menyalahkan masyarakat yang biasa hidup dalam iklim homogen lalu dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus berdampingan dengan masyarakat lain yang berbeda dengannya. “Kebiasaan” semacam inilah yang secara pelan-pelan berubah menjadi ledakan yang besar ketika sumbunya disulut.

Level pemahaman keagamaan di level akar rumput tentu saja harus dicermati agar interpretasi keagamaan yang eksklusif terus ditransformasikan menuju tafsir inklusif yang mendukung upaya perdamaian dan kerukunan. Selain level pemahaman keagamaan, konflik juga berasal dari regulasi atau tepatnya tafsir atas regulasi.

Dalam konteks Jawa Tengah, persis seperti konflik yang berawal dari konflik struktural menjadi permasalahan sendiri dalam masyarakat yang plural. Seperti persoalan izin mendirikan rumah ibadah seperti yang terjadi di Semarang, Jepara, Kendal dan Wonogiri. Ini yang seharusnya para pemuka agama yang termuat dalam FKUB menjadi bagian penting dalam memberikan sumbangan perdamaian.

Khusus untuk kasus yang melibatkan masyarakat, terutama di daerah selatan Jawa Tengah (Surakarta dan sekitarnya) penulis melihat bahwa aksi ini terjadi karena dua kemungkinan. *Pertama*, hal itu sebagai bentuk partisipasinya masyarakat dalam menjaga ketertiban masyarakat. *Kedua*, lemahnya penegak hukum sehingga ada *distrust* dari masyarakat yang kemudian menyebabkan gerakan *over-reactive* yang diperankan oleh milisi-milisi swasta tersebut. Hubungan antar umat beragama yang hendak dibangun juga tidak sepenuhnya mulus.

Meski Jawa Tengah tidak bisa menghindar dari

kemunculan konflik, baik yang bersifat vertikal (masyarakat dengan negara) maupun horizontal (antar masyarakat) tetapi jika dibandingkan dengan daerah lain, maka Jawa Tengah merupakan daerah dengan konflik yang tidak terlalu tinggi. Konflik disini dibedakan dalam dua jenis.

Pertama adalah soal pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Dalam wilayah ini, yang menjadi fokus utama pembahasan adalah bagaimana negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk beragama. Setiap pelanggaran baik pelanggaran langsung atau pembiaran terhadap kebebasan beragama masuk dalam kategori ini.

Kedua, situasi toleransi beragama. Maksud temuan ini menyangkut temuan terkait kebebasan beragama, termasuk di dalamnya regulasi-regulasi sosial yang bertentangan dengan semangat toleransi dan kebebasan beragama. Tak hanya itu, pada point ini juga kondisi intoleransi, persekusi, serta eksklusi juga dicatat sebagai bagian dari situasi (in)toleransi beragama.

Dalam proses ini, ada tiga hal yang penting untuk diperhatikan ketika memahami konflik keagamaan. *Pertama* di level akar rumput. Di Jawa Tengah yang masih sangat kental nuansa feodalistik, maka lembaga “kekiaian/tokoh agama” atau simpul-simpul pemuka agama

adalah pintu masuk yang sangat pas. Artinya kemampuan berdialog diantara pemuka agama harus diawali dengan memberikan pemahaman yang proporsional dengan melibatkan institusi ini. Secara umum, tokoh-tokoh agama atau lebih jelasnya, kiai-kiai di lembaga keislaman, sesungguhnya tidak memiliki pandangan yang radikal seperti halnya kelompok-kelompok Islam garis keras, sehingga masih bisa diajak berpikir rasional.

Kedua, level lain yang sangat memegang peran penting adalah kelompok pemuda. Salah satu inisiatif yang dibangun oleh teman-teman di komunitas Pondok Damai” adalah sangat tepat untuk dimaknai sebagai upaya membangun harmoni ini. Memang belum ada format yang representatif untuk melakukan dialog-dialog kehidupan, tetapi kami kira cara belajar tentang keragaman melalui hidup bersama untuk 2-3 hari cukup memberikan bekal tentang “yang lain” di sekitar kita. Bisa ditambahkan disini, *sharing* pengetahuan tentang konsep-konsep sederhana dalam kehidupan seperti kejujuran, perdamaian atau kerusakan alam yang dilihat dari perspektif agama-agama juga bisa menjadi bahan diskusi bersama.

Kelompok pemuda lintas agama, harus menjalin hubungan tidak hanya dengan sesama kelompok lintas agama, tetapi juga dengan lembaga lain yang bergerak di

pelbagai isu seperti isu kesehatan, lingkungan, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya. Jalinan dengan lembaga non pemerintah yang menggarap isu hukum, perempuan, anak jalanan, juga penting untuk dilakukan.

Ketiga, lembaga pemerintahan baik di level eksekutif maupun yudikatif. Salah satu kebijakan yang penting untuk diapresiasi dalam isu-isu keagamaan adalah keputusan pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk tidak mengeluarkan kebijakan tentang Ahmadiyah seperti halnya di Jawa Timur dan Jawa Barat. Meskipun ada usulan untuk mengeluarkan peraturan seperti di dua provinsi itu, tetapi pada akhirnya pemerintah provinsi tetap berpegang pada aturan bahwa agama, menjadi urusan pemerintah pusat.

Sikap semacam ini perlu terus dipertahankan, karena bukan tidak mungkin pada tahun-tahun mendatang, tuntutan untuk menerapkan kebijakan yang mengandung *state favoritism*, selalu akan terus ada. Disinilah negara harus terus memancarkan kakinya agar tetap menjadi pengayom bagi semua kepentingan kelompok apa pun agama dan keyakinannya.

Di luar sikap tersebut, dalam menghadapi konflik di masyarakat, tentu saja pemerintah memegang peranan. Dari beberapa pengalaman tentang penanganan hal tersebut, kebutuhan akan dialog tanpa tekanan sangatlah urgen.

Selama ini, dialog yang diinisiasi untuk mempertemukan berbagai pihak yang saling berbenturan kepentingan, selalu diwarnai penggalangan masa. Walhasil, dialog yang kondusif sangat sulit tercipta dalam situasi tersebut. Makanya, pemerintah perlu menciptakan dialog yang kondusif untuk memfasilitasi kelompok masyarakat yang sedang ada dalam situasi konflik.

Keempat, organisasi yang bergerak untuk mengembangkan isu-isu kerukunan. Dalam konteks ini ada dua model lembaga, yakni mereka yang diinisiasi oleh pemerintah seperti FKUB dan organisasi yang dikembangkan oleh masyarakat sipil. Betapapun hadir dengan segala keterbatasan, tapi FKUB sesungguhnya adalah lembaga yang sangat penting berperan, terutama dalam memberi masukan kepada pemerintah tentang kondisi kerukunan masyarakat di lapangan.

FKUB, sebagai lembaga yang paling berkompeten untuk mengupayakan kehidupan keagamaan yang lebih baik, sesungguhnya harus terus melakukan perbaikan, baik soal pengetahuan maupun proses-proses advokasi. Selama ini memang FKUB masih menyisakan beberapa masalah internal yang bisa menjadi bahan koreksi.

Pertama, karena mereka berasal dari pelbagai latar belakang agama, maka keterbukaan dan objektivitas di

masing-masing anggotanya mutlak dibutuhkan. Dalam banyak kesempatan kerap kali terlihat, betapa mereka begitu sangat berhati-hati saat menyebut satu kelompok tertentu yang ditengarai berpotensi menimbulkan pertentangan. Mengecualikan FKUB kota/kabupaten yang mau terbuka satu dengan yang lain, kebanyakan dari mereka masih menutupi kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan harapan, wilayah dimana mereka berada akan dianggap sebagai kabupaten/kota yang aman.

Kedua, kelemahan mereka dalam memetakan persoalan yang terjadi di lapangan. Penulis melihat kebanyakan anggota FKUB kabupaten/kota hanya terdiri dari “tokoh agama”. Sedikit sekali ditemukan anggota FKUB yang berasal dari akademisi atau aktivis dialog lintas agama yang kebanyakan memang tidak tertarik dengan forum ini. Walhasil, yang dilihat oleh para tokoh ini adalah kondisi di level permukaan, bukan kualitas potensi konflik yang satu waktu siap meledak.

Ketiga, kebanyakan FKUB di kabupaten/kota hadir dengan nir-perspektif. Mestinya, forum kerukunan laiknya FKUB ini punya kedalaman cara pandang tentang perdamaian, resolusi konflik, transformasi konflik, kesetaraan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Selain penguasaan terhadap sosio-kultur, idealnya mereka

juga punya bekal teoritis yang mumpuni. Setidaknya dari sudut pandang keyakinan mereka masing-masing.

Bagaimana Islam memahami pluralisme, Kristen memandang perdamaian, Hindu melihat hak-hak dasar manusia dan seterusnya. Sebagai “tokoh agama” mestinya penguasaan terhadap hal yang bersifat teoritis ini bisa menjadi jembatan untuk membangun perspektif tentang kerukunan.

Keempat, ada kesan FKUB kabupaten/kota sudah mulai terjebak pragmatisme, bekerja jika ada biaya. Bukannya materi itu tidak penting karena bagaimana pun juga kerja-kerja kemanusiaan sekalipun mesti membutuhkan dukungan biaya, setidaknya untuk kebutuhan operasional.

Hanya saja, akan sangat tidak bijak jika FKUB menjadikan biaya sebagai satu-satunya faktor yang berkaitan dengan kualitas kinerjanya. Jauh sebelum kehadiran FKUB, forum-forum kerukunan “plat hitam” yang diinisiasi oleh masyarakat, banyak yang sudah bekerja dengan baik, tanpa anggaran. Mestinya FKUB belajar dari mereka yang sudah bekerja untuk kemanusiaan dengan baik ini.

Kelima, FKUB terkesan menjadi dialog para “tokoh”, tidak mengakar sampai ke umatnya. Mungkin

tidak terlalu sulit membangun kesepahaman diantara para “tokoh” ini. Yang sangat sulit adalah memahamkan makna perbedaan kepada kalangan akar rumput. Selama ini, tradisi di FKUB masih sebatas “dialog elit” bukan “dialog karya”.


Meski dengan pelbagai kekurangan yang dimiliki, FKUB masih bisa menjadi forum yang dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Setidaknya jika FKUB mau berkaca diri dengan melihat kompleksitas persoalan yang ada di dalamnya. Untuk menambah perspektif misalnya, FKUB tidak perlu segan untuk melibatkan kelompok-kelompok kampus, aktivis dan kalangan lain. Kesediaan mereka membuka diri untuk menerima masukan dari pihak lain adalah pintu masuk bagi pemantapan kualitas mereka. Meski disaat yang sama, harus disadari bahwa hal itu bukan proses yang bisa didapatkan dalam waktu singkat.

BAB V

KONSTRUKSI TEORITIS; RELIGIUSITAS SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK

A. Based on Agency

Resolusi konflik keagamaan bisa dijelaskan dalam dua pengertian; *religiously motivated conflict resolution* dan *religious conflict resolution*. Pengertian pertama merujuk pada upaya untuk menciptakan resolusi konflik yang bersandar pada semangat atau motivasi keagamaan. Jenis konfliknya sendiri bisa saja tidak terkait langsung dengan aspek-aspek keagamaan, namun resolusinya didasarkan atau dijangkarkan pada nilai-nilai agama. Pengertian kedua menitikberatkan pada objek konflik itu sendiri yang berpusat pada tema agama. Perbedaan dari dua pengertian yang digambarkan diatas ada pada penekanannya. *Religiously motivated conflict resolution* menekankan motivasi yang dibangun untuk menyelesaikan problem. Ini berbeda dengan resolusi konflik keagamaan yang lebih melihat aspek atau domain konflik.



Pembedaan dalam memahami resolusi konflik keagamaan ini menjadi optik untuk melihat praktik yang dilakukan oleh agen dalam penyelesaian konflik. Apakah agen atau mediator konflik, dalam hal ini Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), memaknai konflik yang terjadi dalam pengertian pertama atau pengertian kedua. Pemosisian konflik dalam kutub yang mana, akan berpengaruh pada langkah berikutnya dalam penyelesaiannya.

Dua pengertian mengenai konflik itu bisa saling dipertautkan sebagai premis pertama yang diambil sebagai ancangan awal dalam merefleksikan secara teoritis tentang resolusi konflik keagamaan. Resolusi konflik keagamaan bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya keagamaan itu sendiri (*religious conflict resolution through religious resources*). Appleby setidaknya telah mengintrodusir hal ini. Resolusi konflik keagamaan, menurutnya, bisa dilakukan dengan mengoptimalkan apa yang ada dalam doktrin agama itu sendiri. Menjadi optimal atau tidaknya berkelindan dengan peran para pemimpin keagamaannya, apakah ia bisa membangun sebuah kerangka pemahaman keagamaan yang mendorong pada terciptanya perdamaian atau justru sebaliknya

Perpaduan dua proposisi tersebut tentu saja tidak bersifat absolut. Meski agama bisa dimaksimalkan sebagai sumberdaya dalam menyelesaikan persoalan, tetapi ia tidak

bisa menjadi satu-satunya faktor determinan. Apakah persoalan itu bisa diakhiri dengan argumen agama semata ataukah memerlukan kompleksitas dalil, tentu sangat tergantung pada konteks dimana konflik itu terjadi. Dalam situasi seperti ini maka resolusi konflik keagamaan tidak hanya bisa tercipta melalui saluran keagamaan saja, tetapi juga dengan sisi lainnya (*multiple arguments for religious conflict resolution*). Basis resolusinya berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan, ketaatan pada hukum serta penghargaan atas hak dasar sebagai warga negara.

Berkaitan dengan agen, jika kita membuat pola yang diametris, maka kita mengenali ada negara di satu sudut dan masyarakat di sudut yang lain. Keduanya, karena karakteristik yang mendasarinya, memiliki kekhasan dalam fungsinya sebagai agen dalam melakukan kerja-kerja resolusi. Negara memiliki alat untuk melakukan penegakan hukum. Ia memiliki alat dan kekuasaan untuk memaksa, sehingga dasar yang menjadi fondasi dari tindakannya adalah kepastian, keamanan dan ketertiban. Dalam keadaan dimana ada kebutuhan akan kepastian hukum, negara sangat diperlukan untuk memastikan bahwa konflik bisa diatasi.

Meski begitu, ada dampak yang ditimbulkan dari keadaan dimana negara menjadi pemecah atas persoalan ini. Pihak-pihak yang tidak puas, berpotensi untuk melakukan

mobilisasi masa karena merasa “dikalahkan” oleh negara yang memenangkan lawannya. Karena pendekatan negara bersifat formalistik, maka akhir dari cerita konflik bersifat *win-lose solution*. Dalam konteks keberlanjutan kohesi sosial, ada ancaman disini. Jika kondisi tidak segera dipulihkan serta integrasi sosial tidak diupayakan untuk diselamatkan, maka jurang pemisah akan tetap ada dalam waktu yang lama.

Masyarakat sipil juga punya peran dalam menginisiasi perdamaian. Pendekatan oleh orang yang dianggap berpengaruh, akan terasa efektif karena pendekatan yang dilakukan tidak didasarkan atas kalkulasi menang-kalah. Jalur mediasi melalui kelompok masyarakat berpeluang besar menjaga lingkaran masyarakat agar tidak tercipta segregasi ketika kesepakatan-kesepakatan sudah diambil.

Ada hal penting yang harus diperhatikan ketika masyarakat sipil menginisiasi resolusi konflik di lapangan, yakni berkaitan dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Mereka yang terlibat dalam konflik, dibawa pada wilayah abstrak dengan pagar-pagar yang tidak sejelas ketika ada penetapan secara normatif. Potensi untuk terjadinya himpitan relatif lebih besar jika kecakapan agen dalam melakukan kerja-kerja rekonsiliatif tidak cukup berjalan maksimal. ada lubang yang masih tersisa, yang bukan tidak mungkin, memantik terjadinya konflik.

Dalam kasus dimana penelitian ini dilakukan, agen itu memiliki posisi yang unik dalam relasi negara-masyarakat. FKUB adalah tokoh masyarakat yang wadahnya difasilitasi negara, tetapi, secara struktural, ia tidak ada dalam jalinan dengan kekuasaan. FKUB menjadi agen perantara yang menghubungkan masyarakat dengan negara. Secara normatif, ia memang tidak bisa memerankan fungsi negara untuk melakukan tugas eksekutorial. Tetapi, FKUB memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berkonflik ini dalam melakukan mediasi atas nama negara. Ketika tugas ini dilakukan oleh elemen masyarakat sipil maka ia hanya melakukannya sebagai masyarakat sipil saja, tidak bisa mengatasnamakan pemerintah.

Peran agen yang terlibat dalam resolusi konflik keagamaan, pada gilirannya, memiliki posisi yang penting. Ada peran negara yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat memiliki fungsi penting yang negara memiliki keterbatasan untuk itu. Agen penyambung itulah yang diperlukan, sehingga ia bisa menjadi representasi masyarakat sekaligus tangan kanan negara dalam fasilitasi konflik keagamaan. Resolusi konflik keagamaan membutuhkan sebuah lembaga atau institusi yang dalam dirinya mengandung *dual agency*.

Pada Akhirnya, dari beberapa alternatif resolusi dengan variasi pola penyelesaian, penelitian ini mengambil konklusi, bahwa resolusi konflik berbasis Religiustias menjadi salah satu alternative pilihan. Religiusitas ini merupakan kombinasi, peran Pemimpin keagamaan, aktor yang secara diametrik berjalan seiring dengan pemahaman keagamaan yang progresif, produktif dan berbasis damai. Setidaknya itulah refleksi Resolusi konflik, motivasi keagamaan dengan mengacu pada nilai-nilai keagamaan, memanfaatkan SDM keagamaan, optimalisasi nilai-nilai dalam doktrin agama, dipadukan dengan aktor agama, peran pemimpin agama dengan spirit damai dan rukun tidak bisa lepas dari faktor pemeluknya, cara pemeluk agama dalam menginternalisasi nilai-nilai agamanya, umatnya dan juga para tokohnya. Oleh karenanya diperlukan ketokohan yang mencerna betul terhadap ajaran agamanya, bukan tokoh yang mengedepankan fanatisme kelompoknya, agamanya, mencabik-cabik keragaman, kerukunan dan kerekatan dalam masyarakat. Di butuhkan tokoh agama yang sangat dewasa dalam praktik beragamanya. Ketokohan ini, sangat terkait erat dengan perilaku, etika, cara memenej konflik, sisi lain, aktor resolusi bisa juga dari pemerintah atau Negara dengan segala perangkatnya. Dengan mengeluarkan peraturan dan ketentuan ketetapan guna ketertiban masyarakat.

B. Based On Substance

Hakikat Dimensi Beragama Adalah Memanusiakan Manusia Ketika memeluk agama kita harus mengerti tujuan agama itu sendiri. Jangan sampai terjebak dalam langkah dan pemahaman yang kotor dan keliru. Misalnya dalam konsep jihad kita harus memahami teks dan konteks sebuah anjuran untuk berjihad. Disini pengetahuan yang luaslah berperan dalam memahami tujuan agama itu sendiri. Dalam sisi kehidupan, puncak dari pengetahuan adalah kemanusiaan. Baik dari segi pengetahuan apapun, pengetahuan sains, teknologi, atau pun pengetahuan agama. Ini menjadi penting tolak ukur apakah sebuah ilmu pengetahuan tersebut bermanfaat dalam kehidupan masyarakat atau tidak. Jika ilmu sains, teknologi, maupun ilmu agama hanya digunakan sebagai alat untuk menindas makhluk lain dan manusia lainnya maka sudah tentu ilmu tersebut bukanlah sebagaimana tujuan ilmu itu sendiri.

Kedzoliman manusia dalam mempergunakan ilmu dan pengetahuan menjadikan ilmu pengetahuan itu sendiri hina. Dalam konteks beragama manusia sebagai makhluk religious menanggung beban yang sangat berat dalam mengamalkan substansi agama. Pertama harus dijadikan sebagai sumber peradaban. Kedua, agama dijadikan sebagai sumber perdamaian. Ketiga agama dijadikan sebagai sisi spiritual

ketenangan jiwa baik di dunia dan di akhirat. Keyakinan ini dibangun atas dasar bahwa agama menjadi rahmat bagi seluruh alam. Semua agama mengajarkan perdamaian dan saling menghargai.

Setiap agama dan pemeluknya harus menjiwai jaran agama sebagai tindakan dan langkah agama itu sendiri. Agama menjadi penuntun kehidupan dalam korelasinya dengan masyarakat. Untuk itu masa depan agama akan tetap hadir dalam setiap dimensi masyarakat yang tidak akan pernah mati. Seperti apa yang diungkapkan J. Stuart Mill, ia mengatakan bahwa: *The religions of the world will continue standing, if even as mere shells or husks, until high-minded devotion to the ideal of humanity shall have acquired the twofold character of a religion, viz., as the ultimate basis of thought and the animating and controlling power over action.*¹ Agama-agama dunia akan terus berdiri, bahkan jika sekadar kerang atau sekam, hingga pengabdian yang berpikiran tinggi terhadap cita-cita manusia akan memiliki karakter ganda dari suatu agama yaitu, sebagai dasar utama pemikiran dan kekuatan menjiwai dan mengendalikan atas tindakan.

¹ Linda C. Raeder, *John Stuart Mill and the Religion of Humanity*, The Curators of the University of Missouri University of Missouri Press, Columbia, 2002, hlm 87

Setiap individu memiliki kapasitas untuk melihat dalam dirinya sebagai obyek dan subyek. Dan ini memiliki peran penting dalam setiap tarap tindakan dan pikiran setiap individu manusia dalam beragama. Tindakan ini bisa merupakan tindakan yang bersifat ucapan dan tindakan. Ucapan hanya bisa saja memancing konflik dalam beragama. Ucapan amoral dan yang menjurus pada tindakan hatespeech akan menjadikan memicu konflik.

Dalam kehidupan masyarakat religiusitas sipil atau tingkat keagamaan masyarakat bermacam-macam level pengetahuan. Perbedaan tingkat pengetahuan agama menjadi probem tersendiri dalam memahami perbedaan, plruarlitias, dan beragamanya agama dalam masyarakat. Sikap intoleransi terhadap agama lain disebabkan tingkat kedewasaan dalam beragama setiap orang berbeda-beda. Sehingga pemahaman keagamaan yang baik disampaikan oleh pemuka agama menjadi poin penting dalam melihat berbagai konflik keagamaan di Jawa Tengah. Peran pemuka agama sangat dibutuhkan untuk mentransformasi kagamaan yang semestinya ajaran agama. Ajaran agama diajarkan tidak hanya pada tarap teks saja, ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist, tetapi harus rigid, ada naskh mansukh, asbabun an-nuzul, dan ilmu-ilmu al-Qur;an hadist lainnya.

Konflik juga pada tataran tindakan konflik yaitu adanya konflik fisik yang mengakibatkan konflik berdarah, pembunuhan, dan pertikaian. Dalam konsep Galtung gambaran yang pertama merupakan upaya perdamaian positif, sepanjang tidak ada konflik fisik bisa ditolerir. Dalam gambaran kedua, ini menjadikan bahwa harus adanya upaya perdamaian negatif. Galtung hanya dapat melihat bahwa upaya perdamaian negatif menjadi upaya yang harus lebih keras untuk diupayakan.

Dalam melihat peran FKUB dalam melihat pengupayakan perdamaian menjadi penting dalam gambaran Galtung. Bahaw apa yang diupayakan oleh Galtung, FKUB hanya dapat mengupayakan perdamaian positif, yakni mencegah perdamaian, dan mengupayakan kerukunan. Ketika sudah terjadi pada tarap konflik fisik seperti kasus di Temanggung Anonio Bawengan, FKUB tidak bisa berbuat banyak dalam melihat pertikaian, FKUB lebih pada mengupayakan kolaborasi dengan aparat-aparat keamanan seperti kepolisian dan pengadilan.

Dimensi Praktik Beragama: Relasi Antar Umat Beragama, dari awal Johan Galtung menjelaskan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat bisa saja timbul dari masyarakat itu sendiri. Misalnya dalam kekerasan kebudayaan atau violence culture menjadikan masyarakat terusik dan teracuni pikirannya ketika ada sebuah propaganda

dan alat-alat politik lain yang menjadi bagian dari konflik masyarakat. Bahkan agama bisa dijadikan sebagai alat propaganda dan alat politik tertentu. Sehingga relasi dalam hubungan masyarakat terganggu, enggan komunikasi dengan etnis dan agama lain. Seperti apa yang diungkapkan oleh Galtung di Bab awal.

'kekerasan budaya' adalah aspek-aspek budaya, ruang simbolis dari keberadaan kita dicontohkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu empiris dan sains formal (logika, matematika) - yang dapat digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi langsung atau kekerasan struktural. Bintang, salib, dan bulan sabit; bendera, lagu kebangsaan, dan parade militer; itu potret Pemimpin di mana-mana; pidato-pidato dan poster-poster yang meradang - semuanya sampai pada pikiran.

By 'cultural violence' we mean those aspects of culture, the symbolic sphere of our existence - exemplified by religion and ideology, language and art, empirical science and formal science (logic, mathematics) - that can be used to justify or legitimize direct or structural violence. J Stars, crosses, and crescents; flags, anthems, and military parades; the ubiquitous portrait of the

Leader; inflammatory speeches and posters - all these come to mind.²

Untuk itu bahwa kita harus merekonstruksi ulang pemahaman keagamaan kita, untuk melebarkan makna yang lebih luas. Ketika berbicara bahwa agama sama-sama memiliki dan mengajarkan kebikan, toleransi, sikap saling menghargai. Namun masih saja ada konflik agama, merasa keyakinannya yang paling benar, pemeluk agamanya lah yang layak masuk surga. Serta tantangan yang kedua merupakan tingkat pemahaman keagamaan yang berbeda levelnya menjadi problem. Titik penyebab konflik inilah yang harus diselesaikan atau dijematani oleh FKUB Jawa Tengah. Yang konsen pada upaya perdamaian keagamaan.

Dalam ketegangan yang seperti ini Coser seperti yang sudah dijelaskan di bab awal bahwa melihat harus adanya Katup Penyelamat yang pada intinya untuk mencegah konflik yang lebih besar, meminimalisir konflik harus diupayakan sedemikian rupa. Bahkan Coser melihat bahwa konflik bisa saja menjadi senjata yang luar biasa untuk menjadikan masyarakat mempertahankan identitasnya dan dapat membentuk solidaritas yang kuat. Coser memberikan solusi yaitu konsep katup penyelamat (*safety valve*). Margaret, menyatakan

² Johan Galtung, *PEACE BY PEACEFUL MEANS Peace and Conflict, Development and Civilization*, London SAGE Publications, 1996, 196

tentang katup penyelamat merupakan mekanisme khusus yang digunakan kelompok untuk mencegah konflik sosial terutama konflik yang lebih besar yang berpotensi merusak struktur keseluruhan.³ Coser melihat katup penyelamat demikian berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan yang tanpa katup penyelamat pihak-pihak yang berseteru akan semakin panas.⁴ Katup penyelamat mampu meredakan ketegangan, serta mencegah kekerasan dan ledakan-ledakan destruktif.

FKUB menjadi katup penyelamat seperti yang dicitakan oleh Johan Galtung mencirikan bahwa bahwa diciptakan FKUB sebuah mekanisme khusus di Indonesia. Diharapkan akan menyelesaikan konflik sosial seperti gambaran konflik keagamaan di Jepara yang digambarkan diatas. Negara membentuk FKUB menjadi poin penting untuk melihat dan mengupayakan harmonisasi masyarakat beragama. FKUB bagian dari negara bagian juga dari masyarakat lokal. Konflik keagamaan bisa lebih efektif karena melibatkan dua actor. Dan ini kalau efektif. Tapi kalau tidak, ya repot. *Not fully state but not state itself facilitaty state*. Meskipun Coser tidak menyebutkan bahwa unsur Katup Penyelamat harus

³ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hlm 108

⁴ Lewis Coser, *The Function Of Social Konflik*, New York: The Free Press, 1956, hlm 41

berunsur dari pemerintah atau dari masyarakat sipil, namun secara terobosan bahwa FKUB dihadirkan sebagai langkah katup penyelamat menjadi tepat dalam pandangan Coser.

Rekonstruksi Religiustitas Sebagai Resolusi Konflik, Sekaligus menegaskan bahwa penulis tidak sepakat atas dasar bahwa agama menjadi sumber konflik dan perpecahan. Namun kenapa terjadi konflik agama? Jawabannya ada berbagai macam alasan. Pertama, tingkat pemahaman keagamaan yang rendah. Kedua kedewasaan beragama yang minim. Ketiga, agama dijadikan sebagai alat politik. Keempat, kekeliruan dalam memilih organisasi keagamaan. Sehingga mengarah pada fundamentasime, ekstrimisme, dan *ending*-nya terorisme dalam beragama. Dan kelima, adanya dimensi non-agama masuk kedalam agama. Keenam adanya diskriminasi dan ketidakadilan. Hal-hal itu menjadikan konflik dalam masyarakat yang disebut mengatasnamakan agama.

Penyebab konflik beragama itu terjadi⁵ diantaranya. *Pertama*, Agama konserpatif yang menempatkan posisi *high authority* beragama menjadi paling atas menjadi penyebabnya konflik. Untuk mengurai konflik dan harmoni antarumat beragama, terdapat tiga catatan penting pemicu terjadinya konflik: the conservatism of religion and historical

⁵ Fakhruddin Aziz..., hlm 220

adjustment. Ketika agama diposisikan sebagai otoritas tertinggi (high authority), akan berdampak pada perilaku keagamaan di mana tak jarang agama hanya menjadi alat justifikasi. Pada level ini, akan lahir sikap konservatif yang memilih sikap oposisi ketika tidak menemukan keselarasan ideologi. Di sinilah agama dan moral dalam posisi dilematis. Pada satu sisi, agama berupaya mendesain moral yang “agamis” dengan standar-standar tertentu (established moralities). Biasanya, masyarakat akan mengkampanyekan dalam bentuk kegiatan-kegiatan bertajuk dakwah dan monopoli kelompok tertentu menjadi tak terelakkan. Pada sisi lain, moral mencoba untuk memodifikasi agama dengan standar-standar yang relatif dan lokalitas (*to modify religion*). Padahal apa yang disebutkan oleh Meghan Shore bahwa agama bisa menjadikan sumber perdamaian baik dalam aras substansi maupun dalam religious leader itu sendiri. *Kedua, “the humanistic” trend today*, bahwa ketika doktrin dan dogma ajaran agama telah mengalami reduksi, persoalan akan terjadi ketika berhadapan dengan trend dalam masyarakat. Agama berhubungan dengan kepercayaan (faith). Memperlajari agama yang tidak lengkap menjadi bagian dari persoalan tersendiri dalam masyarakat yang beragama.

Jadi sifat ambivalen agama merupakan sebuah paradigma yang keliru ketika diartikan bahwa agama dapat

menjadikan sumber konflik dan perpecahan. Konsepsi ambivalensi agama yang sudah dibantah oleh Meghan Shore bahwa agama dapat menjadi resolusi konflik, bahkan konflik apartheid di Afrika Selatan dapat diselesaikan oleh agama. Dan ini menjadi penting bahwa barat menganggap bahwa Islam sebagai agama teroris dan penuh kekerasan.

Religion is often seen as a key cause of conflict, both in individual societies and on the international scene. While the proponents of this viewpoint are numerous, one scholarly figure ought to be remembered as the central point of reference for this argument. Samuel Huntington (1993; 1997), borrowing partly on an idea put forward by British-American historian, Bernard Lewis (1990), became the most prominent voice claiming that religious and cultural identities would be the main driver of international conflict in the new world order following the end of the Cold War.⁶

C. Agama Sebagai Fa'il Bukan Maf'ul

Pada titik ini, menjadikan agama sebagai “yang paripurna” untuk berbagai aspek.toleransi, perdamaian, rukun, merupakan pijakan utama dalam beragama. Dalam kaidah tata bahasa, di kenal fa'il (Pelaku) dan Maf'ul (Objek). Dalam konteks

⁶ *The Role of Religion in Conflict and Peacebuilding*,... hlm 15

Resolusi Konflik Agama, bisa difahami, bahwa setiap realitas selalu menghadirkan aktor, pelaku, fa''il. Di saat yang sama realitas juga menghadirkan objek, Agama harus menjadi Spirit Perdamaian. Bukan objek konflik. Agama dengan nilai-nilai ajarannya, bisa digunakan untuk, meminimalisir, memenej, bahkan menyelesaikan konflik.

Catatan di atas adalah refleksi dari beberapa pola resolusi yang sudah dilakukan oleh beberapa Ilmuwan, seperti Teori religious leader, Juga yang di gagas oleh Galtung, dengan pola Peace Making, Peace Building, Peace Keeping, meski ada beberapa catatan untuk pola ini, begitupun dengan teori yang di sampaikan oleh Meghan Shore, diplomasi dan Negosiasi. Juga Coser, dengan pola fungsi konflik sebagai koheisi dan solidaritas sosial.

Religiusitas bisa dimaknai dalam beberapa dimensi. Menurut Glock dan Stark religiusitas adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya. Tingkat konseptualisasi adalah tingkat pengetahuan seseorang terhadap agamanya, sedangkan yang dimaksud dengan tingkat komitmen adalah sesuatu hal yang perlu dipahami secara menyeluruh, sehingga terdapat berbagai cara bagi individu untuk menjadi religius.

Glock dan Stark (1966) mengemukakan bahwa agama adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan

sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (ultimate meaning) (Ancok dan Suroso, 2005: 76).

Dalam Islam, religiusitas pada garis besarnya tercermin dalam pengamalan akidah, syariah, dan akhlak, atau dengan ungkapan lain: iman, Islam, dan ihsan. Bila semua unsur itu telah dimiliki oleh seseorang, maka dia itulah insan beragama yang sesungguhnya.

Dari beberapa bahasan diatas dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah kedalaman seseorang dalam meyakini suatu agama disertai dengan tingkat pengetahuan terhadap agamanya yang diwujudkan dalam pengamalan nilai-nilai agama yakni dengan mematuhi aturan-aturan dan menjalankan kewajiban-kewajiban dengan keikhlasan hati dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ibadah.

Konsep religiusitas mencakup lima macam dimensi keagamaan, seperti yang dikutip oleh Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori (1994: 77) :

1. Dimensi keyakinan (the ideological dimension)

Dimensi keyakinan, dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-

doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan kepercayaan dimana para penganut diharapkan akan taat.

2. Dimensi praktek agama (the ritualistic dimension)

Dimensi ritual; yaitu aspek yang mengukur sejauh mana seseorang melaukan kewajiban ritualnya dalam agama yang dianut. Misalnya pergi ke tempat ibadah, berdoa, pribadi, berpuasa, dan lain- lain.

Dimensi ritual ini merupakan perilaku keberagamaan yang berupa peribadatan yang berbentuk upacara keagamaan. Pengertian lain mengemukakan bahwa ritual merupakan sentiment secara tetap dan merupakan pengulangan sikap yang benar dan pasti.

3. Dimensi ihsan dan penghayatan (the experiential dimension)

Sesudah memiliki keyakinan yang tinggi dan melaksanakan ajaran agama (baik ibadah maupun amal) dalam tingkatan yang optimal maka dicapailah situasi ihsan. Dimensi ihsan berkaitan dengan seberapa jauh seseorang merasa dekat dan dilihat oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan dekat dengan Allah, perasaan nikmat dalam menjalankan ibadah,dan perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah dalam kehidupan mereka.

4. Dimensi pengetahuan agama (the intellectual dimension)

Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya. Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi.


5. Dimensi pengamalan dan konsekuensi (the consequential dimension)Konsekuensi komitmen agama berlainan dari keempat dimensi yang sudah dibicarakan diatas. Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Dimensi ini berkaitan dengan kegiatan pemeluk agama untuk merealisasikan ajaran-ajaran dan lebih mengarah pada hubungan manusia tersebut dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama yang dianutnya Untuk itu harus memahami dan memaknai ulang ketika kita mengenai agama sebagai pembawa damai bahkan menjadiresolusi segala konflik dalam kehidupan di dunia ini. Agama memiliki fungsi yang sangat besar

terhadap peradaban dan perdamaian di dunia ini, dengan catatan harus memaknai dan memahami ulang hakikat beragama dan keagamaan.


Konsep religiusitas dalam agama sebagai *fa'il* (subjek) dalam meningkatkan perdamaian dan meminimalisir intoleransi melalui ajaran dan pemuka agama (*religious leader*). Dua komponen ini menurut Abu Nimer, Johan Galtung, dan Megan Shore mampu memberikan rasa nyaman terhadap umat. Ajaran agama seringkali dianggap “pemicu” terjadinya konflik agama. Pandangan tersebut bisa dibenarkan, namun secara komprehensif, agama juga memiliki pandangan untuk melakukan perdamaian terhadap umatnya. Penyampaian ajaran ini sangat bergantung pada pemimpin agama (*religious leader*).


Religious leader yang memiliki kekuatan untuk membuat “kebijakan” kebijakan agama dengan menjalankan ajaran-ajaran agama. Apabila *religious leader* telah “clear” dengan permasalahan ini. Kekuatan ajaran-ajaran agama untuk menampilkan kesan perdamaian bisa mulai dikerjakan dan disemaikan sedari dini.

Gambar 3



Gambar 4





BAGAN NOMER
5

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Idealitas Agama sejatinya membawa kedamaian dunia, agama dapat mencegah konflik dan permusuhan dalam kehidupan. Setiap agama mengajarkan kebenaran, mengajarkan kasih sayang, toleransi, dan saling menghargai bagi sesama manusia baik manusia yang berbeda agama, etnis, atau kepercayaannya. Seperti dalam Islam bahwa agama membawa misi *rahmatan lil alamin*. Hakikatnya agama berfungsi sebagai integrasi sosial yang bisa diwujudkan dalam masyarakat yang plural. Spirit agama menjadikan manusia rukun, dapat meminimalisir munculnya konflik keagamaan.

Memposisikan Agama sebagai salah satu varian potensi konflik adalah hal yang tidak mudah, karena nilai agung agama, pembawa keselamatan, damai dan sakral. Meski, agama dan konflik bisa jadi dua hal yang sangat dekat, bisa saling terkait. Nilai suci Agama adalah damai, sementara konflik dalam agama adalah alat yang paling sensitif dan mudah dikemas.

Konflik keagamaan merupakan gejala sosial, karena konflik itu sendiri bersifat inheren, hadir dalam segala situasi

sosial. Artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu. Dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan.

Konflik keagamaan atau konflik bernuansa agama adalah “perseteruan” menyangkut nilai, klaim dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan”.

Praktiknya, Agama bisa menjadi dua wajah. Bisa menjadi sebuah alat perdamaian dan harmonisasi, juga dapat menjadi konflik dalam kehidupan sosial-bernegara. Asumsi sekularisme bahwa agama akan meredup pasca masa pencerahan, ternyata tidak terbukti. Agama masih menjadi modal sosial dan memberikan pengaruh terhadap pergumulan masyarakat modern.

2. Faktor penyebab konflik keagamaa menurut FKUB sangat variatif, ada yang bersifat kegamaan dan non kegamaan yang kemudian menyeret isu agama kedalamnya. Faktor non keagamaan bisa berupa ekonomi, politik, hukum atau kebijakan, pemberitaan media masa. Sementara kalau di lihat dari aspek agama, konflik bisa saja terjadi karena di picu oleh,

pembangunan tempat ibadah, syi'ar kebencian agama (*hate speech*), penyiaran agama kepada kelompok yang sudah memiliki agama, aliran non mainstream yang merupakan sempalan, dan kebijakan bidang agama yang dianggap meresahkan pemeluk agama tertentu. Faktor – faktor konflik keagamaan bisa juga terjadi karena, kurangnya penghargaan terhadap simbol agama umat tertentu, sikap eksklusif juga sering menjadi pemicu terjadinya konflik. *Prejudice* atau sikap curiga muncul dan menjadi pintu masuk untuk menegasi kelompok lain. Masalah proselitasi agama, konflik muncul karena masing-masing agama memiliki misi untuk menyebarkannya. Sikap dan cara penyebaran agama menjadi krusial, sebab bisa jadi menjadi sumber ketegangan antara penganut agama satu dan lainnya.

3. Perspektif dan paradigma FKUB atas konflik keagamaan yang terjadi di Jawa Tengah seperti kasus sengeketa Gereja di Kota Semarang dan Jepara, kasus penodaan agama di Temanggung serta pengrusakan Masjid Ahmadiyah di Kendal menggambarkan konsepsi bahwa perpektifnya dari lima kasus tersebut bahwa konflik keagamaan terjadi salah satunya ketidakdewasaan dalam beragama sehingga keberagaman agama dan keyakinan (*religious and beliefs diversity*) dapat disikapi secara dewasa, maka ia merupakan berkah bagi bangsa.

Dari realitas keragaman itu, sesungguhnya secara sadar atau tidak, kita telah banyak belajar dan diberi pelajaran yang sangat berharga oleh Tuhan. Tuhan ‘mendiami’ bumi pertiwi dan ajarannya diamalkan oleh seluruh penduduk negeri melalui agama. Tuhan memerintahkan pemeluknya untuk senantiasa hidup rukun dan damai dengan sesama.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika ajaran hidup rukun dan damai yang mulia itu seringkali dibelokkan oleh pemeluk agama itu sendiri. Ketika Tuhan memerintahkan kepada umat manusia untuk saling menghormati sesama umat manusia, apapun agamanya, pada saat yang sama justru tidak sedikit pemeluknya menyebarkan kebencian dan memberikan stigma buruk atas agama yang dipeluk secara berbeda oleh orang lain. Bahkan ironi ini kemudian menyentuh kepada ranah kehidupan beragama yang bersifat ekspresif. Misalnya, umat beragama tertentu menjadi mudah marah ketika simbol-simbol agamanya yang disakralkan diganggu. Tetapi pada saat yang sama mereka juga sering terjebak untuk melecehkan simbol-simbol yang diagungkan agama orang lain. Mereka mengaku bahwa agamanya lah yang paling benar, tetapi sikap dan perilakunya justru tidak mencerminkan nilai-nilai mulia kebenaran agamanya itu. Sikap curiga selalu mengedepan ketika hidup berdampingan dengan pihak lain yang memeluk agama berbeda denganya.

Perilaku yang paradok dengan kemuliaan nilai-nilai agama semisal mudah marah, memberikan stigma buruk antar umat beragama satu dengan umat beragama yang lain dan bahkan selalu menebar kecurigaan, sungguh dapat dipandang sebagai sikap ketidakdewasaan atau kekanak-kanakan dalam beragama (*childish religiosity*). Karakteristik kekanak-kanakan semisal suka marah bahkan tanpa sebab, berlaku seenaknya sendiri, tidak bertanggung jawab, tidak bisa menghormati orang lain dan seterusnya, sudah saatnya segera dirubah secara cepat (*revolusioner*) menjadi karakteristik kedewasaan dalam beragama. Realitasnya ialah bahwa sampai hari ini kita masih sering menjumpai masih banyak pemeluk agama yang belum dewasa dalam mengekspresikan keberagamaanya.

Ketidakdewasaan dalam mengekspresikan agama tentu akan berimplikasi serius terhadap tata relasi dalam kehidupan keagamaan kita. Persoalan intern dan antar umat beragama yang bersifat laten terjadi di Indonesia, diduga lebih banyak dipicu oleh sikap ketidakdewasaan ini. Contoh soal pendirian rumah ibadah misalnya. Pendirian rumah ibadah akan selalu menjadi masalah jika pemeluk agama masih saja bersikap egois dan hanya mau menang sendiri. Egois dan mau menang sendiri tentu saja adalah salah satu penanda kekurangdewasaan dalam mengekspresikan agama.

Setelah lebih setengah abad Indonesia merdeka, kita tidak ingin bersikap dan berperilaku yang tidak kunjung beranjak dewasa dalam beragama. Kita ingin tumbuh dan berkembang sebagai layaknya remaja dan bahkan kemudian menjadi dewasa. Kita betul-betul ingin menjadi orang dewasa (*mature in religiosity*) dan menghindari sekedar dianggap dewasa atau berpura-pura dewasa dalam beragama (*pretending to be mature in religiosity*).

Dalam kajian psikologi, dewasa merupakan kategori mental yang dicirikan dengan sikap bertanggung jawab, matang emosional, berpikiran logis dan komprehensif serta cerdas dalam menghadapi segala situasi. Dewasa dalam beragama berarti orang-orang beragama yang memiliki kualifikasi sebagaimana karakteristik tersebut di atas. Yakni mengekspresikan agama dengan penuh tanggungjawab, emosi yang matang, logis, komprehensif dan cerdas.

Isu kedewasaan beragama perlu diangkat dan disuarakan secara nasional untuk mendapat perhatian khalayak bahwa ini adalah soal urgen dan mendesak menjadi agenda bersama. Kita sudah terlalu lama bersikap kurang dewasa dalam beragama. Kita juga sering berpura-pura rukun, padahal menyimpan bara dendam dan permusuhan. Kita membantu agama lain, padahal kita sejatinya sedang menghalang-halangi orang itu untuk

menjalankan agamanya. Pendek kata, kita terlalu lama kurang jujur dalam beragama.

Kini sudah saatnya umat beragama segera membulatkan tekad untuk membangun sikap dan perilaku kedewasaan dalam beragama. Mengapa saat ini? Karena Presiden Jokowi sudah memulai dan menabuh sendiri genderang revolusi mental bagi pemerintahannya. Itu artinya bahwa ikhtiar membangun kedewasaan beragama merupakan salah satu pilar penting yang tidak terpisahkan dari revolusi mental itu sendiri.

Dengan kata lain, kedewasaan dan pendewasaan beragama, pada hakekatnya merupakan usaha untuk melakukan revolusi mental dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan. Sikap kekurangdewasaan (pemarah, pembenci, tak bertanggung jawab, dll) harus segera direvolusi (diganti secara cepat) dengan sikap dewasa dalam beragama (penyayang, penyabar, cerdas dan bertanggung jawab).

4. Resolusi konflik keagamaan yang di lakukan oleh FKUB di Jawa Tengah melalui beberapa hal, Pertama, mengubah mindset keberagamaan dari yang eksklusif menuju kedewasaan beragama. Kedewasaan beragama yang di maksud melalui sikap, pandangan dan perilaku.

Maka, solusi agar tercipta kedewasaan beragama, bisa diparadigmkategorisasikan dari beberapa aspek sebagai berikut: Aspek Afektif (sikap), Menerima perbedaan

beragama (inter dan antar umat beragama), Tidak membanding-bandingkan, mencela, menghakimi paham dan tindakan keagamaan yang berbeda, Saling hormat menghormati dan bisa bekerjasama, adil dan obyektif

Kedua, Aspek Psikomotorik (tindakan), meliputi Rasional, obyektif dan bijak dalam menyelesaikan konflik, Mengurusutamakan kebersamaan dalam kehidupan sosial, Bertenggang rasa/toleran terhadap aktifitas keberagamaan (inter dan antar umat beragama), Ketiga, Aspek Kognitif (pengetahuan), Pengetahuan dan wawasan keagamaan yang luas. Keempat, Aspek Afektif (sikap), Keteladanan, Adaptif, Inklusif. Aspek psikomotorik (tindakan), gotong-royong, tenggang rasa, kebersamaan, perasaan senasib sebangsa,

Prasyarat menuju kedewasaan beragama, pendidikan kebangsaan, pendidikan keagamaan yang berwawasan ke Indonesiaan, pendidikan multikultural: rumah, sekolah dan masyarakat, sosialisasi kebersamaan, meningkatkan dialog inter dan antar umat beragama, mengakui dan menghormati hari-hari besar keagamaan, Melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan lintas umat beragama, kemah, pengamanan di hari-hari besar, kebersamaan dalam kegiatan kemanusiaan, memaksimalkan kapasitas kelembagaan FKUB.

Kedewasaan beragama, bisa dilihat juga dari proses toleransi beragama melalui beberapa tahap, mengenali kenyataan yang berbeda-beda, memahami kenyataan yang berbeda-beda, berinteraksi dengan pihak-pihak yang beragama, keteladanan,

Kedewasaan beragama juga bisa dilihat dari aspek kerukunan masyarakat, dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya, Tokoh yang menguasai substansi ajaran agama, agama lepas dari kompetisi sosial, Pola kehidupan masyarakat tradisional-agraris yang terikat kepada norma adikodrati, Pranata keagamaan terlepas dari pranata politik, Kepemimpinan pemuka agama bersikap independen dari kelompok kepentingan. Perlu tahapan-tahapan menuju kedewasaan beragama, paling tidak meningkatkan kapasitas umat beragama dalam menginternalisasi nilai-nilai universal agama, membangun masyarakat yang damai, jauh dari intoleransi dan kekerasan. Secara ringkas setidaknya tahapan resolusi konflik yang dilakukan oleh FKUB adalah, melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan (tahap akhir resolusi).

B. Saran

Saran: berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah di sebutkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu diagnosa yang komprehensif dalam memahami konflik keagamaan, sehingga resolusi yang di lakukan tepat sasaran, tidak menimbulkan konflik tambahan yang bersayap atau melebar.
2. Perlu meninjau ulang persepsi peneliti tentang resolusi konflik keagamaan di Jawa tengah, jangan sampai agama di jadikan hanya studi konflik, objek konflik, akan tetapi persepsi bahwa ajaran agama, internalisasi dan eksplorasi nilai-nilai dalam agama bisa sebagai resolusi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jamil Wahab, 2014, *Manajemen Konflik Keagamaan*, Jakarta, Kompas Gramedia.
- A. Rusdiana, 2015, *Manajemen, Konflik*, Bandung, Pustaka Setia.
- Abdul Jamil Wahab, 2014, *Manajemen Konflik Keagamaan*, Jakarta: IKAPI
- Abdullah, 2018, *Wajah Toleransi Dan Perdamaian Dalam Kontestasi Historisitas Islam*, *Journal Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 2,
- Achmad Gunaryo, 2007, “Konflik dan Pendekatan Terhadapnya” dalam M. Mukhsin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: WMC dan Nuffic,
- Achmad Lutfi, *Agama Sebagai Tempat Pelarian Diri (?) (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama Perspektif Karl Marx*, Vol. XIV No. 1 Tahun 2019
- Afif Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial*, Bandung: Marja, 2013
- Ahmad Syadzali, *Konflik Kelas dan Fenomena Komunisme dalam Hubungan Struktural Menurut Pandangan Karl Marx*, *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2014
- Alberkat Efraim Sabintoe, *Peran Sintuwu Maroso Pasca Konflik di Poso dalam Menciptakan Perdamaian*, TESIS UKSW, 2015.

- Alberkat Efraim Sabintoe, *Peran Sintuwu Maroso Pasca Konflik di Poso dalam Menciptakan Perdamaian*, TESIS UKSW, 2015
- Alberkat Efraim Sabintoe, *Peran Sintuwu Maroso Pasca Konflik di Poso dalam Menciptakan Perdamaian*, TESIS UKSW, 2015,
- Antara lain, Juergensmeyer (2003), Sofyan (2006), Mujani (2007) dan Balai Litbang Agama Jakarta (2007), seperti dikutip
<http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/analisis/arti>
- Arikunto, Suharsimi, 1992, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Binacipta, 1985)
- Axt, Heinz-Jurgen. 2006. *Conflict, A Literature Review*. Research Report. Institute for Political Science University of Duisburg-Essen.
- Barron, Patrick, Smith, Claire Q, Woolcock, Michael., 2004 *Understanding Local Level Conflict in Developing Countries: Theory, Evidence, and Implications from Indonesia*. Research Report. Social Development Department, The World Bank.
- Berhe, Tadesse dan Adaye Yonas. Tanpa tahun. *Afar: The Impact of Local Conflict on Regional Stability*. Research Report. Centre for Policy Research Dialogue (CPRD) dan Institute Security Studies (ISS).
- Bertrand, Jacques., 2004. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Ceprudin, et.al., *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah*, (Semarang: eLSA Press, 2016).

- Chadwick F. Alger, *Peace studies as a transdisciplinary project, (Handbook of Peace and*
- Choppel, Charles (Eds.), 2006. *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution*. London: Routledge.
- Chris Jenks, Culture ; 2013, *Studi Kebudayaan*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar,
- Conflict Studies ed- Charles Webel and Johan Galtung)*, New York USA: Routledge 2007
- Cuk Ananta Wijaya, *Ilmu dan Agama dan Prespektif Filsafat Ilmu*, Jurnal Filsafat Vol. 40, Nomor 2, Agustus 2006, hlm 178
- Daniel L. Pals, Jogjakarta: *Seven Theories Of Religion*, IRCISoD, 2012,
- Dave McRae, *A Few Poorly Organized Men: Interreligious Violence in Poso, Indonesia*, Leiden-Boston: BRILL, 2013. Dave McRae, *A Few Poorly Organized Men: Interreligious Violence in Poso, Indonesia*, Leiden-Boston: BRILL, 2013. David Little, *Peacemakers in Action Profiles of Religion in Conflict Resolution*, United States of America: Cambridge University Press, New York, 2007.
- David Little, *Peacemakers in Action Profiles of Religion in Conflict Resolutio*, United States of America: Cambridge University Press, New York, 2007
- David Little, *Peacemakers in Action Profiles of Religion in Conflict Resolution*, 432.
- Deutsch Morton, and Peter T. Coleman, *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice* (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006), 197.

- Deutsch Morton, and Peter T. Coleman, *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice* (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006),
- Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*, terjemahan Hendrik Muntu (Yogyakarta: Quills, 2006)
- EWASZCZECIŃSKA-MUSIELAK, *Social Conflict Theory in Studying the Conflict in Northern Ireland*, Warsaw University of Life Sciences, Journal sociological Review polish, hlm 123
- Furlong, Gary T., 2005. *The Conflict Resolution Toolbox: Models and Maps for Analyzing, Diagnosing and Resolving Conflict*. Ontario, John Wiley and Sons Canada, Ltd.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2005),
- Gunaryo, Ahmad, 2007, “Konflik dan Pendekatan Terhadapnya” dalam M. Mukhsin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: WMC dan Nuffic,
- Haidlor Ali, Ahmad, 2014, *Resolusi konflik keagamaan di berbagai daerah*, Jakarta, Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Pustlitbang Kehidupan Keagamaan
- Hamim, Thoha, *Resolusi konflik Islam Indonesia*, 2007, Yogyakarta, Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS), IAIN Sunan Ampel, IAIN Press, dan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS)
- Herdiansyah, Haris, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta, Penerbit Salemba Humanika.

- Hugh Miall, Oliver Rombos, Tom Tom woodhouse. *Contemporary Conflict Resolution*, USA: Polity Press, 1999.
- Hugh Miall, Oliver Rombos, Tom Tom woodhouse. *Contemporary Conflict Resolution*, USA: Polity Press, 1999,
- Husain Herianto, *Paradigma Holistik* (Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Shadra dan Whitead), Jakarta: Teraju, 2003
- Ibid*, jurnal ejournal.iainradenintan.ac.id.
- Institute for Peace and Conflict Resolution. (2002). *Conflict Analysis*. Conflict-sensitive Approaches to Development, Humanitarian Assistance, and Peace Building: Tools for Peace and Conflict Impact Assessment.
- Irfan Abu Bakar, Chaiders S. Bamualim, 2009, Jakarta, *Modul resolusi konflik agama & etnis di Indonesia*, Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Irwandi, Endah R. Chotim, *Antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: Analisis Konflik JISPO VOL. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017, hlm 29 Soerjono Soekanto (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Irwandi, Endah R. Chotim, *Antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: Analisis Konflik JISPO VOL. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017
- Ismail Hasani dkk, *Wajah Para Pembela Islam*, Jakarta: Psutaka Masyarakat Setara, 2010

- Jamaludin, Adon Nasrullah, *Agama dan konflik sosial*, 2015, Bandung; Pustaka Setia
- Jeffrey Ayala Milligan, *Islamic Identity, Postcoloniality, and Educational Policy, Schooling and Ethno Religious Conflict in the Southern Philippines*, New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2005.
- Jeffrey Ayala Milligan, *Islamic Identity, Postcoloniality, and Educational Policy, Schooling and Ethno Religious Conflict in the Southern Philippines*, New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2005
- Jeffrey Haynes, *Religion and Development*, New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2007
- Jeffrey Haynes, *Religion and Development*, New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2007.
- Jeffrey Haynes, *Religion and Development*, New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2007
- Jeffrey Haynes, *Religion and Development*,.....,
- Jeong Ho-Won, *Understanding Conflict and Conflict Analysis*, California: SAGE Publishing, 2008.
- Jhon Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Australia: Cornell University Press, 2014,
- Jhon L. Esposito, *Identitas Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, TT.
- Johan Galtung, ed- Thomas Matyók, Jessica Senehi, Sean Byrne, *Critical Issues in Peace and Conflict Studies Theory, Practice, and Pedagog* (New York United States of America: ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, 2011),
- Johan Galtung, *Transcend and Transform An Introduction to Conflict Work*, London: Pluto Press, 2004

- John D. Brewer, *C. Wright Mills and the Ending of Violence* (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2003),
- Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociology Theory*, Belmont: CA: Wadsworth Pub. Company, 1998.
- Karina V. Kor ostelina, *Social Identity and Conflict Structures, Dynamics, and Implications*, New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2007,
- KBBI Online Akses 1/19/2020
- Khusniati Rofiah, *Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser*, IAIN Ponorogo Jurnal Kalam Volume 10, No. 2, Desember 2016, hlm 480
- Koko Komaruddin, *Perpaduan Syariat dan Budaya dalam Resolusi Konflik*, Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016
- Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah*, (Semarang: eLSA Press, 2018).
- Laporan Tahunan ELSA, *Bukan Hitam Putih Konflik Agama*, Semarang: Elsa Press, 2017, hlm 41. Lihat juga Peter L. Berger, and Gordon Redding (ed), *The Hidden Form of Capital in Luences In Societal Progress*, London: anthem Press, 2010.
- Laporan Tahunan ELSA, *Bukan Hitam Putih Konflik Agama*, Semarang: Elsa Press, 2017.
- Laporan Tahunan ELSA, *Bukan Hitam Putih Konflik Agama*, Semarang: Elsa Press, 2017
- Peter L. Berger, and Gordon Redding (ed), *The Hidden Form of Capital in Luences In Societal Progress*, London: anthem Press, 2010,
- Lee Marsden and Heather Savigny, *Media, Religion and Conflict*, London: Ashgate, 2009

- Lewis A. Coser, *Social Conflict and the Theory of Social Change*, The British Journal of Sociology, Vol. 8, No. 3 (Sep., 1957)
- Lewis A. Coser, *The Function Of Social Konflik*, New York: Routledge, 2011
- Lewis Coser, *The Function Of Social Konflik*, New York: The Free Press, 1956
- Laporan Penelitian Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008) (Kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina (YWP), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik*, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), *The Asia Foundation (TAF)*, 2009
- Limas Dodi, *Sentimen Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser dalam Teori Fungsional Tentang Konflik (Konsekuensi Logis Dari Sebuah Interaksi di antara Pihak Jamaah LDII dengan Masyarakat Sekitar Gading Mangu-Perak-Jombang)*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 10 No. 1, Januari 2017
- Linda Dwi Eriyanti, *Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme*, JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 6, NO. 1, APRIL-SEPTEMBER 2017 hlm 4
- Loekman Soetrisno, *Konflik Sosial: Studi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tajidu Press, 2003),
- Louis Coser, *The Functions of Social Conflict*, New York: Free Press, 1956,
- M. Fikri Ali, 2015, *Konflik Agama dan Konstruksi New Media*, Malang, UB Press
- Maarif Jamuin, *Manual advokasi resolusi konflik antar-etnik dan agama*, 2009, Jakarta, Center for Intercultural Studies and Conflict Resolution, Asia Foundation,

- Mahmoud Zakzouk, *On Philosophy Culture and Peace in Islam*, Tanpa Kota: Shorouintl, 2004.
- Makalah Lewis Coser, Konflik Sosial, <https://crateridea.blog.uns.ac.id/2016/03/21/teori-konflik-lewis-a-coser/>,
- Malik, Ichsan, *Resolusi Konflik, Jembatan Perdamaian*, 2017, Jakarta; Kompas.
- Marc Gopin, *Holy War, Holy Peace*, New York: Oxford University Press, 2001.
- Margarert M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Mas'udi, *Akar-akar teori Konflik: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial dalam Pandangan Karl Marx dan George Simmel*, Jurnal Fikrah, Vol. 3, No. 1, Juni 2015
- Max Weber, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: IRCISoD, 2012
- Megan Shore, *Religion and Conflict Resolution Christianity and south africa's truth and Reconciliation Commission*, Usa: ashgate, 2009.
- Mianto Nugroho Agung, *Berteologi Perdamaian Ala henri Nouwen (reaktualisasi Pesan teologi Damai Sejahtera Dalam Melawan Kekerasan)*,
- Morton, dkk, 2016, *Hanbook Resolusi Konflik*, Bandung: Nusamedia.
- Mudjahirin Thohir, 2013, *Multikulturalisme; Agama, Budaya dan Sastra*, Semarang: Gigih Pustaka Mandiri.
- Mudjahirin Thohir, *Kedewasaan Beragama dalam Masyarakata Plural*, Semarnag: IKAPI, 2015
- Mudjahirin Thohir, *Multikulturalisme; Agama, Budaya dan Sastra*, Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2013.
- Muhsin Jamil, *Resolusi Konflik Model dan Strategi*, WMC: Semarang, 2007.

- Mukhyar Fanani, *Metode Studi Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010
- Musahadi HAM, *Peran Negara Dalam Kebebasan Beragama Dan Resolusi Atas Konflik Bernuansa Agama*, Bunga Rampai, Semarang: WMC, hlm 48
- Muslim, *Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi*, Jurnal Wahana, Vol. 1, No. 10, Ganjil, Tahun 2015/2016
- Novri Susan, "Teori Konflik Struktural dan Kritis", (*online*), (<http://sansigner.wordpress.com>).
- Novri Susan, *Sosilogi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: kencana, 2009
- Nurkhalis, Kontruksi Teori Paradigma Thomas Kuhn, Jurnal Ilmiah, Islam futura
- Nurkhalis, Kontruksi Teori Paradigma Thomas Kuhn, Jurnal Ilmiah, Islam futura, hlm 82
file:///C:/Users/elsa%20online/Downloads/55-79-1-PB%20(1).pdf
- Otomar J. Bartos and Paul Wehr, *Using Conflict Theory*, New York: Cambridge University Press, 2002
- Paul F. Knitter, *One Earth Many Religions: Multifaith Dialogue and Global Responsibility* (New York: Markynoll, 1995).
- PM. Laksono dan Roem Topatimasang, *Ken Safaak: Benih-benih Perdamaian dari Kepulauan Kei*, (Yogyakarta: Insist Press, 2004).
- Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008),
- Ronald J. Fisher, *Konflik Antar Kelompok (Handbook Resolusi Konflik)*, Bandung: Nusa Media, 2016.

- Sagaf S. Pettalongi, *Islam dan Pendidikan Humanis dalam Resolusi Konflik Sosial*, Jurnal Cakrawala Pendidikan, Juni 2013, Th. XXXII, No. 2,
- Sampurnaa Dutta, *Rawls's Theory Of Justice : An Analysis*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Volume 22, Issue 4, Ver. 1 (April. 2017)
- Seyyed Hossein Nasr, *Ideals and Realities of Islam*, Chicago: ABC International Group, 1994, hlm 1
- St. Aisyah B, *Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragam*, Jurnal
- Stewart Levine, *Getting to Resolution (Turning conflict into collaboration)* (San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc, 1998),
- Sumanto Al-Qurtuby, *Religious Violence and Conciliation in Indonesia* (London & New York: Routledge, 2016).
- Th. Sumartana, dkk, 2005, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thomas Santoso, *Kekerasan Agama tanpa Agama*, Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002
- Tim Penyusun, *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2017*, (Jakarta: Setara Institute, 2017)
- Tim Penyusun, *Laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan Wahid Foundation 2018* (Jakarta: Wahid Foundation, 2018)
- W. Brede Kristensen, *The Meaning of Religion: Lectures in The Phenomenology of Religion*, (Springer-Science+Business Media, B.Y. 1960), 2.
- Yohanes Bahari, *Karl Marx, Sekelumit Tentang Hidup dan Pemikirannya*, Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol 1. No 1. April 2010

Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2011).

LAMPIRAN



FGD penggalian data bersama FKUB Jateng, 19 Januari
2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Iman Fadhilah, lahir di Brebes, 25 oktober 1982, menyelesaikan sarjana di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang dan masternya di perguruan tinggi yang sama dengan mengambil Konsentrasi Hukum Islam.

Saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Ia juga aktif di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah sebagai Wakil Sekretaris.

Suami dari Rotiyal Umroh, S.HI telah memiliki empat orang anak, Muhammad Mujtaba Emir Al Hija, Azka Nahdiyyah Zalfa Fadhilah, Qiestoniyya Naja Nahdiyya Fadhilah, Hasna Aisyah Nahdiyya Fadhilah.

Karya-karya tulisnya berupa, Problem dan Aplikasi Epistemologi Hukum Islam Muhammad Abed al Jabiri (2006) sebagai tugas akhir kesarjanaannya dan menulis tesis Studi Kritik Otoritarianisme Fiqh Khaled Abou el Fadl (2008). Meneguhkan Budaya sebagai Konsep Fiqh, Fiqh Tanpa Madzhab; Kritik Atas Kodifikasi Madzhab Fiqh, Aplikasi Epistemologi Baru dalam Hukum Islam, Menafsir Posisi Turats dalam Fiqh.

Kini mengabdikan diri sebagai Wakil Ketua Yayasan Pemberdayaan eLSA Semarang dan Sekretaris Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris, serta Pengurus FKUB Jateng. Beberapa Penelitian yang dilakukan; Narasi Politik Radikalisme Islam di Jawa Tengah dan Peran Perempuan dalam Anti Konflik di Jawa Tengah. Berminat di kajian Fiqih dan Ushul Fiqih.